

KEBERDAYAAN PEREMPUAN

*Suatu Pendekatan dalam
Kajian Pendidikan Masyarakat*



Dr.Sudirman.,S.E.,M.Pd
Dr.Rosramadhana.,M.Si
Argitha Aricindy
Ahmad Rizaldi



KEBERDAYAAN PEREMPUAN

Suatu Pendekatan dalam Kajian Pendidikan Masyarakat

Gender merupakan kata yang diartikan dalam Bahasa latin yaitu "genus", dapat diartikan bahwa gender adalah berbagai macam jenis maupn tipe atau jenis. Gender dapat dikatakan sebagai karekteristik serta amanah dan fungsi yang diampun oleh laki-laki dan perempuan, ini biasanya di lihat dari konsep social dan tidak atas pemberian dari yang maha kuasa.

Pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Diketahui bahwa Pemberdayaan dan otonomi perempuan serta peningkatan status politik, sosial, ekonomi dan kesehatan mereka merupakan tujuan yang sangat penting. Selain itu, hal tersebut penting untuk pencapaian pembangunan berkelanjutan. Partisipasi penuh dan kemitraan baik perempuan maupun laki-laki diperlukan dalam kehidupan produktif dan reproduktif, termasuk tanggung jawab bersama untuk mengasuh dan mengasuh anak serta memelihara rumah tangga. Di semua bagian dunia, perempuan menghadapi ancaman terhadap kehidupan, kesehatan, dan kesejahteraan mereka sebagai akibat dari beban kerja yang berlebihan dan kurangnya kekuatan serta pengaruh mereka.



Penerbit : CV. AA. RIZKY
Alamat : Jl. Raya Ciruas Petir,
Puri Citra Blok B2 No. 34 Pipitan
Kec. Walantaka - Serang Banten
E-mail : aa.rizkypress@gmail.com
Website : www.aarizky.com

ISBN 978-623-6942-37-6



KEBERDAYAAN PEREMPUAN
Suatu Pendekatan dalam Kajian
Pendidikan Masyarakat

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

KEBERDAYAAN PEREMPUAN

Suatu Pendekatan dalam Kajian Pendidikan Masyarakat

Dr. Sudirman SE., M.Pd
Dr. Rosramadhana., M.Si
Argitha Aricindy
Ahmad Rizaldi



PENERBIT:
CV. AA. RIZKY
2020

KEBERDAYAAN PEREMPUAN

Suatu Pendekatan dalam Kajian Pendidikan Masyarakat

© Penerbit CV. AA RIZKY

Penulis:

**Dr. Sudirman SE., M.Pd
Dr. Rosramadhana, M.Si
Argitha Aricindy
Ahmad Rizaldi**

Desain Sampul dan Tata Letak:

Tim Kreasi CV. AA. RIZKY

Cetakan Pertama, Desember 2020

Penerbit:

CV. AA. RIZKY

Jl. Raya Ciruas Petir, Puri Citra Blok B2 No. 34
Kecamatan Walantaka, Kota Serang - Banten, 42183
Hp. 0819-06050622, Website : www.aarizky.com
E-mail: aa.rizkypress@gmail.com

Anggota IKAPI

No. 035/BANTEN/2019

ISBN : 978-623-6942-37-6

xii + 248 hlm, 23 cm x 15,5 cm

Copyright © 2020 CV. AA. RIZKY

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penulis dan penerbit.

Isi diluar tanggungjawab Penerbit

PRAKATA

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat-Nya Buku **KEBERDAYAAN PEREMPUAN: Suatu Pendekatan dalam Kajian Pendidikan Masyarakat** dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini dibuat untuk kepentingan proses pembelajaran di Perguruan tinggi dan sebagai rujukan dalam Ilmu Sosial dan Budaya. Buku ini sebagai sumber yang sangat penting dalam proses pembelajaran karena dosen sebagai pengajar maupun mahasiswa dapat melakukan pembelajaran lebih mudah dipahami dan terarah khususnya dalam proses mengikuti perkuliahan.

Kami menyadari buku ini masih banyak kekurangan dalam penyusunan dan kajian yang mendalam. Oleh karena itu diharapkan kritik dan saran untuk perbaikan dan kesempurnaan buku ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu proses penyelesaian buku ini. Besar harapan Tim Penyusun agar buku ini dapat digunakan dengan baik oleh mahasiswa dan masyarakat sehingga dapat menambah wawasan yang lebih luas khususnya dalam kajian Ilmu Sosial dan Budaya.

Medan, Desember 2020

Team Penulis,

DAFTAR ISI

PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB 1 PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF GENDER	1
A. Pengertian dan Peran Gender	1
B. Model Orientasi Peran Gender	9
C. Keadilan dan Kesetaraan Gender	14
D. Permasalahan Umum Gender	24
E. Pembagian Kerja dan Kesetaraan Gender	39
BAB II PEREMPUAN DALAM KONSEP PEMBERDAYAAN	45
A. Konsep Pemberdayaan	45
B. Pemberdayaan Perempuan Melalui Pendampingan	59
C. Prinsip Pemberdayaan Perempuan	75
D. Potensi Lingkungan Sebagai Pemberdayaan	88
BAB III KEGIATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	101
A. Pandangan Terhadap Kemampuan Perempuan	101
B. Pengembangan Program Pemberdayaan Perempuan	115
C. Kebijakan Program Pemberdayaan Perempuan	132
D. Keberhasilan Program Pemberdayaan Perempuan	154
BAB IV KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN	165
A. Peran dan Fungsi Perempuan dalam Pembangunan	165

	B. Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Bangsa	176
	C. Partisipasi Perempuan dalam Organisasi Masyarakat	185
	D. Peran Perempuan dalam Keluarga	192
BAB V	PERKEMBANGAN KEBERDAYAAN PEREMPUAN	197
	A. Perkembangan Keberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa	197
	B. Permasalahan Perempuan di Masa Pandemi Covid-19	202
	C. Solusi Mengatasi KDRT di Masa Pandemi Covid-19	220
	D. Keberadaan Organisasi Perempuan Penyandang Disabilitas	230
	DAFTAR PUSTAKA	239

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perbedaan Gender	6
Tabel 1.2	Klasifikasi Orientasi Peran Gender	12

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Perbedaan antara Jenis Kelamin (Seks) dengan Gender	6
Gambar 1.2	Gender Memiliki Banyak Makna Dalam Orientasi	10
Gambar 1.3	Model Tradisional	11
Gambar 1.4	Model Non Tradisional	12
Gambar 1.5	Kesetaraan Gender	15
Gambar 1.6	Tingkat Kesetaraan Gender di Indonesia Tahun 2018	17
Gambar 1.7	Indeks Ketimpangan Gender per Provinsi di Indonesia	27
Gambar 1.8	Perempuan Yang Diperkerjakan Dipabrik	27
Gambar 2.1	Tantangan dan Peluang bagi Perempuan	53
Gambar 2.2	Aksi Global Dukungan untuk Perempuan di Seluruh Dunia	73
Gambar 2.3	Prinsip-prinsip Perempuan	82
Gambar 3.1	Ilustrasi Perbedaan Kemandirian Laki-laki dan Perempuan	103
Gambar 3.2	Ilustrasi Pemberdayaan Sosial	112
Gambar 3.3	Ilustrasi Pemberdayaan Pendidikan	113
Gambar 3.4	Ilustrasi Kegiatan Ekonomi	114
Gambar 3.5	Pemberdayaan Politik	114
Gambar 3.6	Ilustrasi Pemberdayaan Psikologis	115
Gambar 3.7	Ilustrasi Pendidikan Berbasis Masyarakat	121
Gambar 3.8	Usaha Kecil dari Rumah	126
Gambar 3.9	Desa Wisata Berbasis Sawah	132
Gambar 3.10	UU Nomor 23 Tahun 2014	140
Gambar 3.11	Pemberdayaan Perempuan	155
Gambar 3.12	Ilustrasi Pengarusutamaan Gender	163

Gambar 4.1	Ilustrasi Perempuan Multi Peran	176
Gambar 4.2	Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan	185
Gambar 4.3	Ilustrasi Partisipasi Perempuan Dalam Organisasi	185
Gambar 4.4	Ilustrasi Membangun Kesenjangan Perempuan dalam Organisasi	192
Gambar 5.1	Ilustrasi Perempuan di Tengah Pandemi	203
Gambar 5.2	Ilustrasi KDRT di Tengah Pandemi	213
Gambar 5.3	Dampak KDRT di Tengah Pandemi	220
Gambar 5.4	Solusi Mengatasi KDRT di Tengah Pandemi	230
Gambar 5.5	Ilustrasi Perempuan Penyandang Disabilitas	233
Gambar 5.6	Himpunan Wanita Disabilitas	238

BAB I

PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF GENDER

A. Pengertian dan Peran Gender

1. Konsep Gender

Membicarakan konsep gender yang perlu diperhatikan adalah harus bisa membedakan dan memahami apa yang dimaksud dengan konsep seks atau jenis kelamin secara biologis. Bila berbicara tentang seks atau jenis kelamin secara biologis tentu memiliki pengertian yang berbeda dengan gender. Seks dapat diartikan sebagai pensifatan atau pembagian yang berhubungan dengan dua jenis kelamin manusia. Sifat ini telah ditentukan sejak manusia lahir ke dunia yang ditandai secara biologis, bersifat permanen atau tetap yaitu dengan tidak dapat dipertukarkan lagi antara laki-laki dan perempuan. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, perbedaan jenis kelamin manusia ini ditandai dengan dimilikinya penis, jakun dan secara umum menjelang dewasa akan memiliki kumis, janggut dan mampu memproduksi sperma.

Disisi lain dikatakan berjenis kelamin perempuan bila memiliki vagina dan rahim sebagai alat reproduksi, dan seiring waktu menjelang dewasa akan memperlihatkan atau memiliki alat untuk menyusui seperti payudara dan akan mengalami menstruasi, kehamilan dan berkembang dengan mengalami proses melahirkan.

Perbedaan tanda secara biologis antara laki-laki dan perempuan sudah menjadi keputusan dan pengakuan yang sama dimanapun manusia itu berada. Hal ini tidak dapat dipertentangkan lagi secara kodrati sebagai ciptaan Tuhan. Walaupun demikian, konsep gender tetap harus dan sudah banyak didefinisikan oleh para ahli diantaranya upaya seperti yang diungkapkan Joan Scoot dalam Puspitawati (2012), yaitu: sebagai sifat

yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan budaya, misalnya jika dikatakan bahwa seorang laki-laki itu lebih kuat, gagah, keras, disiplin, lebih pintar, lebih cocok untuk bekerja di luar rumah dan bahwa seorang perempuan itu lemah lembut, keibuan, halus, cantik, lebih cocok untuk bekerja di dalam rumah seperti mengurus anak, memasak dan membersihkan rumah. Inilah yang dia maksudkan dengan gender dan itu bukanlah kodrat karena itu dibentuk oleh manusia. Walaupun pernyataan ini tidak selamanya mendapat persetujuan dari semua pihak, mengingat ada ciri-ciri atau tanda-tanda bisa saja yang berlaku sebaliknya.

Membicarakan perbedaan dalam atau tentang gender sebenarnya tidak menimbulkan masalah selama tidak melahirkan rasa ketidakadilan gender (*gender inequality*). Akan menjadi permasalahan serius apabila perbedaan gender telah melahirkan berbagai kesenjangan maupun ketidakadilan. Walau tidak tertutup kemungkinan kalau laki-laki akan dan kadang kala menjadi korban ketidakadilan gender, namun tetap saja secara umum perempuan masih tetap menduduki posisi tertinggi sebagai korban dalam perlakuan ketidakadilan gender.

2. Pengertian Gender

Gender merupakan kata yang diartikan dalam Bahasa latin yaitu "genus", dapat diartikan bahwa gender adalah berbagai macam jenis maupun tipe atau jenis. *Gender* dapat dikatakan sebagai karakteristik serta amanah dan fungsi yang diampu oleh laki-laki dan perempuan, ini biasanya di lihat dari konsep sosial dan tidak atas pemberian dari yang maha kuasa. Dikatakan bahwa gender merupakan hasil yang didapatkan melalui rancangan yang dibuat oleh masyarakat seringkali konstruksi ini serta penciptaannya melalui human interest dan masyarakat Sebagian ada disekitar kita, konsep gender bukanlah hal tetap, seringkali berubah-ubah serta konsep gender dapat beralih dengan peralihan

berdasarkan sejarah, lokasi serta kebiasaan dari identitas yang satu dengan yang lainnya.

Pemaknaan gender menjadi salah satu identitas baik itu perempuan serta laki-laki yang yang dikonstruksikan di lingkungan keluarga serta lingkungan sekitar masyarakat yang ada, biasanya konsep gender dipandang oleh adat serta dapat dipandang oleh pemuka agama. Contohnya di kehidupan sehari-hari kebanyakan dari kita akan memahami bahwa, mengolah makanan lalu dimasak, menjaga anak serta mengurus semua keperluan, membersihkan rumah, menyiapkan makanan, menjadi identitas dan pekerjaan bagi perempuan. Gambaran ini tercipta dimasyarakat juga pada budaya tertentu, harusnya pekerjaan tersebut tidak hanya dikerjakan oleh perempuan saja juga bisa bertukar peran dengan laki-laki.

Sebagaimana diungkapkan sebelumnya, kalau konsep gender juga bisa dilihat dari sisi perbedaan dari satu budaya dengan budaya yang lainnya. Sementara untuk melihat adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan biasanya lebih dikenal dengan perbedaan gender. Perbedaan ini juga seringkali menjadi perbedaan dalam peran sosial dan tugas atau tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan, oleh sebab itu maka peran yang dilakukan tidak selamanya menetap dan akan berubah-ubah dari waktu ke waktu. Kapasitas perlakuan dari masing-masing individu biasa dikenal dengan perbedaan kedudukan gender, atau sesuai dengan kebiasaan yang sering mereka dilakukan. Kedudukan setiap individu ini juga akan berdampak pada hubungan dari setiap kewenangan yang dimiliki laki-laki dan perempuan, hal ini sering dikenal dengan relasi gender.

"Menurut Bem dalam Wathani (2009), gender merupakan karakteristik kepribadian, seseorang yang dipengaruhi oleh peran gender yang dimilikinya dan dikelompokkan menjadi empat klasifikasi yaitu maskulin, feminin, androgini dan tak terbedakan. Konsep Gender dan peran gender merupakan dua konsep yang berbeda, gender merupakan istilah biologis, orang-orang dilihat

sebagai pria atau perempuan tergantung dari organ-organ dan gen-gen jenis kelamin mereka. Sebaliknya menurut Basow dalam Wathani (2009), peran gender merupakan istilah psikologis dan kultural, diartikan sebagai perasaan subjektif seseorang mengenai ke-priaan (*maleness*) atau keperempuanan (*femaleness*).”

”Brigham dalam Naully (2003) lebih menekankan terhadap konsep stereotipe di dalam membahas mengenai peran gender, dan menyebutkan bahwa peran gender merupakan karakteristik status, yang dapat digunakan untuk mendukung diskriminasi sama seperti yang digunakan untuk mendukung diskriminasi sama seperti yang digunakan terhadap status-status yang lain seperti ras, kepercayaan, dan usia.”

3. Perbedaan Gender dan Jenis Kelamin

Penggunaan istilah gender sudah cukup lama dikenal secara luas di masyarakat. Istilah ini juga sudah banyak dibahas dan dipelajari baik dikalangan akademis maupun non-akademis. Walaupun demikian, masih ada penggunaan istilah yang dianggap belum tepat, bahkan tidak jarang terjadi ketidakjelasan pengertian konsep dari gender itu sendiri.

Bila kekeliruan ini terus dibiarkan tentunya akan memiliki implikasi yang cukup besar, apalagi bila terjadi dan berhubungan dengan proses pembuatan kebijakan, tentu bisa menimbulkan kekhawatiran bagi semua kalangan masyarakat.

Kekeliruan ini bukan tidak mungkin akan menyebabkan kebijakan yang dihasilkan menjadi tidak tepat sasaran dan tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Mengingat hal tersebut maka dianggap perlu untuk mendapatkan kejelasan tentang konsep gender yang sesungguhnya. Hal ini juga yang mendasari dan dianggap penting untuk dibahas sebagai langkah awal dalam memahami pengarusutamaan gender.


Secara spesifik konsep gender sebenarnya tidak merujuk kepada jenis kelamin tertentu yang dalam hal ini laki-laki atau perempuan. Berbeda halnya dengan jenis kelamin, bila gender merupakan konsep yang

dipergunakan untuk menggambarkan peran dan relasi sosial bagi laki-laki dan perempuan. Membicarakan gender berarti turut merumuskan tentang peran apa saja yang seharusnya melekat pada kaum laki-laki dan perempuan dalam perannya di tengah-tengah masyarakat. Konsep inilah yang kemudian membentuk identitas gender atas laki-laki dan perempuan untuk diperkenalkan, dipertahankan, dan disosialisasikan melalui perangkat-perangkat sosial dan norma hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam masyarakat. Untuk selanjutnya dijalankan sesuai kodrat yang tertuang dalam peran dan fungsinya masing-masing

Lain gender lain pula jenis kelamin atau seks. Bila jenis kelamin ditentukan oleh aspek-aspek fisiologis, maka gender merupakan pengertian yang dibentuk dan dipengaruhi oleh kebudayaan, adat istiadat, dan perilaku sosial masyarakat. Dari pernyataan ini maka pengertian gender tidak bersifat universal, melainkan tergantung pada konteks sosial yang melingkupinya. Dapat kita ambil contoh seperti masyarakat berbasis patrilineal yang berada di suatu daerah seperti Pulau Jawa bisa saja dan sangat dimungkinkan untuk merumuskan gender secara berbeda dengan masyarakat di daerah lain yang sistem sosialnya berbasis matrilineal.

Dengan demikian dapat juga dikatakan kalau konsep gender dapat mengacu pada peran dan tanggung jawab sebagai perempuan dan sebagai laki-laki yang diciptakan dan diinternalisasi dalam keluarga, masyarakat/budaya masyarakat dimana kita hidup termasuk harapan-harapan yang ingin diraih, sikap, sifat serta perilaku tentang bagaimana menjadi seorang laki-laki dan bagaimana menjadi seorang perempuan (*culturally learned and assigned behaviour*).

Perbedaan fisik dan peran antara Gender dan Jenis kelamin dapat dilihat dalam gambar 1.1. berikut :



Gambar 1.1
Perbedaan antara Jenis Kelamin (Seks) dengan Gender

Tabel 1.1
Perbedaan Gender

No	Gender	Jenis Kelamin
1	Menyangkut perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil kesepakatan atau hasil bentukan masyarakat	Menyangkut perbedaan organ biologis laki-laki dan perempuan, khususnya pada bagian-bagian alat reproduksi.
2	Peran sosial dapat berubah: Peran istri sebagai ibu rumah tangga dapat berubah menjadi pencari nafkah, disamping menjadi istri juga	Peran reproduksi tidak dapat berubah: Sekali menjadi perempuan dan mempunyai rahim, maka selamanya akan menjadi perempuan dan sebaliknya.

3	Peran sosial dapat dipertukarkan: Untuk saat-saat tertentu, bisa saja suami tidak memiliki pekerjaan sehingga tinggal di rumah mengurus rumah tangga, sementara istri bertukar peran untuk bekerja mencari nafkah bahkan sampai ke luar negeri.	Peran reproduksi tidak dapat dipertukarkan: tidak mungkin laki-laki melahirkan dan perempuan membuahi.
4	Peran sosial bergantung pada masa dan keadaan	Peran reproduksi kesehatan berlaku sepanjang masa
5	Peran sosial bergantung pada budaya masyarakat tertentu.	Peran reproduksi kesehatan berlaku di mana saja.
6	Peran sosial berbeda antara satu kelas/strata sosial dengan strata lainnya.	Peran reproduksi kesehatan berlaku bagi semua kelas/strata sosial.
7	Peran sosial bukan kodrat Tuhan tetapi buatan manusia	Peran reproduksi berasal dari Tuhan atau kodrat.

4. Peran Gender

Peran gender adalah berbagai peran yang dilakukan dalam masyarakat baik oleh laki-laki maupun perempuan. Peran dimaksud termasuk hak-hak dan kewajiban mereka (ibu dan ayah) seperti mencari nafkah serta mengasuh anak bagi dan dalam keluarga. Peran tersebut tidak harus membedakan apakah dia seorang

ibu atau ayah. Namun secara sosial peran ini dibedakan dan selalu dilekatkan pada jenis kelamin tertentu seperti peran pencari nafkah selalu dilekatkan pada laki-laki. Sementara perempuan lebih identik hanya pada pekerjaan rumah tangga. Kedua perangkat peran tersebut dihubungkan dengan berbagai perilaku dan konsekuensinya adalah nilai-nilai sosial. Bila ternyata para individu tidak melaksanakan peran gendernya sesuai harapan masyarakat, maka ada di sebagian masyarakat yang memberikan sanksi. Namun demikian pembagian berbagai tugas dan nilai-nilai yang terkandung tersebut bervariasi diberbagai budaya maupun komunitas serta berbeda beda dari waktu ke waktu. Hal semacam inilah yang mengindikasikan kalau sesungguhnya peran gender itu juga dikonstruksikan oleh budaya dan dipengaruhi oleh struktur ekonomi dan politik

Alasan ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh feminine, Stewart & Lykes, dalam Saks dan Krupat, (1998), bahwa peran gender juga sangat berpengaruh pada lingkungan yang kuat. Ketika membahas konsep gender maka ada beberapa hal yang akan dibahas yaitu”:

- a. Peran gender (*gender role*), adalah pengertian dan pandangan yang bersumber dari tingkah laku dari laki-laki dan perempuan
- b. Identitas gender (*gender identity*), adalah seseorang mampu memberikan arti dan makna tentang peran gender yang ada pada dirinya
- c. Ideologi peran-jenis kelamin (*sex role ideology*), termasuk di antaranya stereotipe-stereotipe gender, sikap pemerintah dalam kaitan antara kedua jenis kelamin dan status-status relatifnya, Segall, Dasen, Berry, & Poortinga, dalam Wathani (2009).”

Dengan demikian, peran gender merupakan peran laki-laki dan perempuan yang dirumuskan oleh masyarakat berdasarkan polarisasi stereotipe seksual maskulinitas feminitas. Sebagai contoh; peran laki-laki diletakkan sebagai pemimpin dan pencari nafkah karena berkaitan dengan anggapan bahwa laki-laki dianggap

sebagai makhluk yang lebih rasional, lebih kuat serta identik dengan sifat-sifat superior lainnya bila dibandingkan dengan perempuan.

Peran gender mulai dibakukan ketika dilegitimasi oleh negara melalui perundang undangan yang ada yaitu UU Perkawinan No.1 tahun1974. Dalam pasal 31 (3) UUP tersebut menetapkan bahwa peran suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (pasal 34 ayat 1). Sedangkan kewajiban istri adalah mengatur urusan rumah tangga sebaik baiknya (pasal 34 ayat2). Dengan pembagian peran tersebut berarti peran perempuan yang resmi dan diakui adalah peran domestik, yaitu peran mengatur urusan rumah tangga seperti membersihkan rumah, mencuci pakaian, memasak, merawat anak dan berkewajiban untuk melayani suami.

B. Model Orientasi Peran Gender

Orientasi peran gender dapat dikatakan sebagai suatu kepemilikan seseorang atas sifat-sifat kepribadian stereotip maskulin dan feminin yang diharapkan orang lain atau masyarakat (Tang dan Tang, 2001), karakteristik yang nampaknya memiliki harapan sosial yang berbeda pada tiap-tiap jenis kelamin (Spence dan Helmreich, 1978 dalam Robinson, 1995), atau persepsi seseorang tentang maskulinitas dan femininitas dalam dirinya (Raguz, 1991).

Dari peran yang ada dan tertuang dalam gender tersebut, maka saat orientasi peran gender seseorang tidak memenuhi harapan sosial yang telah ditetapkan masyarakat maupun dirinya sendiri, individu ini dapat mengalami gangguan atau stress akibat peran gender. Stress ini merupakan bentuk unik dari distress yang timbul akibat suatu situasi yang dipersepsikan sebagai pelanggaran terhadap peran gender tradisional (Eisler, 1995 dalam Efthim, Kenny, dan Mahalik, 2001).

Sejalan ungkapan tentang peran gender, Bem dalam Wathani (2009) juga dalam melihat gender menyatakan

kalau ada dua jenis yang akan digunakan yaitu dua model orientasi peran gender yang menjelaskan tentang maskulinitas dan feminitas yaitu yang berkaitan dengan laki-laki dan perempuan. Guna melihat orientasi peran gender secara spesifik terdapat 2 contoh model, yaitu model tradisional dan model non tradisional, Naully (2003).

1. Model tradisional

Model tradisional memandang feminitas dan maskulinitas sebagai suatu yang tabu atau dipantangkan. Model ini menyatakan bahwa seseorang yang maskulinitas dan feminitas diibaratkan seperti titik-titik yang berlawanan atau yang biasa disebut dengan bipolar. Akibat dari perhitungan yang diberikan untuk melihat maskulinitas dan feminitas mengakibatkan kenaikan derajat yang tinggi dari maskulinitas dan menunjukkan derajat yang rendah dari feminitas; begitu juga sebaliknya, derajat yang tinggi dari feminitas menunjukkan derajat yang rendah dari maskulinitas.”



Gambar 1.2
Gender Memiliki Banyak Makna Dalam Orientasi
Sumber : Medium.com

Bagi seseorang yang menggunakan atau memandang model tradisional, maka orang tersebut akan melakukan penyesuaian diri yang positif sehingga dihubungkan dengan kesesuaian antara tipe peran gender dari dan dengan gender seseorang. Seorang pria akan memiliki penyesuaian diri yang positif apabila telah menunjukkan maskulinitas yang tinggi dan feminitas yang rendah. Dan sebaliknya, seorang perempuan yang

memiliki penyesuaian diri yang positif adalah perempuan yang menunjukkan feminitas yang tinggi serta maskulinitas yang rendah.

Model tradisional dengan pengukuran yang bersifat bipolar ini memiliki konsekuensi, yaitu dimana individu-individu yang memiliki ciri-ciri maskulinitas dan feminitas yang relatif seimbang tidak akan terukur, sehingga menimbulkan reaksi dengan dikembangkannya model yang bersifat non tradisional (Naully, 2003). Untuk dapat melihat hubungan antara maskulin dan feminim secara sederhana dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar ini menjelaskan konsep dari maskulinitas-feminitas sebagai sebuah dimensi atau peranan tunggal yang memiliki ujung yang berlawanan.”




Gambar 1.3 Model Tradisional
Sumber : Wathani, 2009

2. Model non-tradisional

Model non-tradisional memiliki pemaknaan yang berbeda lagi, yaitu dikatakan bahwa maskulinitas dan feminitas lebih sesuai dan dapat berdiri sendiri. Dalam model non-tradisional mengenai hal feminitas dan maskulinitas bukanlah merupakan hal yang dilarang atau tabu. Hal ini juga yang mengakibatkan kemungkinan tentang adanya bagian dari pengelompokan yang lain, seperti androgini, yang memiliki arti seperti laki-laki maupun perempuan bisa mendapat dua identitas sekaligus yaitu ciri-ciri maskulinitas sekaligus ciri-ciri feminitas.”

Model non-tradisional ini telah dikembangkan sekitar tahun 1970-an oleh banyak penulis. Bem dalam Wathani (2009) menyatakan bahwa maskulinitas dan feminitas lebih sesuai dikonseptualisasikan secara terpisah, karena masing-masing merupakan dimensi yang independen.

Model non-tradisional dapat dijelaskan secara sederhana melalui gambar di bawah ini, dimana konseptualisasi maskulinitas-feminitas dapat dilihat secara terpisah.”



Gambar 1.4 Model Non Tradisional
 Sumber: Wathani, 2009

Dilihat gambar diatas menunjukkan kalau model non-tradisional, memiliki urutan atau runtut yang berbeda dan akan menjadi banyak untuk dibicarakan sebagai pengganti peran, yang juga menunjukkan adanya ketidaksejajaran antara laki-laki dan perempuan.

Tabel 1.2
 Klasifikasi Orientasi Peran Gender

Feminim	Maskulin		
		High	Low
	High	Androgini	Feminim
	Low	Maskulin	Undifferentiated

Sumber: Pearson, 1985 dalam Wathani (2009)

Makna dari fungsi kedudukan yang dimiliki oleh gender androgini, gender feminisme, dan gender maskulin dapat dilihat sesuai penjelasan dibawah ini. Setiap artian dari gender memiliki pembedaan dan memiliki ciri-ciri yang berbeda sehingga ada perbedaan aka tetap masih tetap dalam satu keterikatan seperti:

- a. Maskulin;** menurut Hoyenga & Hoyenga adalah ciri-ciri yang berkaitan dengan gender yang lebih umum dan

terdapat pada laki-laki, atau suatu peran atau trait maskulin yang dibentuk oleh budaya. Dengan demikian maskulin adalah sifat yang dipercaya dan dibentuk oleh budaya sebagai ciri-ciri yang ideal bagi laki-laki. Misalnya, asertif dan dominan dianggap sebagai trait maskulin. (Naully, 2003).

b. Feminin; berdasarkan pandangan dari Hoyenga & Hoyenga adalah ciri-ciri atau trait yang lebih sering atau umum terdapat pada perempuan daripada laki-laki. Ketika dikombinasikan dengan "stereotipikal", maka ia mengacu ada trait yang diyakini lebih berkaitan pada perempuan daripada laki-laki secara kultural pada budaya atau subkultur tertentu. Berarti, feminin merupakan ciri-ciri atau trait yang dipercaya dan dibentuk oleh budaya sebagai ideal bagi perempuan, Naully (2003)."

b. Androgini; selain pemikiran tentang maskulinitas dan feminitas sebagai berada dalam suatu garis kontinum, dimana lebih pada satu dimensi berarti kurang pada dimensi yang lain, ada yang menyatakan bahwa individu-individu dapat menunjukkan sikap ekspresif dan instrumental. Pemikiran ini memicu perkembangan konsep androgini. Androgini adalah tingginya kehadiran karakteristik maskulin dan feminin yang diinginkan pada satu individu pada saat bersamaan, Bem; Spence & Helmrich, dalam Wathani (2009)."

Pengertian dari Androgini yaitu dimiliki oleh laki-laki yang memiliki karakteristik asertif (sifat maskulin) dan mengasihi (sifat feminin), atau seorang perempuan yang dominan (sifat maskulin) dan sensitif terhadap perasaan orang lain (sifat feminin). Beberapa penelitian menemukan bahwa androgini berhubungan dengan berbagai atribut yang sifatnya positif, seperti self-esteem yang tinggi, kecemasan rendah, kreatifitas, kemampuan parenting yang efektif (Bem, Spence & Helmrich dalam Wathani 2009)."

c. Undifferentiated: merupakan keadaan laki-laki atau perempuan dengan skor maskulinitas dan feminitas

rendah, sehingga tidak muncul kecenderungan maskulinitas maupun sisi femininnya. Basow (1992)”

C. Keadilan dan Kesetaraan Gender

1. Pandangan tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender

Berbicara tentang keadilan gender seringkali masih terjadi tumpang tindih antara pemenuhan hak dan kewajiban yang diberikan, antara hak keadilan dan kesetaraan. Kita dapat melihat bahwa saat ini yang namanya perbedaan gender bukan hanya dilihat secara pekerjaan saja melainkan juga pada pandangan-pandangan yang diciptakan masyarakat terhadap perempuan. Sudah bukan hal baru jika perempuan dianggap lemah serta dinomor duakan, pandangan ini lah terus saja dikonstruksikan oleh masyarakat kepada perempuan.

Gender bisa merupakan penanda utama stratifikasi sosial dan ekonomi di kalangan masyarakat, bahkan bisa menjadikan eksklusi. Terlepas dari kelas sosial ekonomi seseorang, ternyata ada juga perbedaan gender yang sistematis dalam kesejahteraan material, meskipun derajat ketimpangannya bervariasi di setiap negara. Sebagai akibatnya, ketimpangan gender menjadi karakteristik sebagian besar masyarakat, dengan kedudukan laki-laki yang rata-rata memiliki posisi lebih baik dalam hierarki sosial, ekonomi, dan politik. Selama dua dekade telah dilakukan tujuan mengurangi ketidaksetaraan gender. Permasalahan ketidaksetaraan gender menempati posisi penting dalam organisasi internasional serta dalam pernyataan strategi nasional. Mengingat salah satu tujuan pembangunan nasional di Indonesia adalah terkait dengan kesetaraan gender.

Mengingat tujuan dan keadilan dan kesetaraan gender, dan seringkali terjadi konflik yang terjadi terkait dengan isu gender, maka ini selalu menjadi tema yang universal dan banyak diperbincangkan untuk dibahas secara global. Terlebih lagi seperti Indonesia yang masih sering terjadi perlakuan tidak adil antara laki-laki dan

perempuan. Hal ini juga yang mendorong untuk meningkatkan kepedulian terkait tema gender dengan tujuan yang mengharapkan adanya perpindahan pandangan pengembangan di berbagai strategi seperti keamanan dan kestabilan (*security*). Disisi lain juga dapat dilihat dari pendekatan kesejahteraan dan keadilan (*prosperity*) dan selanjutnya pada pendekatan produksi ke pendekatan kemanusiaan atau humanis sehingga diharapkan mampu menciptakan suasana yang harmonis dan terbuka.

Ketidaksetaraan gender dalam hal mata pencaharian juga dapat berakibat pada terjadinya ketimpangan kehidupan. Penghasilan perempuan yang dianggap lebih rendah dan akses yang lebih terbatas menjadi salah satu persoalan. Misalnya pengalaman perempuan yang selalu dibatasi serta adanya tenaga kerja perempuan yang bekerja dirumah dan tidak dibayar hanya karena dianggap memang sudah mejadi tugas dari ibu rumah tangga. Tentu saja, ini bukan hanya akses ke pekerjaan atau mata pencaharian, tetapi juga kualitas relatif pekerjaan yang masih relative sedikit bagi kaum perempuan. Pemisahan perempuan dalam bidang pekerjaan yang berupah rendah dianggap memiliki rasa ketidakadilan dan tidak memihak kepada kaum perempuan. Sementara masih saja sering terjadi kalau laki-laki dianggap lebih kuat dan memiliki upah lebih tinggi, atau masih saja secara umum selalu beranggapan kalau laki-laki lebih lebih memiliki kendali yang proporsional atas pekerjaan yang baik. Padahal dalam kenyataannya bisa saja berlaku seimbang atau setara, bahkan ada dan bisa saja berlaku sebaliknya.



Gambar 1.5 Kesetaraan Gender
Sumber : Kompasiana.com

Bilasaja masyarakat mampu mengubah paradigma yang ada selama ini, mungkin akan menjadi lebih baik, sehingga paradigma yang membuat terjadinya ketidakadilan gender bisa bergerak menjadi keseimbangan gender. Kegiatan ini biasanya dikenal dengan Kesetaraan dan Keadilan Gender yang disingkat menjadi KKG, yaitu merupakan dua bentuk yang dapat dilihat dan bisa diartikan dalam beberapa konsep seperti konsep tentang kesetaraan gender dan konsep keadilan gender. Saat ini memaknai tentang kesetaraan gender merupakan persamaan situasi yang dilihat dari perempuan dan laki-laki dalam mendapatkan peluang untuk mendapatkan persamaan atas hak individu yang humanis, supaya terciptanya kondisi yang membuat laki-laki dan perempuan saling berperan dan berpartisipasi dalam setiap aktivitas baik itu aktivitas dibidang hukum, adat, keuangan, humanis, religious dan sebagainya. sehingga diharapkan kesetaraan dan keadilan gender akan dirasakan dan dinikmati bersama baik dalam proses maupun hasil pembangunan.

Berbicara kembali tentang makna dari keadilan gender tentunya tidak terlepas dari perilaku masing-masing individu untuk dapat menghasilkan rasa keadilan yang diharapkan bersama. Hal ini sesuai dengan isi peraturan pemerintah No.9 Tahun 2000. Untuk terciptanya proses keadilan dan kesetaraan gender yang baik tentu harus dilakukan kerja sama antara satu pihak dengan pihak lain guna merealisasikan tujuan dari keadilan sebagaimana diinginkan. Harapan bersama ini harus tercapai hingga nantinya tercatat sejarah bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat memprioritaskan kesetaraan dan keadilan gender baik itu untuk laki-laki maupun untuk perempuan.

Telah banyak permasalahan terkait gender dengan berbagai upaya yang dilakukan dalam penyelesaiannya, baik yang dilakukan bersekala daerah, negara maupun dunia. Secara umum pencegahan permasalahan dan penyelesaian isu gender untuk dunia sudah dimulai sejak tahun 1950 sampai 1960-an dan telah disahkan oleh

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Sedangkan untuk Indonesia mulai digerakkan sejak tahun 1968 dengan dilanjutkan pembentukan sebuah badan agtau organisasi yang disebut dengan Komite Nasional Kedudukan Perempuan Indonesia (KNKWI). Dalam penyelesaian isu gender selanjutnya hingga akhirnya pada tahun 1967 disahkan sebuah hasil dari konferensi yaitu dibuatnya sebuah aturan terkait tentang tidak di perbolehkannya segala bentuk kekerasan untuk perempuan, dan ini mendapat persetujuan dari PBB.



Gambar 1.6
Tingkat Kesetaraan Gender di Indonesia Tahun 2018
Sumber : Tirto.id

Dengan alasan seringkali terjadi permasalahan seperti diskriminasi yang terjadi pada kaum perempuan, PBB pada tahun 1967 dalam deklarasinya berupaya untuk mengambil langkah yang tegas Sehingga pada akhirnya deklarasi yang dibuat PBB tersebut menjadi sebuah deklarasi yang sifatnya mengikat, yang kemudian dibantu oleh komisi yang ada di PBB tentang Kedudukan Perempuan membuat terobosan baru untuk membuat sebuah gambaran baru. Hasil dari konferensi tersebut terkait disepakatinya penghapusan dari segala bentuk kekerasan bagi kaum perempuan. Hasil ini juga telah disahkan pada tahun 1975 di negara Mexico City, lebih

lanjut PBB menggelar beberapa pertemuan dan Konfrensi Perempuan Internasional yang hasilnya bahwa tiap hak individu diakui sama yaitu tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki baik pada bidang ekonomi, maupun status sosial. Dalam periode berikutnya setelah tiga tahun yaitu pada tahun 1978 pemerintah Indonesia menjawab program dari PBB terkhusus komisi PBB tentang Kedudukan Perempuan yaitu adanya pembentukan sebuah kementerian yang dikenal dengan Menteri Muda Urusan Peranan Perempuan atau dahulu disingkat dengan (Men.UPW).

Kegiatan ini juga dijumpai dengan adanya lembaga negara yaitu Menteri Muda Urusan Peranan Perempuan bagi pemerintahan dengan menjalankan perlakuan dari pencegahan isi akan banyaknya kejadian kekerasan pada perempuan yang banyak terjadi di Indonesia. Akhirnya pada bulan Desember tepatnya tanggal 18 Desember tahun 1979 Bidang koordinator umum PBB telah mengesahkan konferensi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia yaitu Menyusun Menteri Muda Urusan Peranan Perempuan.

Persetujuan PBB dalam konferensi ini dikarenakan bahwa ketentuan konferensi tidak bertolak belakang dengan pandangan dan ideologi serta perundang undangan yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya dalam acara pertemuan yang dilakukan dengan beberapa perwakilan dalam konferensi yang dilakukan oleh dunia selama beberapa tahun yang digagas oleh komite perempuan PBB di Kopenhagen pada tanggal 28 Juli Tahun 1980, yaitu keputusan pemerintahan Republik Indonesia juga ikut menyatakan persetujuannya dan ikut menandatangani dalam konferensi tersebut yang isinya menyatakan menolak segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan.

Dengan keikutsertaan ini, terlihat bahwa Pemerintah Indonesia serius dalam menangani permasalahan dan isu gender di Indonesia dan dunia. Penandatanganan menjadi bukti bahwa sikap Indonesia yang tidak membedakan antara laki-laki dan

perempuan Pernyataan tersebut juga diperkuat dari hasil konvensi yang terkandung di dalam UUD 1945 dan Pancasila yang menetapkan bahwa semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama dalam pemerintahan. Hasil dari konvensi ini juga telah disahkan dan diterbitkan kedalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam aturan dibagian No. 7 tahun 1984 menolak segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Lebih lanjut diikuti dengan gerakan usaha untuk menghapus diskriminasi melalui strategi pengembangan berkesinambungan dengan fokus memberikan kedekatan secara personal kepada masyarakat. Pemerintah melakukan beberapa strategi seperti dengan cara Strategi *Women in Development (WID)*, lalu strategi yang dekat adalah Strategi *Women and Development (WAD)*. walau dua pendekatan tersebut belum berhasil dilakukan atau masih mengalami kegagalan, akhirnya PBB membentuk sebuah pendekatan baru yaitu pendekatan *Gender and Development (GAD)* dimana pembangunan dilakukan atas kerja sama antara laki-laki dan perempuan.

2. Bentuk-Bentuk Ketidakadilan Gender

Ketidakadilan gender merupakan segala bentuk diskriminasi terhadap laki-laki dan perempuan yang bersumber pada keyakinan gender. Menurut Michelle Rosaldo dalam Indriyani, (2017) ketidakadilan gender merupakan sebuah kondisi di mana perempuan secara universal di bawah laki-laki, di mana laki-laki menjadi dominan karena partisipasi mereka dalam kehidupan publik dan merendahkan perempuan ke lingkungan domestik.

Perbedaan partisipasi antara laki-laki dan perempuan selain memberikan otoritas yang lebih tinggi terhadap laki-laki, juga penilaian yang lebih tinggi pada peran laki-laki. Ketidakadilan gender ini terdapat berbagai lingkup kehidupan diantaranya dalam kehidupan negara, masyarakat, budaya, tempat kerja, rumah tangga, dan dalam keyakinan pribadi. Beberapa contoh perbedaan yang membuat ketidakadilan gender dapat dilihat sebagai berikut :

a. Marjinalisasi atau Peminggiran

Proses marjinalisasi atau peminggiran yang merupakan proses, sikap, perilaku masyarakat maupun kebijakan negara yang berakibat pada penyisihan atau peminggiran bagi perempuan atau laki-laki.

Contoh-contoh marjinalisasi :

- 1) Banyak pekerja perempuan yang kurang dipromosikan pada jabatan tertentu, misalnya menjadi kepala cabang/bagian dalam birokrat, serta menjadi politisi yang masih menduduki porsi berbeda dengan laki-laki.
- 2) Peluang untuk menjadi pimpinan dilingkungan angkatan bersenjata maupun jabatan strategis lainnya dalam pemerintahan masih lebih banyak diberikan kepada laki-laki.
- 3) Walau tidak tertutup kemungkinan yang berlaku sebaliknya seperti masih banyak juga lapangan pekerjaan yang menutup pintu bagi laki-laki seperti industri garmen dan rokok karena anggapan bahwa mereka dianggap kurang teliti, kurang cermat dan kurang sabar dalam melakukan pekerjaan.

b. Subordinasi

Proses sub-ordinasi adalah suatu keyakinan bahwa jenis kelamin tertentu dianggap lebih penting atau lebih utama dibandingkan jenis kelamin lainnya. Hal ini terlihat masih adanya jenis kelamin yang merasa dinomorduakan dan kurang didengarkan suaranya, bahkan cenderung dieksploitasi tenaganya. Sudah sejak lama ada pandangan yang menempatkan kedudukan dan peran perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Banyak kasus dalam tradisi, tafsir keagamaan maupun dalam aturan birokrasi yang meletakkan kaum perempuan pada tatanan sub-ordinat.

Contoh-contoh sub-ordinasi :

- 1) Banyak pekerjaan bagi kaum perempuan yang dianggap lebih rendah dibanding pekerjaan laki-laki. Misalnya pekerjaan perempuan sebagai guru

taman kanak-kanak, sekretaris, maupun perawat dinilai lebih rendah dibanding pekerjaan laki-laki seperti direktur, dosen, dokter, dan tentara. Pekerjaan ini pula yang berpengaruh pada perbedaan penghasilan bagi perempuan.

- 2) Banyak juga kaum perempuan yang dipinggirkan dari beberapa jenis kegiatan baik dibidang pertanian dan industri serta bidang tenaga kerja lain yang lebih banyak dimiliki kaum laki-laki.
- 3) Masalah perkembangan teknologi juga telah menyebabkan apa yang semula dikerjakan secara manual oleh perempuan diambil alih oleh mesin yang pada umumnya dikerjakan oleh tenaga laki-laki.
- 4) Keterbatasan ruang gerak perempuan, misalnya apabila seorang istri yang hendak mengikuti tugas belajar atau hendak bepergian keluar negeri, ia harus mendapat izin dari suami, sementara tidak berlaku sebaliknya. Kondisi semacam itu telah menempatkan atau menganggap perempuan pada posisi yang tidak penting sehingga jika karena kemampuannya ia bisa menempati posisi penting sebagai pimpinan, bawahannya yang berjenis laki-laki seringkali ada yang merasa tertekan.
- 5) Perbedaan pola pikir laki-laki, misalnya sebagai seorang laki-laki menjadi bawahan seorang perempuan, maka pola pikir seorang laki-laki masih memandang bos perempuan tadi sebagai makhluk lemah dan lebih rendah. Sehingga laki-laki **bawahan merasa "kurang laki-laki"**. Ini juga bentuk ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan namun berdampak pada laki-laki.

c. Pandangan Stereotype

Pandangan Stereotype adalah suatu pemberian label yang bersifat negatif atau masih selalu membedakan kepada jenis kelamin tertentu. Stereotype selalu melahirkan ketidakadilan dan diskriminasi yang bersumber dari pandangan gender.

Contoh-contoh Stereotype :

- 1) Tugas dan fungsi serta peran perempuan hanya melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan kerumahtanggaan atau tugas domestik saja.
- 2) **Label kaum perempuan sebagai" ibu rumah tangga" sangat merugikan mereka jika hendak aktif** dalam kegiatan laki-laki seperti kegiatan politik, bisnis maupun birokrasi.
- 3) Label laki-laki dianggap lebih kuat sebagai pencari nafkah utama (*a main breadwinner*) mengakibatkan apa saja yang dihasilkan oleh perempuan dianggap sambilan saja (*a secondary breadwinner*) sehingga kurang dihargai sebagai kegiatan di masyarakat bahkan ditingkat pemerintahan dan **negara hanyalah merupakan "perpanjangan" dari** peran domestiknya. Misalnya ada yang beranggapan karena perempuan dianggap pandai merayu maka ia dianggap lebih pas bekerja dibagian penjualan.
- 4) Pandangan keliru tentang laki-laki seperti apabila laki-laki marah dianggap tegas tetapi apabila perempuan marah atau tersinggung dianggap emosional dan tidak dapat menahan diri. Standar penilaian terhadap perempuan dan laki-laki berbeda namun standar nilai tersebut lebih banyak merugikan perempuan.

d. Kekerasan

Kekerasan adalah suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologi seseorang. Kekerasan tidak hanya menyangkut serangan fisik saja seperti perkosaan, pemukulan, dan penyiksaan, tetapi juga yang bersifat non fisik seperti pelecehan seksual, ancaman dan paksaan sehingga secara emosional perempuan atau laki-laki yang mengalaminya akan merasa terusik batinnya. Pelaku tindak kekerasan yang bersumber karena gender ini bermacam-macam. Ada yang bersifat individual seperti di dalam rumah tangga sendiri maupun ditempat umum dan juga di dalam masyarakat dan negara. Berbagai kekerasan

terhadap perempuan terjadi sebagai akibat dari perbedaan peran gender yang tidak seimbang.

Contoh-contoh bentuk kekerasan fisik maupun mental psikologis :

- 1) Istri selalu menghina maupun mencela kemampuan seksual atau kegagalan karier suami.
- 2) Dijdikannya perempuan dan anak-anak sebagai sandera dalam suatu konflik sosial maupun konflik etnis atau antar negara.
- 3) Terhambatnya kegiatan perempuan seperti istri tidak boleh lagi bekerja atau untuk beraktifitas diluar rumah oleh suami.
- 4) Terbatasnya perempuan dalam mengelola uang belanja, misalnya Suami membatasi uang belanja dan memonitor pengeluarannya secara ketat.
- 5) Orang tua yang selalu memberikan hukuman seperti memukul dan menganiaya anaknya.

e. Beban Ganda Bagi Perempuan

Beban ganda adalah rangkapnya peran dan tanggung jawab seseorang dalam melakukan berbagai jenis kegiatan sehari-hari. Beban kerja ganda yang sangat memberatkan seseorang adalah suatu bentuk diskriminasi dan ketidakadilan gender. Dalam suatu rumah tangga pada umumnya, beberapa jenis kegiatan dilakukan oleh laki-laki, dan beberapa yang lain dilakukan oleh perempuan. Beban ganda ini seringkali dipandang dari sudut budaya maupun agama, yaitu sebagai bentuk pengabdian dan pengorbanan yang mulia yang akan mendapatkan balasan setimpal di akhir kehidupan. Hal semacam ini perlu mendapat batasan yang jelas agar pengorbanan yang dilakukan tidak menjurus kepada ketidakadilan bagi perempuan.

Contoh-contoh beban kerja :

- 1) Berbagai observasi masih banyak yang menunjukkan kalau perempuan lebih banyak bekerja dari laki-laki. Kaum perempuan ternyata mengerjakan hampir 90% dari pekerjaan dalam rumah tangga, walaupun mereka ada yang bekerja

di luar rumah namun mereka juga masih harus mengerjakan pekerjaan domestik. Dengan demikian perempuan melakukan beban ganda yang memberatkan (*double burden*).

- 2) Kebiasaan seorang ibu dan anak perempuan yang mempunyai tugas untuk menyiapkan makanan dan menyediakannya diatas meja, kemudian merapikan kembali sampai mencuci piring-piring yang kotor.
- 3) Kebiasaan seorang bapak dan anak laki-laki yang selesai makan, mereka akan meninggalkan meja makan tanpa merasa berkewajiban untuk mengangkat piring kotor yang mereka pakai. Sementara bila yang mencuci isteri, walau membantu bekerja mencari nafkah keluarga namun tetap menjalankan tugas rumah tangga karena dianggap sebagai kewajibannya.

f. Kriminalitas

Kebanyakan orang beranggapan, jenis kelamin laki-laki lebih jahat dari perempuan. Dalam hal ini, perempuan cenderung menjadi korban yang perlu dilindungi. Padahal pelaku dari tindakan kejahatan atau kriminalitas ini tidak saja harus laki-laki karena bisa saja dari kaum perempuan. Baik laki-laki atau perempuan, bila berbicara mengenai tindakan kejahatan sebenarnya bisa berlaku sama, namun latar belakang kejahatan yang dilakukan bisa saja disebabkan oleh empat faktor seperti sosial budaya, interaksi, relasi sosial dan faktor pencetus. Faktor pencetus yang dimaksudkan adalah berupa kegagalan-kegagalan dalam hubungan insani ataupun karena memenuhi harapan tertentu dari faktor sosial

D. Permasalahan Umum Gender

1. Latar belakang permasalahan gender

Kita ketahui bersama bahwa terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dan masyarakat, namun kadang kala ada sebagian masyarakat yang mengalami salah persepsi kalau konsep gender bukan dipandang sebagai jenis kelamin baik itu laki-laki maupun

perempuan apalagi sebuah anugrah dari yang maha esa. Gender lebih dimaknai sebagai perbedaan serta peranan fungsi yang sudah ada dan berlaku di masyarakat. Dalam kenyataan hidup sehari-hari masih saja terlihat adanya ketidaksamaan antara kedudukan yang perempuan dan laki-laki. Hal ini berdampak dan menghasilkan pandangan masyarakat tentang status yang berbeda tentang gender. Dimana saat ini masih banyak yang beranggapan kalau laki-laki lebih diunggulkan dan diutamakan serta memiliki kekuatan yang besar dibandingkan dengan perempuan. Ini juga yang akan melahirkan konstruk sosial dan menjadi penyebab permasalahan gender, disamping faktor ekonomi yang turut serta menjadikan semakin meningkatnya permasalahan gender.


Pengakuan tentang kekuatan yang dimiliki laki-laki atas perempuan mendapatkan sebuah legitimasi dari berbagai bidang yaitu sosial, ekonomi, agama, serta status. Pengakuan ini sudah menjadi kebiasaan dan berlaku turun temurun dimasyarakat hingga tertanam dan menjadi *taken for granted*. Terlebih lagi Indonesia yang menganut sistem hegemoni patriarkhi dimana didalam sebuah keluarga yang paling berkuasa adalah bapak. Contoh lain juga dapat dilihat terkait dominasi laki-laki dapat dilihat dari ruang lingkup kemasyarakatan, yaitu ideologi patriarkhi yang teraktualisasi melalui struktur sosial tersebut dimana laki-laki mendominasi perempuan dengan berbagai cara. Hal ini sejalan dengan pendapat Atdmaja (2005: 109) tentang pemaknaan dari kata suami itu sendiri yang dalam budaya Hindu berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu svami yang dapat diartikan bahwa sebagai pelindung dan pengaman. Sedangkan untuk pemaknaan bapak yaitu orang yang dihormati dalam keluarga dan dikatakan sebagai seorang kepala keluarga (*ideologi familialisme*).

Dari pandangan tersebut, bahwa suami menjadi pemimpin yang memiliki kekuasaan dan memiliki aturan di dalam keluarga dan keputusan yang dimiliki seorang suami biasanya bersifat mutlak. serta seorang istri

dianggap sebagai anak buah atau sebagai seorang pelayan.

Bila kembali melihat sejarah bahwa ketimpangan antara laki-laki dan perempuan sebenarnya telah terjadi sejak lama yaitu sudah diawali dengan peradaban berburu. Proses dalam pemilihan seseorang yang di utus berburu selalu menyisihkan kaum perempuan, bahkan ketika ada seorang perempuan pun ini selalu dianggap tidak ada karena sudah memiliki pandangan bahwa perempuan tidak berdaya dan tidak memiliki kekuatan. Hal ini merupakan sejarah awal dari legitimasi laki-laki sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya yaitu telah menjadi awal tonggak dimana laki-laki dianggap memiliki power yang kuat dibandingkan perempuan.

Sisi lain mengenai permasalahan gender seperti ketidaksetaraan gender dalam upah dan penghasilan yang sebagian disebabkan oleh pemisahan pekerjaan berdasarkan jenis kelamin. Pemisahan itu mungkin hasil dari diskriminasi kerja eksplisit oleh pemberi kerja atau mungkin karena fungsi dari norma gender membentuk keputusan pendidikan dan pekerjaan perempuan dan laki-laki. Apapun sumbernya, pekerja perempuan dan laki-laki cenderung terkonsentrasi di berbagai sektor ekonomi seperti dalam pekerjaan atau industri yang dibayar vs. tidak dibayar vs. jasa.



Gambar 1.7

Indeks Ketimpangan Gender per Provinsi di Indonesia

Sumber : Voa Indonesia

Melihat ketimpangan gender dari sisi upah baik bagi laki maupun perempuan sehinggalan perlu dilakukan pemisahan dalam system pembagian jenis pekerjaan. Pemisahan ini memiliki efek material yang nyata. Idealnya, seiring berjalannya waktu akan ada perubahan gender norma dan stereotip, serta praktik diskriminatif terbuka di pihak pengusaha. Kegiatan ini mengarah ke integrasi pekerjaan gender yang lebih besar, dimana laki-laki dan perempuan lebih terkonsentrasi secara setara di seluruh sektor ekonomi. Satu cara untuk mengevaluasi tren pemisahan pekerjaan adalah dengan mempertimbangkan bagian perempuan dan laki-laki yang bekerja di sektor industri. Seperti di Indonesia misalnya, system pembagian upah dan jenis pekerjaan bagi laki-laki dan perempuan sudah diatur dan sudah lama berlangsung. Walau kadang kala masih saja selalu menimbulkan kesenjangan dalam penafsiran di masyarakat karena merasa ada ketidakadilan dalam penempatan dan pembagian kerja serta upah yang diterima.



Gambar 1.8 Perempuan Yang Diperkerjakan Dipabrik
Sumber : VOA Indonesia

Jenis pekerjaan pada sektor industri lebih banyak diminati dan digeluti bagi kaum perempuan. Di samping adanya rancangan atau peran pengusaha yang telah membagi masing-masing sektor untuk jenis pekerjaan yang menampung tenaga kerja perempuan maupun laki-

laki. Sektor industri biasanya cenderung memberikan upah atau dibayar lebih baik daripada sektor jasa.

Sementara sektor terakhir ini di banyak negara berkembang sebagian besar merupakan pekerjaan informal dengan upah atau keuntungan yang lebih rendah dan seringkali dapat dianggap sisa pengangguran. Pekerjaan industri mungkin juga lebih menguntungkan daripada bekerja di sektor pertanian, di mana pendapatan bisa menjadi tidak stabil dan asuransi sosial sering tidak tersedia. Ini kontras dengan pekerjaan industri, dimana di samping kemungkinannya lebih besar dari bentuk kompensasi non-upah, juga lebih banyak peluang yang tersedia sehingga dirasa perlu untuk selalu diberikan pelatihan bagi pekerja sehingga dapat meningkatkan penghasilan.

Hal ini lebih mungkin terjadi di perusahaan padat modal, walau terkadang menjadi perhitungan juga bagi perusahaan mengingat biaya hangus perusahaan dalam pelatihan pekerja akan terjadi menghasilkan pengembalian yang lebih rendah daripada investasi yang telah ditanamkan oleh tenaga kerja. Kendala yang mengikat juga adalah dengan tidak adanya kebijakan perawatan yang berkeadilan gender, meskipun terdapat hambatan lain termasuk norma dan stereotip gender. Dengan kata lain, perolehan pekerjaan bisa menimbulkan konflik gender, sementara pekerjaan adalah domain yang sangat menonjol untuk pemenuhan norma maskulinitas.

Jika perbaikan dalam pekerjaan perempuan memang dianggap mengorbankan laki-laki, ini harus mendapat perhatian. Jadi harus diupayakan perbaikan akan tidak mengganggu. Apalagi berkurangnya konsentrasi perempuan di sektor industri dibandingkan dengan laki-laki akan menunjukkan proses defeminisasi di sektor ini. Mengingat jenis pekerjaan sektor industri cenderung memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada pekerjaan di sektor lain, seperti cenderung informal dan cenderung lebih tinggi menawarkan tunjangan dan jenjang pekerjaan dibandingkan pekerjaan di bidang jasa dan pertanian. Hasil ini menunjukkan terjadinya

penurunan kesetaraan gender dan mengarah pada terjadinya pemisahan pekerjaan yang terus-menerus antara laki-laki dan perempuan.

Mengingat pentingnya akses dan kendali atas sumber material dalam mencapai kesejahteraan, seperti ungkapan kasus sebelumnya mengenai kesenjangan gender yang semakin melebar. Hal ini merupakan indikasi sebagai tantangan terhadap kesetaraan gender untuk segera diupayakan agar mencapai impian kesejahteraan yang belum tercapai. Untuk itu perlu diperhatikan tentang pembukaan lapangan kerja dan penyiapan tenaga yang sesuai dengan kebutuhan kerja sebagai jaminan masa depan. Walau pada kenyataannya masih banyak juga lapangan pekerjaan yang ada belum memberikan jaminan kepada tenaga kerja berupa pemberian asuransi sosial seperti bantuan kesehatan, cuti dan bantuan persalinan bagi perempuan, pemberian dana pensiun dan lain-lain. Hal semacam ini bisa saja juga turut memberikan kontribusi dalam menambah permasalahan dalam bidang pekerjaan yang dialami laki-laki maupun perempuan atau masih kembali terjadinya bias gender

2. Faktor-Faktor Penyebab Permasalahan Gender

Meskipun tingkat perkembangan dan kemajuan zaman semakin lebih baik, namun yang namanya ketidaksetaraan gender dalam hak, sumber daya dan aspirasi masih banyak ditemukan di negara-negara berkembang. Bahkan ada di sebagian negara berkembang masih tidak terjadi kemajuan yang berarti. Selain itu, krisis sosio-ekonomi di beberapa negara turut menjadi permasalahan dan telah berakibat buruk terhadap berbagai kemajuan yang dengan susah payah telah dicapai. Terdapat beberapa faktor penyebab tentang permasalahan gender yang tetap saja terjadi sebagaimana diungkapkan Ernawan dan Hariadi (2006), yang diantaranya :

a. Kurang Menjamin Persamaan Hak

Secara umum belum satu pun negara telah menjamin kesetaraan antara perempuan dan laki-laki

dalam hak-hak sosial, ekonomi dan hukum. Di sejumlah negara, misalnya kaum perempuan dibatasi haknya atas kepemilikan tanah, mengelola properti, berbisnis, bahkan melakukan perjalanan tanpa persetujuan suami. Kalau di Indonesia hak-hak kaum perempuan masih dibatasi dengan aturan budaya/adat maupun agama baik dalam beraktifitas maupun perolehan harta kekayaan. Sementara si banyak kawasan Sub-Sahara Afrika, menunjukkan kalau sebagian besar perempuan memperoleh hak atas tanah melalui suami mereka atas dasar perkawinan, dan seringkali hak-hak ini hilang saat terjadi perceraian atau kematian sang suami. Ketidaksetaraan gender dalam hak membatasi pilihan yang tersedia bagi perempuan di berbagai aspek kehidupan, sehingga seringkali sangat membatasi kemampuan mereka untuk berpartisipasi atau memperoleh manfaat dari pembangunan.

b. Keterbatasan Akses Sumber Daya

Perempuan masih memiliki keterbatasan akses atas beragam sumber daya produktif, termasuk pendidikan, tanah, informasi, dan keuangan. Di Indonesia walau tidak semua perempuan memiliki keterbatasan dalam akses tersebut, namun masih ada juga yang terbatas disebabkan beberapa faktor, diantaranya seperti kemampuan teknologi dan ekonomi yang masih rendah. Sementara di Asia Selatan, rata-rata jumlah jam yang digunakan perempuan bersekolah hanya separuh dari yang digunakan laki-laki, dan jumlah anak perempuan yang mendaftar ke sekolah menengah hanya dua pertiga dari jumlah anak laki-laki. Banyak perempuan tidak memiliki tanah, dan meski mereka memilikinya, status kepemilikannya lebih lemah daripada laki-laki. Di banyak negara berkembang, wirausaha yang dikelola oleh perempuan cenderung kekurangan modal, kurang memiliki akses terhadap mesin, pupuk, informasi tambahan, dan kredit dibandingkan wirausaha yang dikelola laki-laki. Ketidaksetaraan

semacam ini, baik dalam pendidikan maupun sumber daya produktif lainnya, berdampak buruk terhadap kemampuan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan kontribusi mereka dalam meningkatkan taraf hidup rumahtangga. Ketidaksetaraan tersebut juga memperbesar risiko dan menurunkan daya tahan apabila terjadi persoalan pribadi atau rumahtangga. Ketidaksetaraan juga menurunkan daya tahan saat usia mulai lanjut dan terjadinya guncangan ekonomi.

c. Keterbatasan Aspirasi

Terbatasnya akses terhadap sumber daya dan lemahnya kemampuan kaum perempuan untuk menghasilkan pendapatan baik di bidang wirausaha maupun swasta. Hal ini turut menghambat partisipasi perempuan dalam distribusi sumber daya dan berbagai keputusan investasi di rumah. Ketidaksetaraan hak dan status sosio-ekonomi perempuan yang lebih lemah dibandingkan laki-laki juga membatasi kemampuannya mempengaruhi pengambilan keputusan di komunitas mereka maupun di tingkat nasional. Perempuan tetap kurang terwakili baik dalam dewan perwakilan lokal maupun nasional. Jumlah wakil perempuan di dewan perwakilan atau parlemen rata-rata kurang dari 10 persen atas jumlah kursi dewan yang ada (kecuali di Asia Selatan di mana rata-ratanya 18-19 persen). Tidak ada satu pun negara berkembang di mana perempuan menempati lebih dari 8 persen dalam posisi-posisi kementerian. Bahkan, sejak tahun 1970-an di banyak negara tidak terjadi kemajuan yang berarti. Di Eropa Timur, jumlah wakil perempuan di parlemen menurun dari 25 menjadi 7 persen sejak awal transisi politik dan ekonomi.

Dari beberapa faktor sebagaimana diutarakan diatas masih ada faktor lain yang juga memiliki peran dalam menimbulkan permasalahan gender sebagaimana diungkapkan Ernawan dan Hariadi (2006), seperti:

a. Tingkat Kemiskinan

Ketidaksetaraan Gender Dalam Pendidikan dan kesehatan paling banyak terjadi di kalangan kaum miskin. Baru-baru ini, sebuah penelitian terhadap pendaftaran siswa kesekolah di 41 negara memperlihatkan bahwa ketidaksetaraan gender dalam jumlah siswa yang mendaftar ke sekolah di negara-negara tersebut umumnya lebih tinggi di antara kaum miskin. Pola serupa ditemukan pada rumahtangga-rumahtangga miskin dan non-miskin berdasarkan angka kematian anak laki-laki dan perempuan di bawah usia lima tahun.

Pola serupa juga muncul sewaktu membandingkan negara-negara kaya dan miskin. Sementara kesetaraan gender dalam pendidikan dan kesehatan jelas membaik selama 30 tahun terakhir di negara-negara berpenghasilan rendah, namun ketidaksetaraan antara jumlah anak perempuan dan laki-laki yang mendaftar ke sekolah masih tinggi di negara-negara tersebut dibanding di negara-negara berpenghasilan menengah dan tinggi. Meskipun terdapat kaitan antara pembangunan ekonomi dan kesetaraan gender, jumlah wakil perempuan di parlemen masih tetap rendah. Beberapa negara berpenghasilan rendah, seperti Cina dan Uganda, telah mengupayakan untuk membuka kesempatan seluas-luasnya bagi perempuan untuk duduk di parlemen, sehingga mencapai jumlah wakil perempuan yang bahkan lebih tinggi daripada negara-negara berpenghasilan tinggi. Fenomena tersebut memperlihatkan bagaimana kuatnya pengaruh tekanan-tekanan sosial terhadap persoalan kesetaraan gender.

Penting untuk dicatat bahwa indikator ini hanya merupakan sebagian parameter untuk mengukur kesetaraan gender. Dibutuhkan lebih banyak keterangan sistematis untuk memetakan dimensi yang lain-mulai dari penguasaan terhadap aset keuangan dan fisik sampai persoalan otonomi.

Hal itu perlu dilakukan agar dapat lebih memahami seberapa besar kesetaraan yang telah dicapai dan seberapa jauh perjalanan yang masih harus ditempuh.

b. Tingkat Kesejahteraan

Hal yang paling merugikan dari ketidaksetaraan gender adalah menurunnya kualitas kehidupan. Sulit untuk mengidentifikasi dan mengukur seluruh kerugian namun banyak bukti dari banyak negara di dunia yang menunjukkan bahwa masyarakat dengan ketidaksetaraan gender mengalami banyak persoalan kemiskinan, kekurangan gizi, berbagai penyakit, dan banyak kerugian lainnya.

- 1) Cina, Korea dan Asia Selatan memiliki angka kematian perempuan di atas normal. Hal ini melihat norma sosial yang berlaku selalu mengistimewakan anak laki-laki, ditambah kebijakan satu-anak di Cina, telah mendorong angka kematian anak perempuan menjadi lebih besar dari pada laki-laki. Beberapa prediksi mengindikasikan bahwa jumlah perempuan yang hidup saat ini seharusnya 60-100 juta lebih banyak bila tidak ada diskriminasi gender.
- 2) Tingkat buta huruf dan keterbatasan jenjang pendidikan ibu secara langsung merugikan anak-anak. Jenjang pendidikan yang rendah berakibat pada kualitas perawatan anak yang buruk dan juga angka kematian bayi dan kurang gizi yang lebih tinggi. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang ibu, semakin besar kemungkinannya menyesuaikan diri dengan standar kesehatan, misalnya memberikan imunisasi kepada anaknya. Hal ini didukung oleh analisis yang seksama terhadap penelitian rumahtangga yang menjelaskan faktor-faktor lain yang mungkin dapat memperbaiki tindakan pengasuhan dan kesehatan rumahtangga.

- 3) Sebagaimana halnya jenjang pendidikan ibu, pendapatan rumahtangga yang lebih tinggi juga erat terkait dengan angka kelangsungan hidup anak dan gizi yang lebih baik. Penghasilan tambahan oleh perempuan dalam rumah tangga cenderung berpengaruh lebih besar dibandingkan penghasilan tambahan oleh laki-laki, seperti yang diperlihatkan hasil penelitian di Bangladesh, Brazil, dan Pantai Gading. Sayangnya, norma-norma sosial yang kaku tentang pembagian kerja berdasarkan gender dan kecilnya upah kerja bagi perempuan membatasi kemampuan perempuan menghasilkan pendapatan.
- 4) Ketidaksetaraan gender dalam jenjang pendidikan dan pekerjaan di perkotaan mempercepat penyebaran penyakit seperti HIV. Epidemii AIDS akan menyebar cepat dalam waktu mendatang, sehingga satu dari empat perempuan dan satu dari lima laki-laki akan terinfeksi HIV. Kasus ini sendiri sudah terjadi di beberapa negara di Sub-Sahara Afrika.
- 5) Sementara perempuan dan anak perempuan, khususnya yang miskin, mengalami diskriminasi berdasarkan gender, ketidaksetaraan gender juga membebani laki-laki. Selama transisi ekonomi di Eropa Timur, laki-laki telah mengalami penurunan tingkat harapan hidup dalam tahun-tahun belakangan ini. Kenaikan rata-rata jumlah kematian laki-laki-paling banyak terjadi di masa damai- berhubungan dengan peningkatan stres dan kegelisahan yang disebabkan banyaknya pengangguran di antara kaum laki-laki.

c. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

Beban pada kehidupan manusia adalah beban pembangunan-karena meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah tujuan akhir pembangunan. Ketidaksetaraan gender memberikan beban pula

pada produktivitas, efisiensi, dan kemajuan ekonomi. Dengan menahan akumulasi sumber daya manusia di rumah dan di pasar tenaga kerja, serta dengan sistematis mengecualikan perempuan atau laki-laki dari akses ke sumber daya, jasa publik, atau aktifitas produktif, maka diskriminasi gender mengurangi kapasitas suatu perekonomian untuk tumbuh serta mengurangi kapasitas untuk meningkatkan standar kehidupan yang ditandai dengan:

- 1) Hilangnya pendapatan disebabkan oleh ketidaefisienan dalam alokasi sumber daya produktif antara laki-laki dan perempuan di dalam rumah tangga.
- 2) Investasi yang rendah untuk pendidikan perempuan juga menurunkan tingkat pendapatan suatu negara. Sebuah penelitian memperkirakan jika negara-negara di Asia Selatan, Sub-Sahara Afrika, Timur Tengah, dan Afrika Utara telah mulai mengatasi kesenjangan gender dalam bidang pendidikan seperti yang telah dilakukan di Asia Timur tahun 1960 dan menurunkan kesenjangan sampai ke tingkat yang telah dicapai Asia Timur dari tahun 1960 hingga 1992, maka pendapatan per kapita mereka seharusnya dapat tumbuh lebih cepat 0,5 sampai dengan 0,9 persen setiap tahun-peningkatan yang substansial terhadap rata-rata pertumbuhan aktual. Penelitian lainnya memperkirakan bahwa di negara-negara berpenghasilan menengah dan tinggi dengan rata-rata tingkat pendidikan dasar yang lebih tinggi, kenaikan 1 persen dalam keikutsertaan perempuan dalam pendidikan menengah erat kaitannya dengan kenaikan pendapatan per kapita sebesar 0,3 persen. Kedua penelitian tersebut melakukan kontrol bagi variabel-variabel lainnya yang umumnya bisa ditemukan

dalam kepustakaan yang membahas soal pertumbuhan.

d. Tingkat Pemerintahan

Pada kaum perempuan hak-hak yang lebih besar untuk partisipasi yang lebih setara antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan publik ada hubungannya dengan penyelenggaraan bisnis dan system pemerintahan yang lebih bersih dan baik. Dibeberapa tempat terlihat pengaruh perempuan dalam kehidupan publik lebih besar, dan ternyata tingkat korupsinya juga lebih rendah. Hal ini berlaku bahkan apabila kita membandingkan negara-negara dengan tingkat pendapatan, kebebasan sipil, pendidikan, dan institusi hukum yang sama. Kendatipun masih berupa saran, berbagai penemuan ini memberi dukungan agar lebih banyak perempuan berkiprah dalam angkatan kerja dan politik, karena perempuan dapat menjadi pihak yang efektif bagi supremasi hukum (*rule of law*) dan pemerintahan yang bersih.

Perempuan yang menjalankan berbisnis dianggap lebih kecil kemungkinannya dalam membayar suap kepada pejabat pemerintah. Hal itu mungkin karena perempuan memiliki standar tingkah laku etika atau lebih banyak menghindari risiko yang lebih tinggi. Sebuah penelitian terhadap 350 perusahaan di republik Georgia menyimpulkan bahwa perusahaan yang dimiliki dan dikelola laki-laki 10 persen lebih besar kemungkinannya terlibat dalam praktek suap terhadap pejabat pemerintah daripada yang dimiliki atau dikelola perempuan. Hasil penelitian ini tetap berlaku tanpa terpengaruh oleh karakteristik perusahaan, seperti misalnya pada sektor apa perusahaan beroperasi dan besar-kecilnya perusahaan, maupun oleh karakteristik pemilik atau manajer, misalnya tingkat pendidikan. Tanpa mengendalikan faktor-faktor ini, perusahaan yang dikelola laki-laki dua kali lebih besar kemungkinannya melakukan penyuapan.

Dari uraian yang telah dipaparkan ternyata ketidaksetaraan gender dianggap berbahaya, namun masalahnya masih tetap saja banyak bertahan diberbagai negara termasuk Indonesia. Hal semacam ini dapat dikatakan sulit untuk dihilangkann, walau perbaikan telah banyak terjadi dalam sejumlah dimensi seperti kesehatan dan akses terhadap jenjang pendidikan, tapi perbaikan dalam partisipasi politik dan persamaan hak milik berjalan jauh lebih lambat.

Paling sedikit ada tiga faktor yang dianggap menghalangi transformasi hubungan gender dan penghapusan ketidaksetaraan gender, yaitu Institusi, rumahtangga, dan ekonomi.

- a. Institusi masyarakat seperti norma sosial, adat istiadat, hak dan hukum. Sebagaimana halnya institusi ekonomi, seperti pasar, membentuk peran dan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Institusi-institusi tersebut mempengaruhi jenis sumber daya yang dapat diakses oleh perempuan dan laki-laki, jenis aktifitas yang boleh atau tidak boleh mereka lakukan, dan dalam bentuk apa mereka dapat berpartisipasi dalam ekonomi dan masyarakat. Institusi tersebut mewujudkan insentif yang dapat mendorong ataupun mengerem prasangka. Bahkan ketika institusi formal dan informal tidak secara eksplisit membedakan laki-laki dan perempuan, mereka umumnya dibentuk atau baik secara eksplisit maupun implisit oleh norma sosial yang berkaitan dengan peran yang sepantasnya bagi masing-masing gender. Institusi masyarakat seperti ini memiliki enersinya sendiri serta biasanya konservatif dan sulit untuk diubah, namun demikian sifatnya sama sekali tidak statis.
- b. Rumahtangga tidak jauh berbeda dengan institusi yaitu ikut memainkan peran cukup sentral dalam membentuk hubungan gender sejak dini dan dalam mewariskannya dari satu generasi ke generasi lain. Seseorang membuat banyak keputusan yang paling

mendasar dalam hidupnya di dalam lingkup rumahtangga seperti keputusan untuk mempunyai dan merawat anak, menentukan tempat bekerja dan berekreasi, dan melakukan investasi untuk masa depan. Bagaimana tugas dan sumber daya produktif dialokasikan di antara anak laki-laki dan perempuan, seberapa banyak kebebasan yang diberikan kepada mereka, apakah ada perbedaan harapan atau ekspektasi di antara mereka-semua ini menciptakan, memperkuat, atau mengurangi ketidaksetaraan gender. Tetapi rumah tangga tidak mengambil keputusan sendirian. Mereka membuat keputusan dalam konteks komunitas dan melalui cara-cara yang mencerminkan pengaruh insentif yang ditegakkan oleh institusi dan lingkungan yang lebih luas.

- c. Ekonomi dianggap turut menentukan kesempatan-kesempatan yang dimiliki seseorang untuk meningkatkan standar kehidupannya, kebijakan ekonomi dan pembangunan berdampak sangat besar terhadap ketidaksetaraan gender. Pendapatan yang lebih tinggi berarti berkurangnya tekanan-tekanan sumber daya dalam rumahtangga yang memaksa orang tua untuk memilih antara mengalokasikan investasi untuk anak laki-laki atau perempuan. Namun bagaimana perempuan dan laki-laki terkena dampak pembangunan ekonomi tepatnya tergantung pada aktifitas apa saja yang tersedia yang menghasilkan pendapatan, bagaimana aktifitas-aktifitas tersebut dikelola, bagaimana ketrampilan dan usaha dihargai, serta apakah perempuan dan laki-laki dapat berpartisipasi secara setara.

Jadi untuk ketiganya, yaitu institusi kemasyarakatan, rumahtangga, dan ekonomi makro bersama-sama menentukan kesempatan dan prospek hidup seseorang berdasarkan gender. Ketiganya juga merepresentasikan pintu-pintu masuk yang cukup penting bagi kebijakan publik untuk mengatasi

ketidaksetaraan gender yang masih terus bertahan (Ernawati dan Hariadi 2006).

E. Pembagian Kerja dan Kesetaraan Gender

1. Pembagian Kerja bagi Gender

Perkembangan teknologi, norma budaya, arus agama dan intelektual, serta kepercayaan populer semuanya telah berperan dalam membentuk perbedaan yang jelas antara pekerjaan laki-laki dan perempuan. Perbedaan ini, pada gilirannya, menentukan bagaimana tugas akan dinilai, dengan tugas yang biasanya dilakukan oleh laki-laki dihargai lebih tinggi daripada yang dilakukan oleh perempuan, bahkan jika mereka mengambil jumlah waktu, keterampilan, dan usaha yang sama. Faktanya, definisi "kerja" sering kali bias gender, dengan tugas laki-laki didefinisikan sebagai "kerja" sementara perempuan didefinisikan sebagai "membantu", "membantu", atau "pekerjaan rumah". Beberapa tugas yang dilakukan oleh perempuan, seperti mengasuh dan mengasuh anggota keluarga, umumnya sama sekali tidak dianggap sebagai "pekerjaan".

Reich, et al. (1973) menuliskan segmentasi pasar tenaga kerja merupakan suatu proses yang terbentuk dari dorongan kekuatan ekonomi dan politik sehingga terjadi pembagian subpasar yang tersegmentasi menurut karakteristik pasar tenaga kerja. Kondisi pasar kerja yang tersegmentasi merupakan hasil dari 4 segmentasi. *Pertama*, segmentasi berdasarkan sektor primer dan sekunder. *Kedua*, segmentasi pada sektor primer yang di dalamnya terdapat pekerjaan yang sifatnya subkoordinasi dan yang bersifat independen. *Ketiga*, segmentasi karena ras dan yang *Keempat* yaitu segmentasi menurut jenis kelamin. Salah satu segmentasi yang terbentuk berdasarkan proses tersebut yaitu segmentasi yang tercipta berdasarkan jenis kelamin akibat pengaruh gender pada pekerja. Pada pekerjaan tertentu seringkali telah diidentikan dengan pekerjaan khusus untuk laki-laki, pada sisi lain upah pekerja perempuan biasanya lebih rendah dari pekerja laki-laki dan terkonsentrasi

pada pekerjaan yang lebih ringan seperti pada sektor jasa dan pelayanan.”

Lebih lanjut Manning (1980) mengidentifikasi setidaknya ada 4 karakter utama dalam segmentasi pasar tenaga kerja. *Pertama*, pada perbedaan upah yang besar dan terus-menerus antara berbagai segmen pasar. *Kedua*, terkonsentrasinya pekerja dengan karakteristik yang berbeda terutama dari jenis kelamin, pendidikan dan pengalaman. *Ketiga*, kurangnya mobilitas pekerja antar segmen. *Keempat*, produktivitas tenaga kerja tinggi pada segmen pasar tertentu dengan upah yang tinggi. Berkembangnya teori segmentasi pasar kerja karena adanya proses ketidaksamarataan dalam persaingan pasar kerja yang mempunyai struktur rangkap dalam sektor pekerjaan yaitu sektor primer dan sektor sekunder. Penyebab dari timbulnya segmentasi pekerjaan karena adanya individu-individu yang tidak mampu memilih dan menetapkan pekerjaan secara bebas. Bebas dalam hal ini yaitu bebas baik secara jenis kelamin, kesukuan, kelompok strategis dan alasan lain yang sifatnya persepsi. (Evers dalam Yuliana, 2006).”

2. Kesetaraan Gender di Tempat Kerja

Kesetaraan gender di tempat kerja dicapai ketika orang dapat mengakses dan menikmati penghargaan, sumber daya, dan peluang yang sama tanpa memandang gender. Banyak negara mulai bekerja sama dengan negara di seluruh dunia, telah membuat kemajuan signifikan menuju kesetaraan gender dalam beberapa dekade terakhir, khususnya dalam pendidikan, kesehatan dan partisipasi angkatan kerja perempuan. Namun, kesenjangan gender dalam angkatan kerja di beberapa negara masih lazim. Perempuan terus berpenghasilan lebih rendah daripada laki-laki, lebih kecil kemungkinannya untuk memajukan karir mereka sejauh laki-laki, dan mengumpulkan lebih sedikit tabungan pensiun atau dana pensiun.

Tujuan kesetaraan gender di tempat kerja adalah untuk mencapai peluang dan hasil yang setara secara luas bagi perempuan dan laki-laki. Kesetaraan gender di

tempat kerja dicapai ketika orang dapat mengakses dan menikmati penghargaan, sumber daya, dan peluang yang sama tanpa memandang gender. Banyak negara, bersama dengan banyak negara di seluruh dunia, telah membuat kemajuan signifikan menuju kesetaraan gender dalam beberapa dekade terakhir, khususnya dalam pendidikan, kesehatan dan partisipasi angkatan kerja perempuan.

Perempuan terus berpenghasilan lebih rendah daripada laki-laki, lebih kecil kemungkinannya untuk memajukan karir mereka sejauh laki-laki, dan mengumpulkan lebih sedikit tabungan pensiun atau dana pensiun. Timbangan diseimbangkan saat pria dan perempuan memandang ke atas tidak harus hasil yang persis sama untuk semua. Untuk mencapai ini membutuhkan: Tempat kerja memberikan upah yang sama untuk pekerjaan yang nilainya sama atau sebanding, Penghapusan hambatan untuk partisipasi penuh dan setara perempuan dalam angkatan kerja. Akses ke semua pekerjaan dan industri, termasuk peran kepemimpinan, tanpa memandang gender, dan Penghapusan diskriminasi atas dasar gender, terutama yang terkait dengan keluarga dan tanggung jawab pengasuhan.

Mencapai kesetaraan gender penting untuk tempat kerja tidak hanya karena itu 'adil' dan 'hal yang benar' untuk dilakukan, tetapi karena ini juga terkait dengan kinerja ekonomi suatu negara secara keseluruhan. Kesetaraan gender di tempat kerja dikaitkan dengan, Peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional, Peningkatan kinerja organisasi, Meningkatkan kemampuan perusahaan untuk menarik bakat dan mempertahankan karyawan, Reputasi organisasi yang ditingkatkan.

Menurut Shirley Aderner, kata-kata yang digunakan di masyarakat telah dibuat atau diformulasi oleh kelompok dominan, yaitu laki-laki. Sehingga perempuan harus belajar beradaptasi dan menggunakan bahasa laki-laki. Aderner (1975) mengungkapkan Teori Kelompok

Terbungkam (*Muted Group Theory*) berdasarkan pemikiran masyarakat patriarkis dan kapitalis. Laki-laki dan perempuan memiliki cara berbeda dalam memandang dunia karena tugas dan pengalaman dalam lingkungan sosial juga berbeda. Suara dari yang laki-laki dominan. Bahasa diciptakan oleh laki-laki sehingga meniadakan (ekspresi, pengalaman, dan suara) perempuan. Dalam teori ini dijelaskan mengenai bagaimana kelompok dominan membungkam kelompok subordinat (perempuan) melalui penguasaan bahasa. Arderner (1975) mengatakan bahwa kelompok bungkam menerima persepsi atas realitas yang diwujudkan lewat bahasa dari kelompok dominan (West dan Turner, 2007: 516-517).”

Pemahaman ini didukung oleh Perspektif Feminisme Sosialis yang menilai bahwa kapitalisme dan patriarki merupakan sumber dari opresi terhadap perempuan. Feminis Sosialis setuju pada Feminis Marxis bahwa pembebasan perempuan bergantung pada penghapusan kapitalisme. Namun Feminis Sosialis mengklaim bahwa kapitalisme tidak dapat hancur kecuali patriarki juga hancur (Tong, 2004:174). Ada dua pandangan dalam feminis sosialis, yaitu konsep sistem ganda dan sistem tunggal. Sistem ganda di sini artinya menempatkan kapitalis dan patriarki dua ideologi yang harus diperangi dengan cara yang berbeda. Juliet Mitchell adalah teoritikus sistem ganda yang berpendapat bahwa sikap terhadap perempuan tidak akan berubah selama psikologi laki-laki dan perempuan masih didominasi oleh simbol falik (Tong, 2004:178).”

Iris Young dan Alison Jaggar berada pada pandangan sistem tunggal. Young berpendapat bahwa kelas bukan kategori yang memadai bagi analisis opresi terhadap perempuan. Ia menawarkan kategori melek gender, yaitu pembagian kerja (*division of labor*) untuk mentransformasi Feminis Marxis ke dalam Feminis Sosialis (Tong, 2004:179). Young tidak hanya menekankan pada kapitalisme yang buta gender dengan patriarki yang bias gender. Kapitalisme tidak bisa

dilepaskan dari patriarki. Demikian juga dengan struktur kelas dan gender. Kapitalisme dan patriarki dianalogikan sebagai bayi kembar siam. Young menggunakan pembagian kerja (*division of labour*) sebagai titik temu antara Teori Feminis Marxis dengan Teori Feminisme Sosialis.”

Marginalisasi terhadap perempuan dan fungsinya sebagai kekuatan kerja sekunder, baik secara esensial maupun fundamental merupakan karakteristik kapitalisme (Tong, 2009:178). Kapitalisme berdiri di atas hierarki gender yang menempatkan laki-laki pada posisi primer dan perempuan pada posisi sekunder. Struktur sosial membuat perempuan tidak mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam pembagian kerja. Pembagian kerja secara seksual merupakan struktur gender. Sementara Feminis Sosialis berupaya untuk melakukan perubahan struktur. Feminis Sosialis menginginkan peran gender yang egaliter, di mana perempuan bisa melakukan pekerjaan laki-laki dan sebaliknya (Young, 2005: 24).”

Masih menurut Young, struktur gender memisahkan pekerjaan bergaji dengan pekerjaan rumah tangga (*domestic work*) dan mendesak perempuan untuk melakukan pekerjaan domestik. Young berpendapat, kapitalisme secara esensial dan fundamental adalah patriarki. Fungsi perempuan sebagai tenaga kerja sekunder merupakan karakteristik esensial dari kapitalisme (Tong, 2009:179).”

Pada kondisi ini, salah satu jenis kelamin lebih rendah atau dinomorduakan posisinya dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya. Dengan demikian terjadi subordinasi terhadap perempuan. Melalui konsep kapitalisme dan patriarki, pembagian kerja secara seksual dalam pendidikan muncul menjadi tema yang membedakan laki-laki dan perempuan berdasarkan pembagian pekerjaan. Hal ini tampil dalam bentuk praktik pemakaian bahasa (Young, 2005:20).”

BAB II

PEREMPUAN DALAM KONSEP PEMBERDAYAAN

A. Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan menurut arti secara bahasa adalah proses, cara, perbuatan membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar atau upaya (Depdiknas, 2003).

Kata pemberdayaan diadaptasikan dari istilah *empowerment* berkembang di Eropa mulai abad pertengahan, terus berkembang hingga diakhir 70-an, 80-an, dan awal 90-an. Konsep pemberdayaan tersebut kemudian mempengaruhi teori-teori yang berkembang belakangan. Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat.

Ife (1995) menyatakan bahwa : *Empowerment is a process of helping disadvantaged groups and individual to compete more effectively with other interests, by helping them to learn and use in lobbying, using the media, engaging in political action, understanding how to 'work the system,' and so on.*

Definisi ini mengartikan konsep pemberdayaan sebagai upaya memberikan otonomi, wewenang, dan kepercayaan kepada setiap individu dalam suatu organisasi, serta mendorong mereka untuk kreatif agar dapat menyelesaikan tugasnya sebaik mungkin.

Di sisi lain Paul (1987) dalam Prijono dan Pranarka (1996) mengatakan bahwa pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan pada kelompok yang lemah **serta memperbesar pengaruh mereka terhadap "proses dan hasil-hasil pembangunan."**Sedangkan konsep pemberdayaan menurut Friedman (1992) dalam hal ini pembangunan alternatif menekankan keutamaan politik melalui otonomi pengambilan keputusan untuk melindungi kepentingan

rakyat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengamatan langsung. Jika dilihat dari proses operasionalisasinya, maka ide pemberdayaan memiliki dua kecenderungan, antara lain : *pertama*, kecenderungan primer, yaitu kecenderungan proses yang memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan (*power*) kepada masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi; dan *kedua*, kecenderungan sekunder, yaitu kecenderungan yang menekankan pada proses memberikan stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Dua kecenderungan tersebut memberikan (pada titik ekstrem) seolah berseberangan, namun seringkali untuk mewujudkan kecenderungan primer harus melalui kecenderungan sekunder terlebih dahulu (Sumodiningrat, Gunawan, 2002) .

1. Pengetian Pemberdayaan Perempuan

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar "daya" yang berarti kekuatan atau kemampuan. Dengan demikian pemberdayaan perempuan berarti usaha mengalokasikan kembali kekuatan atau kemampuan melalui perubahan struktur sosial.

Karl M. dalam Prijono dan Pranaka (1996:63), menyatakan kalau pemberdayaan perempuan juga dapat dikatakan sebagai suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas (*capacity building*) terhadap partisipasi yang lebih besar, kekuasaan dan pengawasan pembuatan keputusan yang lebih besar dan tindakan transformasi agar menghasilkan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki."Upaya pemberdayaan perempuan dapat dilakukan dengan usaha menyadarkan dan membantu mengembangkan potensi yang ada, sehingga menjadi manusia yang mandiri.(Prijono dan Pranaka 1996).

Pemberdayaan perempuan juga merupakan upaya pemampuan atau pemberian kuasa kepada perempuan agar dapat mengembangkan potensi dirinya sehingga mampu berkreasi dan berinovasi guna memenuhi keinginan dan kebutuhan hidupnya. Sementara menurut Novian (2010) pemberdayaan perempuan adalah upaya pemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri. Pemberdayaan perempuan merupakan sebuah proses sekaligus tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah kegiatan memperkuat kekuasaan dan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh perubahan sosial, yaitu masyarakat menjadi berdaya.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya (Sulistiyani, 2004:77). Pemberdayaan perempuan merupakan transformasi hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan pada empat level yang berbeda, yakni keluarga, masyarakat, pasar dan negara. Sementara posisi perempuan akan membaik hanya karena perempuan dapat mandiri dan mampu menguasai atas keputusan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan kehidupannya, (Zakiyah, 2010).

Dengan demikian dapat diketahui juga jika pemberdayaan perempuan menjangkau cakupan yang luas, termasuk otonomi perempuan serta peningkatan status politik, sosial, ekonomi dan kesehatan mereka merupakan tujuan yang sangat penting. Selain itu, hal tersebut juga dianggap penting untuk pencapaian

pembangunan yang berkelanjutan. Partisipasi penuh dan kemitraan baik perempuan maupun laki-laki diperlukan dalam menciptakan kehidupan produktif dan reproduktif, termasuk tanggung jawab bersama untuk mengasuh dan mengasuh anak serta memelihara rumah tangga. Mengingat di semua bagian dunia, banyak perempuan yang selalu menghadapi ancaman terhadap kehidupan, kesehatan, dan kesejahteraan mereka sebagai akibat dari beban kerja yang berlebihan dan kurangnya kekuatan serta pengaruh mereka.

Di sebagian besar wilayah di dunia, perempuan menerima pendidikan yang lebih rendah daripada laki-laki, dan pada saat yang sama, pengetahuan, kemampuan, dan mekanisme coping perempuan sendiri sering tidak dikenali. Relasi kuasa yang menghalangi pencapaian kehidupan yang sehat dan memuaskan bagi perempuan beroperasi di banyak tingkat masyarakat, dari yang paling pribadi hingga yang paling publik. Mencapai perubahan memerlukan kebijakan dan tindakan program yang akan meningkatkan akses perempuan untuk mengamankan mata pencaharian dan sumber daya ekonomi, mengurangi tanggung jawab ekstrim mereka terkait pekerjaan rumah, menghilangkan hambatan hukum untuk partisipasi mereka dalam kehidupan publik, dan meningkatkan kesadaran sosial melalui program pendidikan dan komunikasi massa yang efektif.

Selain itu, peningkatan status perempuan juga meningkatkan kapasitas pengambilan keputusan di semua tingkatan di semua bidang kehidupan, terutama di bidang seksualitas dan reproduksi. Hal ini, pada gilirannya, sangat penting untuk keberhasilan program kependudukan jangka panjang. Pengalaman menunjukkan bahwa program kependudukan dan pembangunan paling efektif ketika langkah-langkah diambil secara bersamaan untuk meningkatkan status perempuan.

Pendidikan merupakan salah satu sarana terpenting untuk memberdayakan perempuan. Dengan pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri yang

diperlukan kaum perempuan akan dapat dan mampu berpartisipasi penuh dalam proses pembangunan. Lebih dari 40 tahun yang lalu telah dideklarasikan, yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa "setiap orang berhak atas pendidikan".

Pada tahun 1990, pertemuan Pemerintah pada Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua (*education for all*) di Jomtien Thailand, berkomitmen pada tujuan akses universal ke pendidikan dasar. Namun, meskipun upaya penting oleh negara-negara di seluruh dunia yang telah memperluas akses ke pendidikan dasar secara signifikan, tetap masih ada sekitar 960 juta orang dewasa yang buta huruf di dunia, di mana dua pertiganya adalah perempuan.

Lebih dari sepertiga orang dewasa di dunia, kebanyakan dari mereka perempuan, tidak memiliki akses ke pengetahuan tercetak, keterampilan baru, atau teknologi yang akan meningkatkan kualitas hidup mereka dan membantu mereka membentuk dan beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi. Terdapat 130 juta anak yang tidak bersekolah di SD dan 70 persen di antaranya adalah perempuan.

Melihat kenyataan ini, pemerintah setidaknya harus segera bertindak untuk memberdayakan perempuan dan harus mengambil langkah-langkah untuk menghilangkan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan sesegera mungkin dengan cara:

- a. Menetapkan mekanisme untuk partisipasi perempuan yang setara dan keterwakilan yang adil di semua tingkat proses politik dan kehidupan publik di setiap komunitas dan masyarakat dan memungkinkan perempuan untuk mengartikulasikan keprihatinan dan kebutuhan mereka;
- b. Mempromosikan pemenuhan potensi perempuan melalui pendidikan, pengembangan keterampilan dan pekerjaan, dengan memberikan perhatian yang sangat penting pada pengentasan kemiskinan, buta huruf dan kesehatan yang buruk di antara perempuan;

- c. Menghapus semua praktik yang mendiskriminasi perempuan; membantu perempuan untuk menegakkan dan mewujudkan hak-hak mereka, termasuk yang terkait dengan kesehatan reproduksi dan seksual;
- d. Mengadopsi langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan kemampuan perempuan untuk memperoleh pendapatan di luar pekerjaan tradisional, mencapai kemandirian ekonomi, dan memastikan akses perempuan yang setara ke pasar tenaga kerja dan sistem jaminan sosial;
- e. Menghapus segala jenis tindakan maupun perbuatan yang mengarah pada kekerasan terhadap perempuan, serta memberikan kesempatan untuk bersanding dan bersaing secara sehat dalam berkehidupan;
- f. Menghapus praktik diskriminasi oleh pengusaha terhadap perempuan, seperti yang didasarkan pada bukti penggunaan kontrasepsi atau status kehamilan;
- g. Memungkinkan, melalui undang-undang, peraturan dan langkah-langkah lain yang sesuai, bagi perempuan untuk menggabungkan peran melahirkan anak, menyusui dan mengasuh anak dengan partisipasi dalam angkatan kerja.

Dari beberapa uraian dan alasan yang diberikan akan pentingnya kegiatan pemberdayaan perempuan, maka sudah sewajarnya kaum perempuan perlu diberikan prioritas dalam beberapa hal agar dapat menampilkan eksistensinya dan memiliki kedudukan yang sejajar dengan kaum laki-laki dalam pelaksanaan pembangunan.

2. Tujuan Pemberdayaan Perempuan

Tujuan pemberdayaan perempuan adalah untuk menentang ideologi patriarki yaitu dominasi laki-laki dan subordinasi perempuan, merubah struktur dan pranata yang memperkuat dan melestarikan diskriminasi gender dan ketidakadilan sosial (termasuk keluarga, kasta, kelas, agama, proses dan pranata pendidikan). Pendekatan pemberdayaan memberi kemungkinan bagi perempuan miskin untuk memperoleh akses dan penguasaan

terhadap sumber-sumber material maupun informasi, sehingga proses pemberdayaan harus mempersiapkan semua struktur dan sumber kekuasaan.

Lebih lanjut tujuan pemberdayaan perempuan adalah untuk membangun kesadaran perempuan mengenai kesadaran gender agar mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya sehingga kaum perempuan dapat mandiri dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Menurut Nugroho (2008) ada beberapa tujuan kegiatan pemberdayaan perempuan seperti :

- a. Untuk meningkatkan kemampuan kaum perempuan dengan pelibatan diri dalam program pembangunan, yaitu mampu sebagai subjek dalam berpartisipasi secara aktif dan tidak hanya sekedar menjadi objek pembangunan.
- b. Untuk meningkatkan peran kaum perempuan dalam bidang kepemimpinan, serta meningkatkan posisi tawar menawar dan selalu terlibat dalam setiap pembangunan baik sebagai perencana, pelaksana, monitoring serta sebagai evaluator di setiap kegiatan.
- c. Untuk meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan baik di tingkat lokal, daerah maupun nasional dimana organisasi dijadikan sebagai wadah pemberdayaan kaum perempuan agar dapat terlibat secara aktif dalam program pembangunan baik di wilayah tempat tinggalnya maupun diluar tempat tinggalnya.

Sementara Sumodiningrat (1999) juga membagi tujuan pemberdayaan perempuan kedalam beberapa poin seperti :

- a. Untuk menumbuhkan rasa kesadaran pada diri perempuan tentang kesetaraan dan kedudukannya baik disektor publik maupun domestik
- b. Untuk membangun eksistensi, yang dalam hal ini perempuan harus menyadari bahwa ia mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Disisi lain tidak seharusnya kaum perempuan selalu berada dalam

posisi yang terpuruk, karena perempuan juga mempunyai kesempatan untuk mengembangkan diri.

- c. Untuk memotivasi kaum perempuan agar mempunyai kemampuan dalam menentukan apa yang menjadi pilihan hidup melalui proses dialog. Kaum perempuan juga memiliki hak dalam menentukan pilihan atau tidak selamanya harus menuruti keinginan laki-laki.

Kegiatan Pemberdayaan perempuan dapat juga dibagi menjadi dua tujuan yaitu tujuan jangka pendek yang berskala lokal atau domestik dan tujuan jangka panjang atau global. Uraian dari tujuan kegiatan pemberdayaan perempuan jangka pendek secara khusus atau yang disebut juga dengan domestik diantaranya meliputi :

- a. Meningkatkan kedudukan dan peran perempuan di berbagai bidang kehidupan dalam berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara.
- b. Meningkatkan peranan perempuan sebagai pengambil keputusan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender
- c. Meningkatkan kualitas peran kemandirian organisasi perempuan dengan mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan
- d. Meningkatkan komitmen dan kemampuan semua lembaga yang memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender
- e. Mengembangkan usaha pemberdayaan perempuan, kesejahteraan keluarga dan masyarakat serta perlindungan anak.

Sementara kegiatan pemberdayaan perempuan dalam tujuan jangka panjang adalah bentuk keterlibatannya dalam mendukung program pembangunan berkelanjutan. Diantara kegiatan yang dilakukan seperti melibatkan program pemberdayaan perempuan dalam ekonomi dan menutup kesenjangan gender baik di tempat kerja maupun dimana saja. Ini sejalan dengan inti dari Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan yang berniat untuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan disemua tempat,

memerangi ketidak setaraan di dalam negara maupun antar negara, membangun masyarakat yang damai, adil dan inklusif, melindungi hak azasi manusia serta mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Walau program ini masih memiliki beberapa kelemahan atau hambatan dalam pelaksanaannya, namun tetap diupayakan untuk terus diperbaiki. Diantara cara guna mempercepat tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut adalah melalui tindakan nyata oleh individu, bisnis, pemerintah, organisasi pekerja dan pengusaha, sipil masyarakat, dan lembaga multilateral untuk mendorong agar terus berubah dengan mengatasi berbagai kendala sistemik.



Gambar 2.1 Tantangan dan Peluang bagi Perempuan
Sumber : unfoundation.org

Memperluas peluang ekonomi bagi kaum perempuan juga merupakan inti dari Agenda 2030 sebagai salah satu tindakan untuk Pembangunan Berkelanjutan. Lebih dari dua dekade upaya dunia untuk memperjuangkan kesetaraan gender dianggap belum pernah tercapai.

Setelah dilaksanakannya konferensi tingkat dunia ke IV tentang perempuan yang bertema Persamaan, Pembangunan dan Perdamaian yang diselenggarakan di Beijing pada tanggal 4-15 September 1995. Kegiatan ini diikuti oleh 189 negara anggota PBB termasuk Indonesia sepakat menanda tangani deklarasi sebagai upaya mewujudkan persamaan harkat dan martabat kaum perempuan dan meningkatkan akses dan control kaum perempuan atas sumberdaya ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Kegiatan ini bertujuan untuk menjunjung tinggi persamaan hak dan martabat kaum perempuan dan laki-laki serta menyatakan bahwa hak-hak kaum perempuan adalah hak azasi manusia sebagaimana terkandung dalam piagam PBB. Isinya mengenai Deklarasi umum hak azasi manusia, Konvensi hak anak, Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan, dan deklarasi tentang hak atas pembangunan.

Sebagai tindak lanjut evaluasi setelah deklarasi Beijing, berikutnya di tahun 2000 dilaksanakan sidang khusus ke 23 oleh Majelis Umum PBB di New York yang hasilnya: disepakatinya deklarasi politik dan dokumen akhir yang berjudul "**langkah-langkah** dan Prakarsa-prakarsa lanjut untuk melaksanakan deklarasi dan kerangka aksi Beijing.

Pertemuan lebih lanjut dilaksanakan di Bangkok pada tanggal 7-10 September tahun 2004 dalam pertemuan yang diberi nama UNESCAP (*United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific*). Hasilnya menunjukkan adanya kemajuan dari pelaksanaan konferensi di Beijing tahun 1995 dalam menangani 12 bidang krisis. Kegiatan tersebut mencakup perumusan aksi nasional dalam mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dukungan hukum, peraturan dan kelembagaan, bidang kesehatan termasuk kesehatan reproduksi, perbaikan kualitas gizi dan tingkat harapan hidup, dan lain lain.

Meskipun ada beberapa kemajuan yang dicapai kaum perempuan sejak ditetapkannya Deklarasi Beijing,

namun diakui secara umum masih ada saja kesenjangan yang cukup berarti diberbagai bidang pembangunan bila dibandingkan dengan kaum laki-laki. Walaupun de jure negara tidak membeda bedakan hak dan kewajiban perempuan dan laki-laki, namun de facto lingkungan sosial budaya, institusi pemerintah, keluarga dan masyarakat masih bias gender, yaitu masih saja membeda bedakan kedudukan, fungsi dan peran laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh budaya suatu negara. (Kumpulan makalah seminar tindak lanjut Beijing Plus Five, 2003)

Dari perjalanan panjang perjuangan terhadap hak-hak perempuan, walau keuntungan bagi manusia merupakan sasaran dasar dalam pembangunan namun dari sisi ekonomi pertumbuhannya tidak pernah besar. Baru kemudian pada Sidang Umum PBB September 2015, pemerintah dari seluruh dunia mulai mengadopsi isi dari Agenda 2030, dengan tujuan untuk meningkatkan kehidupan bagi semua. Menerapkan ke semua negara dan menjanjikan perubahan transformatif yang berkelanjutan dan berkomitmen dalam agenda dengan semboyan Jangan tinggalkan siapa pun baik perempuan, anak-anak, kelompok minoritas, orang cacat dan lain lain.

Dari uraian perberdayaan perempuan jangka panjang menunjukkan kalau dalam dua dekade terakhir telah terjadi kemajuan menutup ketidaksetaraan gender, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Walau masih banyak yang harus dilakukan dalam melibatkan kaum perempuan agar mampu berpartisipasi secara penuh dalam meningkatkan kesetaraan perempuan dalam pembangunan masyarakat dan ekonomi. Namun hal ini akan terus diperjuangkan mengingat pemberdayaan ekonomi bagi kaum perempuan juga merupakan hak dan suatu hal yang harus dilakukan.

3. Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan

a. Latar Belakang pelaksanaan

Pemberdayaan kaum perempuan yang termasuk di dalamnya organisasi perempuan sangat penting dan

selalu relevan untuk diperjuangkan secara serius melalui upaya-upaya yang komprehensif, sistematis, dan berkesinambungan. Banyak upaya yang dapat dilakukan secara bersama-sama dalam rangka membantu pemberdayaan kaum perempuan. Organisasi dapat digunakan sebagai alat untuk menyampaikan wacana gender termasuk partisipasi politik perempuan, melalui kegiatan organisasi, kaum perempuan diharapkan dapat menghimpun kesadaran kolektif akan pentingnya perjuangan hak-hak yang selama ini terabaikan.

Aisyiyah adalah organisasi perempuan persyarikatan Muhammadiyah yang didirikan pada **tahun 1917 berusaha untuk "membenahi" pandangan** yang merendahkan atau kurang menghargai sumbangan perempuan dalam pengembangan masyarakat. Pembangunan belum dipahami secara tepat dan mengakibatkan belum diterima sepenuhnya oleh para pengambil keputusan, perumus kebijakan dan perencanaan pembangunan. Aisyiyah sebagai salah satu organisasi perempuan paling tua di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dan memiliki sejarah yang panjang dalam proses pemberdayaan kaum perempuan. Jauh sebelum didirikan secara resmi tahun 1917, Aisyiyah (waktu itu **masih bernama Sopo Tresno yang berarti "siapa suka") telah melakukan tiga program pemberdayaan.** Pertama, membongkar mitos kaum perempuan sebagai pelengkap dalam rumah tangga.

Pada zaman dahulu, muncul anggapan yang kuat dalam masyarakat bahwa kaum perempuan **adalah "konco wingking" (teman di belakang) bagi suami yang "swarga nunut neraka katut" (kesurga ikut, ke neraka terbawa).** Kata "nunut" dan katut dalam bahasa Jawa berkonotasi pasif dan tidak memiliki inisiatif, sehingga nasibnya sangat tergantung kepada suami. Kedua, memberi beragam bekal keterampilan bagi kaum perempuan, antara lain ketrampilan menjahit, merawat bayi, mengurus rumah

tangga, serta berwirausaha dengan membuat kain batik dan berbagai jenis makanan. Ketiga, memberi akses kaum perempuan kepada lembaga pendidikan. **Pendidikan yang dikembangkan 'Aisyiyah tidak hanya** mengajarkan ilmu-ilmu keislaman tradisional (akidah, fikih, akhlak, tafsir, dan hadis), tetapi juga pelajaran umum seperti berhitung, bahasa Indonesia dan pengetahuan alam.

Dalam konteks pemberdayaan bagi perempuan, menurut Katjasungkana dalam diskusi Tim Perumus Strategi Pembangunan Nasional dalam Nugroho, (2008) mengemukakan, ada empat indikator pemberdayaan.

- 1) Akses, dalam arti kesamaan hak dalam mengakses sumber daya-sumber daya produktif di dalam lingkungan.
- 2) Partisipasi, yaitu keikutsertaan dalam mendayagunakan asset atau sumber daya yang terbatas tersebut.
- 3) Kontrol, yaitu bahwa lelaki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kontrol atas pemanfaatan sumber daya-sumber daya tersebut.
- 4) Manfaat, yaitu bahwa lelaki dan perempuan harus samasama menikmati hasil-hasil pemanfaatan sumber daya atau pembangunan secara bersama dan setara.

Pernyataan Sumodiningrat yang dikutip Nugroho (2008) menjelaskan untuk melakukan pemberdayaan perlu tiga langkah yang berkesinambungan.

- 1) Pemihakan, artinya perempuan sebagai pihak yang diberdayakan harus dipihaki daripada laki-laki.
- 2) Penyiapan, artinya pemberdayaan menuntut kemampuan perempuan untuk bisa ikut mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan mengambil manfaat.
- 3) Perlindungan, artinya memberikan proteksi sampai dapat dilepas.

b. Strategi Pelaksanaan Pemberdayaan

Pemberdayaan menjadi strategi penting dalam peningkatan peran dan peluang perempuan dalam meningkatkan ekonominya serta merupakan upaya peningkatan dan pengaktualisasian potensi diri mereka agar lebih mampu mandiri dan berkarya. Strategi dalam pemberdayaan perempuan terbagi atas:

- 1) Mudah diterima dan didayagunakan oleh masyarakat sebagai pelaksana dan pengelola (*acceptable*);
- 2) Dapat dikelola oleh masyarakat secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*);
- 3) Memberikan pendapatan yang memadai dan mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomis (*profitable*); Hasilnya dapat dilestarikan oleh masyarakat sendiri sehingga menciptakan pemupukan modal dalam wadah lembaga sosial ekonomi setempat (*sustainable*); dan
- 4) Pengelolaan dana dan pelestarian hasil dapat dengan mudah digulirkan dan dikembangkan oleh masyarakat dalam lingkup yang lebih luas (*replicable*).

c. Teknik Pelaksanaan Pemberdayaan

Teknik pelaksanaan pemberdayaan perempuan yaitu melalui beberapa tahap. Tahap-tahap yang harus dilalui dalam proses belajar dalam rangka pemberdayaan perempuan menurut Ambar T. Sulistyani (2004:83-84) meliputi.

- 1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Tahap ini merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan. Pada tahap ini pihak pemberdaya/ aktor/pelaku pemberdayaan berusaha menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. Sentuhan penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran masyarakat tentang

kondisinya saat itu, dengan demikian akan dapat merangsang kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.

- 2) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan. Proses transformasi pengetahuan dan kecakapan keterampilan dapat berlangsung dengan baik, penuh semangat, dan berjalan efektif jika tahap pertama telah terkondisi. Masyarakat akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan keterampilan yang relevan dengan tuntutan kebutuhan. Pada tahap ini masyarakat dapat memberikan peran partisipasi pada tingkat yang rendah yaitu sekedar menjadi pengikut atau objek pembangunan saja, belum mampu menjadi subyek dalam pembangunan.
- 3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Tahap ini merupakan tahap pengayaan atau peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan keterampilan yang diperlukan supaya mereka dapat membentuk kemampuan kemandirian. Kemandirian tersebut akan ditandai oleh kemampuan masyarakat dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi dan melakukan inovasi-inovasi dalam lingkungannya. Apabila masyarakat dapat melakukan tahap ini, maka masyarakat dapat secara mandiri melakukan pembangunan.

B. Pemberdayaan Perempuan Melalui Pendampingan

1. Rasionalisasi Program Pendampingan

Kaum perempuan sebagai salah satu warga negara Indonesia yang selayaknya memiliki hak yang sama dengan laki-laki namun masih ada yang mengalami nasib

memprihatinkan. Mengingat masih ada saja beberapa kasus yang selalu merugikan kaum perempuan, seperti korban perdagangan manusia, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan atau pelecehan seksual dan lain lain.

Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut Pasal 1 Undang - Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah **Tangga adalah: "Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."** Menurut Tarigan, dkk (2001) **menyatakan bahwa: "Kekerasan dalam rumah tangga adalah segala bentuk tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis yang terjadi dalam rumah tangga, baik antara suami dan istri maupun orang tua dan anak. Dapat dikatakan pula bahwa kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan adalah tindakan yang menghambat, melangar, atau meniadakan kenikmatan dan pengabaikan hak asasi perempuan atas dasar gender."**

Berkaitan segala bentuk ketidakadilan terhadap perempuan biasanya dilatarbelakangi oleh faktor penyebab yang berbeda. Seperti yang berkaitan dengan perdagangan manusia misalnya, biasanya para perempuan ditawarkan pekerjaan dengan imbalan gaji yang cukup fantastis sehingga berhasil menarik perhatian mereka untuk menerimanya tawaran. Jenis pekerjaan yang ditawarkan biasanya berkisar sebagai pembantu rumah tangga, pelayan café atau toko, buruh pabrik dan pelayan jasa seperti salon pijat dan sebagainya. Sebagai korban kekerasan rumah tangga biasanya akibat ketidakmampuan perempuan dalam memberikan pelayanan sesuai yang diinginkan keluarga di rumah tangga. Disisi lain bisa saja karena ketidakmampuan perempuan dalam memberikan penghasilan tambahan serta terjadinya ketidaksesuaian pendapat dalam rumah

tangga baik dengan pasangan maupun anak. Sementara pelecehan seksual biasanya terjadi selain karena ketidapkahaman perempuan dalam membaca situasi lingkungan seperti membuka peluang untuk menjadi korban penipuan, mengikuti pola gaya hidup yang menarik perhatian lawan jenis dan lain lain.

Perkembangan teknologi dan arus globalisasi juga dianggap semakin membuka akses bagi para pelaku perdagangan manusia (*trafficker*), kekerasan dan pelecehan seksual untuk beraksi. Dengan berbagai cara mereka lakukan untuk membuat seseorang terjebak dalam perangkapnya, yang sebagian besar korbannya adalah para perempuan usia muda. Disisi lain diantara penyebab mudahnya kaum perempuan terjebak dalam perangkat tersebut adalah kondisi status sosial ekonomi yang masih rendah. Sementara zaman terus berkembang seiring dengan berkembangnya media informasi dan teknologi, maka kebutuhan manusia juga dirasakan semakin meningkat. Kondisi ini membuat berubahnya tingkat kebutuhan dan keinginan manusia yang dirasakan semakin kompleks.

Keterbatasan kompetensi yang dimiliki kaum perempuan juga turut memperburuk tingkat kesejahteraan sesuai yang diharapkan. Lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki kaum perempuan semakin berkurang. Sementara dorongan dan tingkat pencari kerja semakin tinggi seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Maka ketika ada tawaran untuk suatu pekerjaan tertentu dengan informasi mendapatkan imbalan gaji yang cukup menjanjikan, akan dirasa sulit bagi mereka untuk menolaknya. Kondisi semacam ini mempermudah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam memainkan perannya untuk memperdayakan kaum perempuan.

Secara umum korban dari tindak kejahatan baik dalam kegiatan perdagangan manusia (*human trafficking*), KDRT, pelecehan seksual dan yang lainnya selalu menimpa pada mereka yang memiliki pendidikan maupun kondisi sosial ekonomi yang rendah. Ditambah

faktor ekonomi seperti semakin bertambah beratnya beban dan tanggung jawab dalam menopang hidup keluarga, dengan segala keperluan yang tidak sedikit yang tentunya memerlukan banyak uang. Belum lagi ditambah permasalahan hutang piutang yang tidak jarang terkadang membuat manusia menjadi mudah terjerumus dalam perdagangan manusia dan tindakan kekerasan. Walau ada juga sebahagian kecil yang disebabkan oleh faktor ingin cepat menjadi kaya, sehingga menghalalkan segala cara atau me gorbakan dirinya sendiri.

Di samping masalah sosial ekonomi sebagaimana diutarakan pada bagian sebelumnya, faktor lain yang dapat mempengaruhi terjadinya ketidakadilan sehingga kaum perempuan menjadi korban adalah menguatnya budaya patriarki di dalam masyarakat yang kemudian masyarakat mengonstruksi bahwa perempuan berada pada posisi subordinat. Disisi lain dalam perspektif feminis juga telah dianggap turut memperkuat ideologi patriarki yang menyebabkan terjadinya perdagangan manusia, di samping faktor masih rendahnya tingkat pendidikan bagi kaum perempuan. Hal lain sebagai akibat dari rendahnya tingkat pendidikan adalah terjadinya kekerasan dari laki-laki untuk menunjukkan kekuasaannya. Bahkan termasuk didalamnya berdampak pada sering terjadinya pernikahan dini (*early marriage*) di kalangan masyarakat.

Dengan berbagai kelamahan yang dimiliki kaum perempuan mengakibatkan kasus perdagangan manusia (*human trafficking*) ikut meningkat baik untuk tujuan eksploitasi seksual, pekerja rumah tangga maupun untuk keperluan sektor informal lainnya. Pernyataan ini didukung pula dari data korban berdasarkan *International Organization for Migration* (IOM) yang telah diolah oleh *United States Government Accountability Office* (GAO) dalam Andari 2011, hlm. 308) menunjukkan **bahwa "korban perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual sebesar 81 persen, dan untuk tujuan ekonomi atau perburuhan sebesar 14 persen dan sebesar**

5 persen untuk tujuan eksploitasi lainnya “ (Mulyani, 2017)

Dalam kasus yang lain terdapat mayoritas atau 65 persen korban tenaga kerja paksa yang masuk dalam eksploitasi ekonomi adalah perempuan dan anak-anak perempuan, dan 98 persen korban tenaga kerja paksa yang masuk dalam eksploitasi seksual komersial adalah perempuan dan anak-anak perempuan; 20 persen (2,45 juta orang) tenaga kerja paksa tersebut adalah korban perdagangan orang dan 43 persen dari mereka masuk dalam eksploitasi seksual komersial.

Berdasarkan data dari laporan tersebut maka terlihat bahwa eksploitasi seksual komersial merupakan tujuan yang paling utama dari sebuah tindakan perdagangan manusia (*human trafficking*). Untuk data di Indonesia atau menurut UNICEF Indonesia (dalam Fahmi, t.t, hlm. 128) **menjelaskan bahwa “Jawa Barat dan Kalimantan Barat adalah dua provinsi utama yang menjadi asal atau sumber perdagangan di Indonesia, sementara Kepulauan Riau dan Jakarta adalah tujuan utama dan zona transit”. Sementara Cianjur merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Barat atau diantara beberapa Kabupaten yang ada di Inonesia yang juga terindikasi dengan kasus perdagangan manusia (*human trafficking*).** Berdasarkan data dari Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TPA) Kabupaten Cianjur sebagai lembaga untuk menangani kasus perdagangan manusia mencatat setiap tahunnya terjadi kasus tersebut dan yang dilaporkan sebagai korban perdagangan manusia (*human trafficking*) mayoritasnya adalah perempuan pada usia remaja untuk tujuan eksploitasi seksual komersial. (Mulyani, 2017).

Dari pandangan umum sekaitan dengan berbagai permasalahan yang dihadapi kaum perempuan, dianggap penting untuk memberikan dukungan kepada kaum perempuan dengan pemberian berbagai bentuk program kegiatan guna meningkatkan kompetensi maupun

eksistensi diri yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan kehidupan.

2. Kegiatan Program Pendampingan

.Begitu banyaknya persoalan yang dialami sebahagian kaum perempuan diperlukan sebuah penanganan yang serius, mengingat perempuan juga memegang peranan penting dalam kelangsungan suatu kehidupan. Oleh sebab itu diperlukan penanganan khusus baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi kelembagaan yang menangani kegiatan melalui program pendampingan.

Pendampingan merupakan proses pemberian kemudahan atau fasilitas yang diberikan pendamping kepada klien dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian klien secara berkelanjutan dapat diwujudkan (Direktorat Bantuan Sosial, 2007: 4 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:291). Istilah pendampingan yang berasal dari kata damping berarti dekat; karib; rapat. Kegiatan pendampingan bisa dilakukan oleh perorangan atau lembaga yang melakukan pendampingan dimana antara kedua belah pihak yaitu pendamping dan orang yang di dampingi. Hubungan kedua belah pihak dalam kegiatan pendampingan terjadi dalam bentuk kesetaraan, kemitraan, kerjasama, kebersamaan tanpa ada batas golongan atau jarak seperti status sosial yang tajam. Sedangkan Menurut Totok S. Wiryasaputra (2006:57) bahwa pendampingan adalah proses perjumpaan pertolongan antara pendamping dan orang yang didampingi. Dimana dalam proses pendampingan akan memunculkan interaksi yang dapat memunculkan gagasan maupun jalan keluar ketika menghadapi masalah. Dari beberapa uraian tersebut dapat disimpulkan kalau pengertian dari pendampingan adalah suatu kegiatan kerjasama yang dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan yang direncanakan dan bertujuan untuk memberdayakan orang yang didampingi guna menemukan solusi dari masalahnya. Memberikan

pengertian apa sedang dialami dirinya dan dengan cara penyelesaian yang sesuai untuk membantu permasalahannya serta memberikan dorongan serta menjadikan orang yang didampingi lebih berdaya dalam hal pengetahuan.

Diantara berbagai program pendampingan yang dilakukan secara umum bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan perempuan dari ketidakberdayaan yang dialaminya. Ketidakberdayaan dimaksud bisa saja akibat maupun dampak dari :

- a. Pandangan pesrseptif gender dari masyarakat yang memandang perempuan dan laki-laki terbentuk melalui perkembangan proses soaial budaya secara turun temurun yang secara umum tetap mengakibatkan ketidakadilan gender. Sebagai contoh tentang kepengurusan anak dalam keluarga merupakan tanggung jawab perempuan. Sementara untuk urusan pertahanan dan ketahanan negara atau kemiliteran merupakan tanggung jawab laki-laki.
- b. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Sejatinnya dalam kehidupan berumah tangga setiap pasangan mengalami kehidupan yang bahagia, saling mencintai dan penuh keharmonisan. Namun tidak semua harapan tersebut tersebut dapat tercapai, karena biasanya ada saja penyebab yang membuat ketegangan dan konflik dalam kehidupan berumah tangga. Tanpa disadari konflik dan ketegangan dapat berkembang menjadi tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.
- c. Peran ganda perempuan dalam rumah tangga, yaitu sebagai ibu rumah tangga, juga merangkap menjadi tulang punggung keluarga dalam pencari nafkah. Karena tuntutan ekonomi, hal ini dianggap menjadi biasa bagi kaum perempuan yang hidup, tumbuh dan berkembang pada kalangan masyarakat modern. Namun tanpa kepemilikan kemampuan untuk memainkan peran ganda terlebih bagi kalangan kaum perempuan sebagai kepala keluarga atau orang tua tunggal (*single parent*) akan mengalami kesulitan.

d. Kondisi sosial ekonomi yang rendah membuat kaum perempuan akan mengalami hambatan dan berbagai bentuk kesulitan dalam upaya memenuhi kebutuhan maupun menjalankan kehidupan. Angka kemiskinan berawal dari rendahnya kondisi sosial ekonomi kaum perempuan, oleh sebab itu kaum perempuan sering dikatakan rawan sosial ekonomi. Perempuan dalam golongan ini adalah yang memiliki kisaran usia 18-59 tahun, belum menikah atau sudah menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Terkait dengan kegiatan pendampingan ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan seperti :

a. Kriteria Pendamping

Mengingat tugas kegiatan bukan merupakan sesuatu yang dianggap mudah, maka seorang pendamping harus memiliki kriteria tertentu. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pendampingan mencapai keberhasilan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Beberapa kriteria yang dipersyaratkan bagi seorang pendamping menurut Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial (2007: 8): 24 1) Berbadan sehat jasmani dan rohani. 2) Usia minimal 21 tahun atau memiliki kecakapan dalam melaksanakan tugas pendampingan. 3) Pendidikan minimal SLTP. 4) Memiliki pengalaman dalam melaksanakan pendampingan bidang kesejahteraan sosial. 5) Memiliki keahlian praktek pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan pekerjaan sosial. 6) Bersedia bekerja penuh-waktu atau selalu dalam keadaan siap dalam melaksanakan tugas pendampingan. Seorang pendamping juga harus menguasai berbagai keterampilan guna kelancaran proses pendampingan seperti: a) Keterampilan untuk membangun hubungan kontak awal dengan seseorang untuk melibatkan korban, keluarga dan masyarakat dalam situasi membantu korban. b) Keterampilan berkomunikasi baik yang bersifat verbal maupun nonverbal seperti keterampilan

dalam perkenalan, melakukan wawancara, mendengarkan, menggunakan bahasa tubuh dan sebagainya. c) Keterampilan melakukan intervensi seperti memberikan bimbingan motivasi, bimbingan rohani dan sebagainya.

b. Peranan Pendamping

Peranan pendamping menurut Direktorat Bantuan dan Jaminan Sosial (2007:8): 1) adalah sebagai : Fasilitator, yaitu peranan untuk membantu korban tindak kekerasan sehingga korban dapat berkembang dan memperoleh akses terhadap berbagai sumber yang dapat mempercepat keberhasilan usahanya. 2) Perantara, yaitu peranan sebagai media yang dapat menghubungkan antara korban dengan sistem sumber sehingga korban memperoleh akses yang baik akses terhadap sumber-sumber tersebut. 3) Pendidik, yaitu peranan sebagai pembimbing dalam peningkatan kemampuan dan keterampilan korban dalam rangka pengembangan usaha yang dilakukan dan dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapinya. 4) Penolong, yaitu peranan sebagai orang yang memberikan bantuan pertolongan kepada korban dalam rangka menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapi. 5) Perwakilan, yaitu yang dapat menghubungkan atau mengkomunikasikan antara korban dengan berbagai sistem sumber yang dapat dimanfaatkan oleh korban dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi. 6) Penghubung, yaitu peranan sebagai jembatan yang dapat menyambungkan antara kepentingan korban dengan berbagai sistem sumber yang dapat dimanfaatkan korban dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi.

Sementara dalam penanganannya peran pendamping antara lain: 1) Pembela (*advocator*) Pendamping melakukan pembelaan pada penerima manfaat yang mendapatkan perlakuan tidak adil. 2) Mediator (*mediator*) Pendamping berperan sebagai

penghubung penerima manfaat dengan system sumber yang ada baik formal maupun informal. 3) Pemungkin (*enabler*) Pendamping berperan memberikan kemudahan kepada penerima manfaat untuk memahami masalah, kebutuhan, potensi yang dimilikinya, dan mengembangkan upaya penyelesaian masalah. 4) Pemberi motivasi (*motivator*). Pendamping berperan memberikan rangsangan dan dorongan semangat kepada penerima manfaat untuk bersikap positif, sehingga dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya.

c. Tugas dan Tanggung Jawab Pendamping

Tugas dan tanggung jawab pendamping: 1) Memberikan pelayanan pendampingan kepada korban tindak kekerasan. 2) Memfasilitasi pelayanan yang ditujukan bagi korban tindak kekerasan. 3) Menghubungkan korban tindak kekerasan dengan sistem sumber yang ada dalam masyarakat. 4) Mendidik dan melatih para korban tindak kekerasan. 5) Membantu korban tindak kekerasan, dan 6) Menjalankan tugas sesuai dengan peranannya.

d. Prinsip-Prinsip Dasar Pendamping

Prinsip-prinsip pekerjaan sosial seorang pendamping dalam melaksanakan tugasnya harus berpatokan pada : 1) Penerimaan, yaitu harus bisa menerima korban apa adanya tanpa memandang latar belakangnya. 2) Individualisasi, yaitu harus memahami bahwa korban merupakan pribadi yang tidak sama dengan korban lainnya. 3) Tidak menghakimi, yaitu harus memahami perilaku korban tanpa menghakimi atau melakukan penilaian secara sepihak. 4) Kerahasiaan, yaitu harus bisa menjaga kerahasiaan korban yang bersifat pribadi kepada orang lain. 5) Rasional, yaitu harus memberikan pertimbangan yang bersifat obyektif dan masuk akal dalam setiap tindakan penanganan masalah yang diambil. 6) Empati, yaitu harus mampu menunjukkan sikap memahami perasaan korban. 7) Kesungguhan dan ketulusan, dalam memberikan

pelayanan harus dilandasi sikap yang tulus. 8) Mawas diri, pendamping harus menyadari akan potensi dan keterbatasan dirinya, dan 9) Partisipatif, yaitu mampu melibatkan korban untuk proaktif menentukan pilihan-pilihan yang terbaik bagi dirinya (Wahyudiarti, 20

3. Dukungan dalam Program Pendampingan

Berbicara tentang keberhasilan pembangunan suatu negara baik yang dilaksanakan pemerintah, swasta maupun masyarakat tentu tidak terlepas dari peran serta laki-laki dan perempuan. Hal ini mengingat laki-laki dan perempuan juga dianggap sebagai pelaku dan pemanfaatan hasil pembangunan, walau dalam pemanfaatannya hingga saat ini kaum perempuan masih dianggap belum optimal. Sehubungan dengan hal tersebut maka program pemberdayaan perempuan menjadi agenda bangsa yang dalam pelaksanaannya tentunya memerlukan dukungan semua pihak. Kaum perempuan juga merupakan sumberdaya manusia yang memiliki potensi di Indonesia bila diberikan peluang dan ditingkatkan kualitasnya. Walaupun kemajuan peran perempuan sudah mulai diwujudkan, namun prosentase jumlah penduduk perempuan yang saat ini berhasil menduduki posisi strategis, yaitu pada posisi pengambil keputusan, masih sangat kecil. Permasalahan ini karena masih adanya pandangan tentang gender yang diartikan sebagai perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Dimana pemahaman bahwa gender adalah suatu kerangka budaya tentang peran sosial dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan masih sangat kecil dan terbatas pada kalangan tertentu saja. Akibatnya terjadi kesenjangan sosial dan tanggung jawab yang mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan. Keadaan ini menyebabkan banyak kaum perempuan walaupun banyak jumlahnya, namun tidak mampu memberikan sumbangan yang berarti terhadap pembangunan bangsa. Guna mengatasi ini semua, pemerintah melalui program nasional pemberdayaan perempuan telah melakukan berbagai upaya sebagai bentuk dukungan dengan melaksanakan berbagai

kegiatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya perempuan. Di samping itu pemerintah juga melaksanakan pembaharuan undang-undang, hukum dan peraturan yang adil dan rensponsif yang berkaitan dengan gender.

Sebagai contoh diantara program yang telah dirintis terkait dukungan terhadap program pemberdayaan perempuan adalah dengan digelarnya *Entrepreneurs Organization* (EO) *Womenpreneur Award* 2020 khususnya di wilayah Indonesia timur yang bertujuan untuk mendukung wirausaha perempuan. *Entrepreneurs Organization* (EO) ini menyelenggarakan *Entrepreneurs Organization Womenpreneur Award* (EOWA) yang digelar untuk memberikan penghargaan kepada para wirausaha perempuan atas prestasi dan pencapaian mereka selama ini. *EO Womenpreneurs Award* (EOWA) ini juga merupakan bentuk dukungan EO terhadap pemberdayaan wanita dalam kesetaraan gender (*gender equality*) sesuai dalam Sustainable Development Goals ke-5 yang merupakan program dari United Nations. (Caroline, G dalam Tirto 2019)

Program ini dianggap dapat mengidentifikasi dan memberikan banyak kesempatan bagi wirausahawan perempuan berpotensi tinggi untuk belajar dari para ahli, rekan sejawat, pelatih atau pembimbing tentang masalah pribadi, bisnis atau keluarga tentang kehidupan wirausaha. Berbeda dengan banyak program lain yang berfokus hanya pada membantu perempuan untuk memulai bisnis (*start up*), program ini justru ingin mendukung perempuan dengan usaha yang sudah berjalan dengan baik guna mengembangkan dan meningkatkan (*scale up*) usaha yang ada. Kegiatan ini mendapat dukungan dari Dirjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka yang dianggap sejalan dengan sejalan dengan arah pembangunan Indonesia yang terus ingin lebih memajukan dan mengembangkan bisnis wilayah Indonesia khususnya di Indonesia Timur. Dukungan pengembangan yang sama untuk entrepreneur perempuan ini juga datang dari KADIN Indonesia Bidang

Industri Kreatif. (Damaledo, Y.D, 2020 dalam <https://tirto.id/eo-womenpreneur-award-2020>).

Bentuk dukungan terhadap program pemberdayaan perempuan tidak saja berlaku di Indonesia, namun dunia yang diantaranya disuarakan oleh Sheryl Sandberg seorang pengusaha wanita kelahiran tahun 1969 di Washinton,D.C. yang sampai tahun 2020 telh memiliki kekayaan bersih 1,9 miliar USD. Sheryl yang resmi bergabung dengan Facebook menjadi perempuan pertama yang duduk di jabatan direksi perusahaan yang dikuasai para *tech-geek* tersebut. Tak menunggu lama, sebagai pemimpin operasional perusahaan, kemudian dapat membuat perubahan besar yang membuatnya langsung menjadi perhatian media, baik media Amerika maupun global. Berbagai perubahan yang dilakukan Sheryl terutama terkait dengan pekerja perempuan. Namun yang kemudian membuatnya semakin menonjol adalah ketika ia menerbitkan buku *Lean In: Women, Work and the Will to Lead* pada 2013 yang membahas mengenai kepemimpinan perempuan di dunia bisnis terutama industri teknologi. Buku ini ditulis dari pengalaman Sheryl membangun karier di industri teknologi Silicon Valley yang masih kental dengan kultur *brotherhood* dan didominasi laki-laki.

Buku yang terbagi menjadi 11 bab ini ditujukan bagi perempuan profesional untuk membantu mereka meraih ambisi karier dan mendorong laki-laki yang ingin berkontribusi pada masyarakat yang lebih setara. Dalam perkembangannya, buku ini kemudian menjadi sebuah gerakan sosial *Lean In*, Organisasi yang bertujuan membentuk komunitas global yang mendorong perempuan untuk terus aktif dan berambisi dalam karier mereka meskipun mereka telah berkeluarga. Namun dalam pernyataannya sekaitan dengan perjuangan perempuan Sheryl juga tetap tidak dapat mempungkiri akan pentingnya dukungan dari laki-laki. Jika awalnya gerakan dukungan untuk perempuan banyak dilakukan oleh perempuan, belakangan percakapan isu perempuan pun banyak melibatkan laki-laki. Salah satu *quote*

terkenal dari buku *Lean In* **Sheryl Sandberg** berbunyi, “*In order to empower women at work, we need to empower men at home.*” **Sheryl** ingin membuka kesadaran pada dunia bahwa isu perempuan tidak akan bisa selesai jika laki-laki tidak ikut serta. Perempuan tidak akan bisa maju berkarier jika laki-laki atau pasangannya di rumah tidak ikut serta berbagi pekerjaan rumah tangga yang selama ini dibebankan pada perempuan.

Dari sinilah semakin memperkuat untuk menghilangkan diskriminasi terkait isu gender. Pada tahun 2014, Badan PBB UN Women, menginisiasi gerakan HeForShe. Kampanye ini berupaya mengajak para laki-laki dan semua gender untuk berdiri bersama perempuan untuk menciptakan kesetaraan gender di dunia serta berupaya melawan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Guna menggaungkan kampanye tersebut, UN Women pun menunjuk aktris Emma Watson sebagai duta kampanye HeForShe. Dalam acara pelantikannya, Emma Watson menyampaikan pidato penuh semangat tentang jalan yang ia tempuh menuju feminisme dan perlunya mengubah cap negatif yang diberikan pada feminis sebagai sosok pembenci laki-laki. Menurut pandangannya perjuangan atas hak-hak perempuan terlalu sering diidentikkan dengan pembenci pria harus dihentikan.



Gambar 2.2

Aksi Global Dukungan untuk Perempuan di Seluruh Dunia

Sumber: Putri Sarah Arifira/kumpulan

Gaung kampanye ini pun sampai ke Indonesia, yang masuk dalam daftar 10 besar negara yang mengikuti kampanye global HeForShe sejak awal. Bukan tanpa alasan Indonesia dipilih dalam aksi global ini, salah satunya disebabkan karena Presiden Joko Widodo telah memilih 9 perempuan dalam kabinet kerjanya. Menurut pandangannya mengingat perempuan mewakili separuh dari penggerak pembangunan negara, maka

mengarusutamakan isu kesetaraan gender perlu ditegaskan karena itu dianggap penting untuk mencabut akar penyebab diskriminasi dan kekerasan. (<https://kumparan.com>).

Dari berbagai pandangan terkait dukungan terhadap pemberdayaan perempuan baik secara nasional maupun global, semuanya harus berangkat dan diawali dari adanya dukungan dalam keluarga. Khususnya bagi keluarga yang menjadi korban diskriminasi baik itu dari bentuk kekerasan maupun ketidakadilan. Beberapa pandangan yang perlu diperhatikan sebagai bentuk dukungan keluarga sebagai korban adalah adanya :

a. Dukungan Emosional

Dukungan emosional dari keluarga dapat ditunjukkan dengan memberikan rasa; 1) Empati; yaitu mampu memposisikan diri seandainya mereka yang mengalami atau di pihak perempuan sebagai korban dari segala kekerasan atau ketidakadilan. b) Kepedulian dan Perhatian keluarga, yaitu dengan mendengarkan dan menanggapi bahkan sedapat mungkin mampu memberikan dari segala permasalahan yang dialami korban. c) Kasih Sayang keluarga, yaitu pemberian perlakuan terhadap yang tidak akan pernah berubah meskipun anggota keluarganya ada yang menjadi korban kekerasan atau ketidakadilan.

b. Dukungan Informatif

Dukungan informatif yang perlu diberikan keluarga berupa : a) Tidak setiap anggota memiliki informasi yang baik mengenai tindak kekerasan maupun ketidakadilan dan cara penanganannya. Serta tidak setiap anggota keluarga juga selalu dapat memberikan proses informasi yang baik pada korban atau yang mengalami rasa ketidakadilan. b) Nasehat dan Saran yang diberikan oleh keluarga pada yang mengalami atau sebagai korban harus bersifat positif seperti menganjurkan korban berjiwa besar dengan lebih sabar dan tegar dalam menghadapi permasalahan.

c. Dukungan Penghargaan

Dukungan penghargaan keluarga yang diberikan bisa dalam bentuk: a) Pemberian penghargaan dan penilaian positif dengan mengapresiasi ketegaran dan upaya korban untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar sebagai upaya mengalihkan kecemasan dan stres yang dialami korban. b) Pemberian motivasi dari keluarga dimaksudkan akan dapat mengurangi beban stres dan rasa cemas yang berlebihan dari korban mengenai kehidupan selanjutnya baik yang masih sendiri maupun yang sudah berkeluarga dan memiliki anak. c) Penerimaan kembali setiap kekurangan dan kelebihan korban dengan tidak mencela dan menyalahkan korban atas permasalahan yang telah terjadi.

d. Dukungan Instrumental

Dukungan instrumental yang perlu diberikan keluarga bisa berupa : a) Materi atau benda, ini merupakan bentuk dukungan instrumental yang paling banyak diberikan keluarga kepada yang menjadi korban. Materi yang diberikan mulai dari urusan rumah tangga untuk kebutuhan makan sehari-hari, biaya sekolah anak korban, dan apapun yang dibutuhkan korban maupun keluarganya (anak-anak korban). b) Bantuan pengasuhan anak, ini dilakukan keluarga sebagai bentuk dukungan terhadap proses penyelesaian masalah korban yang banyak menyita waktu dan tenaga. (Atyanti, dkk 2013) dalam (<https://repository.unej.ac.id>)

C. Prinsip Pemberdayaan Perempuan

Memberdayakan perempuan bisa memperbaiki banyak aspek kehidupan misalnya secara spesifik di bidang ekonomi. Namun sayang dalam prosesnya, masih banyak perempuan yang menghadapi hambatan yang memperlambat pergerakan ini. Di kalangan masyarakat hambatan pemberdayaan bisa disebabkan karena waktu atau kesempatan yang masih terbatas. Secara umum kaum

perempuan yang layak untuk diberdayakan lebih memilih untuk menyelesaikan urusan rumah tangganya dari pada mengikuti program yang ditawarkan. Mengingat beberapa program pemberdayaan yang dijalankan dimasyarakat tidak mampu memberikan kontribusi penghasilan secara langsung, melainkan membutuhkan proses yang agak panjang sementara pemenuhan kebutuhan sehari-hari tidak dapat ditunda. Program dimaksud tentunya yang berhubungan dengan pendidikan atau pelatihan kecakapan hidup (*life skill*) maupun dalam bentuk pelatihan keterampilan lainnya. Masyarakat secara umum masih lebih cenderung memanfaatkan potensi yang dimiliki walau dengan segala keterbatasan dari pada mengikuti pendidikan atau pelatihan. Ini biasanya berlaku bagi kaum perempuan yang kebutuhan dasarnya sangat mendesak, karena mereka akan lebih memilih bekerja walau dengan keterbatasan tapi bisa juga menghasilkan uang. Program pemberdayaan perempuan akan lebih mempan atau diterima pada kaum perempuan yang memiliki waktu luang dikesehariannya, baik itu perempuan yang sudah berkeluarga maupun belum. Waktu luang inilah yang dapat dimanfaatkan untuk mengikuti program pemberdayaan yang ditawarkan, itupun akan berjalan bila program yang ditawarkan memiliki hubungan langsung dengan permasalahan yang sedang dihadapi.

Walaupun demikian pemerintah akan terus berupaya mengembangkan berbagai program yang dianggap inovatif dan kekinian untuk ditawarkan sesuai permasalahan yang dihadapi kaum perempuan. Diantara program yang ditawarkan tentunya tidak saja yang berkaitan langsung dengan penghasilan, namun setidaknya mampu mengurangi pengeluaran. Sebagai contoh program pemberdayaan dalam memelihara lingkungan dan pemanfaatan potensi lingkungan (memanfaatkan pekarangan rumah atau kebun kecil dan pengolahan limbah atau bahan bekas serta sumberdaya alam yang tersedia) untuk kepentingan keluarga. Program pemberdayaan lainnya seperti pengenalan pemanfaatan teknologi (*Gadget*) untuk memperoleh berbagai informasi yang berkaitan dengan

kegiatan usaha mandiri Dengan kemampuan atau keterampilan baru diharapkan kaum perempuan tidak lagi harus mengeluarkan biaya sebagaimana biasa dilakukan, akan tetapi bisa berlaku sebaliknya yaitu mendatangkan penghasilan.

Dari berbagai persoalan yang dialami masyarakat khususnya kaum perempuan baik di Indonesia maupun negara-negara maju lainnya, terdapat beberapa pandangan tentang perlunya penerapan prinsip dalam pemberdayaan perempuan.

1. Perhatian Dunia Usaha Terhadap Pemberdayaan Perempuan.

Prinsip pemberdayaan perempuan (*Women's Empowerment Principles/WEPs*) yaitu merupakan organisasi global yang memiliki inisiatif dalam bentuk kemitraan dari United Nations Women dan United Nations Global Compact yang bertujuan untuk memberikan seperangkat pertimbangan dengan memberikan penawaran berupa panduan untuk kalangan pebisnis agar fokus pada elemen tertentu sebagai kunci dalam mendukung kegiatan pemberdayaan perempuan di tempat kerja, tempat kegiatan usaha dan kelompok atau komunitas. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan rasa keterbukaan diantara sesama anggota organisasi dan inklusi melalui pembuatan kebijakan dan operasional perusahaan. Guna mendapatkan hasil yang baik untuk semua itu tentunya dibutuhkan teknik, alat, dan praktik yang tepat. Beberapa Prinsip Pemberdayaan Perempuan (WEPs), yang dirumuskan melalui sebuah proses konsultasi dengan para pemangku kepentingan internasional, **disediakanlah "lensa gender" sebagai tolak ukur dan pembuatan laporan yang dapat digunakan oleh praktisi bisnis untuk melakukan survei dan analisis terhadap praktik-praktik yang sedang maupun akan dilakukan.**

Dengan informasi yang diberikan kepada para praktisi bisnis, diharapkan rumusan dalam prinsip-prinsip tersebut akan dapat membantu perusahaan dalam menyesuaikan kebijakan dari program yang sudah ada

atau membangun kebijakan program baru yang dibutuhkan untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan. Prinsip ini mencerminkan sebuah kepentingan dari pihak pemerintah dan masyarakat sipil serta mendukung terjadinya interaksi yang baik di antara para pemangku kepentingan. Partisipasi semua pemangku kepentingan sangat dibutuhkan untuk mencapai kesetaraan gender. Sebagai Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berdedikasi untuk kesetaraan gender, UN Women telah memiliki pengalaman puluhan tahun selama menjalin kemitraan bersama UN Global Compact. Kemitraan ini merupakan gerakan perusahaan berbasis kewarganegaraan terbesar di dunia yang memiliki partisipan bisnis lebih dari 9,000 dan ikut melibatkan pemangku kepentingan lain di lebih dari 135 negara.

Di era globalisasi saat ini pemanfaatan semua aset sosial dan ekonomi sangat penting guna mencapai kesuksesan bersama. Namun, terlepas dari kemajuan yang sudah dicapai, perempuan tetap menghadapi diskriminasi, marginalisasi dan pengucilan, walaupun kesetaraan antara laki-laki dan perempuan merupakan anjuran internasional yang universal dan merupakan hak asasi manusia yang fundamental serta tidak dapat diganggu gugat. Hampir semua negara telah menegaskan nilai ini melalui pengakuan akan standar yang terkandung dalam perjanjian hak asasi manusia internasional. Pada standar ini mengartikulasikan berbagai macam hak-hak sipil, politik, ekonomi, serta sosial dan budaya bagi setiap negara. Beberapa dokumen secara khusus menyoroti berbagai tanggung jawab negara dan perlindungan hak asasi manusia terhadap perempuan, masyarakat adat, anak-anak, pekerja dan penyandang disabilitas. Selain itu, dokumen yang disepakati secara internasional seperti disampaikan pada bagian sebelumnya, yaitu Kerangka Aksi Beijing yang diadopsi oleh 189 negara. Pada Konferensi Dunia Keempat PBB tentang Perempuan pada tahun 1995 dan Deklarasi Milenium yang diadopsi oleh 189 negara pada

tahun 2000 tersebut, telah berkontribusi pada kerangka kerja hak asasi manusia yang menyeluruh.

Dalam standar internasional menyoroti aspirasi bersama tentang kesempatan dalam kehidupan dan terbuka untuk semua. Masyarakat dapat hidup bebas tanpa ada kekerasan, melakukan perbaikan hukum dan mengharapkan negara memenuhi kewajiban mereka untuk menghormati dan melindungi hak asasi perempuan, laki-laki dan anak-anak serta menyediakan layanan pemerintah yang sesuai seperti pendidikan dan kesehatan. Konvensi tersebut menjadi landasan bagi hukum nasional dan membantu pembentukan nilai-nilai umum yang diadopsi oleh lembaga-lembaga di seluruh dunia. Para pemimpin bisnis, yang bekerja sama dengan rekan-rekan mereka, pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, berusaha untuk terus menerapkan standar internasional tersebut yang menegakkan hak-hak individu melalui kebijakan dan program yang telah mereka rancang secara khusus Sementara dalam komitmen perusahaan tercermin melalui pernyataan misi perusahaan dan didukung oleh pelaporan publik tentang kebijakan dan praktik-praktik yang membuktikan adanya perkembangan kesadaran mengenai betapa penting-nya nilai-nilai ini bagi bisnis dan komunitas mereka.

Walaupun banyak yang telah dicapai melalui integrasi prinsip dan tindakan terkait dari tanggung jawab korporasi, namun permasalahan terkait keberagaman dan inklusi, serta partisipasi penuh kaum perempuan dalam sektor swasta mulai dari kantor pusat, hingga pabrik dan rantai pasokan belum terpenuhi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesetaraan gender dapat membantu bisnis dalam memberikan sinyal bahwa kepentingan pribadi dan kepentingan bersama dapat saling mendukung. UN Women, UN Global Compact, badan-badan PBB terkemuka lainnya, Bank Dunia dan Forum Ekonomi Dunia (*World Economic Forum*), memperkuat temuan ini.

Pemerintah juga mengakui bahwa keikutsertaan perempuan dapat mendorong pembangunan, dan membenarkan bahwa dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) serta rencana perekonomian dan pembangunan nasional dibutuhkan pergerakan yang cepat menuju kesetaraan gender. Dalam lingkungan politik, sosial, dan ekonomi yang saling tergantung secara global, kemitraan memiliki peran yang semakin penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang dinamis dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan utama, kolaborator, kontributor dan inovator secara luas untuk membuka peluang bagi perempuan dan laki-laki; serta memungkinkan partisipasi aktif dan interaktif antara pemerintah, lembaga keuangan internasional, sektor swasta, investor, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan organisasi profesional untuk dapat bekerja sama. Dalam semangat kemitraan, UN Women dan UN Global Compact menawarkan Beberapa Prinsip Pemberdayaan Perempuan (WEPs) dengan harapan bahwa penggunaan panduan tersebut sebagai **“lensa gender” yang terarah dapat menginspirasi dan mengintensifkan upaya untuk mengikutsertakan perempuan agar dapat mengambil andil di semua tingkatan perusahaan, sehingga dikatakan kalau Kesetaraan Berarti Bisnis.**

Sebagai kesimpulan, untuk terus membedayakan perempuan, UN Women dan United Nations Global Compact telah membuat tujuh prinsip pembedayaan perempuan. Menurut data dari United Nations Global Compact dan UN Women, lebih dari 1.900 pengusaha di dunia telah menunjukkan kepemimpinan mereka di bidang kesetaraan gender melalui Women's Empowerment Principles (WEPs).

Secara spesifik hasil dari penerapan prinsip pemberdayaan terhadap kaum perempuan sudah terlihat. Berikut hasil dari penerapan tersebut:

- a. Membentuk kepemimpinan di tingkat atas atau para pengambil keputusan bagi kesetaraan gender di

- perusahaan. Hasil studi penerapan prinsip ini menunjukkan sebanyak 84 persen di setiap perusahaan sekarang sudah memiliki setidaknya satu perempuan pada jajaran dewan direksi dengan proporsi rata-rata 28 persen.
- b. Memberikan perlakuan secara adil bagi seluruh perempuan dan laki-laki di tempat kerja. Menghilangkan diskriminasi dengan menghormati dan mendukung hak asasi manusia. Hasilnya menunjukkan sebanyak 30 persen perusahaan telah memiliki kebijakan untuk mendukung kesetaraan peluang atau kesempatan yang sama dalam peningkatan karier
 - c. Memberikan jaminan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan kepada seluruh pekerja perempuan dan laki laki. Hasilnya menunjukkan 53 persen perusahaan memiliki kebijakan untuk anti kekerasan atau tanpa toleransi terhadap pelecehan dan kekerasan berbasis gender.
 - d. Memberikan dorongan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesi bagi kaum perempuan. Hasilnya menunjukkan 28 pesen perusahaan memiliki program untuk meningkatkan jumlah perempuan dalam posisi kepemimpinan.
 - e. Menjalankan pengembangan usaha, rantai pasokan, dan pemasaran dengan memberdayakan perempuan. Hasilnya menunjukkan 22 persen perusahaan melakukan evaluasi terhadap dampak perbedaan antara perempuan dan laki-laki ketika mengembangkan produk dan atau layanan.
 - f. Mempromosikan kegiatan kesetaraan melalui inisiatif komunitas dan advokasi. Hasilnya menunjukkan 30 persen perusahaan mengambil langkah untuk memastikan perempuan dan anak perempuan berpartisipasi penuh dan mendapatkan dampak positif dari program pengembangan komunitas atau program CSR.
 - g. Mengukur dan melaporkan kemajuan yang telah diperoleh dalam mencapai kesetaraan gender. Hasilnya menunjukkan 38 persen telah

mempublikasikan mengenai kebijakan dan rencana untuk mendukung kesetaraan gender. (<https://www.medcom.id>)

Dengan terus menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan perempuan, diharapkan perubahan lain akan terus bertambah. Ketujuh prinsip pemberdayaan tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, akan tetapi merupakan satu kesatuan yang utuh. Ketujuh prinsip tersebut secara singkat dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.3 Prinsip-prinsip Perempuan

Sumber : <https://web.facebook.com/unwomenid/photos>

2. Membangun Kesetaraan dalam Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan merupakan transformasi hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan pada empat level yang berbeda, yakni keluarga, masyarakat, pasar dan negara. Posisi perempuan akan membaik hanya ketika perempuan dapat mandiri dan mampu menguasai atas keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya. Kegiatan pemberdayaan perempuan ditandai dengan dua ciri; *Pertama*, sebagai refleksi

kepentingan emansipatoris yang mendorong masyarakat untuk dapat berpartisipasi secara kolektif dalam pembangunan, dan *Kedua*, sebagai proses pelibatan diri individu atau masyarakat dalam proses pencerahan, penyadaran dan pengorganisasian kolektif sehingga mereka dapat berpartisipasi (Zakiyah, 2010).

Membicarakan pemberdayaan perempuan jelas tidak akan terlepas dari kegiatan pemberdayaan masyarakat secara umum, mengingat perempuan juga merupakan bagian dalam membangun berkehidupan di masyarakat. Apalagi bila dikaitkan dengan kesetaraan gender yang tentunya ada keterkaitan satu dengan yang lain tanpa harus melihat dan membedakan jenis kelamin. Sebagaimana diungkapkan dunia usaha atau pebisnis internasional yang menyatakan bahwa prinsip pelaksanaan pemberdayaan perempuan tidak bisa terlepas dari peran kaum laki-laki. Ketentuan ini juga yang diupayakan untuk di adopsi di Indonesia dan menyatakan kalau kedudukan perempuan juga harus dapat sejajar dengan laki-laki seperti: 1) Membangun kepemimpinan tingkat tinggi baik di perusahaan maupun tempat kerja lainnya untuk kesetaraan gender, 2) Memberikan perlakuan yang sama kepada semua perempuan dan laki-laki guna memiliki keseimbangan dalam bekerja, 3) Saling menghormati, saling mendukung setiap penjaminan hak manusia serta hak atas tidak adanya ketertindasan untuk semua pekerja yang ada di Indonesia. 4) Mempromosikan kemampuan, skill secara profesional bagi semua pihak, 5) Menerapkan pengembangan usaha atau bisnis, adanya ketersediaan barang dan percobaan praktik pemasaran yang mendukung perempuan, 6) Memberi banyak kesempatan untuk kesetaraan melalui inisiatif dan advokasi masyarakat, dan 7) Mengukur dan melaporkan secara publik kemajuan menuju pencapaian kesetaraan gender.

Uraian ini secara umum tidak jauh berbeda bila disandingkan dengan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pemberdayaan memiliki beberapa prinsip yang sering dipakai dalam mensukseskan

program pemberdayaan seperti; prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian dan berkelanjutan (Najiati, dkk 2005:54). Dari masing-masing prinsip tersebut penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Kesetaraan

Prinsip yang paling utama wajib dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah terdapatnya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat, baik pada laki-laki ataupun perempuan. Dinamika yang dibangun adalah keterkaitan kesetaraan dengan pengembangan mekanisme dari pengetahuan, pengalaman, dan juga keahlian satu sama lainnya. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan sehingga terjadi proses saling belajar.

b. Prinsip Partisipasi

Program pemberdayaan yang bisa menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang bersifat partisipatif, terencana, dilakukan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Tetapi untuk sampai di tingkat tersebut membutuhkan waktu dan proses pendampingan yang mengikutsertakan pendamping yang memiliki komitmen tinggi kepada pemberdayaan masyarakat.

c. Prinsip Keswadayaan Atau Kemandirian

Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengutamakan kemampuan masyarakat dibanding bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan (*the save not*), melainkan sebagai subjek yang mempunyai kemampuan sedikit (*the have litte*). Mereka mempunyai kemampuan untuk menabung pengetahuan yang mendalam mengenai kendala yang ada pada usahanya, tahu tentang kondisi lingkungannya, mempunyai tenaga kerja dan kemauan serta mempunyai norma-norma bermasyarakat yang telah lama dipatuhi. Semua itu wajib digali dan dijadikan modal dasar untuk proses

pemberdayaan. Bantuan dari pihak lain yang sifatnya materil harus dilihat sebagai penunjang, sehingga pemberian bantuan tidak membuat atau yang dapat melemahkan tingkat keswadayaan.

d. Prinsip Berkelanjutan

Program pemberdayaan harus dirancang agar berkelanjutan, artinya kegiatan pemberdayaan tidak akan putus pada satu tahap kegiatan saja akan tetapi dapat terus berkembang, meskipun di awalnya peran pendamping lebih dominan daripada masyarakat sendiri. Tetapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan semakin berkurang, bahkan pada akhirnya dihapus karena masyarakat telah mampu mengelola dan mengembangkan aktivitasnya secara mandiri.

Di samping beberapa prinsip tersebut, dalam pelaksanaan pemberdayaan dapat dilakukan dalam tujuh tahapan, sebagaimana diungkapkan Soekanto (1987:63) sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan juga terdapat dua tahapan lagi yang harus dikerjakan yakni, *pertama* penyimpangan petugas yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan oleh komunitas pekerja (*community worker*), dan *kedua* adalah penyiapan lapangan yang pada dasarnya diupayakan dilaksanakan dengan cara non-direktif.

b. Tahapan Pengkajian (*Assesment*)

Pada tahap pengkajian proses pengkajian bisa dilaksanakan dengan cara individual melalui kelompok-kelompok pada masyarakat. Dimana petugas wajib berupaya melakukan identifikasi masalah keperluan yang dirasakan (*feel needs*) dan juga sumber daya yang dimiliki klien.

c. Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan

Pada tahap perencanaan alternatif petugas yang menjadi agen perubahan (*exchange agent*) secara partisipatif mencoba mengikutkan warga untuk berfikir mengenai masalah yang sedang mereka

hadapi serta tentang bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini, masyarakat diharapkan bisa berpikir apa saja sebagai alternatif program dan aktivitas yang bisa dilakukan.

d. Tahapan Pemformalisasi Rencana Aksi

Pada tahap Pemformalisasi agen perubahan (*exchange agent*) membantu setiap kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan laksanakan guna mengatasi permasalahan yang ada. Di sisi lain juga petugas membantu memformalisasikan gagasan mereka dalam bentuk tertulis utamanya jika ada hubungan dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana.

e. Tahap Pelaksanaan (Implementasi) Program Atau Kegiatan

Dalam usaha pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, dengan ikut sertanya masyarakat sebagai kader diharapkan bisa menjaga berlangsungnya program yang sudah dikembangkan. Kerja sama antara petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini karena terkadang sesuatu yang telah terencana dengan baik bisa melenceng ketika berada dilapangan.

f. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi merupakan proses pengawasan dari masyarakat dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebagai dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan terlibatnya warga, diharapkan dalam jangka waktu pendek biasanya membentuk sebuah sistem komunikasi untuk pengawasan secara internal dan untuk jangka panjang bisa membangun komunikasi masyarakat yang lebih mendirikan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

g. Tahap Terminasi

Tahap terminasi adalah tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran, di tahapan ini diharapkan proyek sudah diharuskan untuk berhenti. (<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017>)

Dari beberapa prinsip dan tahapan dalam pandangan pemberdayaan perempuan, masyarakat akan memahami maksud dan tujuan pelaksanaan program yang intinya adalah untuk kesejahteraan perempuan dan keluarganya khususnya dan masyarakat pada umumnya. Namun demikian langkah-langkah pelaksanaannya perlu diatur sedemikian rupa agar kaum perempuan sebagai sasaran utama dapat lebih memahaminya. Langkah-langkah dalam pemberdayaan perempuan tersebut dapat dilihat sebagai ungkapan Sulistyani (2004) berikut :

a. Tahap penyadaran

Tahap penyadaran mengarah pada pembentukan sikap/perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga kaum perempuan merasa membutuhkan untuk melakukan peningkatan kapasitas diri. Tahap ini merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan. Pada tahap ini pihak pemberdaya/aktor/pelaku pemberdayaan berusaha menciptakan pra-kondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. Sentuhan penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran masyarakat tentang kondisinya saat itu, dengan demikian akan dapat merangsang kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.

b. Tahap transformasi

Tahap transformasi mengarah pada peningkatan kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan. Dengan demikian kaum perempuan selain menjadi lebih terbuka wawasannya juga keterampilan dasarnya menjadi ikut bertambah sehingga dapat mengambil peran secara aktif di dalam pembangunan. Proses transformasi pengetahuan dan kecakapan keterampilan dapat berlangsung dengan baik, penuh semangat, dan berjalan efektif jika tahap pertama telah dilalui atau terkondisi. Kaum perempuan sebagai anggota masyarakat akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan keterampilan yang relevan dengan

tuntutan kebutuhan. Pada tahap ini masyarakat dapat memberikan peran partisipasi pada tingkat yang rendah yaitu sekedar menjadi pengikut atau objek pembangunan saja, belum mampu menjadi subyek dalam pembangunan.

- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, Tahap peningkatan kemampuan intelektual dalam bentuk bertambahnya kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Tahap ini merupakan tahap pengayaan atau peningkatan pengetahuan, kemampuan intelektual dan kecakapan keterampilan yang diperlukan supaya mereka dapat membentuk kemampuan kemandirian. Kemandirian tersebut akan ditandai oleh kemampuan kaum perempuan maupun masyarakat dalam membentuk inisiatif, sehingga dapat menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam lingkungannya. Apabila kaum perempuan dapat melakukan tahap ini, maka kaum perempuan dan masyarakat pada umumnya telah dapat secara mandiri melakukan pembangunan. (<http://repositori.unsil.ac.id>).

D. Potensi Lingkungan Sebagai Pemberdayaan

Berbicara mengenai potensi lokal sebagai program pemberdayaan perempuan diberbagai daerah masih banyak diperbincangkan masyarakat. Kaum perempuan yang potensial dalam melakukan berbagai kegiatan produktif memanfaatkan potensi lingkungan yang ada tentunya selain bisa berpenghasilan juga dapat membantu ekonomi keluarga. Apalagi potensi lingkungan yang dimanfaatkan dapat dikembangkan lebih luas dan menyebarkan keberbagai bidang tentunya akan mampu meningkatkan perekonomian secara nasional. Dengan meningkatnya keberdayaan perempuan tentunya akan berpotensi juga untuk ikut dan berperan aktif dalam proses recovery ekonomi yang masih diselimuti berbagai permasalahan. Saat ini sudah mulai muncul kaum perempuan yang memiliki kompetensi dalam pengembangan usaha kecil, menengah maupun koperasi,

baik perempuan tersebut sebagai pelaku bisnis, pengelola, pembina/pendamping, ataupun sebagai tenaga kerja meskipun tentu saja masih perlu terus meningkatkan kualitas dan profesionalisme.

Keberhasilan perempuan tentunya selalu ditunjang oleh kelebihan yang dimiliki dan merupakan faktor dominan terhadap keberhasilannya sebagai pelaku usaha seperti telaten, jujur, ulet, sabar, teliti, cermat, serius, tekun, berani mengambil resiko, tangguh, tidak mudah menyerah, memiliki jiwa bisnis atau wirausaha, kemauan keras, semangat, dedikasi dan loyalitas tinggi, terbuka, bekerja dengan ikhlas, selalu menjaga nama baik, tidak egois, disiplin dalam administrasi maupun dalam pengelolaan keuangan, Kelebihan yang dimiliki kaum perempuan seperti ini tentunya harus terus dijaga serta dikembangkan. Walau tidak semua kaum perempuan memiliki kelebihan seperti ini, namun setidaknya kelebihan ini jarang dimiliki oleh kaum laki-laki. Bila kita cermati kondisi yang ada di tengah-tengah masyarakat hampir tidak ada pekerjaan laki-laki yang tidak dapat dikerjakan perempuan, bahkan hasilnya pun terkadang bisa lebih baik dari yang dikerjakan laki-laki. (journal.walisongo.ac.id)

1. Pemanfaatan Potensi Lokal

Potensi menurut Nurhayati (2017) adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan seperti kekuatan, kesanggupan, dan daya yang bisa di kembangkan menjadi lebih besar. Istilah potensi tidak hanya ditunjukkan untuk manusia tetapi juga untuk entitas lain, seperti istilah potensi daerah, potensi wisata dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Ahmad Soleh (2017) potensi lokal adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu daerah maupun desa yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi lokal daerah atau desa dapat dibedakan menjadi dua, *pertama* potensi fisik yang berupa tanah, air, iklim, lingkungan geografis, binatang ternak, dan sumber daya manusia, dan *kedua* potensi nonfisik berupa masyarakat dengan corak dan

interaksinya, lembaga-lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial, serta aparatur dan pamong daerah atau desa.

Menurut Soetomo (2014:118-119) diperlukan paling tidak tiga hal dalam mengidentifikasi potensi lokal yaitu : 1) mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang dari waktu ke waktu selalu mengalami perkembangan dan perubahan sejalan dengan perubahan dan perkembangan masyarakat. Kemampuan mengidentifikasi kebutuhan merupakan manifestasi kapasitas masyarakat dalam membandingkan antara realitas kini dan realitas ideal sebagaimana menjadi cita-cita masyarakat; 2) identifikasi potensi, sumberdaya dan peluang yang juga selalu berkembang. Tanpa adanya kegiatan tersebut maka potensi dan sumberdaya yang ada akan tetap bersifat laten dan tidak teraktualisasi bagi pemenuhan kebutuhan. Kegiatan identifikasi, perlu dilakukan sebagai salah satu pengetahuan dari prinsip pengutamaan potensi dan sumberdaya lokal dalam pemberdayaan masyarakat. Identifikasi ini diperlukan untuk melihat keseluruhan potensi dan sumberdaya yang tersedia, baik berupa sumberdaya alam, sumber daya manusia, maupun sumberdaya sosial. Sumberdaya sosial memiliki tingkat signifikansi yang tidak kalah penting dari sumberdaya lainnya. Pengembangan masyarakat yang berbasis dinamika internal adalah proses perubahan yang mengandalkan dorongan energi internal dan potensi dan sumberdaya yang ada; 3) proses dan upaya untuk mencari cara yang lebih menguntungkan dalam memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang ada. Melalui proses belajar sosial dan proses adaptasi dengan lingkungannya, masyarakat akan menemukan cara dan pengetahuan tentang pemanfaatan sumberdaya yang tersedia. Dapat dikatakan bahwa untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat desa perlu mengolah potensi lokal yang dimiliki baik sumber daya manusia dan sumber daya alam. Potensi lokal berupa sumber daya manusia dalam pemberdayaan masyarakat sebagai subyek pembangunan yang mengetahui permasalahan

masyarakat sendiri sedangkan sumber daya alam merupakan kekayaan dimanfaatkan untuk mengangkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat desa sendiri (Endah. K, 2020).

Pemanfaatan potensi lokal juga dianggap cukup efektif dalam mengurangi angka pengangguran, karena masyarakat dapat diberdayakan dalam memanfaatkan potensi yang ada menjadi sumber mata pencaharian. Hal ini sejalan dengan program pemerintah dalam mengurangi tingkat pengangguran penduduk usia kerja di Indonesia, bisa dilakukan dengan pembekalan ketrampilan mengelola sumberdaya alam yang melimpah di perdesaan yang selama ini belum sempat terolah. Berbagai macam pendekatan telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan tersebut. Diantaranya seperti program Inpres Desa Tertinggal (IDT), program Kesejahteraan Sosial Kelompok Usaha Bersama Keluarga Muda Mandiri (Prokesos KUBE KMM), Tabungan Kesejahteraan Rakyat (Takesra), Kredit Usaha Kesejahteraan Rakyat (Kukesra), Kredit Usaha Kecil dan Menengah (KUKM), Jaring Pengaman Sosial (JPS) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri), serta programprogram lainnya. Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) juga melaksanakan program pendidikan masyarakat, yang difokuskan pada pemberian keterampilan kejuruan, yang dapat dijadikan modal dasar untuk bekerja atau berusaha. Salah satu kebijakan Kemendiknas yang terfokus pada penyelesaian masalah pengangguran dan kemiskinan adalah program pengembangan Desa Vokasi.

Program ini mengisyaratkan bahwa proses pemberian ketrampilan kejuruan diarahkan pada perubahan pola pikir, pembentukan sikap dan perilaku masyarakat, berbasis kebutuhan masyarakat dan permintaan pasar, serta dapat menjadi solusi permasalahan pengangguran dan masalah sosial. Desa Vokasi adalah kawasan perdesaan yang menjadi sentra penyelenggaraan kursus atau pelatihan berbagai

kecakapan vokasional (pemberian keterampilan kejuruan) dan pengelolaan unit-unit usaha (produksi maupun jasa) berdasarkan keunggulan lokal dalam dimensi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Program pengembangan Desa Vokasi ini merupakan langkah strategis yang diambil oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Ditjen PAUDNI dalam menerapkan program mengenai pendidikan kecakapan hidup/kewirausahaan dalam kawasan perdesaan. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI), sebagai salah satu unit utama di Kementerian Pendidikan Nasional menyediakan berbagai program layanan pendidikan diantaranya program kursus dan pelatihan. Arah program kursus dan pelatihan tersebut adalah pembekalan kepada peserta didik dengan berbagai keterampilan untuk dapat bekerja (pekerja) atau usaha mandiri (berwirausaha). Program-program tersebut diantaranya: (1) Kursus Para Profesi, (2) Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat, (3) Kursus Keterampilan Kreatif, (4) Pendidikan Kecakapan Hidup, (5) Desa Vokasi, dan (6) Bantuan Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan maupun Organisasi Mitra. Program Pengembangan Desa Vokasi merupakan wujud implementasi program Pendidikan Kecakapan Hidup/kewirausahaan dalam spektrum perdesaan dengan pendekatan kawasan, yaitu kawasan perdesaan. Program Desa Vokasi dimaksudkan untuk mengembangkan sumberdaya manusia dan lingkungan yang dilandasi oleh nilai-nilai budaya dan pemanfaatan potensi lokal. Melalui program Desa Vokasi ini diharapkan terbentuk kawasan desa yang menjadi sentra beragam vokasi, dan terbentuknya kelompok-kelompok usaha yang memanfaatkan potensi sumberdaya dan kearifan lokal. Dengan demikian, warga masyarakat dapat belajar dan berlatih menguasai keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk bekerja atau menciptakan lapangan kerja sesuai dengan sumberdaya yang ada di wilayahnya, sehingga taraf hidup masyarakat semakin meningkat. Dalam meluncurkan program desa vokasi, Ditjen PAUDNI

menetapkan 2 (dua) jalur penyelenggaraan, yaitu jalur pelayanan, dan percontohan. Jalur pelayanan diluncurkan melalui Direktorat teknis di bawah Ditjen PAUDNI dan Dinas Pendidikan di bawah Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota, sedangkan jalur percontohan diluncurkan melalui unit pelaksana teknis Ditjen PAUDNI, yaitu Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (P2-PNFI), dan Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (BP-PNFI). Penyelenggaraan program desa vokasi dalam jalur percontohan ditandai oleh P2-PNFI atau BP-PNFI memberikan blockgrant kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan program desa vokasi yang diikuti oleh masyarakat. Kemudian pemerintah desa menyelenggarakan program desa vokasi untuk menghasilkan percontohan (contoh-contoh) pelaksanaan program tersebut secara nyata di masyarakat dan dalam bentuk tulisan. Percontohan program dapat bersifat komprehensif (menyeluruh) atau parsial (bagian per bagian). (Litfyah,2013).

2. Perempuan sebagai Subjek dalam Berusaha

Sudah menjadi kenyataan kalau keikutsertaan perempuan dalam mencapai tujuan pembangunan sangat diharapkan. Berbagai peran dan tugas ditawarkan bagi perempuan, dalam hal ini tentunya kita harus selalu selektif jangan sampai terkecoh sehingga lupa pada kodratnya. Dalam hubungan antar pribadi (pergaulan) masing-masing individu diberi kesempatan untuk mengembangkan pribadinya agar dapat mendekati sempurna. Perempuan, dalam bergaul memperoleh banyak kesempatan untuk menghayati proses sosialisasi itu, baik sebagai subjek atau objek dalam kehidupan bersama. Keberhasilan Perempuan ditunjang dari kelebihan-kelebihan yang dimiliki merupakan faktor dominan terhadap keberhasilannya sebagai pelaku usaha antara lain telaten, jujur sehingga lebih dipercaya, ulet, sabar, teliti, cermat, serius, tekun, berani mengambil resiko, tangguh, tidak mudah menyerah, memiliki jiwa bisnis atau wira usaha, kemauan keras, semangat, dedikasi dan loyalitas tinggi, terbuka, bekerja dengan

ikhlas, selalu menjaga nama baik, tidak egois, disiplin dalam administrasi maupun pengelolaan keuangan, yang mana kelebihan-kelebihan tersebut harus selalu dijaga dan dikembangkan. Sebaliknya wanita memiliki pula kelemahan-kelemahan yang dapat menjadi penyebab kegagalannya sebagai pelaku bisnis antara lain: memanfaatkan kesempatan untuk kepentingan pribadi, tidak berani mengambil resiko, kurang percaya diri, atau terlalu percaya diri, terlalu berambisi sehingga menanganai usaha di luar kemampuannya, wawasan sempit sehingga kurang informasi, tidak bisa membagi waktu atas peran gandanya, sibuk dengan urusan keluarga sehingga curahan waktu untuk kegiatan usahanya minimal, kurang sabar atau emosi tinggi, menetapkan keputusan dengan tergesa-gesa, masih bergantung atau didominasi suami, konsumtif, tidak terbuka, tidak bersungguh-sungguh, yang mana kelemahan-kelemahan tersebut hendaknya diminimalisir. Karena perempuan mempunyai ketergantungan terhadap laki-laki, dimana menjadi partner yang dominan dalam hubungan ini. Akibat dari dominasi ini aktivitas laki-laki menjadi lebih dihargai. Dalam perkembangannya pengaturan atau pembagian tugas ini menjadi terstruktur dalam masyarakat. Dengan demikian asal-usul perbedaan gender akan lenyap dari kesadaran manusia. Selanjutnya peran laki-laki akan dipercaya karena perbedaan jenis kelamin.

Menurut Tilaar dalam Tan, (1991) perempuan yang benar-benar ingin bekerja karena: 1) Faktor ekonomi. 2) Karena faktor orang tua wanita yang memberi kesempatan untuk menuntut ilmu sehingga dia mempunyai keahlian yang memungkinkan bagi yang bersangkutan untuk mencari nafkah sendiri. 3) Karena memang secara sadar ingin meniti karir. Sementara Suwondo mengemukakan kembali tugas perempuan dalam keluarga dan masyarakat sebagai fungsi intern dan ekstern sebagai berikut:

- a. Sebagai istri supaya mendampingi suami sebagai kekasih dan sahabat untuk membina bersama-sama keluarga yang bahagia.
- b. Sebagai ibu pendidik dan Pembina generasi muda supaya anak-anak dibekali kekuatan rohani maupun jasmani dalam menghadapi segala tantangan zaman, dan menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa
- c. Sebagai ibu pengatur rumah tangga, supaya rumah tangga merupakan tempat yang aman dan teratur bagi seluruh anggota keluarga
- d. Sebagai tenaga kerja dalam profesi, bekerja di pemerintah, perusahaan swasta, dunia politik, berwiraswasta dan sebagainya untuk menambah penghasilan keluarga.
- e. Sebagai anggota organisasi masyarakat terutama organisasi wanita, badan-badan sosial dan sebagainya untuk menyumbangkan tenaganya kepada masyarakat.

Keadaan ekonomi yang sulit, lapangan kerja yang sempit dan tidak adanya akses terhadap permodalan, membuat banyak perempuan Indonesia terpaksa menjadi TKW. Keadaan ini karena tidak ditunjang dengan bekal pendidikan dan keterampilan memadai sehingga tidak ada pilihan lain selain menjadi PRT di luar negeri. Ternyata bekerja bukan lagi sekedar pilihan tapi sekaligus menjadi kebutuhan hidup. Karena menumpukan semua kewajiban menafkahi keluarga kepada suami ternyata bukanlah sebuah keputusan bijak. Dengan bekerja perempuan dapat membantu perekonomian keluarga karena kebutuhan pokok ternyata telah bertambah. Zaman sekarang pendidikan menduduki tempat yang tidak kalah penting dari sandang, pangan dan papan. Kebutuhan untuk pendidikan yang layak ini justru lebih mahal dan tak kalah wajibnya. Sehingga wanita bisa membantu pendapatan keluarga yang tentunya tidak harus pergi keluar Negeri atau menjadi pekerja yang sekaligus menyandang peran ganda. Cukup dengan memanfaatkan

sumberdaya dan kearifan lokal wanita bisa berkembang, mempunyai tambahan pemasukan ekonomi dan tidak pergi jauh dari keluarga. (Litfyah,2013)

3. Pemberdayaan Berbasis Lokalitas

Pemberdayaan sebagai proses perubahan kondisi sosial ekonomi harus selalu mengedepankan keswadayaan masyarakat. Pandangan tentang keswadayaan masyarakat, dalam hal ini melihat proses pemberdayaan selalu berbasis pada dinamika internal, dari, oleh dan untuk masyarakat, sehingga lebih mengutamakan potensi dan sumberdaya yang tersedia dalam masyarakat itu sendiri. Pandangan ini meniscayakan sebuah keyakinan bahwa didalam setiap kelompok masyarakat selalu tersedia Resource atau sumberdaya yang merupakan potensi dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Potensi yang ada memerlukan sejumlah upaya agar bisa teraktualisasi dan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan kesejahteraan. Tanpa upaya yang efektif, maka potensi yang ada hanya akan terhenti sebagai potensi tanpa memberikan kontribusi bagi kehidupan yang aktual. Untuk menjembatani antara potensi, sumberdaya dan peluang disatu pihak dengan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dilain pihak, menurut Soetomo (2014) diperlukan paling tidak tiga hal. *Pertama*, identifikasi kebutuhan masyarakat yang dari waktu ke waktu selalu mengalami perkembangan dan perubahan sejalan dengan perubahan dan perkembangan masyarakat. *Kedua*, identifikasi potensi, sumberdaya dan peluang yang juga selalu berkembang. Tanpa adanya kegiatan tersebut, maka potensi dan sumberdaya yang ada akan tetap bersifat laten dan tidak teraktualisasi bagi pemenuhan kebutuhan. Kegiatan identifikasi, Identifikasi diperlukan untuk melihat keseluruhan potensi dan sumberdaya yang tersedia, baik berupa sumberdaya alam, sumber daya manusia, maupun sumberdaya sosial. *Ketiga*, proses dan upaya untuk mencari cara yang lebih menguntungkan dalam memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang ada.

Melalui proses belajar sosial dan proses adaptasi dengan lingkungannya, masyarakat akan menemukan cara dan pengetahuan tentang pemanfaatan sumberdaya yang tersedia.

Sumber daya adalah suatu potensi yang dimiliki oleh materi atau unsur lain dalam kehidupan yang dapat meningkatkan kesejahteraan manusia. Diantara sumberdaya yang ada di lingkungan kita, misalnya saja batu, air dan hutan juga dapat di katakan sumberdaya jika jumlahnya mampu diolah dan menjadikan manusia yang tinggal di sekitarnya menjadi lebih sejahtera. Jadi bukan hanya sekedar sumberdaya yang begitu banyak dan umum untuk di pelajari seperti diantaranya:

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia adalah sumber daya yang ada pada manusia itu sendiri. Biasanya sumber daya ini digunakan dalam proses produksi barang atau jasa, dimana dengan adanya manusia yang mampu memproduksi suatu barang maka manusia akan lebih sejahtera. Pada manusia terdapat tenaga, keahlian dan kepribadian yang menjadi sumber daya, dimana semakin baik tenaga, keahlian dan kepribadian di suatu daerah maka daerah tersebut akan semakin baik. Namun, tentunya sumber daya manusia dapat menjadi lebih baik lagi jika memiliki sumber daya yang lain sebagai penunjangnya.

b. Sumber Daya Alam (SDA)

Sumber daya alam adalah sumber daya yang berasal dari alam, ia dapat di olah menjadi sesuatu barang atau jasa yang berharga. Misalnya saja minyak bumi yang terdapat di suatu daerah akan menjadikan daerah tersebut menjadi penghasil minyak dimana minyak tersebut dapat di jual ataupun digunakan sendiri. Minyak akan sangat bermanfaat bagi manusia jika dapat di olah dengan baik. Seperti halnya sumber daya manusia, sumber daya alam juga memerlukan sumber daya lain sebagai penunjang. Misalnya saja sumber daya manusia yang mampu dan memiliki keahlian dalam mengolah minyak mentah

menjadi minyak yang siap pakai sehingga potensi minyak tersebut menjadi dapat di gunakan seutuhnya.

c. Sumber Daya Modal

Sumber daya modal atau kapital adalah suatu sarana untuk mendukung proses produksi suatu barang atau jasa. Modal tersebut tidak hanya berupa uang namun teknologi, peralatan, mesin-mesin, tanah, informasi, dan sebagainya juga termasuk modal karena dapat mendukung proses produksi. Dengan adanya modal maka proses produksi akan menjadi lebih mudah dan efisien, misalnya saja penggunaan traktor oleh petani akan mempercepat pengolahan lahan daripada cara manual dan tradisional lainnya

Keberadaan sumber daya lokal sebaiknya digunakan seoptimal mungkin untuk kepentingan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mengingat upaya pengembangan masyarakat dalam berbagai aspek memerlukan berbagai sumber daya yang menjadi tumpuan dan modal penting dalam upaya mengembangkan kapasitas masyarakat untuk secara mandiri membentuk masa depan baik dirinya sendiri maupun kelompok atau komunitasnya. Potensi dan Resource dimaksud adalah baik dalam wujud sumberdaya manusia (SDM), sumberdaya alam (SDA), maupun sumberdaya sosial. Untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat pada tingkat ideal, diperlukan pemanfaatan segala sumberdaya yang ada secara optimal. Potensi dan Resource yang tersedia harus diaktualisasikan, sehingga tidak tertinggal atau hanya sebagai potensi yang mubazir. Sumber daya utama yang ada dan tersedia, yang bisa dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan dan pengembangan kesejahteraan masyarakat salah satunya adalah potensi sumberdaya manusia (SDM). Sumberdaya manusia sendiri merupakan salah satu potensi pembangunan yang berasal dari unsur manusia dengan berbagai aktifitasnya. Dalam tinjauannya yang lebih bersifat ekonomis, sumberdaya manusia dimaksudkan sebagai semua kegiatan manusia yang

produktif dan semua potensinya untuk memberikan sumbangan yang produktif kepada masyarakat.

Dalam proses pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, sumber daya manusia tidak hanya dilihat peranannya dari aspek ekonomi, tetapi juga dari aspek non-ekonomi. Jika dilihat dari sisi ekonomi yang sempit, sumberdaya manusia hanya semata-mata dilihat dan diposisikan sebagai faktor produksi, sehingga diperlakukan sebagai objek (material). Padahal dalam perspektif perubahan, faktor manusia merupakan faktor yang utama, sehingga sejatinya manusia merupakan subjek pembangunan. Kontribusi dan peranan yang dimainkannya tidak hanya ditentukan oleh faktor kuantitas, tetapi juga oleh kualitasnya baik sebagai objek maupun subjek pembangunan. Dalam pendekatan pemberdayaan masyarakat, proses perubahan yang terjadi sejauh mungkin bersandar pada kemampuan, prakarsa dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, potensi sumber daya manusia tidak semata-mata terletak pada kemungkinannya sebagai potensi yang dapat digerakkan sebagai proses pengembangan masyarakat, melainkan terutama pada kedudukannya sebagai pelaku pembangunan atau pengembangan masyarakat itu sendiri. Faizal dan Hidayat dalam Safitri (2018), mengungkapkan bahwa dalam perspektif pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sumberdaya manusia tidak saja diperlakukan sebagai sumberdaya dalam perspektif ekonomi, tetapi juga dalam perspektif sosial-budaya. Dari sudut sosial budaya, sumberdaya manusia merupakan pelaku pembangunan dalam kapasitasnya sebagai individu maupun anggota masyarakat. Kapasitasnya untuk memproduksi, pemerataan, pemberian kekuatan dan wewenang, kelangsungan untuk berkembang dan kesadaran akan interdependensi.

Dengan demikian, identifikasi atau pemetaan potensi sumberdaya manusia (SDM) dalam suatu kelompok masyarakat perlu memperhatikan aspek-aspek kuantitas, kualitas dan kemampuan aktualisasi diri serta partisipasi. Identifikasi sumberdaya manusia penting dilakukan, sehingga akan dapat diketahui potensi yang dimiliki oleh kelompok masyarakat yang bersangkutan. Demikian juga identifikasi dan pemetaan kualitas SDM juga tidak kalah pentingnya karena kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya sangat dipengaruhi oleh kualitas SDM yang mereka miliki. Pemanfaatan SDM dalam proses pemberdayaan masyarakat pada dasarnya menyangkut dua hal. *Pertama*, peningkatan dan pengembangan kualitas, dan *Kedua*, pemanfaatannya melalui berbagai peluang, aktifitas dan usaha dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Peningkatan dan pengembangan dimaksud untuk menambah potensi dan kemampuan SDM tersebut, sehingga lebih mampu berperan sebagai subjek dan objek pemberdayaan. Peluang dalam bentuk berbagai usaha dan aktifitas dimaksudkan untuk mengubah sumberdaya potensial menjadi aktual dan produktif. Kedua hal tersebut berjaln berkelindan membentuk profil SDM yang produktif dan inovatif, yang menjadi faktor produksi yang potensial sekaligus menjadi faktor perubahan masyarakat menuju kondisi kehidupan yang lebih baik disegala bidang SDM yang berkualitas dengan demikian merupakan SDM yang kreatif dan inovatif, yang menjadi sumberdaya utama dalam mencapai kesejahteraan material dan spritual. (Eka Safitri, 2018 <http://repository.radenintan.ac.id/>)

BAB III

KEGIATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

A. Pandangan Terhadap Kemampuan Perempuan

Membicarakan kegiatan pemberdayaan tentunya cenderung mengarah kepada kaum perempuan, walau sebenarnya kaum laki-laki juga banyak yang masih perlu diberdayakan. Serasa tidak adil kalau hanya kaum perempuan saja yang harus diberdayakan, sementara laki-laki yang dirasa kurang berdaya masih tetap duduk manis dengan segala kekurangan yang dimiliki dan tanpa merasa bersalah. Bukan memiliki niat untuk membandingkan antara keberdayaan perempuan dengan laki-laki, namun setidaknya mencoba untuk melihat beberapa kelebihan dibalik kekurangan yang dimiliki kaum perempuan sebelum diberikan perlakuan. Berikut diuraikan beberapa pandangan mengenai kelebihan kaum perempuan dan gambaran pengembangan program yang ditawarkan guna memperbaiki kelemahan perempuan.

1. Kelebihan yang dimiliki kaum perempuan

Perempuan secara umum selalu dianggap sebagai kaum yang lemah serta memiliki kemampuan yang rendah, sehingga kegiatan pemberdayaan selalu tertuju pada kaum perempuan. Padahal dalam kenyataannya tidak selalu demikian, karena dibalik adanya anggapan tentang kelemahan tersebut justru tersembunyi beberapa kekuatan yang tidak disadari kaum lelaki atau masyarakat pada umumnya. Mungkin kalau dilihat dari sisi fisik secara umum memang kekuatan antara perempuan dengan laki-laki tidak bisa disamakan, namun Tuhan ternyata memberikan kelebihan lain. Kelebihan tersebut bisa menjadi sebuah kekuatan terpendam dari seorang perempuan yang tak bisa dianggap sepele. Berikut beberapa kemampuan seorang perempuan dalam kehidupan sehari-hari: 1). Sifat penyayang; sifat ini mampu meneduhkan orang yang di sekitarnya. Sekeras apapun seorang perempuan, pasti dia mempunyai sifat

penyayang. Sifat penyayang tersebutlah yang bisa membuat sekitarnya nyaman dan hangat. Selain itu sifat penyayang perempuan mampu mencairkan ketegangan dalam hubungan sosial. Tidak terpaku hanya pada manusia, terkadang terdapat pula perempuan yang peduli dengan hewan ataupun lingkungan. 2) Hati yang lembut; sifat ini membuat perempuan mampu melihat sudut kecil dalam kehidupan. Terkadang hati lembut perempuan membuatnya mudah dimanfaatkan. Tapi dari hati yang lembut ini, perempuan mampu melihat sudut kecil yang jarang bisa disadari orang lain dalam kehidupan. Itulah yang membuat perempuan bisa bertahan dengan kerasnya hidup walau dia dikarunia fisik yang tak sekuat laki-laki. 3). Sifat mendetail; Perempuan juga mampu melihat hal sedetail apapun. Rata-rata perempuan mempunyai sifat mendetail yang menguntungkan, berbeda dengan laki-laki yang melihat gambaran besarnya. Sifat mendetail ini sangatlah menguntungkan untuk manajemen rumah tangga. Tanpa seorang perempuan yang menopangnya, hidup laki-laki bisa saja tak teratur. 4) Melahirkan; Hanya perempuan yang bisa membawa satu nyawa baru hadir di bumi ini. Hanya perempuan yang bisa kuat menghadirkan satu nyawa baru di bumi ini. Proses mengandung dan melahirkan tidaklah gampang. Semakin hari semakin berat ditambah lagi dengan berbagai perubahan fisik dan gangguan yang membuat tidak nyaman. Hanya saja, Tuhan memilih perempuan untuk mendapatkan kemampuan melahirkan yang mulia ini. Dan 5). Merawat keluarga: hanya kaum perempuan yang secara umum dapat memberikan suasana kehangatan dan tidak kaku dalam merawat keluarga serta mampu berperan ganda. Walaupun ada kaum laki-laki yang mampu berbuat demikian, namun rasa empati yang dimiliki dan diberikan tidak sama dengan yang dimiliki perempuan. Disinilah hebatnya kaum perempuan sehingga sering dikatkan dengan super power seorang perempuan Merawat keluarga bukanlah hal yang mudah, bukan hanya memasak dan membersihkan rumah, posisi perempuan

juga sebagai penyemangat dan penghangat keluarga. Bahkan kesuksesan seseorang dipengaruhi oleh perempuan yang ada di keluarga. (<https://www.idntimes.com>)



Gambar 3.1
Ilustrasi Perbedaan Kemandirian Laki-laki dan Perempuan
Sumber: shutterstock.com.

Dalam sisi yang lain perempuan juga memiliki kemampuan untuk mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus pada saat yang bersamaan (Multitasking). Perempuan diketahui memiliki kemampuan multitasking yang lebih baik dibandingkan pria. Hal tersebut dikarenakan hormon seksual, seperti estrogen dan progesterone yang dimiliki oleh kaum perempuan. Para peneliti percaya bahwa hormon seksual perempuan, seperti estrogen dan progesterone yang bekerja pada otak, mendasari kemampuan para perempuan tersebut untuk mampu melakukan multitasking. Dilansir *royal society publishing.org*, seorang mahasiswa doctoral, Tim Killeen, dari University Hospital Balgrist mengungkapkan, Otak bagian kiri pada manusia berfungsi untuk melakukan dua hal seperti tugas verbal (berbicara) dan mengontrol gerakan lengan yang berayun di sisi berlawanan dari tubuh saat berjalan. Pada laki-laki dan perempuan yang lebih tua, kemampuan untuk melakukan **kedua hal tersebut bekurang**. **"Kita tahu bahwa otak** bagian kiri bertanggung jawab untuk melakukan kedua tugas tersebut, pada laki-laki dan perempuan yang lebih

tua, kemampuan melakukan dua hal tersebut secara bersamaan sangat berkurang, Hasil penelitian juga menunjukkan, perempuan yang belum memasuki masa menopause, lebih memiliki kemampuan multitasking dibanding laki-laki. Namun, ketika perempuan sudah memasuki masa menopause atau menginjak usia 60 tahun, kemampuan multitasking mereka justru akan menurun drastis, bahkan akan berada jauh di bawah kemampuan pria. (Prabowo.S dalam <https://www.liputan6.com>).

Dari beberapa gambaran tentang kelebihan perempuan, tetap saja banyakk memiliki kelemahan dibanding kaum laki-laki, walau prinsipnya haruslah saling melengkapi dan meminimalisir segala kelemahan yang ada dari masing-masing namun kaum perempuan tetap perlu diberdayakan. Kegiatan pemberdayaan tersebut perlu dilakukan melihat berbagai persoalan yang dihadapi kaum perempuan sebagaimana telah diutarakann pada bagian sebelumnya. Pemberdayaan perempuan sebagai sumberdaya manusia yang berkehidupan di masyarakat masih terus dapat dilakukan melalui pengembangan kemampuan, perubahan perilaku, dan pengorganisasian. Upaya meningkatkan keberdayaan kaum perempuan juga agar mereka mampu berkembang memiliki banyak pilihan, seperti kemampuan untuk berusaha, kemampuan untuk mencari informasi, kemampuan untuk mengelola kegiatan, kemampuan dalam *home industry* dan masih banyak lagi sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan yang mereka dihadapi. Dalam meningkatkan keberdayaan kaum perempuan tentunya yang perlu diperhatikan adalah harus dimulai dengan bagaimana cara menciptakan kondisi, suasana atau iklim yang memungkinkan potensi kaum perempuan untuk bisa berkembang di masyarakat.

2. Permasalahan yang dihadapi kaum perempuan

Permasalahan yang banyak dialami masyarakat Indonesia khususnya kaum perempuan diantaranya adalah di bidang ekonomi, sementara sumberdaya yang tersedia guna mendukung pembangunan perekonomian

cukup tersedia. Upaya pemerintah dalam menyediakan dan memperluas kesempatan kerja bagi kaum perempuan terus dilakukan walau masih terdapat beberapa hambatan yang dihadapi seperti :

- a. Keterbatasan kemampuan dalam berpartisipasi untuk mengolah dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang tersedia.
- b. Keterisolasian dan keterbatasan penyediaan serta penggunaan sarana dan prasarana fisik.
- c. Lemahnya kemampuan kelembagaan terhadap peluang-peluang bisnis yang ada jasa dan perdagangan .
- d. Keterbatasan akses pada sumber-sumber kemajuan ekonomi : akses permodalan, akses teknologi produksi, akses manajemen usaha, pengetahuan dan keterampilan SDM yang ada, akses informasi pasar dan keberlanjutan usaha-usaha produksi.

Secara umum permasalahan keterbatasan yang dimiliki kaum perempuan mengakibatkan kemiskinan, karena mereka tidak mampu untuk menjalankan usaha. Perempuan dalam kegiatan usaha secara umum dapat dibagi bagi dalam empat kelompok, yaitu ; 1) perempuan tidak mampu berusaha karena beban kemiskinan; 2) perempuan yang belum atau tidak berusaha; 3) perempuan pengusaha mikro; dan 4) perempuan pengusaha kecil dan menengah. Ketidakmampuan berusaha perempuan karena beban kemiskinan khususnya dalam pemenuhan pendidikan dan kesehatan, namun kaum perempuan harus tetap berusaha dengan segala cara guna memenuhi kebutuhan yang hanya baru berorientasi untuk saat ini dan belum kemasa depan. Secara umum kaum perempuan dalam keluarga miskin agak sulit untuk diajak berpikir jernih dan terbuka dalam menata kehidupan masa depan. Disisi lain sementara untuk perempuan yang belum atau tidak berusaha, terkadang masih selalu dihadapkan kepada permasalahan sikap, budaya, pengetahuan dan penerapan. Disatu pihak penyebab perempuan tidak berusaha karena kurangnya motivasi walaupun

sumberdaya yang dimilikinya sebenarnya sudah cukup mendukung dan memiliki kemampuan, sementara di lain pihak, ada perempuan ingin maju tetapi tidak memiliki pengetahuan atau ketrampilan untuk membuat usaha.

Diantara program yang dibuat guna mengatasi berbagai hambatan adalah dengan digalakkannya program pemberdayaan perempuan yang merupakan bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat. Hal ini dianggap penting karena dapat meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan masyarakat khususnya yang tinggal dipedasaan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini didukung dengan disahkannya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, setiap daerah mendapatkan angin segar untuk mengembangkan daerahnya sesuai dengan faktor internal yang dimiliki desa. Pasalnya, Undang-Undang No 6 tahun 2014 pasal 4 juga memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman atas atas desa yang telah lama. Dalam Undang-Undang tersebut juga termasuk kegiatan pemberdayaan untuk memajukan perekonomian desa yang dalam implementasinya memiliki beberapa tujuan utama, yaitu: 1) pengakuan dan status hukum pada sistem pemerintahan setingkat desa yang beragam di Indonesia; 2) mendorong tradisi dan kebudayaan masyarakat; 3) mendorong partisipasi warga dalam pemerintahan desanya; 4) meningkatkan pelayanan untuk semua masyarakat melalui pemerintahan desa; 5) mendorong pembangunan oleh warganya sendiri. Masyarakat desa tanpa terkecuali termasuk perempuan hanya dapat terlibat sebagai subyek dalam pembangunan desa. (UU Desa, 2014:7).

Guna memperkuat terlaksananya kegiatan pembangunan desa dan pengembangan keberdayaan masyarakat dan khususnya kaum perempuan di desa, diantara cara yang perlu dilakukan dan menjadikan harapan adalah dengan adanya kebijakan tantang kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa pada sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang menjadi wujud dari keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang

bisa juga dimaknai dengan ikut didalamnya program kesetaraan atau keadilan gender dalam pelaksanaan pembangunan desa, termasuk untuk melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa agar tidak semakin kehilangan jati dirinya yang juga merupakan jati diri bangsa. Harapan lain yang dianggap penting juga adanya dorongan untuk berprakarsa, bergerak, dan berpartisipasi dalam pengembangan potensi dan Aset Desa untuk kesejahteraan bersama. Penetapan kebijakan desentralisasi desa juga diharapkan dapat memberikan ruang yang luas bagi desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri sehingga memunculkan kebijakan yang dapat bermanfaat bagi desa maupun masyarakatnya. Kebijakan ini juga diharapkan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, meskipun pada realitanya keterlibatan kaum perempuan sebagai subjek masih belum dilaksanakan secara optimal. Sementara perempuan dituntut harus mampu membangun kemandirian ekonomi untuk keluar dari kemiskinan.

Dalam membangun program pemberdayaan perempuan, terdapat beberapa yang dianggap menjadi penghambat yang diantaranya adalah:

- a. Secara umum kaum perempuan yang tinggal di desa masih berpendidikan rendah
- b. Aktivitas perempuan di desa cenderung sangat terbatas dan pasif sehingga sulit terlibat dalam pembangunan desa baik secara langsung maupun tidak langsung.
- c. Tingkat ekonomi yang terbatas bahkan ada yang tidak berpenghasilan sehingga lebih memilih untuk mengurus rumah tangga dan ekonomi rumah tangganya
- d. Kondisi masyarakat ada yang masih paternalistik atau tindakan yang membatasi kebebasan seseorang atau adanya anggapan sebagian kelompok yang bertujuan untuk atau demi kebaikan mereka sendiri.

Akibat adanya beberapa faktor penghambat tersebut, perempuan seringkali dihadapkan pada

masalah rumah tangga seperti masalah ekonomi yang tidak jarang terjadi berujung pada semakin bertambahnya hutang. Hal semacam ini perlu juga mendapat perhatian dari pemerintah setempat atau desa yaitu dengan pemberian bantuan dengan menggulirkan program pemberdayaan perempuan agar mereka bisa berkembang. Walau sebenarnya kunci utamanya hanya melalui pendidikan, karena pendidikan bisa membuat hidup lebih baik. Perempuan tidak boleh berhenti belajar, menempuh pendidikan alternative dana lain-lain untuk mendapatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap entrepreneurship. Dengan demikian, semua perempuan harus belajar menjalankan usaha, karena dengan berwirausaha mampu memberikan kekuatan dan modal menuju kemandirian ekonomi. Bila kemandirian ekonomi perempuan sudah tercapai dengan baik, maka perempuan akan mampu keluar dari jurang kemiskinan dan tidak hanya tergantung kepada pasangan hidup maupun bantuan orang tua.

3. Dimensi dan Bentuk Pemberdayaan Perempuan

a. Dimensi Pelaksanaan Pemberdayaan

Dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan perlu diperhatikan yaitu dari sisi mana yang harus dilakukan atau yang mau diberdayakan terlebih dahulu, mengingat tidak mungkin untuk melakukan pemberdayaan dari beberapa permasalahan yang dialami sekaligus. Kegiatan pemberdayaan tentunya harus dilakukan secara bertahap dari yang paling mendesak atau yang paling dibutuhkan. Berikut beberapa dimensi yang perlu dipandang dalam mengukur pelaksanaan pemberdayaan :

1) Dimensi Kesejahteraan

Dimensi yang pertama adalah dimensi kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri. Dimensi ini bisa diukur dengan memahami apakah kebutuhan dasar seperti kebutuhan makanan, kesehatan, sandang dan sebagainya sudah terpenuhi atau belum. Apabila perempuan yang ingin diberdayakan telah terpenuhi kebutuhan

makanan, kesehatan dan sandangnya dengan layak maka dapat dikatakan telah mencapai kesejahteraan. Namun, apabila kebutuhan tersebut belum terpenuhi, maka dapat dikatakan kalau perempuan yang akan diberdayakan atau yang akan menjadi objek dari pemberdayaan tersebut dapat dikatakan belum sejahtera.

2) Dimensi Akses Atas Sumber Daya

Dimensi akses atas sumber daya perlu diketahui sebelum proses pemberdayaan dilakukan. Perlu bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang kemampuan yang mereka miliki seperti mengukur akses terhadap modal, produksi, informasi, keterampilan dan lainnya yang dimiliki oleh perempuan. Dalam dimensi ini, tentunya keadaan masyarakat terutama kaum perempuan khususnya perlu diukur berdasarkan kemudahan akses untuk atau dalam mendapat modal usaha, serta informasi untuk mengembangkan usahanya termasuk mengasah keterampilan yang dimiliki.

3) Dimensi Penyadaran atau Kesadaran Kritis

Dalam dimensi penyadaran dan kesadaran kritis ini yang perlu diukur bagi kaum perempuan adalah dimensi penyadaran dan kesadaran kritis. Dimensi ini sangat dibutuhkan untuk mengetahui apakah sudah dilakukan kegiatan penyadaran atau untuk melihat ada tidaknya upaya penyadaran seperti adanya kesenjangan gender karena faktor sosial budaya yang sebenarnya bisa dirubah melalui penyadaran. Upaya pemahaman tersebut bisa dilakukan melalui penyuluhan oleh pemerintah desa maupun instansi terkait yang memahami konsep gender atau kesetaraan. Dengan upaya yang dilakukan diharapkan faktor sosial budaya yang menghambat bisa diminimalisir atau bahkan mungkin juga dapat dihilangkan. Hal ini sendiri perlu dibangun secara berkelanjutan hingga masyarakat dapat memahami suatu isu yang

menghambat untuk adanya pengembangan masyarakat di desa maupun kelompok tertentu.

4) Dimensi Partisipasi

Dimensi partisipasi dilakukan untuk melihat sejauh mana keterlibatan mereka dalam program yang telah dijalankan. Diantara cara untuk mengukur apakah suatu daerah memiliki dimensi partisipasi yang baik atau kurang berkembang adalah bisa melalui terwakili atau tidaknya perempuan dalam wadah atau lembaga maupun organisasi yang dipandang dalam masyarakat. Kaum perempuan diharapkan ada yang mampu dan dapat menduduki beberapa jabatan atau bidang pekerjaan di lembaga pemerintahan desa khususnya. Hal ini memiliki alasan tentu saja agar perwakilannya juga dapat menyuarakan aspirasi dan kebutuhan perempuan yang berimbas pada kebijakan yang turut memberikan manfaat bagi perempuan dalam lembaga, organisasi maupun di desa.

5) Dimensi Kontrol

Dimensi kontrol merupakan bentuk sebagai alat evaluasi. Dalam dimensi kontrol yang diukur adalah untuk dapat mengetahui ada tidaknya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan pada alokasi kekuasaan di berbagai bidang kegiatan. Dimensi kontrol ini sebenarnya bisa dilakukan baik oleh pemerintah termasuk masyarakat umum. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan apakah kepentingan perempuan dapat disalurkan pada segala bidang kehidupan.

b. Bentuk Pemberdayaan Tingkat Desa

Kegiatan pemberdayaan perempuan bisa dilakukan mulai dari tingkat lingkungan, desa maupun tingkat lainnya, yang terpenting jenis kegiatan yang pilih harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan sasaran atau kebutuhan kaum perempuan setempat. Guna ketercapaian tujuan pemberdayaan bagi kaum perempuan di desa diperlukan beberapa ketentuan

yang dituangkan dalam bentuk program kerja, misalnya pembuatan program di berbagai bidang sasaran yang dapat menjadi sarana untuk pemberdayaan perempuan. Terdapat beberapa bentuk program pemberdayaan perempuan di desa untuk dijadikan contoh yang diantaranya :

1) Pemberdayaan Sosial

Mengingat manusia sebagai makhluk sosial maka program pemberdayaan sosial dapat dijadikan sebagai tahap awal, karena kebutuhan ini juga menjadi kebutuhan utama bagi manusia dalam bersosialisasi atau menjalin silaturahmi dengan sesama manusia. Program yang pertama ini merupakan suatu usaha yang dianggap cukup bermanfaat agar perempuan dapat memperoleh akses informasi, akses pengetahuan dan keterampilan, akses untuk berprestasi dalam organisasi sosial, dan akses ke sumber-sumber keuangan maupun yang lainnya. Program ini juga dirasakan sangat penting karena perempuan desa memiliki kebutuhan yang sama dengan perempuan lainnya sehingga harus diberikan dorongan serta kesempatan untuk berorganisasi atau berkelompok. Dengan demikian kaum perempuan akan dapat memunculkan terjadinya sebuah proses kerjasama melalui komunikasi yang baik sehingga masalah yang dihadapi bersama dapat diselesaikan.



Gambar 3.2 Ilustrasi Pemberdayaan Sosial
Sumber : Womentandsosial.com

2) Pemberdayaan Pendidikan

Pendidikan merupakan bagian penting dari tumbuh dan berkembangnya kehidupan manusia, akan tetapi masih ada tempat di dunia yang menolak pendidikan bagi anak perempuan. Hal ini sangat bertentangan dengan kebutuhan manusia untuk memperoleh pendidikan, karena juga telah menghilangkan keterampilan mendasar yang berhak dimiliki setiap orang. Tanpa pendidikan yang layak untuk semua, pemberdayaan gender tidak mungkin terlaksana, mengingat pendidikan bisa menempatkan setiap orang pada pijakan yang sama, dan memungkinkan kaum perempuan sejak muda memiliki akses sebagai hak dan kewajiban mereka. Disisi lain, dengan pendidikan kaum perempuan akan memperoleh ilmu sehingga dapat meningkatkan rasa percaya diri, harga diri, dan mandiri. Dengan pendidikan juga memberkani mereka akses ke pengembangan kesadaran sosial, politik, intelektual, dan agama, serta dapat mencegah tumbuhnya kefanatikan, kesempatan, takhayul, intoleransi, dan sebagainya.



Gambar 3.3 Ilustrasi Pemberdayaan Pendidikan
Sumber : Sharingandcaring.go.id

3) Pemberdayaan ekonomi

Pemberdayaan ekonomi merupakan bagian penting melihat kondisi dan posisi perempuan di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan laki-

laki dalam berbagai aspek kehidupan. Fenomena di atas menunjukkan perempuan masih menjadi kaum yang termarginalkan sehingga persoalan pemberdayaan perempuan memiliki bidang garapan yang luas. Keberdayaan ekonomi bagi kaum perempuan sudah merupakan keharusan, mengingat tidak ada lagi pemisah antara perempuan dengan laki-laki dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Keberdayaan perempuan di bidang ekonomi juga merupakan salah satu indikator meningkatnya kesejahteraan. Saat perempuan menjadi kaum terdidik, mempunyai hak-hak kepemilikan, dan bebas untuk bekerja di luar rumah serta mempunyai pendapatan mandiri, inilah tanda kesejahteraan rumah tangga meningkat. Bahkan saat ini sudah mulai terlihat khususnya pada kaum terdidik kalau keberdayaan ekonomi kaum perempuan mulai membaik bahkan ada yang menunjukkan lebih baik dari laki-laki.



Gambar 3.4 Ilustrasi Kegiatan Ekonomi
Sumber : blogspot.com

4) Pemberdayaan Politik

Pemberdayaan berikutnya adalah dibidang politik, kegiatan ini dimaksudkan agar kaum perempuan dapat memiliki akses dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dan akan mempengaruhi masa depan mereka. Kegiatan ini bisa dijadikan sebagai proses untuk

pembelajaran demokrasi bagi masyarakat. Hal ini dapat terlihat atau ditunjukkan bahwa telah terjadi komunikasi dan dengan adanya proses berbagi, penyampaian pendapat juga pengambilan keputusan secara kolektif atau demokrasi. Dengan dilakukannya pemberdayaan politik, masyarakat akan terlibat dan merasa diperdulikan seperti diajak untuk berpikir demi kepentingan bersama dalam setiap kegiatan maupun dalam menyusun rencana tindakan lain yang akan dilakukan.



Gambar 3.5 Pemberdayaan Politik
Sumber : Bawaslu.go.id

5) Pemberdayaan Psikologis

Pemberdayaan lain sebagai akhir adalah pemberdayaan psikologis, mengingat program pemberdayaan psikologis juga merupakan bentuk kebutuhan dasar dalam pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan psikologis dilakukan sebagai upaya agar kaum perempuan dapat membangun kepercayaan yang kuat pada dirinya sendiri. Kaum perempuan dimanapun dia berada selalu dan perlu mendapatkan motivasi untuk meningkatkan kepercayaan diri seperti dalam berargumentasi di forum publik baik di desa maupun diorganisasi lainnya. Kegiatan motivasi juga perlu diberikan guna membangun kepercayaan diri kaum perempuan agar menjadi kreatif dan inovatif serta mampu

menghasilkan produk atau karya tertentu. Untuk memperkuat argumen tersebut, perlu juga didorong peningkatan wawasan guna melihat perkembangan atau kondisi luar desa dan membantu dalam mempermudah akses informasi yang datang dari dunia luar. Diantara cara yang bisa digunakan agar kaum perempuan mampu berinteraksi adalah dengan diikutsertakan dalam program magang maupun pelatihan.



Gambar 3.6 Ilustrasi Pemberdayaan Psikologis
Sumber : Sharingandcaring.com

Inilah beberapa informasi mengenai program pemberdayaan perempuan yang dapat dijadikan sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya kaum perempuan yang tinggal di desa. (<https://www.berdesa.com.2020>)

B. Pengembangan Program Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan masyarakat khususnya perempuan adalah suatu proses di mana masyarakat, khususnya perempuan yang kurang memiliki akses kepada sumber daya pembangunan didorong untuk makin mandiri dalam mengembangkan perikehidupannya. Selain dari itu perempuan dituntut mampu dalam menemukan solusi yang tepat dan mengakses sumber daya yang diperlukan, baik sumber daya eksternal maupun sumber daya milik masyarakat itu sendiri. Kegiatan pemberdayaan perempuan

ditentukan oleh masyarakat, dimana lembaga pendukungnya hanya memiliki peran sebagai fasilitator. Oleh karena itu keberadaan fasilitator sangat diperlukan guna mendampingi dalam melakukan pengembangan program sesuai kebutuhan masyarakat khususnya kaum perempuan.

Guna meningkatkan keberhasilan program pemberdayaan kaum perempuan tentunya tidak cukup hanya pada satu jenis program tertentu saja, akan tetapi memerlukan beberapa jenis program baik yang berhubungan dengan kebutuhan jasmani maupun rohani. Dari masing-masing jenis program yang akan diterapkan, tentunya juga sudah teridentifikasi baik itu lembaga pendukungnya maupun sumberdaya yang tersedia, dengan demikian kegiatan pemberdayaan akan dapat berjalan dengan lancar. Diantara kegiatan yang tidak kalah penting dalam keberhasilan program pemberdayaan perempuan di masyarakat adalah dilakukannya pengembangan program pendidikan yang berhubungan dengan kegiatan sosial dan ekonomi. Maksudnya kegiatan pendidikan yang mampu mendorong dan membangkitkan kesadaran akan pentingnya kompetensi dalam memanfaatkan sumber-sumber yang ada, baik itu sumberdaya manusia maupun alam dan lingkungannya. Keberhasilan program pemberdayaan perempuan tidak cukup hanya dilihat dari sudut pandang ekonomi saja, walau tidak dapat dipungkiri kalau keberadaan ekonomi merupakan salah satu faktor untuk menentukan tingkat kesejahteraan seseorang juga. Sebagai makhluk sosial kaum perempuan atau masyarakat secara umum dalam memenuhi kebutuhan ekonominya tidaklah mungkin dapat mengabaikan kondisi lingkungannya. Minimal kaum perempuan telah memiliki kemampuan dasar guna mendapatkan kebutuhan ekonomi yang diinginkan yaitu dalam bentuk pengetahuan, keterampilan dan sikap yang baik. Kemampuan dasar ini diperlukan, mengingat program pemberdayaan perempuan yang secara umum ditujukan bagi kaum perempuan yang berpendidikan rendah dan berekonomi lemah, serta tinggal dipedesaan maupun yang berada di daerah/kelompok marginal. Berbagai jenis program selalu diupayakan dan dikembangkan agar kaum

perempuan mampu atau berdaya disegala hal dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah masyarakat.

Sejalan dengan uraian diatas sebenarnya telah banyak jenis-jenis program pemberdayaan yang ditawarkan dengan adanya dukungan seperti : (1) Penguatan organisasi kelompok perempuan di segala tingkat mulai dari desa hingga nasional. Seperti misalnya PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), perkumpulan koperasi maupun yayasan sosial. Penguatan kelembagaan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan lembaga agar dapat berperan aktif sebagai perencana, pelaksana, maupun pengontrol, (2). Peningkatan fungsi dan peran organisasi perempuan dalam pemasaran sosial program-program pemberdayaan. Hal ini penting mengingat selama ini program pemberdayaan yang ada, kurang disosialisasikan dan kurang melibatkan peran masyarakat, (3). Pelibatan kelompok perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring semua program pembangunan yang ada. Keterlibatan perempuan meliputi program pembangunan fisik, penguatan ekonomi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, (4). Peningkatan kemampuan kepemimpinan perempuan, agar mempunyai posisi tawar yang setara serta memiliki akses dan peluang untuk terlibat dalam pembangunan, (5). Peningkatan kemampuan anggota kelompok perempuan dalam bidang usaha (skala industri kecil/rumah tangga hingga skala industri besar) dengan berbagai keterampilan yang menunjang seperti kemampuan produksi, kemampuan manajemen usaha serta kemampuan untuk mengakses kredit dan pemasaran yang lebih luas. Terkait dengan pemberdayaan perempuan dalam usaha mikro, kecil dan menengah hal yang perlu dilakukan adalah penciptaan iklim yang kondusif (Nugroho, 2008).

Program pemberdayaan bagi kaum perempuan di samping harus disesuaikan dengan kebutuhan juga tentunya harus selalu disesuaikan dengan potensi sumberdaya yang ada. Potensi sumberdaya dimaksud adalah yang berada disekitar dimana masyarakat atau kaum perempuan tersebut bertempat tinggal, sehingga tidak menyulitkan dalam proses pemberdayaannya. Berikut ini

ditampilkan beberapa contoh bentuk pengembangan program pemberdayaan perempuan sebagai salah satu sasaran dalam pendidikan masyarakat, yang diantaranya:

1. Pembentukan Satuan Pendidikan Masyarakat

Satuan pendidikan masyarakat merupakan prasarana pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat belajar bagi kelompok masyarakat tertentu. Manusia dan perempuan khususnya merupakan makhluk sosial yang juga tidak sepenuhnya hanya berharap untuk bisa memenuhi kebutuhan materi atau dalam bentuk uang saja walau semua manusia membutuhkannya. Setidaknya untuk menghasilkan uang diperlukan adanya kompetensi tertentu sebagai modal dalam berusaha, diantaranya bisa didapatkan melalui beberapa aktifitas yang ada di satuan pendidikan masyarakat tersebut. Disisi lain manusia sebagai makhluk sosial yang berketuhanan tentunya perlu juga dipenuhi kebutuhan sesuai keyakinan yang dianutnya. Di antara aktifitas dari beberapa satuan pendidikan masyarakat yang ada adalah untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dimana kaum perempuan dapat berpartisipasi dalam pembentukan maupun mengisi kegiatan di dalamnya. Beberapa satuan pendidikan masyarakat yang program-programnya dapat dimanfaatkan sebagai pemberdayaan perempuan adalah:

a. Pusat Kegiatan Pembelajaran Masyarakat (PKBM),

Yaitu suatu tempat/wadah atau sebuah lembaga dimana masyarakat atau kaum perempuan khususnya dapat mengembangkan potensi dirinya sesuai kebutuhan yang diharapkan seperti memperoleh pengetahuan maupun jenis keterampilan tertentu. PKBM memiliki beberapa program seperti: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Keaksaraan (belajar baca tulis dan berhitung bagi orang-orang yang masih buta huruf), Kesetaraan (program kegiatan belajar setara dengan SD, SMP, dan SMA), dan beberapa program keterampilan lainnya. Perempuan dapat mengembangkan potensinya dalam meningkatkan kepedulian melalui pembentukan atau pendirian

lembaga PKBM serta bisa terlibat sebagai nara sumber didalam beberapa program yang ada didalamnya. Lembaga PKBM yang multi program ini sebaiknya harus berbadan hukum agar keberadaannya selain mudah di pantau oleh pemerintah khususnya dinas pendidikan, juga mempermudah bagi pemerintah bila ingin melakukan pembinaan.

Kelompok Belajar; adalah sebuah wadah bagi masyarakat atau kaum perempuan untuk berkumpul guna meningkatkan maupun mengembangkan potensinya secara bersama-sama. Program kerja yang dibangun bertujuan untuk membangun kerjasama dalam kegiatan yang sama dalam kelompok, bersosialisasi sekaligus mendapat ilmu pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhannya. Kelompok belajar ini bisa berdiri sendiri diluar PKBM, yang keberadaannya bisa disepakati bersama oleh orang-orang yang memiliki kebutuhan bersama. Misalnya, (1) Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) merupakan aktivitas yang dicoba oleh kalangan perempuan dengan kegiatan pengelolaan dana simpanan serta pengelolaan dana pinjaman. Secara universal tujuan dari aktivitas SPP ini merupakan buat meningkatkan kemampuan aktivitas simpan pinjam perdesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, serta menguatkan kelembagaan aktivitas kalangan perempuan, (2) Kelompok-kelompok belajar atau aktifitas lain yang beranggotakan ibu-ibu rumah tangga melalui Program Kesejahteraan Keluarga Desa, yang bertujuan untuk menambah pengetahuan maupun keterampilan, (3) Kelompok belajar yang dilaksanakan oleh komunitas remaja putri, maupun yang lainnya. Keberadaan kelompok belajar biasanya tidak harus berbadan hukum dan keberadaannya juga ada yang tidak berlangsung lama atau temporer.

b. Lembaga Pelatihan;

Adalah merupakan tempat yang diperuntukkan bagi kaum perempuan untuk mendapatkan atau

meningkatkan kompetensi dalam bentuk keterampilan sesuai kebutuhan maupun keinginan. Dalam aktifitasnya lembaga pelatihan tetap membangun kegiatan untuk mencapai tujuan bersama dengan tidak mengabaikan kebutuhan individu. Walau keberadaan lembaga pelatihan yang ada tidak selamanya diperuntukkan bagi kaum perempuan saja, namun setidaknya telah banyak kaum perempuan yang terlibat didalamnya baik itu sebagai pendiri, pelatih maupun peserta. Misalnya, Lembaga pelatihan yang bergerak di bidang kecantikan, kesehatan, kerajinan, kuliner dan yang lainnya.

c. Kecakapan Hidup (*Life skill*);

Adalah merupakan sebuah program dalam bentuk khusus atau spesifik bagi pemenuhan kebutuhan kaum perempuan. Walau kecakapan hidup tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan pelatihan, namun bedanya kalau pelatihan sekedar memberikan kecakapan dalam bentuk keterampilan tertentu yang harus dikuasai. Sementara pada program kecakapan hidup, keterampilan yang dimiliki tidak cukup hanya untuk dikuasai melainkan keterampilan tersebut juga harus mampu memberikan dampak ekonomi. Misalnya, seseorang yang telah mendapatkan pelatihan keterampilan atau memiliki kecakapan tertentu mampu menjadikannya sebagai mata pencaharian, sehingga bisa menambah penghasilan. Intinya keberadaan program kecakapan hidup bertujuan untuk memenuhi dan memiliki keahlian tertentu yang diperlukan oleh masyarakat atau kaum perempuan khususnya agar dapat hidup mandiri.

d. Majelis Taqlim;

Adalah salah satu diantara beberapa kelompok keagamaan yang ada. Kaum perempuan dan masyarakat pada umumnya merupakan manusia yang berketuhanan dan memiliki keyakinan kalau masih ada kehidupan lain setelah meninggalkan kehidupan dunia. Jadi sebagai manusia tidak cukup hanya mengejar materi untuk mendapatkan kebahagiaan

duniawi saja, tapi bisa juga digunakan untuk mendapatkan kebahagiaan di akhir masa kelak. Oleh sebab itu manusia sebagai makhluk sosial memerlukan adanya interaksi dalam bentuk lain dengan lingkungannya selain untuk mencari nafkah. Intinya keberadaan majelis taqlim bertujuan untuk mengembangkan kebutuhan yang santun dan sesuai atau serasi dengan keyakinan yang dianutnya seperti dengan Tuhannya, dengan masyarakat sekitarnya dan lingkungannya.



Gambar 3.7 Ilustrasi Pendidikan Berbasis Masyarakat
Sumber : krisnamughni25.medium,.com

2. Pembentukan Usaha Kecil

Usaha kecil sebagai kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil memiliki peran sentral dalam perekonomian Indonesia. Walaupun krisis ekonomi telah memporakporandakan kehidupan bidang usaha besar dan menengah, ternyata usaha kecil tetap tegar dan berjalan marak dikawasan kehidupan ekonomi tingkat bawah. Kegiatan usaha kecil secara umum memiliki peran sebagai; (1) penyerap tenaga kerja, (2) penghasil barang dan jasa pada tingkat harga yang terjangkau bagi kebutuhan rakyat banyak yang berpenghasilan rendah, (3) penghasil devisa negara yang potensial kerana keberhasilannya dalam memproduksi komoditi ekspor non migas. Mengingat peran usaha kecil tersebut sangat besar andilnya bagi negara dan masyarakat kecil dalam

menunjang perekonomian dilapisan bawah. Oleh sebab itu masih dianggap tetap perlu dilakukan pembinaan dan pengembangan usaha kecil bagi masyarakat, khususnya kaum perempuan melalui kegiatan pemberdayaan.

Proses pemberdayaan melalui pembentukan usaha kecil bagi perempuan diawali dengan pengenalan prinsip-prinsip dasar seperti; jenis usaha dan cara pengelolaannya. Prinsip dasar tentang pengelolaan usaha kecil bagi perempuan ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada perempuan tentang bagaimana menjalankan usaha yang tepat dan baik. Dengan pengenalan dan pengelolaan yang baik serta dilakukan secara kompherensive sebagai upaya pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pengembangan usaha kecil tentunya akan dapat melengkapi pengetahuan perempuan. Mengingat usaha kecil lebih mudah dikelola karena cukup dengan modal kecil dan tenaga kerja yang lebih sedikit dan berbeda dengan usaha menengah dan besar. Walaupun demikian pada kenyataannya peran perempuan dalam menjalankan usaha kecil masih belum optimal, sehingga dibutuhkan pendekatan yang lebih inovatif, holistik, dan terkoordinasi.

Melihat kenyataan ini forum kerjasama antar 21 negara di lingkaran samudra pasifik yang diberi nama dengan *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC) juga sepakat untuk menggalakkan program pemberdayaan perempuan melalui kegiatan usaha kecil karena: (1) Lebih efektif dalam meningkatkan wirausaha dan peluang kerja bagi perempuan. (2) Keterjaminan persamaan perolehan hak upah/gaji antara pekerja laki-laki dan perempuan, serta menjamin representasi wanita di tingkat pembuat keputusan dan kebijakan (leadership level). (3). Membuka kesempatan yang lebih besar bagi kaum perempuan dalam memperoleh pendidikan pada semua sektor, terutama yang dapat menunjang inklusivitas dalam pembangunan ekonomi. (4) Pengusaha dapat diberikan kemudahan dan kuota khusus bagi usaha kecil yang dipimpin oleh perempuan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Ketentuan-Ketentuan tentang pembinaan dan pengembangan usaha kecil telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 32 tahun 1998. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dan dilakukan secara terarah dan terpadu serta berkesinambungan yang dilaksanakan dengan memperhatikan klasifikasi dan tingkat perkembangan usaha kecil. Ruang lingkup pembinaan dan pengembangan usaha kecil meliputi bidang produksi dan pengolahan, pemasaran sumber daya manusia dan teknologi. Kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha kecil sejalan dengan pemerintah dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: (1) Identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi oleh usaha kecil. (2) Penyiapan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi oleh usaha kecil. (3) Pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan. (4). Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan bagi usaha kecil.

Sementara pembinaan dan pengembangan usaha kecil yang dilaksanakan oleh dunia usaha dan masyarakat, berupa: (1) Penyediaan tenaga konsultan profesional, sarana, prasarana, dana, teknologi dan informasi. (2). Bimbingan dan konsultan. (3) Pendidikan dan pelatihan. (4) Advokasi. (5). Pendirian klinik konsultasi bisnis untuk usaha kecil (Glendoh 2001).

Dalam pemberdayaan ekonomi perempuan melalui usaha kecil diperlukan interaksi yang sederajat dan saling menguntungkan sesuai fungsi dan potensi masing-masing dari faktor-faktor pemberdayaan dan perempuan yang diberdayakan agar perempuan bisa mandiri. Program pemberdayaan ekonomi perempuan melalui usaha kecil bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi perempuan desa, khususnya yang dianggap miskin. Dengan tersedianya lapangan kerja diharapkan pendapatannya juga akan meningkat sehingga kesejahteraan keluarga dapat dicapai dan

angka kemiskinan bias ditekan. Program ini harus didukung oleh semua elemen maupun organisasi masyarakat yang ada untuk bersinergi dalam melaksanakan pemberdayaan melalui usaha kecil. Dukungan ini juga bertujuan untuk meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan di tingkat lokal sebagai wadah pemberdayaan kaum perempuan agar dapat terlibat secara aktif dalam program pembangunan pada wilayah tempat tinggalnya.

Beberapa jenis usaha kecil berbasis rumahan yang dapat dikembangkan guna meningkatkan keberdayaan masyarakat khususnya kaum perempuan seperti :

a. Konter pulsa

Usaha ini dinilai menguntungkan dalam jangka panjang sebagaimana pulsa sudah menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat masa kini. Kegiatan ini juga dapat melibatkan seluruh anggota keluarga. Sistem penjualan juga bisa dikembangkan dengan layanan sistem pesan jarak jauh atau pembeli tidak perlu harus datang kerumah. Serta bisa didampingi dengan berjualan makanan dan minuman ringan atau yang lainnya

b. Usaha souvenir

Berbagai bentuk barang bisa dijadikan souvenir, namun lebih cenderung barang dalam bentuk kecil serta dari bahan baku yang tidak terlalu mahal dan mudah untuk didapatkan, bahkan bisa saja dari bahan limbah atau sisa yang tidak terpakai. Bisnis ini bisa menjangkau sasaran yang luas baik untuk konsumen secara umum maupun khusus, seperti untuk keperluan pernikahan atau yang lainnya. Namun pada prinsipnya kita harus bisa berkreasi dan berinovasi untuk menciptakan sesuatu yang menarik.

c. Jualan sayur-mayur

Jualan sayuran dianggap cocok untuk siapa saja kahusunya kaum perempuan atau khusus bagi yang sudah berumah tangga. Belanja buat kebutuhan rumah tangga ini bisa sekalian jadikan lahan bisnis. Caranya bisa dengan sambil berbelanja bahan

sayur-mayur dan kebutuhan dapur lainnya di pasar yang kemudahan bisa untuk dijual kembali. Kegiatan ini juga bisa dikembangkan sekaligus dengan berjualan sayuran masak atau siap saji, yang tentunya harus diimbangi dengan kemampuan dalam mengolahnya dan dengan citra rasa yang menggoda.

d. Jualan khas sarapan

Jualan sarapan juga cukup menjanjikan bagi kaum perempuan. Menu sarapan juga bisa dikembangkan dengan berbagai macam makanan bahkan bisa menerima titipan makanan dari tetangga atau orang lain untuk dijual, yang tentunya berbeda jenisnya dengan yang kita jual. cukup mudah diolah. Contohnya, bila kita berjualan nasi uduk atau lontong sayur, maka bisa juga menerima titipan kue-kuean dari orang lain, namun bila kita mampu untuk membuat sendiri maka lebih baik kita yang lakukan.

e. Jual kue dan jajanan pasar

Bagi yang memiliki kemampuan dan memiliki hobi memasak, maka berjualan kue atau jajanan pasar menjadi pilihan untuk usaha. Jenisnya juga bisa bermacam-macam seperti risol, pastel, lempeng, lapis, cenil atau berbagai jenis jajanan yang digoreng maupun dikukus. Usaha yang disamping modalnya tidak terlalu besar, namun jika bisa mengolah dengan rasa yang enak serta harga yang terjangkau atau standar tentu akan mendatangkannya banyak pembeli.

f. Waralaba minuman

Usaha waralaba minuman juga sekarang menjadi trend atau ngehits, namun harus berhati-hati juga dengan cara jangan asal pilih *franchise* minuman karena ada juga pihak *franchisor* ada yang tidak jujur atau ada yang menawarkan skema balik modal yang menggiurkan, dan nyatanya tidak benar. Bila memang minuman itu lagi ngehits atau dicari banyak orang, maka keuntungannya bisa besar. Namun harus diwaspadai kembali bila tidak sesuai dengan pasar, karena kan berlaku sebaliknya. Intinya memang selalu kembali kejenis minuman yang umum dikenal

masyarakat luas. Oleh sebab itu usaha ini juga bisa dikembangkan dengan jenis minuman lain seperti menyediakan juga jus buah. Minuman ini menjadi primadona bagi mereka yang suka makanan dan minuman sehat. Mengingat jus buah bagus untuk memenuhi nutrisi tubuh karena buah mengandung banyak vitamin dan mineral.

g. Toko kelontong

Jika beberapa usaha kecil sebelumnya sudah dapat berjalan dan mendapatkan keuntungan, selanjutnya bisa dikembangkan keusaha lain yang agak besar dari sisi modal. Usaha dimaksud bisa saja berbentuk toko kelontong, yang isinya bisa lebih beragam dan lengkap yaitu seperti berbagai keperluan sehari-hari mulai dari kopi, roti, air minum, dan beberapa jenis snack. Di samping itu bila memiliki tenaga yang cukup bisa disandingkan dengan usaha lain didepan toko.

Sebenarnya masih banyak jenis usaha kecil lainnya yang dapat dikerjakan kaum perempuan di rumah yang tinggal di pedesaan, namun setidaknya tujuh jenis usaha ini dapat memberikan stimulasi dalam membuka usaha kecil. (Wardana 2020. <https://lifepal.co.id>)



Gambar 3.8 Usaha Kecil dari Rumah
Sumber : superapp.id

3. Pembentukan Desa Wisata

Desa Wisata merupakan suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya atraksi, akomodasi, makanan-minuman, cinderamata, dan kebutuhan wisata lainnya. (Priasukmana & Mulyadin 2001),

Desa wisata biasanya berupa kawasan pedesaan yang memiliki beberapa karakteristik khusus yang layak untuk menjadi daerah tujuan wisata. Di kawasan ini, penduduknya masih memiliki tradisi dan budaya yang relative masih asli. Selain itu, beberapa faktor pendukung seperti makanan khas, sistem pertanian dan sistem sosial turut mewarnai sebuah kawasan desa wisata. Di luar faktor-faktor tersebut, sumberdaya alam dan lingkungan alam yang masih terjaga merupakan salah satu faktor penting dari sebuah kawasan desa wisata.

Desa wisata merupakan salah satu potensi yang ada di beberapa daerah, yaitu merupakan potensi sumberdaya alam yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata. Misalnya; pegunungan, hutan, sungai, daerah pertanian dan sebagainya. Sumberdaya alam yang sebelumnya hanya biasa-biasa saja kini sudah mulai booming atau menjadi trend untuk diubah menjadi daerah wisata. Kondisi semacam ini juga memungkinkan kaum perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan pengelolaan, namun harus juga diimbangi dengan pengetahuan yang cukup sesuai kebutuhan maupun perkembangan yang diperlukan.

Mengadaptasi pernyataan Astuti dkk (2008), bahwa kebutuhan perempuan pedesaan untuk meningkatkan partisipasinya di bidang pembangunan pariwisata cukup bervariasi berdasarkan karakteristik potensi desa dan masyarakatnya. Beberapa kebutuhan tersebut antara lain

pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan dan bimbingan di bidang pengembangan atraksi atau daya tarik seperti pertunjukan kesenian daerah, penyediaan homestay, pengetahuan dan keterampilan di bidang usaha pariwisata seperti pembuatan souvenir, penyediaan kuliner atau khas jajanan daerah, penyediaan sarana atau jaringan telekomunikasi, sarana kesehatan dan yang lainnya.

Peluang lain yang tetap tersedia bagi perempuan pedesaan wisata dalam meningkatkan partisipasinya di bidang pembangunan pariwisata seperti menyediakan atau mengemas hasil pertanian maupun kerajinan tangan menjadi paket oleh-oleh khas daerah, termasuk pembudidayaan tanaman hias untuk dijadikan oleh-oleh, membuka warung makan, menyediakan jasa pemanduan wisata dan fasilitas transportasi lokal. Namun dalam mengembangkan desa menjadi desa wisata, kaum perempuan yang berpartisipasi di dalamnya harus ikut memperhatikan beberapa hal sebagai persyaratan seperti:

- a. Aksesibilitasnya baik, sehingga mudah dikunjungi wisatawan dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi
- b. Beberapa obyek wisata yang dikembangkan, misalnya alam, seni budaya, legenda, makanan lokal, dan sebagainya harus baik dan menarik.
- c. Masyarakat dan aparat desanya menerima dan memberikan dukungan terhadap keberadaan atau pengembangan desa wisata serta
- d. Keamanan dan kenyamanan desa terjamin baik bagi wisatawan maupun anggota masyarakat.
- e. Tersedia akomodasi, telekomunikasi, tenaga kerja yang memadai dan pelayanan yang baik.
- f. Sebaiknya beriklim sejuk atau dingin, namun bukan menjadi faktor utama.
- g. Selalu berhubungan dengan obyek wisata lain yang sudah dikenal oleh masyarakat luas.

Melihat potensi dan peluang yang ada sebagaimana diutarakan sebelumnya. pembangunan desa wisata bila dapat berkembang juga akan memiliki manfaat ganda dari berbagai macam baik bagi daerah maupun negara seperti:

- a. Dari sisi ekonomi, selain akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat lokal, regional. juga nasional.
- b. Dari sisi sosial, akan dapat membuka lapangan kerja dan lapangan berusaha bagi masyarakat di desa.
- c. Dari sisi politik, internasional adalah dapat menjembatani perdamaian antar bangsa didunia dan dari sisi nasional untuk memperkokoh persatuan bangsa, mengatasi disintegrasi.
- d. Dari sisi pendidikan, keberadaan desa wisata dapat memperluas wawasan dan cara berpikir orang-orang desa, mendidik cara hidup bersih dan sehat.
- e. Dari sisi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek), meningkatkan ilmu dan teknologi bidang kepariwisataan.
- f. Dari sisi sosial budaya, keberadaan desa wisata dapat menggali dan mengembangkan kesenian serta kebudayaan asli daerah yang saat ini hampir punah untuk dilestarikan kembali.
- g. Dari sisi lingkungan, dapat menggugah sadar lingkungan yaitu menyadarkan masyarakat akan arti pentingnya memelihara dan melestarikan lingkungan bagi kehidupan manusia kini dan di masa datang.

Guna mencapai manfaat ganda di atas diperlukan adanya peran serta pihak-pihak terkait dalam mengembangkan desa wisata. Sehubungan dengan itu, diperlukan kunci sukses pembangunan desa wisata sebagaimana disinggung sebelumnya yaitu :

- a. Pembangunan Sumber daya manusia (SDM)
Pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia (SDM), bisa dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan keikutsertaan dalam seminar, diskusi dan lain sebagainya, khususnya tentu di bidang

kepariwisataan. Hal-hal tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan yang diberikan kepada generasi muda bagaimana menerima dan melayani wisatawan yang baik, keikutsertaan penduduk setempat pada seminar atau diskusi dalam rangka menambah pengetahuan untuk kegiatan usaha yang mereka lakukan seperti kerajinan, industri rumah tangga, pembuatan makanan lokal, budi daya jamur, cacing, menjahit, dan lain sebagainya.

b. Menjalinkan Kemitraan

Menjalinkan atau membangun kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak pengelola desa wisata dengan para pengusaha pariwisata di kota atau pihak dinas pariwisata daerah dalam bidang-bidang usaha yaitu bidang akomodasi, perjalanan, promosi, pelatihan, dan lain-lain.

c. Kegiatan pemerintahan di desa

Pemerintahan desa melakukan kegiatan seperti rapat-rapat dinas, mengadakan pameran pembangunan, dan upacara-upacara hari-hari besar yang sedapat mungkin diselenggarakan di desa wisata.

d. Promosi

Keberadaan desa wisata harus sering dipromosikan melalui berbagai media, misalnya dengan mengundang wartawan dari media cetak maupun elektronik untuk menampilkan kegiatan tersebut, di samping menggunakan gadget atau membuat youtube kegiatan.

e. Festival/pertandingan

Penyelenggaraan rutin tentang kegiatan-kegiatan yang bisa menarik wisatawan atau penduduk desa lain untuk mengunjungi desa wisata tersebut, misalnya mengadakan festival kesenian, pertandingan olahraga, dan lain sebagainya.

f. Membina organisasi warga

Memfaatkan penduduk desa yang berada didaerah lain atau merantau atau perkumpulan anak perantau untuk ikut memajukan desa wisata mereka, dan

melalui organisasi kemasyarakatan atau disebut “warga”, yaitu ikatan keluarga dari satu keturunan yang hidup terpencar, atau bisa mereka tersebut bertujuan ingin mengeratkan kembali tali persaudaraan diantara keturunan mereka.

g. Kerjasama dengan universitas

Kebanyakan universitas di Indonesia mensyaratkan melakukan kuliah kerja lapangan atau praktek kerja lapangan bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya. Di samping itu ada juga program studi universitas yang membuat kerjasama dengan desa untuk pembentukan desa binaan (*lab site*), seperti program studi Pendidikan Masyarakat/Pendidikan Luar Sekolah maupun program studi yang lainnya. Dengan membangun kerjasama diharapkan dapat saling memberikan masukan baik kepada universitas maupun pihak desa, dan menambah peluang bagi kegiatan di desa guna meningkatkan pembangunan desa wisata. (Priasukmana dan Mulyadin 2001), <http://desawisatakotagede.blogspot.com>

Melihat beberapa peluang yang dimungkinkan untuk diisi kaum perempuan tentunya perlu dibuat program khusus guna meningkatkan keberdayaan mereka agar mampu berpartisipasi. Namun masih disayangkan kaum perempuan yang tinggal di pedesaan masih ada yang menghadapi beberapa permasalahan dalam meningkatkan partisipasinya di bidang pembangunan pariwisata tersebut, diantaranya berupa terbatasnya profesionalisme untuk mengelola kegiatan usaha yang mendukung bidang pariwisata. Melihat keterbatasan yang ada, kaum perempuan masih perlu dilakukan pembinaan dan pendampingan agar mampu berpartisipasi secara aktif. Hal ini juga melihat adanya beberapa penyebab seperti faktor produksi dan pemasaran produk yang dilakukan masih terbatas atau kurang lancar. Disisi lain latar belakang budaya dan persepsi sebagian masyarakat pedesaan masih ada yang bias gender. Keterbatasan dana untuk menyediakan sarana dan prasarana objek wisata serta kerjasama dan

koordinasi antar sektor atau instansi yang masih kurang intensif. Sebagian besar perempuan di desa tidak memiliki keterampilan yang berarti sebagai modal dalam mencari nafkah. Sementara bagi mereka yang telah memiliki keterampilan masih merasa bahwa keterampilan yang dimiliki belum cukup untuk dapat digunakan sebagai modal dalam berwirausaha. Dengan pengembangan program melalui pembentukan satuan pendidikan masyarakat, usaha kecil, dan desa wisata sebagai upaya meningkatkan keberdayaan perempuan yang ada di desa, diharapkan kaum perempuan bisa menjadi mandiri. (Sujarwo, dkk,2017)



Gambar 3.9 Desa Wisata Berbasis Sawah
Sumber : travel.okezone.com.

C. Kebijakan Program Pemberdayaan Perempuan

Banyak definisi tentang kebijakan yang dibuat oleh para ahli, diantaranya seperti: Thomas Dye dalam Abidin, (2006:20) menjelaskan kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Lebih lanjut Anderson dalam Nurcholis, (2005:158) juga mengklasifikasikan kebijakan (*policy*) menjadi dua yaitu substantif menyangkut apa yang seharusnya dikerjakan oleh pemerintah dan prosedural menyangkut siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan.

Pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan merupakan kebijakan yang diambil pemerintah sebagai

bagian dalam mencapai tujuan Pembangunan Nasional. Pembangunan ini dianggap penting, karena pemberdayaan perempuan pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang fokus sasarannya diarahkan pada pembangunan sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial. Diantaranya adalah pemberdayaan perempuan dalam rangka meningkatkan taraf hidup sosial masyarakat demi tercapainya rasa keselamatan, kesucilaan dan ketentraman lahir bathin.

1. Dasar Kebijakan dan Perlindungan

Perjuangan kaum perempuan dalam mencapai kesetaraan dan keadilan yang telah dilakukan sejak lama ternyata masih belum dapat mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan untuk dapat sejajar dengan kaum laki-laki. Padahal dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, tertulis dan dijelaskan adanya pengakuan terhadap prinsip persamaan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Prinsip persamaan ini menghapuskan diskriminasi, karenanya setiap warga negara mempunyai hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa memandang agama, suku, jenis kelamin, kedudukan, dan golongan. Sampai saat ini keberadaan hukum bagi sebagian kalangan masih dianggap diskriminatif dan tidak berkeadilan gender yang seharusnya dapat menjamin terpenuhinya hak asasi perempuan. Prinsip persamaan hak di segala bidang baik bagi laki-laki maupun perempuan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara dianggap belum berjalan dengan baik. Terjadinya pelanggaran hak asasi perempuan terjadi karena banyak hal, diantaranya adalah akibat lemahnya sistem hukum, dimana perempuan yang menjadi korban dari sistem tersebut. Dimasa orde reformasi dianggap merupakan periode paling progresif dalam memperjuangkan perlindungan hak asasi manusia khususnya bagi kaum perempuan. Beberapa peraturan perundangan-undangan telah dikeluarkan pada periode tersebut, termasuk peraturan perundangan-undangan tentang hak perempuan. Disini

jelas menunjukkan kalau pemerintah terus berupaya untuk menghilangkan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Beberapa kebijakan sebagai dasar dalam pelaksanaan program yang pernah dikeluarkan pemerintah terkait pemberdayaan perempuan adalah kebijakan yang bersifat mainstream dan kebijakan yang bersifat spesifik. Mainstream yang dimaksudkan disini adalah suatu aspek atau arah yang paling penting, jadi kebijakan yang bersifat mainstream adalah kebijakan yang bersifat arahan atau strategi yang dianggap paling penting atau utama. Istilah *mainstreaming* merupakan sebuah strategi, atau pendekatan atau cara untuk mencapai tujuan. Sedangkan spesifik yang dimaksud adalah yang bersifat khusus (khas), jadi kebijakan yang bersifat spesifik adalah kebijakan khusus yang mengatur tentang hal atau fokus tertentu tertentu.

a. Mainstream.

Terdapat beberapa kebijakan pemerintah yang tergolong mainstream terkait upayanya dalam meningkatkan keberdayaan kaum perempuan yang diantaranya adalah:

- 1) Kebijakan melalui Instruksi Presiden RI No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. Kebijakan ini mengatur mengenai pemberdayaan perempuan selalu dikaitkan dengan strategi pengarusutamaan gender, dimana semua program pembangunan baik di tingkat Nasional maupun daerah harus memuat program pembangunan pemberdayaan perempuan yang mengacu pada strategi pengarusutamaan gender. Melalui inpres tersebut Presiden mengintruksikan kepada jajaran eksekutif (Gubernur, Bupati dan Walikota) untuk melaksanakan strategi pengarusutamaan gender sebagai bagian pembangunan nasional.
- 2) Inpres tentang PUG tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 15 Tahun 2008 (Permendagri 15/2008) tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Kebijakan ini menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah, masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.

- 3) Peraturan Presiden No.7/2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM), yang juga terkait dengan pembangunan pemberdayaan perempuan. RPJM Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini merupakan gambaran dan atau penjabaran menyeluruh tentang enam agenda penting pelaksanaan pembangunan jangka menengah. Naskah RPJM dan peraturan pemerintah ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan sebagai pedoman bagi: kementerian/ lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah dalam menyusun RPJM daerah, dan pemerintah dalam menyusun rencana kerja pemerintah. Karena fungsinya sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan diantaranya pembangunan pemberdayaan perempuan.
- 4) Surat keputusan yang dikeluarkan oleh menteri pemberdayaan perempuan, yaitu SK Nomor 23/SK/Meneg.PP/VI/2001 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemberdayaan Perempuan di Provinsi, Kabupaten/Kota sebagai Daerah Otonom. Dalam naskah penjelasan surat keputusan ini tepatnya dalam Bab I Pendahuluan pada bagian Maksud dan Tujuan dimana inti dari maksud dan tujuan penetapan SPM di bidang pemberdayaan perempuan ini adalah: (a) Sebagai

salah satu cara untuk menjamin dan mendukung pelaksanaan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota; (b) Sebagai bagian dan akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pembangunan pemberdayaan perempuan, kesejakteraan dan perlindungan anak di daerah; dan (c) Sebagai instrument pembinaan dan pengawasan pemerintah terhadap daerah, khususnya dalam melaksanakan pembangunan pemberdayaan perempuan. Surat keputusan ini merupakan pedoman untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai otonom.

- 5) Surat Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan No. 27/KEP/Men.PP/IV/2005 tentang Penetapan Rencana Strategis Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Tahun 2005-2009. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (selanjutnya disebut KPP) merupakan kementerian yang mengkoordinasikan seluruh program pembangunan pemberdayaan perempuan di Indonesia.

b. Spesifik

Beberapa kebijakan yang mengatur pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan bidang tertentu (khusus) sebagaimana diutarakan sebelumnya seperti :

1) Bidang Pendidikan

Peraturan Bersama tiga menteri, yaitu pemberdayaan perempuan, menteri dalam negeri dan menteri pendidikan nasional mengenai percepatan pemberantasan buta aksara perempuan adalah salah satu diantara kebijakan pemberdayaan bagi perempuan, khususnya di bidang pendidikan. Munculnya kebijakan ini dikarenakan sampai dengan dikeluarkannya peraturan bersama ini tahun 2005 jumlah buta

aksara perempuan masih tinggi yang mengakibatkan rendahnya kualitas sumberdaya perempuan. Instansi yang diberi tugas sebagai penanggungjawab pelaksana program ini adalah: Direktur Jendral Pendidikan Luar Sekolah (Dirjen PLS) Departemen Pendidikan Nasional; Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan pada kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan; dan Direktur Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa (Dirjen PMD) Departemen dalam Negeri.

2) Bidang Kesehatan

Dikeluarkannya kebijakan pemberdayaan perempuan yang spesifik di bidang kesehatan dengan melibatkan berbagai instansi pemerintah terkait adalah Rencana Aksi Nasional Pemenuhan Hak Reproduksi Perempuan (RAN-PHRP) yang dicanangkan tahun 2008-2013. Ruang lingkup hak reproduksi perempuan yang dimaksud adalah kesehatan reproduksi dan hak reproduksi perempuan. Terdapat enam program untuk pemenuhan RAN-PHRP, yaitu: (1) Harmonisasi hukum dan peraturan perundangan; (2) Dukungan sektor agama dan sektor sosial budaya; (3) Pelayanan kesehatan reproduksi berkualitas; (4) Pemberdayaan keluarga; (5) Komunikasi, informasi dan edukasi; dan (6) Penegakan hukum. Guna menjamin pelaksanaan RAN-PHRP 2008-2013 di tingkat nasional, di setiap provinsi maupun kabupaten/kota dibentuk Gugus Tugas yang diefektifkan sebagai wadah koordinasi untuk menjamin pelaksanaan RAN-PHRP di masing-masing daerah.

3) Bidang Politik

Kebijakan di bidang politik yang dimaksud adalah kebijakan yang terkait dengan partisipasi politik, secara aktif melakukan sesuatu dalam kaitannya dengan kewajiban sebagai warga Negara, yakni mempengaruhi kebijakan publik.

Mengacu pada pengertian tersebut maka indikator yang dapat dilihat apakah kebijakan negara di bidang politik telah membawa pengaruh positif atau tidak bagi perempuan. Caranya dengan melihat keterlibatan perempuan di publik dalam atau untuk mempengaruhi kebijakan publik. Untuk dapat mempengaruhi kebijakan publik tentunya kaum perempuan dapat menduduki posisi-posisi strategis seperti : (1) legeslatif; (2) Sebagai PNS/ ASN yang menduduki jabatan eselon 1,2 (sebagai kepala kantor/pengambil kebijakan).

4) Bidang Ekonomi

Terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia ternyata tidak menggoyahkan usaha ekonomi sektor informal yang dijalankan oleh perempuan, bahkan mampu untuk bertahan, sementara usaha ekonomi sektor mengalami kemerosotan. Namun demikian usaha ekonomi informal yang dijalankan perempuan itu pada umumnya tidak terlalu berkembang cepat yang disebabkan permodalan. Sampai saat ini., khususnya kaum perempuan masih menghadapi masalah dalam mengembangkan usahanya terkait dengan permodalan. Khususnya mengenai jaminan dalam mendapatkan dana untuk meningkatkan usaha misalnya, perempuan tidak mudah dapat mengakses pinjaman modal usaha melalui bank maupun lembaga pemberi pinjaman lainnya. Hal ini mengingatkan para pemberi pinjaman menharapkanm adanya property untuk dapat dijadikan jaminan. Secara umum property yang dapat diterima oleh bank atau lembaga pemberi bantuan sebagai jaminan adalah surat-surat kepemilikan atas tanah, rumah dan kendaraan. Sementara barang jaminan tersebut dalam keluarga pada umumnya bukan atas nama atau milik perempuan tetapi milik suami, sehingga perempuan sebagai tidak memiliki akses atas bukti kepemilikan property tersebut. Persyaratan semacam ini dianggap tidak memihak

pada kaum perempuan atau tidak menguntungkan perempuan. (Melly, dkk.2009)

Saat ini urusan kegiatan pemberdayaan perempuan oleh pemerintah disatukan dengan perlindungan anak dan ditetapkan dalam undang-undang yang kedudukannya dibawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PP & PA). Kementerian ini mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dengan fungsinya : (a) Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. (b) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. (c) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (d) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Di antara urusan pemerintahan Departemen Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak tertuang dalam lampiran UU Nomor 23 tahun 2014, yang isinya terpaut dengan pembagian urusan pemerintahan antara pusat, provinsi serta kabupaten. Dalam urusan pemberdayaan perempuan serta proteksi anak dalam sub urusan mutu hidup perempuan, yang jadi urusan pemerintah wilayah : (a) Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkatan wilayah kabupaten/kota.; (b) Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosoial serta ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkatan kabupaten/ kota: (c) Penguatan serta pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkatan kabupaten/ kota.



Gambar 3.10 UU Nomor 23 Tahun 2014
Sumber : dpd.co.id

Berikut ini dijelaskan bahwa sesuai hasil konsultasi dengan *The Ministry of Women Empowerment and Child Protection (MoWECP)*, selama lima tahun terakhir (2014 - 2019), telah mengidentifikasi beberapa masalah prioritas dalam upaya percepatan perubahan bagi perempuan dan anak-anak melalui undang-undang, kebijakan, dan program lainnya terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan Pemerintah daerah dan pusat mengeluarkan seperangkat peraturan sebagai dasar pelaksanaan program guna memberikan perlindungan, rehabilitasi bagi perempuan dan anak yang berkonflik, juga merumuskan dan membangun rencana aksi nasional terdiri dari tindakan pencegahan dan perlindungan sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kelompok Kerja tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial,
- b. Koordinasi Peraturan Kementerian Kesejahteraan Rakyat No. 86/2014 tentang Rencana Aksi Nasional untuk Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan

- dan Anak dalam Konflik Sosial (RANP3AKS) 2014-2019.
- c. UU No. 18/2014 tentang Kesehatan Jiwa, mendukung peran keluarga agar dapat memajukan dan menjaga kesehatan mental anggota keluarga. Undang-undang ini wajib rumah sakit jiwa memberikan ruang tersendiri bagi perempuan dan anak (korban tindakan kekerasan)
 - d. UU No. 23/2014 tunduk pada pemerintah daerah dan amandemennya mengamanatkan pemerintah pusat dan menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan berbagai isu-isu seperti perlindungan perempuan dan anak, kualitas hidup perempuan, pemenuhan hak anak, serta sistem data perempuan dan anak
 - e. UU No 31/2014 mengubah UU No 13/2006 tentang Perlindungan Korban dan Saksi dengan memberikan perlindungan lebih terhadap perempuan dan anak sebagai korban dan menyaksikan baik sebelum maupun selama persidangan berlangsung. Undang-undang ini juga mengatur kemungkinan bagi korban untuk mendapatkan kompensasi kerugian
 - f. UU No.35/2014 dan No.17/2016 amandemen UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak yang memperkuat perlindungan anak, termasuk dalam partisipasi wilayah pemerintah serta memberikan lebih sedikit sanksi kepada pelanggar dengan tindakan kekerasan seksual yang menyinggung anak. Undang-undang menyebutkan hak korban, termasuk perlindungan dari stakeholders terkait, kesehatan layanan, kerahasiaan kasus, dan bantuan dari pekerja sosial sosial dan hukum pejabat serta pembimbing spiritual.
 - g. UU No.12/2017 meratifikasi Konvensi ASEAN menentang tindakan perdagangan manusia, terutama anak-anak dan perempuan. Ratifikasi ini memperkuat komitmen Indonesia untuk memerangi perdagangan perempuan dan anak.

- h. Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak (Stranas PKTA) 2016-2020 yang menitik-beratkan pada perlunya partisipasi aktif dalam tumbuh kembang anak hingga remaja untuk mencegah kekerasan terhadap anak. Strategi nasional ini membantu pemerintah mengumpulkan data dan dukungan yang lebih baik terkait dengan kekerasan terhadap anak, penguatan dan mengintegrasikan program pemerintah daerah dan pusat.
- i. Rencana Aksi Nasional Pencegahan Perdagangan Manusia (RAN-PTPPO) tahun 2015-2019 dikeluarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan No.2 / 2016. Rencana aksi ini menjadi pedoman bagi pasukan satuan untuk mencegah dan menangani perdagangan manusia. RAN-PTPPO dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu pencegahan dan partisipasi anak, rehabilitasi kesehatan dan sosial, serta pengembalian sosial dan reintegrasi. Rencana Aksi Nasional Perlindungan Anak (RAN-PA) 2015-2019 bertujuan untuk memastikan komitmen perlindungan anak, membangun kerangka kerja yang responsif terhadap kebijakan nasional, dan memberikan arahan bagi pengembangan kelembagaan di antara para pemangku kepentingan terkait, serta menetapkan arahan dalam pembangunan yang berdampak prioritas kebijakan untuk memastikan anak perlindungan dan pemenuhan hak.
- j. Roadmap pemulangan dan pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia Tidak Berdokumen (TKIU) bertujuan untuk melindungi WNI yang tinggal di negara lain dan/atau tidak memiliki dokumen perjalanan. yg dibutuhkan. Warga negara tersebut, termasuk perempuan, akan diberdayakan melalui berbagai program pengembangan kapasitas guna mencari pekerjaan yang lebih baik ketika mereka kembali ke Indonesia.
- k. Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (KSPG) yang tertuang dalam Perpres No.83/2017 mengakui pentingnya peran pangan dan gizi dalam

menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Kebijakan ini berfokus pada distribusi tanggung jawab antara akademisi, asosiasi profesi, media massa, dan sektor swasta.

- l. Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (RAN-PBTA) 2013-2022 bertujuan untuk membebaskan Indonesia dari pekerja anak pada tahun 2022. Dilaporkan bahwa pada tahun 2017, Indonesia telah berhasil mengurangi total 98.956 pekerja anak dan memiliki berhasil membantu mereka kembali ke sekolah umum atau sekolah kejuruan.
- m. Agenda Rencana Aksi Nasional Pembangunan Berkelanjutan 2030 digunakan untuk menyusun, merumuskan, dan mengkoordinasikan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah dalam rangka mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 yang diadopsi oleh Anggota PBB pada tahun 2015.

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan-tujuan yang diinginkan. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (*output*) maupun sebagai hasil (James P. Lester dan Joseph Stewart dalam Winarno 2002:102).

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana (implementor) kebijakan melakukan beberapa aktivitas atau beberapa kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil dan dampak yang sesuai dengan tujuan/sasaran yang dikehendaki. Keberhasilan suatu implementasi diukur dan dilihat dari proses dan pencapaian tujuan akhir, yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin dicapai. Dengan kata lain bahwa pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari : (1) prosesnya, dengan

mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program; dan (2) hasilnya, dengan pertanyaan apakah tujuan tersebut telah tercapai.

Implementasi kebijakan juga merupakan suatu aktivitas pelaksanaan kebijakan dalam bentuk yang paling nyata, implementasi kebijakan sendiri dilaksanakan oleh organisasi pemerintah maupun para pihak yang telah ditentukan dalam kebijakan tersebut. Di dalam implementasi kebijakan ada yang disebut sebagai pihak implementor dan kelompok sasaran. Implementor kebijakan memiliki peran sebagai individu maupun lembaga resmi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program yang tengah diselenggarakan di lapangan, sedangkan kelompok sasaran adalah para pihak yang dijadikan sebagai objek kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang terpenting dalam sebuah kebijakan, karena di tahap inilah ditemukan apakah kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah bisa di aplikasikan dengan baik di lapangan dan apakah mampu menghasilkan *output* dan *outcomes* seperti yang telah direncanakan. *Output* sendiri dapat diartikan sebagai luaran dari kebijakan yang diharapkan dapat muncul sebagai keluaran langsung dari kebijakan itu sendiri, sedangkan *outcomes* merupakan dampak yang ditimbulkan dari sebuah kebijakan setelah keluarnya *output*.

Dari beberapa pendapat diatas, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan bisa dipahami sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan kebijakan yang telah dibuat.

Keberhasilan dari pelaksanaan implementasi kebijakan dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir atau bisa disebut dengan *outcomes* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Tercapai atau tidaknya suatu kebijakan dapat dijabarkan menjadi ukuran keberhasilan implementasi dengan menemukan jawaban dari :

- a. Apakah pelaksanaan kebijakan sudah sesuai dengan rancangan yang telah ditentukan, merujuk kepada keputusan kebijakannya. dan setelah melihat prosesnya.
- b. Apakah tujuan dari kebijakan tersebut sudah tercapai, berhasil atau tidaknya suatu kebijakan dapat dilihat dari manfaat atau kebermaknaan yang dirasakan oleh kaum perempuan
- c. Apakah ada perubahan yang terjadi ketika kebijakan tersebut dilaksanakan, yang ditandai adanya perubahan pada diri perempuan sebagai dampak dari kebijakan yang telah diimplementasikan.

Dalam perkembangan studi implementasi kebijakan ada dijelaskan mengenai dua pendekatan yaitu; pendekatan *top down* dan pendekatan *bottom up*. Dalam pendekatan *top down*, implementasi yang dilaksanakan hanya terfokus pada pemerintahan di tingkat pusat saja, dan bukan hanya dalam pelaksanaannya saja melainkan sampai pada pengambilan keputusan. Perspektif ini digunakan sebagai acuan bahwa kebijakan yang telah dibuat dan diputuskan oleh pemerintah pusat harus dilaksanakan dan diteruskan oleh pemerintah sampai daerah. Kesimpulan dari pendekatan ini adalah bahwa sejauh mana tindakan dari pelaksana kebijakan harus sesuai dengan prosedur dan tujuan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat selaku pembuat kebijakan. Sedangkan pendekatan *bottom up* mengacu pada rumusan implementasi kebijakan yang berasal dari daerah/masyarakat atau tidak diatur oleh pemerintah pusat. Pendekatan ini mengacu pada keputusan yang ditetapkan masyarakat berdasarkan permasalahan yang mereka hadapi.

Beberapa ilmuwan seperti Merilee S. Grindle (1980) turut menyumbang banyak di bidang ilmu pengetahuan khususnya mengenai implementasi kebijakan. Grindle juga menggunakan pendekatan *top down* dalam analisisnya mengenai pelaksanaan dari model implementasi kebijakan yang diterapkannya. Menurut Grindle keberhasilan suatu implementasi kebijakan atau

kebijakan publik sangatlah ditentukan oleh tingkat implementability dari kebijakan itu sendiri yang terdiri dua aspek; *Pertama* adalah isi kebijakan atau bisa disebut dengan *content of policy*, dan *Kedua* adalah lingkungan kebijakan atau *context of implementation*.

Isi kebijakan (*Content of Policy*) mencakup:

- a. Beberapa kepentingan yang mempengaruhi (*Interest Affected*), yaitu berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Maksudnya bahwa dalam suatu pelaksanaan kebijakan dapat dipastikan akan melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana pengaruh yang ditimbulkan dari kepentingan yang ada terhadap pengimplementasian kebijakan tersebut.
- b. Tipe Manfaat (*Type of Benefits*), pada tipe ini menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan haruslah terdapat manfaat yang signifikan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat disekitarnya. Misalnya masyarakat yang berada jauh di pedalaman akan lebih memilih menerima program listrik masuk desa dan sarana transportasi daripada program kredit rumah dengan angsuran ringan.
- c. Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai (*Extent of Change Envision*), maksudnya bahwa setiap kebijakan harus memiliki target yang ingin dicapai. Bagaimanapun baiknya rencana perubahan yang diinginkan, namun kebijakan yang ada harus memiliki skala yang jelas. Program yang dibuat dengan tujuan untuk merubah sikap dan perilaku kelompok masyarakat/sasaran akan relatif lebih sulit untuk diimplementasikan dibandingkan dengan program bantuan beras kepada masyarakat miskin.
- d. Letak Pengambilan Keputusan (*Site of Decision Making*) dimaksudkan bahwa segala bentuk pengambilan keputusan mengenai letak program dalam suatu kebijakan memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Oleh sebab itu segala bentuk penentuan letak program harus dijelaskan dengan baik untuk menghindari

program yang salah sasaran yang pada akhirnya tidak akan memberikan perubahan dan dampak positif bagi masyarakat.

- e. Pelaksana Program (*Program Implementor*) berhasil atau tidaknya suatu kebijakan juga ditentukan oleh kinerja dari pelaksana kebijakan. Oleh karena itu dibutuhkan pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel dalam mengeksekusi kebijakan yang telah dibuat. Sebab bila pelaksana kebijakan tidak bekerja dengan baik maka dalam pelaksanaan implementasi kebijakan di lapangan akan mengalami banyak permasalahan
- f. Sumber Daya yang Digunakan (*Committed Resources*) sebuah program akan dapat terlaksana dengan baik apabila didukung oleh sumber daya yang memadai. Dengan adanya sumber daya yang berkualitas maka program yang dilaksanakan dipastikan akan bisa berjalan dengan lebih mudah dibandingkan dengan yang memiliki kekurangan dalam bidang sumber daya pendukung.

Lingkungan Implementasi (*Context of Implementation*) mencakup:

- a. Kekuasaan, Beberapa Kepentingan, dan Strategi dari Aktor yang Terlibat (*Power, Interest, and Strategy of Actor Involved*). Dalam suatu kebijakan perlu dipertimbangkan kembali mengenai kekuatan/kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang akan digunakan oleh para aktor yang terlibat dalam kebijakan tersebut guna memperlancar jalannya implementasi kebijakan. Hal ini mengingat tidak semua program yang di implementasikan bisa berjalan dengan lancar karena tidak sedikit yang mengalami kegagalan.
- b. Karakteristik Lembaga dan Rezim yang Berkuasa (*Institution and Regime Characteristic*). Kondisi lingkungan tempat dimana dilaksanakannya kebijakan tersebut sangatlah berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan. Oleh sebab itu dalam bagian ini

- dijelaskan mengenai karakteristik dari suatu lembaga yang ikut serta dalam mempengaruhi suatu kebijakan.
- c. Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana (*Compliance and Responsiveness*). Hal ini dianggap penting karena dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana program dalam menagani suatu kebijakan.

Setelah kedua konsep tersebut diterapkan terhadap segala bentuk kegiatan pelaksanaan kebijakan baru dapat diketahui pada apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan sehingga terjadi perubahan yang dihasilkan dari implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Dengan demikian akan diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sudah sesuai dengan yang diharapkan dan juga dapat diketahui apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan sehingga terjadinya tingkat perubahan.

Dalam model implementasi Grindle, dijelaskan juga bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan tergantung dari isi dan konteks kebijakan tersebut. Maksudnya harus dilihat apakah isi dari kebijakan mengenai pemberdayaan perempuan tersebut memang sudah sesuai dengan kebutuhan. Bila dikaitkan dengan contoh kebijakan yang ada di Indonesia, apakah isi kebijakan tersebut sudah sesuai dengan rujukan pemberdayaan perempuan yang tercantum pada Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2015, dan juga Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 1 Tahun 2015. Karena menurut model *top down*, peraturan dan program penanggulangan ketidaksetaraan gender yang dibuat oleh pusat harus senantiasa selaras dengan berbagai keputusan di daerah atau level di bawahnya. Alasan lain juga meskipun ada otonomi yang mengatur mengenai desentralisasi daerah tetapi garis besar peraturannya harus merujuk pada peraturan yang sudah

ada sebelumnya dan isi kebijakan juga dipengaruhi oleh rancangan implementasi yang sudah ditentukan.

Akhir dari model ini tentunya adanya hasil dari implementasi kebijakan (*outcome*), yaitu adanya perubahan atau penerimaan dari masyarakat. Dengan kata lain karena kebijakan tersebut dipengaruhi oleh suatu lingkungan sebagaimana diungkapkan sebelumnya, maka akan menghasilkan tingkat perubahan. Sedangkan untuk konteks implementasinya atau setelah perolehan hasil tentunya dapat dilihat dari dampak (*impact*) yang dirasakan oleh masyarakat, karena yang merasakan dampak langsung dari peraturan yang dikeluarkan oleh level dibawahnya atau daerah adalah masyarakat. Dampak yang diperoleh bisa terjadi baik secara individu maupun kelompok, selain itu penerimaan masyarakat terhadap perubahan dari adanya sebuah peraturan (peraturan daerah) juga menjadi kunci keberhasilan. Bila perubahan yang telah terjadi akibat dari implementasi kebijakan disambut baik oleh masyarakat, berarti peraturan yang sudah dibuat dianggap tepat atau telah mencapai sasaran sesuai yang diharapkan.

3. Peran Pengambil Kebijakan

Berbagai kebijakan yang ada tentunya memiliki tujuan yang berbeda, namun dalam proses penyusunan dan pengimplementasian kebijakan tentunya tidak terlepas dari peran orang-orang maupun kelompok serta lembaga yang terlibat di dalamnya. Beberapa peran yang dapat dilihat dalam proses penyusunan dan pengimplementasian dari kebijakan yang ada diantaranya adalah :

a. Aktor dalam sebuah Kebijakan

Kelancaran dalam menyusun rancangan sebuah kebijakan tidak terlepas dari peran aktor yang menjalankannya. Aktor dalam kebijakan merupakan individu atau kelompok yang bisa terdiri dari laki-laki maupun perempuan untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan dan mereka juga memiliki peran serta pengaruh yang besar terhadap kebijakan tersebut. Melakukan kajian terhadap para aktor yang

terlibat dalam pembuatan kebijakan dianggap penting, karena pada prakteknya baik di negara maju maupun di negara berkembang para aktor memegang peranan dalam menentukan isi kebijakan dan memberikan warna dalam tahap-tahap yang dilalui. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Lester dan Steward yang mengkategorikan aktor perumus kebijakan menjadi empat kategori, yakni: agensi pemerintah, kantor kepresidenan, kongres, dan kelompok-kelompok yang berkepentingan. Sementara pejabat pembuat kebijakan terbagi menjadi dua, *pertama* adalah pembuat kebijakan primer yang merupakan aktor-aktor dan juga stakeholder yang mempunyai wewenang secara konstitusional langsung untuk bertindak dan tidak tergantung pada pemerintah lainnya. *Kedua* adalah pembuat kebijakan sekunder yang merupakan pendukung dari kebijakan yang biasanya pembuat kebijakan sekunder ini berupa instansi administrasi yang dalam pelaksanaannya harus mendapatkan wewenang dari Lembaga lain atau pembuat kebijakan primer.

Dalam pola pemerintahan desentralisasi. pelaksanaan pemerintahan dilakukan dari pusat ke daerah yang harus didasari dengan prinsip *good governance*. Prinsip ini merupakan suatu bentuk paradigma baru dalam pelaksanaan pemerintahan yang menekankan sinergritas antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dengan membuat program pemberdayaan masyarakat, mengembangkan institusi dalam dan untuk membuat perubahan. Monopoli kebijakan yang terpusat seiring perjalanan waktu akan ditinggalkan dan akan lebih diarahkan untuk menuju kebijakan yang demokratis, inklusif, dan partisipatif. Para aktor yang terlibat dan berperan akan memberikan andil yang kuat dalam upaya mencapai kepentingan bersama. Pihak lain yang terlibat selain aktor dan pemerintahan juga dari pihak masyarakat harus ikut serta berpartisipasi dalam proses pelaksanaan kebijakan.

Peranan aktor dalam proses pelaksanaan kebijakan tentunya akan disesuaikan dengan tupoksi jabatan yang dipegang masing-masing. Dalam pemerintahan daerah, lembaga eksekutif mempunyai peranan penting dalam proses kebijakan, dan keterlibatan lembaga eksekutif dapat dilihat dari peraturan kepala daerah yang telah dibuat. Lembaga Legislatif atau yang biasa kita kenal dengan DPRD juga ikut memiliki peranan dalam proses pelaksanaan kebijakan karena lembaga legislatif bersama-sama dengan DPRD dibantu pemerintah kabupaten/kota sangat memegang peranan. Setiap undang-undang yang berkaitan dengan persoalan publik harus mendapatkan persetujuan dari DPRD. Selain itu DPRD yang memiliki fungsi sebagai pengawasan juga bertugas mengawasi jalannya kebijakan peraturan tentang pemberdayaan perempuan yang dibuat kepala daerah agar dapat berjalan sesuai dengan rancangan. Lembaga yudikatif sebagai aktor kebijakan publik juga memiliki peranan namun hanya sebatas tinjauan yudisial, mereka memiliki kekuasaan pengadilan untuk menentukan apakah tindakan yang dilakukan oleh lembaga legislatif dan eksekutif sudah sesuai dengan konstitusi atau tidak. Selain aktor kebijakan resmi yang terdiri dari lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif, terdapat juga aktor kebijakan tidak resmi. Kelompok ini disebut dengan aktor kebijakan tidak resmi karena mereka tidak mempunyai kewenangan yang sah dalam pembuatan kebijakan, walaupun kelompok ini tidak memiliki wewenang dalam proses pembuatannya tetapi mereka terlibat aktif dalam proses pelaksanaan kebijakan tersebut. Misalnya seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) baik ditingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan, maupun Kelurahan yang turut serta dalam membantu pemerintah dan DPRD dalam proses pelaksanaan implementasi agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Selain kelompok LSM, terdapat juga partai politik yang juga memiliki

peranan sebagai aktor kebijakan. Dalam sistem demokrasi partai politik digunakan sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan, tetapi partai politik tidak hanya berfokus dalam hal kekuasaan saja karena terkadang mereka juga sering melakukan kegiatan **"agregasi kepentingan"** dimana partai berusaha mengubah suatu tuntutan menjadi alternatif kebijakan. Masyarakat juga bisa atau tergolong masuk kedalam kelompok aktor tidak resmi, walaupun tugas dan proses kebijakan pada dasarnya diserahkan kepada pejabat publik tetapi masyarakat juga ikut berperan dalam pemilihan pejabat publik. Pelaksanaannya dilakukan dengan asas demokrasi sehingga mereka bisa memilih pemimpin dengan visi dan misi serta kebijakan dari pejabat yang mereka pilih sesuai dengan apa yang masyarakat inginkan. Dengan demikian dalam pelaksanaan program pemerintah ikut juga menciptakan hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat khususnya pelaksanaan program yang terkait dengan kegiatan pemberdayaan perempuan.

b. Pemerintah Lokal

Dalam implementasi kebijakan baik yang tersentralisasi maupun tidak tentunya tetap mengharapkan adanya keterlibatan atau dukungan dari pemerintahan lokal. Hal ini mengingat pemerintah lokal merupakan suatu unit sistem pemerintahan yang menjalankan dan mengoperasikan prinsip-prinsip pemerintahan dengan melaksanakan pendelegasian kekuasaan dari pemerintah pusat maupun melaksanakan kegiatannya sendiri. Sistem pemerintahan lokal juga bisa disamakan dengan pelaksanaan pemerintahan yang berbasis desentralisasi, baik secara politik maupun administratif. Konsep desentralisasi sendiri merujuk kepada mekanisme formal dan informal dengan aturan mengalokasikan wewenang serta sumber daya di level bawah pemerintahan. Desentralisasi selalu dikaitkan dengan pemerintah lokal dalam prosesnya untuk merespon

kebutuhan rakyat dan memiliki tanggung jawab secara politik dan administratif. Desentralisasi kekuasaan sendiri merupakan salah satu syarat dalam berjalannya suatu otonomi daerah. Pemerintah pusat dan pemerintah lokal memiliki keterkaitan atau hubungan yang sangat erat dan merupakan bidang terpenting dalam studi pemerintahan lokal. Dalam kegiatan politik lokal, sektor otonomi daerah sangatlah diperlukan dimana terdapat organ perwakilan politik yang terdiri dari lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dan partisipasi politik dari setiap warga negara lokal yang harus mendapat jaminan dan perlindungan khususnya kaum perempuan. Semua anggota dari masing-masing lembaga yang ada juga tetap memperhatikan keterlibatan kaum perempuan untuk duduk dan terlibat dalam segala aktifitas yang ada di dalamnya.

Dalam proses politik bisa dipastikan bahwa tidak akan bisa terbebas dari konflik atau kontestasi antar aktor dalam menjalankan otorisasinya. Hal ini biasanya terjadi karena adanya keterlibatan campur tangan antara pemerintah pusat dan non pemerintah. Intervensi yang diberikan oleh pusat dan daerah bisa merembet ke berbagai isu, mulai dari isu politik, ekologi budaya, politik ruang, relasi antar pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya lokal, hingga ke isu pengelolaan keuangan daerah. Desentralisasi juga sudah meningkatkan kerja otonomi daerah yang memiliki otoritas untuk menjalankan sendiri segala urusan ke pemerintahannya. Kebijakan politik merupakan salah satu bagian dari output yang dihasilkan dalam proses pembuatan keputusan termasuk dengan tidak harus membedakan antara kedudukan dan hak laki-laki maupun perempuan dalam berpolitik. Keterbukaan yang dilakukan dalam berbagai proses pengambilan keputusan termasuk tentang penerapan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan akan memberikan dampak seperti meningkatnya kepercayaan masyarakat secara umum,

dan juga akan semakin mendorong partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian para penyusun kebijakan bisa mempertanggungjawabkan segala keputusan yang berkaitan dengan proses dan kegiatan dalam sektor publik. Keterbukaan dengan memperhatikan persamaan hak atau kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sangatlah diperlukan, karena merupakan bagian dari upaya untuk mengurangi tindakan lepas dari segala tanggung jawab yang akan dilakukan pemerintah kepada masyarakat. Hal ini mengingat terkadang ada suatu kebijakan yang dianggap lebih sering menguntungkan pada satu pihak saja yaitu pemerintah dan ditambah dengan tidak adanya kontrol dari masyarakat yang bisa membuat pemerintah menjadi tidak tepat sasaran. Padahal tujuan dibuatnya suatu kebijakan adalah untuk mendahulukan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara umum baik laki-laki maupun perempuan demi terwujudnya akuntabilitas. Apabila sistem ini tidak dijalankan dengan transparan maka para aktor kebijakan bisa dianggap gagal atau dapat dikatakan belum mampu memenuhi apa yang diinginkan atau yang dibutuhkan masyarakat. (Sania, RD. dalam <http://repository.unair.ac.id>)

D. Keberhasilan Program Pemberdayaan Perempuan

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya tentang adanya dukungan dari pemerintah yang telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait dengan perlindungan dan peningkatan pemberdayaan perempuan. Sebagai contoh telah dikeluarkannya kebijakan tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) di Indonesia yang dituangkan dalam Intruksi Presiden Nomor. 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Nasional yang menginstruksikan kepada semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk melaksanakan PUG. Selanjutnya dengan diintegrasikannya perspektif gender ke dalam perencanaan pembangunan

yang kemudian dituangkan kedalam GBHN (2000-2004), Proopenas (2000-2004), RPJMN (2004-2009), Permendagri No. 15 tahun 2008 tentang Pedoman Implementasi PUG di Daerah, Surat Keputusan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor Kep.30/M.PPN/HK/03/2009 tentang Tim Pengarah dan Tim Teknis Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Di sisi lain dengan dilakukannya uji coba pelaksanaan anggaran responsif gender (ARG) untuk pertama kalinya dalam RPJMN 2010-2014. Setelah 15 tahun pelaksanaan pengarusutamaan gender di Indonesia, patut kita cermati keberhasilan pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender di berbagai sektor pembangunan melalui perspektif penelitian kebijakan publik.



Gambar 3.11 Pemberdayaan Perempuan
Sumber : tribunnews.com.

Keberhasilan implementasi kebijakan dari beberapa program terkait pelaksanaan pengarusutamaan gender diberbagai sektor pembangunan di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pengarusutamaan Gender dalam bidang Pendidikan

Seiring dengan terjadinya reformasi tata kelola anggaran pada tahun 2009 yang dilakukan Bappenas dengan mengeluarkan Peraturan Menteri tentang pembentukan Panitia Pengarah dan Tim Teknis untuk

Anggaran Tanggap gender dan Tanggap Kemiskinan (*Gender-Responsive Pro-Poor Budgeting*). Tim ini terdiri dari pejabat Eselon 1 dan 2 dari enam Kementerian termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Pada tahun 2009 tim kementerian dipilih untuk uji coba pengembangan Pernyataan Anggaran Gender (*Gender Budget Statement*) serta mulai tahun 2010 melaksanakan Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*). Pada tahun 2009 juga beberapa wakil Kementerian telah dilatih dalam penyusunan Pernyataan Anggaran Gender yang terkait dengan Anggaran Berbasis Kinerja dan Anggaran Tanggap Gender (*Gender Responsive Budgeting*).

Bukti dari keberhasilan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan dan Kementerian Riset teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam melaksanakan PUG yang dikutip dari <http://www.acdp-indonesia.org> tahun 2003 yaitu:

- a. Dengan diterbitkannya pedoman pelaksanaan, penelitian dan kertas kerja kebijakan, modul serta alat pelatihan telah dikembangkan dan disebarluaskan baik di tingkat pusat maupun daerah. Hasil tersebut dicapai melalui kemitraan antara pemerintah, LSM, Pusat Kajian Gender di berbagai perguruan tinggi serta Kelompok Kerja (Pokja) Gender di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.
- b. Diberikan peluang guna peningkatan kesempatan bersekolah untuk semua anak, termasuk perempuan. Di samping itu tercatat kalau selama ini jumlah perempuan yang melanjutkan ke perguruan tinggi menunjukkan jumlah yang paling tinggi.
- c. Terdapat peningkatan kesadaran dari para pemangku kepentingan sektor yang turut serta dan terlibat dalam mengatasi tentang masalah-masalah kesetaraan gender dalam pendidikan
- d. Dari hasil kunjungan kebanyakan kabupaten/kota telah melaporkan bahwa ternyata sudah lebih banyak perempuan yang menjadi pengawas dan kepala sekolah jika dibandingkan dengan sepuluh tahun yang lalu. Sementara di tingkat pusat juga dilaporkan

- bahwa lebih banyak perempuan yang menjadi pegawai negeri sipil.
- e. Terdapat beberapa provinsi dan kabupaten/kota yang menjadi contoh pengarusutamaan gender dengan program uji coba yang inovatif untuk pendidikan formal maupun nonformal (sekolah tanggap gender). Program tersebut dibiayai oleh block grant dari anggaran pusat, provinsi dan pada beberapa tempat dari anggaran kabupaten/kota.
 - f. Diberikan kesempatan melakukan pengembangan dan pelaksanaan modul pelatihan pendidikan tanggap gender untuk kepala sekolah, guru, guru bimbingan dan konseling di sekolah uji coba. Serta Pengembangan kurikulum dan bahan ajar yang tanggap gender untuk semua mata pelajaran di semua tingkat sekolah yang ikut program uji coba.
 - g. Dilakukan sosialisasi kesetaraan gender bagi masyarakat dan keluarga melalui media serta program non formal dan informal. Serta ditemukan semakin banyak provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan perencanaan dan anggaran tanggap gender.
 - h. Sekretariat Pengarusutamaan Gender di Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal telah merancang dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan uji coba inovatif dalam pengarusutamaan gender di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, guna meningkatkan kapasitas kesetaraan gender dalam pendidikan. Kegiatannya mencakup upaya mendukung kesetaraan gender dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), di sekolah formal di semua jenjang (termasuk madrasah) dan pendidikan non formal seperti di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

2. Pengarusutamaan Gender dalam bidang Sosial

Keberhasilan Implementasi PUG di Bidang Sosial berdasarkan berita dari www.kemsos.go.id (2015), dimana bidang Kessos telah memulai kegiatan sejak tahun 2002 yang diantaranya:

- a. Dibentuknya focal Point yang berfungsi memfasilitasi dan membantu pengarusutamaan gender di dalam sektor dan menjadi penanggungjawab bagi kepentingan gender di unit/Departemen
- b. Dikeluarkannya SK Mensos RI No. 07/PEGHUK/2002, Tentang Pokja Pengarusutamaan Gender bidang Kesejahteraan Sosial. Anggota Pokja terdiri dari 17 orang yang terdiri dari Eselon I, II dan III. Pokja ini berfungsi sebagai Panitia Pengarah. 3. Dikeluarkannya SK Kepala Balatbangsos No. 01/PPJ/KSM/1/2002 tentang dibentuknya Tim Teknis Pokja Bidang Kesejahteraan Sosial yang anggotanya berjumlah 17 orang, terdiri dari Pejabat Eselon II,III,IV, Peneliti dan Widyaiswara
- c. Dilakukannya Gender Analisis (*Gender Analisis Pathway*) untuk Repeta 2003, dengan mengambil Program 7: Pembangunan Kesejahteraan Sosial khususnya analisis pada program Kemiskinan dan Anak, bekerjasama dengan *Canadian International Development Agency (CIDA)*, BAPPENAS dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. Hasilnya telah **dicetak/dibukukan melalui "Buku Analisis Gender Bidang Kesejahteraan Sosial dan Berbagai Pengalaman"**.
- d. Diselenggarakannya Program kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial yang berprespektif gender melalui Proyek Pengembangan Kebijakan Pembangunan Kesos berwawasan Gender Pusat Tahun 2002-2004. Pada tahun 2005 dalam rangka anggaran tunggal Proyek Pengembangan Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial lebur kedalam anggaran Sekretariat Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, dan Bagian Program dan Informasi sebagai penanggung jawab program PUG bidang Kesos.

3. Pengarusutamaan Gender dalam bidang Ketenagakerjaan, Kopersai dan Kesehatan

- a. Keberhasilan Implementasi PUG di Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, program-program

PUG diwujudkan dalam Inpres No. 1 tahun 2010 tentang Percepatan Prioritas pembangunan pada Prioritas 4 mengenai penanggulangan kemiskinan, melalui tindakan peningkatan perlindungan pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak. Di samping itu, PUG telah diakomodasikan dalam Inpres no. 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan, pada Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga melalui penyempurnaan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).

- b. Keberhasilan Implementasi PUG di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor: 20/Kep/M.KUKM/VI/2014 tentang Tim Koordinasi Pengarusutamaan Gender Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang KUMKM Tahun 2014, pada tanggal 29 Agustus 2014, di Jakarta. Gender Working Group (GWG), tanggal 04 Januari 2014, di hotel Cipta, Jakarta Pusat, dan tanggal 13 Januari 2014, di Gedung Permata Kuningan (Kantor APINDO). Capacity Building Penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG) Bidang KUKM Bagi Perencana/Penanggungjawab Program, pada tanggal 29 Agustus 2014, di Jakarta. Temu Solusi Pemangku Kepentingan Dalam Rangka Pemberdayaan KUMKM Responsif Gender, pada tanggal 04 September 2014, di DI. Yogyakarta. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG di daerah (melalui pengiriman form pemantauan pelaksanaan PUG pada SKPD yang membidangi KUKM).
- c. Keberhasilan Implementasi PUG di Bidang Kesehatan Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan yang dilakukan oleh Departemen kesehatan dengan mengeluarkan Surat Edaran No 615/Menkes/E/IV/2004, tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Kesehatan atau yang disingkat dengan PUGBK yang ditujukan kepada seluruh Pejabat Eselon I dan II Kemenkes dan SK Menkes No. 878 Tahun 2006 yang diperbaharui dengan SK Menkes No. 1981 Tahun 2011

tentang Tim PUGBK yang melibatkan seluruh Unit Utama di Kemenkes. Kemudian dengan mengeluarkan Buku Panduan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Bidang Kesehatan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1459/Menkes/SK/X/2010.

4. Pengarusutamaan Gender dalam bidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan serta Lingkungan Hidup

- a. Keberhasilan Implementasi PUG di Bidang Pertanian
Terkait dengan implementasi PUG dalam pembangunan pertanian. Departemen Pertanian telah melaksanakan berbagai program/kegiatan yang responsif dan berperspektif gender. Dan Program atau kegiatan tersebut dilandasi kebijakan antara lain (1) menjamin partisipasi perempuan perdesaan dalam perencanaan pembangunan pertanian; (2) memenuhi kebutuhan perempuan di sektor perdesaan; (3) perspektif gender dalam ketenagakerjaan pertanian; dan (4) memfasilitasi akses perempuan perdesaan untuk mendapatkan kredit.
- b. Keberhasilan implementasi PUG dibidang Kelautan dan Perikanan Dengan dilakukannya kesepakatan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 06 MEN-KP/KB/III/2011 dan No 12 tahun 2011 tentang Peningkatan Efektivitas Pengarusutamaan Gender Bidang Kelautan dan Perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melaksanakan PNPM Mandiri bidang kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan pendapatan dengan membentuk Pengembangan Usaha Mina Desa dan Pemberdayaan Usaha Garam rakyat.
- c. Keberhasilan Implementasi PUG dibidang Lingkungan Hidup sesuai berita dalam <http://www.menlh.go.id>, di Jakarta, Rabu, 26 Maret 2008, Kementerian Negara Lingkungan Hidup melakukan Sosialisasi dan Advokasi Strategis Pengarusutamaan Gender oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. Dalam kegiatan

ini, mengintegrasikan atau mengarusutamakan perspektif gender di dalam kebijakan dan program masing-masing dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi sehingga kebutuhan, permasalahan, dan aspirasi perempuan dan laki-laki, dalam hal ini bidang lingkungan dan pembangunan berkelanjutan dapat diakomodir dan dipenuhi. Melalui Sosialisasi dan Advokasi Strategis Pengarusutamaan Gender kepada Kementerian Negara Lingkungan Hidup dapat meningkatkan kegiatan lingkungan hidup dan gender, khususnya dalam mengembangkan jaringan gerakan perempuan sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hidup

5. Pengarusutamaan Gender dalam Bidang Kehutanan

Keberhasilan Implementasi PUG di Bidang Kehutanan Berdasarkan berita pada web www.dephut.go.id yang menerangkan bahwa pada tahun 2003 di Departemen Kehutanan telah dibentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender tingkat Departemen Kehutanan (Pokja PUG Dephut) melalui SK Menhut No. 82/Kpts-II/2003. Pokja PUG Dephut bertugas untuk memperlancar, mendorong, mengefektifkan serta mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender di sektor kehutanan. Dalam pelaksanaannya, Pokja PUG Dephut dibantu oleh pokja PUG dari setiap Eselon I lingkup Departemen Kehutanan. Pokja PUG Dephut yang dibentuk berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 82/Kpts-II/2003, tanggal 10 Maret 2003, dan mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengarusutamaan gender di sektor kehutanan baik dalam perencanaan kebijakan, perencanaan program, perencanaan proyek, dan perencanaan kegiatan;
- b. Melakukan pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan pembangunan sektor kehutanan;
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender pada sektor kehutanan;

- d. Melakukan koordinasi antar lintas instansi/lembaga dan antar kelompok kerja pengarusutamaan gender pada masing-masing eselon I dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender.

Masih dikegiatan dalam rangka pengarusutamaan gender yang telah dilaksanakan di sektor kehutanan yang dikutip dari web www.dephut.go.id (2015) antara lain:

- a. Penyamaan persepsi kepada jajaran departemen kehutanan pusat (eselon I, II, III, dan IV, serta pejabat fungsional yang setara) melalui kegiatan sosialisasi gender dengan pembicara dari Menneq PP dan PSW IPB.
- b. Penyamaan persepsi juga dilakukan di daerah melalui kegiatan sosialisasi. Daerah yang telah dikunjungi yaitu Riau, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, NTT, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Peserta yang mengikuti sosialisasi adalah wakil-wakil dari UPT-UPT kehutanan dan beberapa dinas kehutanan di propinsi tersebut. Pembicara dalam acara tersebut adalah dari Pusat Studi Wanita (PSW) Perguruan Tinggi setempat atau dari Biro Pemberdayaan Perempuan yang ada di Propinsi tersebut.
- c. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait melalui rapat dan studi banding (seperti Pusat Studi Wanita, Perguruan tinggi, dan instansi yang telah melaksanakan pengarusutamaan gender). Instansi yang telah dikunjungi yaitu: Departemen Pertanian, Departemen Kehakiman dan HAM, BPPT, BKKBN, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kantor Menneq PP.
- d. Menyusun atau mengumpulkan data terpilah gender; menyusun buku Panduan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Departemen Kehutanan (telah disahkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 528/Menhut-II/Peg/2004); dan peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan leadership terutama bagi eselon III dan IV serta staf senior perempuan lingkupDephut pusat. pokja PUG masing-masing Eselon I telah melakukan analisis gender terhadap

* * * * *

BAB IV

KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN

Peran dan fungsi perempuan memiliki urgensi yang cukup integral dalam upaya pembangunan nasional. Dalam implementasinya upaya tersebut bersifat *suistainable* (berkelanjutan) sesuai dengan dinamika perubahan sosial budaya ataupun ekonomi. Jika dilihat dari perspektif aktualisasi *empowerment of women* peran dan fungsi ini diarahkan untuk mengembangkan dan mematangkan berbagai potensi yang ada. Tujuan utamanya agar perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki, serta dapat memanfaatkan hak dan kesempatan yang sama sebagai upaya kegiatan pengembangan sumber daya manusia dalam pembangunan.

Keterlibatan perempuan menjadi syarat mutlak dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Sebuah negara belum dianggap sejahtera jika para perempuannya dibiarkan tertinggal, tersisihkan apalagi sampai tertindas. Melihat masih adanya keterbatasan bagi kaum perempuan, maka khususnya perempuan Indonesia harus di berikan ruang dalam mengembangkan kapasitas dirinya, agar dapat berperan serta berfungsi sebagai mitra yang disejajarkan dengan laki-laki dalam pembangunan keluarga dan bangsa. Dengan demikian, pemberian hak dalam bentuk kesetaraan tugas dan kewajiban yang diperankan dalam menghadapi tantangan global, perempuan Indonesia harus memiliki porsi yang sama seperti laki-laki baik itu ikut berperan domestik dan publik secara seimbang.

A. Peran dan Fungsi Perempuan dalam Pembangunan

1. Pengertian Peran Perempuan

Teori sosial Parson (1992), peran dimaknai sebagai harapan-harapan yang diorganisasi terkait dengan konteks interaksi tertentu yang membentuk orientasi

motivasi individu terhadap individu lain. Melalui pola-pola kultural (budaya) atau contoh perilaku ini orang belajar terkait bagaimana mereka harus bertindak terhadap orang lain (John Scott, 2011:228). Peran dimaknai sebagai unit untuk menyusun kerangka institusi sosial dengan tidak memandang keterbatasan yang dimiliki kaum perempuan, karena bisa saja perempuan yang sehat secara fisik maupun cacat fisik. Sebagai contoh, Himpunan Perempuan Disabilitas Indonesia (HWDI) sebagai sebuah institusi sosial bisa dianalisis sebagai kumpulan peran perempuan dengan keterbatasan fisik yang berorientasi pada pembangunan (Nicholas Abercrombie, dkk. 2010:480).

Secara sederhana makna peran dapat dikemukakan seperti berikut:

- a. Peran adalah muatan nilai dinamis dari status yang sudah terpola dan berada di sekitar hak dan kewajiban tertentu.
- b. Peran memiliki hubungan dengan status seseorang pada kelompok tertentu atau situasi sosial tertentu yang dipengaruhi oleh seperangkat harapan orang lain terhadap perilaku yang seharusnya ditampilkan oleh orang yang bersangkutan.
- c. Pelaksanaan suatu peran dipengaruhi oleh citra (*image*) yang ingin dikembangkan oleh seseorang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peran adalah bentuk keseluruhan pola budaya yang dikaitkan dengan status individu yang bersangkutan.
- d. Penilaian terhadap terhadap keragaan suatu peran sudah menyangkut nilai baik dan buruk, tinggi dan rendah atau banyak dan sedikit. Peran gender yang dibebankan pada seseorang atau sekelompok orang di dalam suatu masyarakat yang ditentukan oleh keadaan mereka sebagai perempuan dan atau lelaki yang sudah mencakup aspek penilaian. Kedudukan atau status seseorang dalam masyarakat mempengaruhi peran yang dilakukan. Dalam melaksanakan perannya, perempuan berhadapan dengan nilai-nilai yang disematkan masyarakat

kepadanya, nilai-nilai yang terkadang diskriminatif hanya karena perbedaan jenis kelamin dengan laki-laki.

Kedudukan atau status seseorang dalam masyarakat mempengaruhi peran yang dilakukan. Dalam melaksanakan perannya, perempuan berhadapan dengan nilai-nilai yang disematkan masyarakat kepadanya, nilai-nilai yang terkadang diskriminatif hanya karena perbedaan jenis kelamin dengan laki-laki. Di Indonesia sendiri, masyarakat mempresentasikan peran yang ditampilkan oleh seorang perempuan dengan analisis dari perspektif pekerjaan produktif tidak langsung (domestik) dan pekerjaan produktif langsung (publik) sebagaimana diuraikan berikut ini:

- a. Peran Tradisi menempatkan perempuan dalam fungsi reproduksi (mengurus rumahtangga, melahirkan dan mengasuh anak, serta mengayomi suami). Hidupnya 100% untuk keluarga. Pembagian kerja sangat jelas, yaitu perempuan di rumah dan lelaki di luar rumah.
- b. Peran transisi membentuk peran tradisi lebih utama dari peran yang lain. Pembagian tugas mengikuti aspirasi gender, tetapi eksistensi mempertahankan keharmonisan dan urusan rumahtangga tetap tanggung jawab perempuan
- c. Dwiperan memposisikan perempuan dalam kehidupan dua dunia, yaitu menempatkan peran domestik dan publik dalam posisi sama penting. Dukungan moral suami pemicu ketegaran atau sebaliknya keengganan suami akan memicu keresahan atau bahkan menimbulkan konflik terbuka atau terpendam
- d. Peran egalitarian menyita waktu dan perhatian perempuan untuk kegiatan di luar. Dukungan moral dan tingkat kepedulian lelaki sangat hakiki untuk menghindari konflik kepentingan pemilahan dan pendistribusian peranan. Jika tidak, yang terjadi adalah masing-masing akan saling berargumentasi untuk mencari pembenaran atau menumbuhkan ketidaknyamanan suasana kehidupan berkeluarga.

- e. Peran kontemporer adalah dampak pilihan perempuan untuk mandiri dalam kesendirian. Jumlahnya belum banyak, akan tetapi benturan demi benturan dari dominasi lelaki atas perempuan yang belum terlalu peduli pada kepentingan perempuan mungkin akan meningkatkan populasinya (Vitalaya, 2010:145).

Dalam perkembangan kajian peran perempuan, konsep peran seks (*sex roles*) memberi makna tersendiri. Peran seks adalah seperangkat atribut dan ekspektasi yang diasosiasikan dengan perbedaan gender, dengan hal ihwal menjadi laki-laki atau perempuan dalam masyarakat. Menurut teori fungsionalisme (*functionalism*), peran seks (seperti peran yang lain) merefleksikan norma-norma sosial yang bertahan dan merupakan pola-pola sosialisasi (*socialization*). Norma yang cenderung terjadi dewasa ini adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan telah berubah seiring dengan perkembangan secara bertahap perihal keluarga yang berkesetaraan (Abercrombie, N. dkk. 2010:501).

2. Peran Egalitarian

Peran Egalitarian Perempuan Elan vital gerakan perempuan dalam menjalankan perannya di tengah masyarakat, sebagai contoh dalam perjuangan Indonesia mencapai kemerdekaan bisa dilihat pada sosok Tjut Nyak Dien, Tjut Mutia, atau Martha Kristina Tiahahu, dan dalam mengisi awal-awal kemerdekaan melalui pendidikan bagi perempuan bisa dilihat pada sosok Nyai Ahmad Dahlan atau Rasuna Said. Perjuangan Tjut Nyak Dien sendiri menimbulkan rasa takjub para pakar sejarah asing, sehingga banyak buku yang melukiskan kehebatan pejuang perempuan ini. Zentgraaf mengungkapkan, para perempuanlah yang merupakan *de leidster van het verzet* (pemimpin perlawanan terhadap Belanda). Aceh mengenal *Grandes Dames* (perempuan-perempuan besar) yang memegang peranan penting dalam berbagai sektor (Kurniasih, Imas 2008:162).

Ada sebuah sejarah yang mungkin luput dari cermatan banyak orang saat ini, tentang Kartini misalnya, seorang pahlawan perempuan di Indonesia

yang selalu melakukan negosiasi politik feminitas dalam salah satu cara perjuangannya. Dalam kultur tradisional, memasak, dikawinkan, dan dipingit adalah kegiatan yang melekat pada diri perempuan. Diungkapkan oleh Chuzaifah, Yuniyanti (Gatra, April 2010:13), bahwa Kartini menggunakan peran domestik sebagai strategi *accommodating protest*, memasak dalam konteks Kartini bisa ditafsirkan sebagai upaya menyejajarkan egalitarianisme pribumi dengan kolonial melalui ranah domestik tradisi perempuan.

Kelebihan Kartini dalam memasak aneka masakan lokal dan Eropa membuatnya dianggap berbudaya, beradab, dan pada saat yang sama masih memelihara kelaziman sebagai ide-ide progresifnya. Perjuangan para perempuan tersebut tidak bisa dilupakan oleh pemerintah Indonesia. Namun bukan hal yang mudah bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan bagi peningkatan peran perempuan dalam pembangunan. Dapat dicontohkan dari sisi internal persoalan perempuan, dalam diri perempuan sendiri, konsep identitas menyebut wanita atau perempuan mengalami proses pemikiran dan perdebatan selalu muncul dalam diskusi atau pertemuan antar perempuan. Perubahan penggunaan istilah wanita menjadi perempuan yang terjadi di awal reformasi merupakan fenomena menarik. Ada sebagian kalangan yang menafsirkan perubahan penggunaan kata wanita ke perempuan merupakan simbolisasi perlawanan terhadap ketidakadilan yang dialami oleh perempuan.

Peran Egalitarian Perempuan Elan vital gerakan perempuan dalam menjalankan perannya di tengah masyarakat, sebagai contoh dalam perjuangan Indonesia mencapai kemerdekaan bisa dilihat pada sosok Tjut Nyak Dien, Tjut Mutia, atau Martha Kristina Tiahahu, dan dalam mengisi awal-awal kemerdekaan melalui pendidikan bagi perempuan bisa dilihat pada sosok Nyai Ahmad Dahlan atau Rasuna Said. Perjuangan Tjut Nyak Dien sendiri menimbulkan rasa takjub para pakar sejarah asing, sehingga banyak buku yang melukiskan kehebatan

pejuang perempuan ini. Zentgraaf mengungkapkan, para perempuanlah yang merupakan de leidster van het verzet (pemimpin perlawanan terhadap Belanda). Aceh mengenal Grandes Dames (perempuan-perempuan besar) yang memegang peranan penting dalam berbagai sektor (Kurniasih, Imas 2008:162).

Ada sebuah sejarah yang mungkin luput dari cermatan banyak orang saat ini, tentang Kartini misalnya, seorang pahlawan perempuan di Indonesia yang selalu melakukan negosiasi politik feminitas dalam salah satu cara perjuangannya. Dalam kultur tradisional, memasak, dikawinkan, dan dipingit adalah kegiatan yang melekat pada diri perempuan. Diungkapkan oleh Chuzaifah, Yuniyanti (Gatra, April 2010:13), bahwa Kartini menggunakan peran domestik sebagai strategi *accommodating protest*, memasak dalam konteks Kartini bisa ditafsirkan sebagai upaya menyejajarkan egalitarianisme pribumi dengan kolonial melalui ranah domestik tradisi perempuan.

Kelebihan Kartini dalam memasak aneka masakan lokal dan Eropa membuatnya dianggap berbudaya, beradab, dan pada saat yang sama masih memelihara kelaziman sebagai ide-ide progresifnya. Perjuangan para perempuan tersebut tidak bisa dilupakan oleh pemerintah Indonesia. Namun bukan hal yang mudah bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan bagi peningkatan peran perempuan dalam pembangunan. Dapat dicontohkan dari sisi internal persoalan perempuan, dalam diri perempuan sendiri, konsep identitas menyebut wanita atau perempuan mengalami proses pemikiran dan perdebatan selalu muncul dalam diskusi atau pertemuan antar perempuan. Perubahan penggunaan istilah wanita menjadi perempuan yang terjadi di awal reformasi merupakan fenomena menarik. Ada sebagian kalangan yang menafsirkan perubahan penggunaan kata wanita ke perempuan merupakan simbolisasi perlawanan terhadap ketidakadilan yang dialami oleh perempuan.

Berdasarkan prespektif historis, para penganut pandangan ini melihat penggunaan istilah wanita pada masa orde baru merupakan antitesis atas penggunaan istilah perempuan pada masa Jepang yang memperlihatkan realita dimana kaum hawa mengalami penindasan tak terperi. Adapun perubahan penggunaan kata perempuan di era reformasi kemudian dipandang sebagai keberhasilan perjuangan mengungkap realita bahwa masih banyak penindasan dan ketidakadilan terhadap perempuan. Perempuan tetap belum merdeka meskipun Indonesia telah lepas dari penjajah. Adapula yang menawarkan pendekatan etomologi untuk mengartikan penggunaan kata perempuan di era reformasi. Kata perempuan diartikan sebagai wani ditata artinya berani ditata. Adapun kata wanita yang diyakini merupakan bahasa sansekerta, berasal dari kata dasar **wan artinya nafsu, kata perempuan diartikan "yang dinafsui atau objek seks". Sedangkan asal kata perempuan adalah empu yang bermakna dipertuan atau dihormati.** Perubahan penggunaan kata wanita menjadi perempuan dianggap simbolisasi perempuan yang semula diposisikan sebagai objek menjadi subjek. (Ardhian. N. dkk dalam Darban. A.A, 2010:236).

Pemakaian kata wanita dan perempuan tersebut pada perkembangan berikutnya menunjukkan tingkat perhatian pada kajian gender, ada anggapan bahwa dengan berdasarkan kebijakan pemerintah yang mengubah kata Menteri Urusan Peranan Perempuan (UPW) menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan **memperlihatkan bahwa kata "Perempuan" lebih menunjukkan penghargaan dan kemajuan perspektif daripada kata "wanita".**

3. Afirmatif Peran Perempuan

Di Indonesia, kepedulian terhadap eksistensi perempuan sebagaimana dijelaskan sebelumnya adalah dengan adanya instruksi Presiden RI No.9 tahun 2000 **tentang "Pengarutusan Gender dalam Pembangunan Nasional". Sasaran strategi pengarusutamaan gender (PUG) adalah upaya untuk mencapai kesetaraan dan**

keadilan gender, melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam seluruh kebijakan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Penguatan dari pemerintah tersebut dapat dikatakan memberi warna terang tentang keharusan para stakeholder untuk tidak menyampingkan posisi perempuan dalam setiap kegiatan pembangunan. Dan tugas utama penggiat peningkatan kesetaraan perempuan adalah mempelajari lalu memperbaiki cara berpikir perempuan itu sendiri agar mau berubah.

Hal ini berkaitan dengan Sosiolog feminis yang menyatakan bahwa perempuan merasakan diri mereka demikian dibatasi oleh status mereka sebagai perempuan sehingga gagasan yang mereka bangun untuk kehidupan mereka nyaris menjadi teori tanpa makna. Perempuan berpengalaman merencanakan dan bertindak dalam rangka mengurus berbagai kepentingan, kepentingan mereka sendiri dan kepentingan orang lain; bertindak atas dasar kerjasama, bukan karena keunggulan sendiri; dan mungkin mengevaluasi pengalaman dari peran penyeimbang mereka bukan sebagai peran yang penuh konflik, tetapi sebagai respon yang lebih tepat terhadap kehidupan sosial ketimbang kompartementalisasi peran. (George Ritzer dan Douglas J. Goodman, 2004:462)

Pemahaman pentingnya peran perempuan diperkuat dengan kenyataan bahwa afirmasi berupa instruksi Presiden tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, cenderung diterima dengan dilema oleh penggiat kesetaraan gender, satu pihak peran perempuan perlu diperhatikan dan diperkuat oleh pemerintah, di satu pihak pemerintah seakan memberi perhatian tanpa mengetahui kebutuhan perempuan secara sosial budaya. Bila penggiat kesetaraan gender masih dilema dengan afirmasi dari pemerintah, bagaimana dengan perempuan awam pengetahuan lainnya, tetesan belum merata. Di tengah perkembangan zaman yang terus berubah, peran perempuan mungkin tidak banyak berubah terutama

peran domestiknya, mungkin yang terlihat pada pelaksanaannya, mendapat kesempatan dan bantuan atau tidak dari orang-orang terdekatnya dan dukungan dari masyarakat. Peran transisi dan egalitarian akan menghasilkan tiga kemungkinan, yaitu (1) keajegan penajaman peran laki-laki dan perempuan memudar dan tidak jelas lagi pembedanya dengan indikator penentu adalah potensi dan kemampuan individual, (2) perempuan pekerja akan meningkat, sebaliknya jumlah lelaki menganggur juga meningkat, dan (3) mobilitas sosial dan geografis lokasi kerja memisahkan tempat tinggal suami-istri, dan anak.

4. Reposisi Peran dan Fungsi Perempuan

Pembangunan peran perempuan telah dilaksanakan lebih dari 35 tahun dan sudah banyak hasil yang dicapai misalnya peningkatan ragam peran yang dimainkan perempuan. Pada era millenium ketiga upaya mereposisi peran dan fungsi perempuan sangatlah tepat untuk lebih memacu mewujudkan cita-cita kesetaraan jender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perkembangan bergerak begitu cepat sehingga menimbulkan perubahan-perubahan yang sangat cepat sehingga menimbulkan perubahan-perubahan yang sangat cepat dan sukar kita perkirakan sebelumnya.

Pada era millenium ketiga, sangat diwarnai dengan perkembangan dan kemajuan di bidang iptek dan persaingan antar negara yang sangat tajam dan tanpa batas, menjadikan dunia ini menjadi sangat terbuka dan dengan kemajuan teknologi informasi yang telah mendunia. Di era ini tentu mengandung peluang dan tantangan bagi kita semua untuk menjawab tantangan perubahan tersebut dengan kemauan dan kemampuan yang dimiliki sehingga dapat memanfaatkan peluang untuk bersaing dan bertahan. Perempuan sebagai kelompok penduduk yang jumlahnya mayoritas ditantang untuk ambil bagian menghadapi perubahan yang terjadi di lingkungannya. Dampak lain dari globalisasi adalah adanya keterbukaan dan peningkatan peluang dan

kesempatan bagi perempuan untuk berperan lebih luas. Hal ini dimungkinkan karena meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang memberi kesempatan pada perluasan kesempatan kerja, dan pengembangan potensi peran karena peningkatan dan kemajuan pendidikan perempuan.

Perkembangan peningkatan kemampuan perempuan ini sudah barang tentu akan menimbulkan pergeseran nilai dan pola kehidupan keluarga. Sebagai contohnya, gejala yang akhirakhir ini sangat menonjol adalah meningkatnya jumlah perempuan yang memilih bekerja bukan semata-mata tuntutan ekonomi akan tetapi karena ingin memuaskan kebutuhannya. Fenomena ini sebagai perwujudan keberhasilan program pendidikan yang secara langsung dan tidak langsung berpengaruh pada peningkatan aspirasi dan harapan perempuan akan penghasilan dan kehidupan yang lebih baik. Demikian juga penduduk Indonesia, mempunyai posisi yang strategis mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah perempuan. Secara sosiologis, manusia merupakan makhluk bermasyarakat. Untuk itu, laki-laki dan perempuan merupakan makhluk Tuhan yang beragama dan sebagai anggota masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk membangun negeri. Beberapa kewajiban sosial yang diwajibkan bagi laki-laki maupun perempuan adalah memelihara kemanusiaan. Seluruh tanggung jawab sosial laki-laki dan perempuan adalah merupakan manifestasi sebagai pembawa amanah dari Tuhan (Parawansa, 2006:218).

Bertolak dari pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa tanggung jawab sosial itu tidak boleh hanya terpusat pada laki-laki saja namun kaum perempuan juga mempunyai tanggung jawab sosial yang seimbang. Oleh sebab itu dengan kesetaraan tugas dan kewajiban yang diperankan tersebut maka dalam menghadapi tantangan global perempuan Indonesia harus memerankan peran domestik dan publik secara seimbang. Untuk peran domestik, peran perempuan melindungi keluarga khusus anak-anak dan anggota keluarga, terutama dalam

mengatasi masuknya informasi global yang dengan bebasnya diawatirkan akan membawa pengaruh negatif pada tata nilai keluarga. Perempuan dalam memainkan perannya di sektor domestik adalah memberikan perlindungan agar masuknya informasi bebas tersebut tidak akan merusak persemaian tata nilai keluarga. Oleh karenanya membangun dan menanamkan keimanan, ketakwaannya serta kebersamaan dalam tanggung jawab antara suami dan isteri dan anak-anak dalam keluarga secara baik sangatlah diharapkan, hal ini dimaksudkan agar dapat mewujudkan ketahanan keluarga yang kokoh.

Di sektor publik, banyak hal yang dapat diperankan oleh perempuan pada era global ini. Dengan terbukanya peluang dan kesempatan global maka terbuka pula peluang bagi partisipasi perempuan dalam bidang kegiatan yang dianggap kurang lazim dilaksanakan oleh perempuan pada saat sebelumnya. Perempuan mempunyai banyak pilihan yang menurut evaluasi pribadi akan sesuai dengan kemampuan dirinya dan akan bermanfaat untuk pribadinya, untuk keluarganya atau untuk masyarakatnya. Oleh sebab itulah permasalahan yang dihadapi dalam reposisi peran ini adalah bagaimana sebagai perempuan dapat melintasi sektor domestik ke sektor publik dan sebaliknya secara aman dan mantap, sebab sementara ini masyarakat bahkan kaum laki-laki belum sepenuhnya menyadari dan menerima proses reposisi peran ini dengan baik. Untuk dapat memerankan diri secara seimbang di sektor domestik dan publik tentunya upaya untuk meningkatkan kualitas diri kaum perempuan dan perlu disertai penciptaan dukungan sistem sosial (*social support system*) yang memungkinkan perempuan dapat memenuhi tuntutan formal obyektif lingkungan kerja dan menunjukkan prestasi sedangkan di sektor domestik perempuan dapat membina interaksi sosial keluarganya secara imbang dalam suasana harmonis.



Gambar 4.1 Ilustrasi Perempuan Multi Peran
Sumber : dpppas.belitungkap.go.id

B. Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Bangsa

1. Pendekatan Perempuan dalam Pembangunan

Dalam konteks pendekatan yang pernah dipakai untuk meretas masalah terkait dengan posisi perempuan dalam pembangunan, menunjukkan dimana posisi perempuan dianggap penting sehingga perlu dilakukan beberapa pendekatan agar kaum perempuan bisa terlibat di dalamnya. Pendekatan-pendekatan tersebut dapat dilakukan melalui beberapa program yang diantaranya seperti: *WID (Women In Development)*, *WAD (Women And Development)*, dan *GAD (Gender And Development)*. *WID (Women In Development)*, adalah suatu program peningkatan peranan perempuan yang menitikberatkan pada upaya mengejar ketertinggalan perempuan. Sehingga, perempuan mendapat kesempatan berpartisipasi yang sama dengan laki-laki dalam pendidikan, pekerjaan dan aspek kehidupan masyarakat yang lainnya. Konsep ini didasarkan pada paradigma modernisasi, yang difokuskan pada inisiatif pengembangan teknologi, dengan maksud meringankan beban kerja perempuan (Yulia Cleves Mosse, 2007:205). Dari berbagai peninjauan terhadap konsep WID, ternyata

paradigma modernisasi yang diusung dari konsep ini, justru semakin memarginalkan kaum perempuan. *WAD (Women And Development)* merupakan sebuah pendekatan dengan berasumsi bahwa posisi perempuan akan menjadi lebih baik selama struktur internasional menjadi lebih adil. Konsep ini merupakan koreksi terhadap sistem perekonomian internasional, perubahan struktur internasional, dan pengurangan ketergantungan negara ketiga. Pendekatan ini cenderung kurang mengindahkan sifat penindasan gender khususnya perempuan. Posisi perempuan dilihat sebagai bagian dari struktur internasional dan ketidakadilan kelas, ketimbang sebagai akibat dari ideologi dan struktur patriarki. Pendekatan ini cenderung dilakukan dengan menitikberatkan pada kegiatan yang mendatangkan pendapatan perempuan dan kurang mengindahkan tenaga perempuan yang di sumbangkan dalam mempertahankan keluarga dan rumah tangga. Sementara *GAD (Gender And Development)*, merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat perempuan sebagai subyek pembangunan, agen perubahan dengan menitikberatkan pada pola hubungan yang setara perempuan dan laki-laki. Pendekatan ini, lebih bersifat *bottom up*, sehingga pengalaman dan pemahaman yang berasal dari perempuan menjadi *entry point* dari proses pembangunan. Kemitrasejajaran perempuan dan laki-laki dalam wujud persamaan hak, kedudukan, kemampuan, peranan, serta kesempatan yang sama dalam pembangunan di segala bidang kehidupan menjadi modal utama adanya kesetaraan gender, sehingga baik jenis maupun imbalan kerja akan diberikan kepada laki-laki maupun perempuan secara proporsional. Hal ini sejalan dengan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam sidangnya tanggal 18 Desember 1979 yang telah menyetujui tentang konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).

2. Posisi Perempuan dalam Pembangunan

Sangat sulit untuk bisa dipercaya jika dikatakan bahwa ada pembangunan akan tetapi kemiskinan, pengangguran, ketimpangan masih substansial. Dalam teori "*human capital*" dinyatakan bahwa, ada hubungan erat antara pembangunan manusia, demokrasi dan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, **Bhalla** dengan perspektif lain menyatakan bahwa, ketika demokrasi berjalan dengan baik, pertumbuhan ekonomi akan berjalan dengan cepat dan akan menetes kepada pembangunan manusia. Bhalla dalam teori ini mengimplikasikan "*trickle down efect*" terhadap pembangunan. Berangkat dari asumsi dan teori tersebut, dapat dikatakan bahwa dalam kehidupan suatu masyarakat yang demokratis antara perempuan dan laki-laki mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan saling mengisi satu dengan yang lainnya, sehingga pertumbuhan ekonomi juga menjadi dinamis.

Posisi perempuan dalam pembangunan memang seharusnya ditempatkan sebagai partisipan atau subjek pembangunan bukan sebagai objek sebagaimana yang terjadi selama ini. Realitas menunjukkan bahwa posisi perempuan masih sebagai objek pembangunan, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: *Pertama*, masih kuatnya faktor sosial dan budaya patriarki yang menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi yang berbeda. *Kedua*, masih banyak perundang-undangan, kebijakan dan program pembangunan yang belum peka gender. *Ketiga*, kurang adanya sosialisasi ketentuan hukum yang menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan secara menyeluruh. *Keempat*, belum adanya kesadaran gender di kalangan para perencana dan pengambil keputusan. *Kelima*, belum lengkapnya data pilah yang memaparkan posisi perempuan dan laki-laki secara jelas dalam bidang pembangunan di semua departemen. *Keenam*, belum maksimalnya kesadaran, kemauan dan konsistensi perempuan itu sendiri. Dan *ketujuh*, kurangnya pengetahuan perempuan terhadap tujuan dan arah pembangunan sehingga perempuan

kurang respon, masa bodoh atau menolak secara tidak langsung dari program-program pembangunan.

Usaha-usaha pembangunan selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran. Kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang sama bagi semua penduduk baik laki-laki maupun perempuan akan menambah pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, dengan pembangunan diharapkan bisa mengurangi berbagai permasalahan sebagaimana di atas. Hal tersebut sejalan dengan paradigma pembangunan modern yang menyoroti bahwa pembangunan harus dilihat sebagai suatu proses yang multi dimensional. Dengan demikian, diperlukan responsif gender untuk memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat yang ditujukan untuk kesetaraan dan keadilan sehingga keterlibatan (*involved*) antara keduanya menjadi proporsional dalam setiap proses pembangunan.

3. Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Desa

Pelibatan perempuan di ranah publik, terutama dalam pembangunan baik dari mulai perencanaan hingga implementasinya merupakan isu global yang telah mendapat prioritas dalam kebijakan nasional Indonesia. Kebijakan ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu menjamin keterlibatan aktif perempuan dalam pembangunan desa, seperti isi pasal 3 UU Desa menyebutkan asas partisipasi dan kesetaraan. Proses pembangunan desa dengan mengikutsertakan perempuan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan menjadi ruang strategis bagi perempuan untuk terlibat di dalamnya. Dengan demikian terlihat kalau pemerintah secara bersungguh-sungguh menerapkan kebijakan pembangunan desa yang mempunyai visi keadilan gender dan inklusif.

Keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa diharapkan akan memunculkan kebijakan maupun keputusan yang peduli terhadap pemenuhan kebutuhan kaum perempuan. Lebih jauh terdapatnya akses dan kontrol perempuan dalam kelembagaan khususnya dalam penyusunan program dapat mempengaruhi kehidupan perempuan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Perempuan yang dilibatkan dalam perencanaan dapat mengusulkan kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas kebutuhan dasar perempuan yang seringkali terlewatkan (terlupakan) ketika menyusun rencana kegiatan adalah kaum laki-laki.

Sementara saat ini partisipasi perempuan dalam pembangunan di desa masih mengalami keterbatasan kesempatan untuk terlibat dalam forum-forum kegiatan desa. Di samping itu secara teknis juga diakui adanya kungkungan peran domestik yang dialami oleh rumah tangga turut berperan besar dalam membatasi peran eksternal perempuan untuk bisa berpartisipasi. Dengan demikian peran-peran tersebut otomatis diserahkan sepenuhnya pada laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Adanya kendala teknis semacam ini, mengingat komitmen maupun kesungguhan para pelaku kebijakan untuk melibatkan perempuan memang tidak dimiliki oleh para pimpinan di tingkat RT. Kaum perempuan, terutama dari kalangan miskin seringkali menjadi penerima informasi kedua karena tidak pernah terlibat dalam kegiatan musyawarah yang diselenggarakan untuk memecahkan permasalahan masyarakat. Untuk itu menjadi program strategis ketika melibatkan perempuan dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi seperti dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan. Program ini digulirkan sebagai upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja khususnya kaum perempuan di wilayah pedesaan. Keterlibatan kaum perempuan dalam program ini dimaksudkan :

- a. Sebagai penghargaan terhadap perempuan sebagai manusia yang merdeka yang berhak untuk menentukan pemecahan masalah yang dihadapinya.
- b. Pemecahan masalah - masalah, termasuk masalah kemiskinan yang menyangkut perempuan akan lebih tepat apabila dibicarakan bersama dengan perempuan.
- c. Memberi kesempatan kepada perempuan untuk menjalankan tanggung jawab sosialnya sebagai manusia.
- d. Potensi yang besar yang dipunyai oleh perempuan, akan sangat berarti apabila digunakan bukan hanya untuk sektor domestik akan tetapi juga dalam sektor publik sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
- e. Keterlibatan dalam semua proses pembangunan memberikan kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi yang sama.

4. Keterlibatan Perempuan dalam Bidang Politik

Secara umum kaum perempuan Indonesia lebih banyak bekerja disektor domestik rumah tangga. Sementara perempuan yang sudah bekerja diranah publik pada umumnya juga masih harus mengurus rumah tangga, walaupun perjuangan emansipasi perempuan yang mengupayakan kesejajaran perempuan dengan laki-laki terus disuarakan. Keberadaan kaum perempuan yang bekerja diranah publik secara umum juga masih pada posisi yang kurang menguntungkan, dimana perempuan lebih cenderung terbatas akses dan kesempatannya untuk mendapatkan jabatan, di samping sering dipandang kurang kredibel dalam memegang pekerjaan-pekerjaan penting.

Sudah menjadi kebiasaan kalau perempuan ditempatkan pada posisi yang kurang menguntungkan yakni hanya berpusat pada aktifitas rumah tangga. Bahkan ada semacam jargon orang tua yang enggan untuk menyekolahkan anak perempuannya karena paling nanti hanya akan menjadi istri dan bekerja mengurus rumah tangga saja. Hal semacam ini berlaku secara

terus-menerus dan diturunkan pada setiap generasi sehingga menjadi sebuah nilai yang berlaku dalam masyarakat yang menempatkan laki-laki lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan perempuan. Secara umum ada dua persoalan yang melatar belakangi hal ini terjadi yaitu, kultur dan pemahaman tentang agama yang merupakan faktor klasik keterbelakangan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dunia perempuan adalah dunia yang berbeda dengan laki-laki, terlihat dari segi kebutuhan yaitu adanya perbedaan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki, sehingga solusi dari setiap permasalahan perempuan hanya bisa dijawab oleh perempuan karena laki-laki tidak akan bisa memahami kebutuhan perempuan. Di sisi lain yang juga cukup menjadi persoalan adalah kelemahan perempuan dibidang politik, dimana ketika perempuan mampu terjun ke dunia politik dan mampu menunjukkan prestasinya, disini juga salah satu persoalan perempuan sudah mulai terjawab. Karena perempuan masih selalu diposisikan di belakang laki-laki, partisipasi perempuan dalam dunia politik dinilai tidak lebih dari sekedar pemberian hak pilih atau pemberian suara pada Pemilu. Hal ini juga lebih kepada peran perempuan untuk berpartisipasi yang di mobilisasi (*mobilized participation*) daripada partisipasi yang bersifat otonom (*autonomous participation*) yang mencerminkan hak politik kaum perempuan dalam arti yang lebih luas.

Melihat kondisi semacam ini, kebijakan politik memang sangat diperlukan dalam upaya pemberdayaan perempuan karena melalui keputusan politik segala aktifitas kehidupan dapat ditentukan. Sehingga dengan adanya *one gate policy* atau kebijakan satu pintu yang digagas Menteri Pemberdayaan Perempuan untuk mengkoordinir kegiatan yang *sensitive gender* patut didukung oleh seluruh jajaran eksekutif dalam membuat kebijakan. Prospek positif bagi keterwakilan politik perempuan harus diimbangi dengan tanggung jawab moral baik secara idealisme maupun implementasinya.

Kebijakan yang ada tentunya akan dapat berjalan dengan baik tergantung dari seberapa kuat idealisme dan konsistensi perjuangan kaum perempuan dalam panggung politik. Prospek keterwakilan perempuan di parlemen sangat tergantung pada sejumlah korelasi kuat antara system pemilu, partai politik, mekanisme pencalonan dan elemen teknis pemilu seperti formula penentuan calon terpilih dan tata cara pemberian suara. Kebijakan affirmative action yang memberi kemudahan bagi kaum perempuan untuk dapat berpartisipasi lebih luas sudah ada sejak tahun 2004. Sistem ini memberikan peluang munculnya wakil-wakil perempuan di parlemen. Aspek-aspek dalam sistem Pemilu perlu diperhatikan untuk melihat peluang keterwakilan perempuan seperti : batasan daerah pemuli (DAPIL), mekanisme pencalonan, metode pemberian suara, dan formula penetapan calon terpilih. Di tingkat nasional, partisipasi perempuan dalam politik dijamin sepenuhnya dalam Revisi Undang-Undang Politik. Dalam Undang Undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, pembentukan dan kepengurusan partai politik di tingkat pusat harus menyertakan 30% untuk keterwakilan perempuan (pasal 2 tentang pembentukan partai politik), serta ketentuan untuk memperhatikan minimal 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota (pasal 20).

Kemudian dengan adanya putusan MK yang menganulir pasal 214 UU No.10/2008 dimana penentuan calon tidak lagi berdasarkan no urut melainkan berdasarkan suara terbanyak dianggap telah mematisurikan keterwakilan politik perempuan di DPR/DPRD, sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 10/2008 pasal 56 yang menyatakan bahwa daftar calon yang diajukan Parpol memuat paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan. Sebagai tindak lanjut untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut: (1) Memperkuat peran partisipasi perempuan dalam dunia politik. Salah satu peran penting dari manifestasi proses demokratisasi

adalah bagaimana peran partai politik dalam meletakkan dasar-dasar yang fundamental, terutama peran Parpol. Di Indonesia keterlibatan perempuan dalam level manajemen partai masih sangat rendah dan system ini masih belum dapat dilaksanakan. (2) Secara kualitas keterlibatan perempuan dalam dunia politik harus dengan *affirmative action*. Artinya harus ada kuota yang mengharuskan perempuan dilibatkan dalam aktifitas politik.

Di beberapa Negara dalam proses pemilihan kandidat untuk anggota parlemen masing-masing partai politik memberikan kuota kepada kandidat perempuan. Seperti di Argentina yang memberikan kuota 30%, Brazil 20%, India 33% . Secara tradisi yang merupakan hasil konstruksi sosial atau buatan manusia yang menyatakan kalau ranah publik adalah ranahnya laki-laki dan ranah privat adalah ranahnya perempuan. Selama ini pada umumnya didasarkan pada keyakinan bahwa perempuan hanya mengelola segala hal sebatas rumah tangga, misalnya mengurus orang tua/mertua, suami dan anak-anak. Sehingga kegiatan perempuan yang bekerja di luar seperti mencari nafkah baik uang maupun yang lainnya, aktif di dalam organisasi atau komunitas, atau bahkan di dunia politik, selalu dilihat sebagai tanggung jawab skunder. Selama semua itu tidak meninggalkan tugas dan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga atau istri, anak perempuan yang berada di ranah privat sehingga aktivitasnya di ranah publik bisa diterima.

Keadaan perempuan belakangan ini mulai memperlihatkan perubahan, termasuk keterlibatan kaum perempuan dalam ranah politik, tetapi yang menjadi persoalan bahwa seringkali aktivitas kaum perempuan di bidang politik menjadi beban yang berat karena mereka tetap dituntut untuk bertanggung jawab sepenuhnya di ranah privat yaitu menjalani kodrat sebagai perempuan yaitu mengurus rumah tangga. Kita sudah bisa melihat perempuan duduk memegang posisi strategis diberbagai bidang baik itu sosial maupun politik hingga ekonomi, tetapi persoalannya akan berbeda ketika menyangkut

kodrat dengan perempuan. Harapan tuntutan masyarakat terhadap perempuan sebagai pemimpin yang memiliki perbedaan bila dibandingkan dengan laki-laki, masyarakat memandang pemimpin perempuan dengan standar harapan dan tuntutan yang tinggi, misalkan kalangan perempuan meskipun sukses menunjukkan kemampuannya dalam bidang kepemimpinan tetapi mereka harus tetap memiliki rasa tanggung jawab terhadap rumah tangga dan keluarga mereka. Merekapun harus dituntut dengan kualifikasi yang tinggi untuk dapat dikatakan layak sebagai seorang pemimpin.



Gambar 4.2 Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan
Sumber : bappeda.bandaacehkota.go.id

C. Partisipasi Perempuan dalam Organisasi Masyarakat

Sejarah membuktikan bahwa kekuatan perempuan sebagai kelompok baru benar-benar diperhitungkan setelah Kongres Perempuan Indonesia tahun 1928, yang dianggap sebagai era kebangkitan kaum perempuan Indonesia. Hal ini dilandasi dengan munculnya kesadaran perempuan Indonesia atas kepentingannya yang berbeda dari rekan pejuang laki-laki, dimana pada saat itu mereka dapat berkumpul secara bebas untuk menentukan kehendaknya. Fakta sejarah juga mencatat bahwa perempuan menjadi keprihatinan pokok yang ditangani secara organisasi. Inilah yang kemudian menjadi dasar pendirian beberapa organisasi perempuan., yang dominan bergerak dalam

bidang sosial, politik, dan agama. Setidaknya ada dua tujuan perempuan berorganisasi, yaitu: (1) mencari pemecahan persoalan, dan (2) mempunyai unsur meningkatkan kesadaran.

Kemampuan organisasi untuk mencapai dua tujuan sebagaimana diatas semakin pudar, karena lebih menitikberatkan pada kegiatan seremonial yang menekankan peran perempuan sebagai ibu. Konsep ibuisme dalam organisasi perempuan versi Orde Baru telah berhasil menempatkan organisasi perempuan tersebut sebagai pranata yang melestarikan ideologi dominan dari ideologi patriarki. Dalam situasi semacam itu, tak mengherankan apabila organisasi perempuan yang dapat berkembang menjadi besar adalah hanya organisasi yang berhubungan dengan jabatan suami, alias organisasi isteri, seperti: Dharma Perempuan , Dharma Pertiwi, IIDDI, PKK, dan yang sejenisnya.

Berorganisasi merupakan langkah strategis untuk pemberdayaan perempuan, oleh sebab itu dibutuhkan suatu analisis kritis untuk melihat besaran permasalahan yang dihadapi kaum perempuan, yang dapat dijadikan agenda kegiatan dari beberapa organisasi yang ada. Di samping itu juga dibutuhkan adanya suatu pemetaan kekuatan organisasi perempuan yang ada di setiap komunitas sebagai data dasar untuk dapat melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan realita yang ada. Arti penting kegiatan pemetaan kekuatan kaum perempuan secara individual dan organisasi tentu tidak dimaksudkan hanya untuk kepentingan kaum perempuan sendiri, tetapi juga diharapkan mempunyai implikasi yang luas terhadap upaya pemberdayaan masyarakat. Karenanya, model pembangunan yang bertumpu pada masyarakat mensyaratkan upaya pemberdayaan perempuan secara lebih serius. Hal ini mengingat realita kondisi perempuan di Indonesia yang masih memprihatinkan. Realita kondisi perempuan di Indonesia masih diwarnai ketidak-adilan gender, dimana manifestasi ketidak-adilan gender tersebut seperti diantaranya: (1) proses marginalisasi (pemiskinan ekonomi), (2) subordinasi dalam distribusi kekuasaan, (3) mitos,

stereotipe, dan pelabelan negatif, (4) beban kerja panjang dan berat, dan (5) kekerasan dalam berbagai bentuk.

Melalui aktivitas dalam kegiatan organisasi semacam koperasi misalnya, kaum perempuan mendapat manfaat tidak semata-mata pada bidang ekonomi saja, tetapi juga memberikan dampak yang luas pada hal-hal lain. Misalnya kemampuan berorganisasi, berhimpun dalam kelompok, yang semakin menguatkan kemampuan secara pribadi maupun secara kelompok. kemampuan pengambilan keputusan, kemampuan menjadi pemimpin, yang berarti kemampuan di bidang politik. Di tambah dengan peningkatan ketrampilan di berbagai bidang, misalnya manajemen keuangan, tata-buku, komputer, komunikasi, IT dan lain lain. Dengan mengikuti kegiatan organisasi apapun, baik sebagai anggota, apalagi sebagai pengurus, akan membuat seseorang perempuan mempunyai kemampuan untuk meingkatkan akses terhadap berbagai sumber, baik sumber ekonomi, politik, informasi, dan masih banyak lagi. Bagaimana akses terhadap sumber dapat dioptimalkan, semuanya akan tergantung pada kemampuan kaum perempuan untuk memanfaatkan akses-akses atau peluang tersebut.

1. Bentuk dan Tujuan Organisasi Masyarakat

Keberadaan organisasi perempuan pada dasarnya juga untuk memberdayakan atau mendidik kaum perempuan agar mampu meningkatkan kompetensi tertentu. Pendidikan untuk perempuan menjadi keprihatinan pokok yang ditangani secara organisasi. Inilah yang kemudian menjadi dasar pendirian beberapa organisasi perempuan., selain juga bergerak dalam gerakan sosial, politik, dan agama. Pendirian organisasi bagi perempuan dianggap penting karena diantara langkah-langkah pemberdayaan perempuan dapat dilakukan melalui jalur pengorganisasian dan jalur pendidikan. Dengan mempelajari gerakan perempuan yang ada, kita akan dapat mempunyai gambaran tentang kiprah perempuan dalam memperjuangkan diri maupun kelompoknya.

Macam-macam organisasi yang dapat dikategorikan sebagai organisasi yang bergerak dibidang pemberdayaan perempuan diantaranya adalah:

- a. Organisasi yang bergerak di bidang ekonomi: seperti Suara Ibu Peduli, serta beberapa Koperasi perempuan yang tersebar di seluruh tanah air
- b. Organisasi yang bergerak di bidang politik dan hukum untuk advokasi kebijakan seperti Koalisi Perempuan Indonesia, LBH Apik, dan lain-lain.
- c. Organisasi yang bergerak pada advokasi dan pendampingan pada isu kekerasan: Kalyana Mitra, Rifka Anissa, Savy Amira, dan lain-lain.
- d. Organisasi yang bergerak pada advokasi dan pendampingan terhadap kelompok khusus seperti: buruh, pekerja seks, anak-anak, dan lain-lain. Spesifikasi suatu organisasi dalam menangani isu khusus pada kelompok sasarannya tidak berarti bahwa hanya satu kebutuhan saja yang dipenuhi, melainkan juga untuk pemenuhan kebutuhan lainnya.

Dari berbagai macam jenis organisasi perempuan secara khusus tentunya memiliki tujuan yang berbeda walau secara umum terlihat sama yaitu sebagai upaya pemberdayaan. Organisasi yang ada tentunya juga memiliki perbedaan, yaitu dari organisasi besar sampai yang kecil atau lokal. Secara spesifik dapat diuraikan tentang program pemberdayaan perempuan melalui kegiatan berorganisasi di tingkat lokal/desa yang memiliki tujuan seperti :

- a. Untuk meningkatkan kemampuan kaum perempuan agar dapat terlibat dalam kegiatan pembangunan desa sebagai partisipan aktif.
- b. Untuk meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan di tingkat desa, yang berarti juga meningkatkan kualitas SDM pengurusnya melalui berbagai kegiatan pelatihan yang berisi berbagai pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan.
- c. Untuk meningkatkan kemampuan dalam kepemimpinan agar dapat menaikkan posisi tawar dan meningkatkan akses serta kontrol terhadap sumber.

- d. Untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola usaha skala rumah tangga, industri kecil maupun besar dalam rangka menunjang kebutuhan rumah tangga, maupun untuk membuka peluang kerja produktif dan mandiri.
- e. Untuk meningkatkan kemampuan dalam menguasai sumber-sumber penting di kehidupan bermasyarakat, antara lain dalam wujud penguasaan sumber informasi, serta mendistribusikan seluas mungkin sumber-sumber informasi terutama yang mempunyai dampak bagi peningkatan kualitas SDM kaum perempuan. (Saptandari, P.,2000)



Gambar 4.3
Ilustrasi Partisipasi Perempuan Dalam Organisasi
Sumber : sawarahima.com.

2. Manfaat Terlibat dalam Organisasi Masyarakat

Kegiatan berorganisasi, salah satu langkah strategis dan fungsional bagi upaya peningkatan partisipasi perempuan di berbagai aspek kehidupan. Dikatakan strategis karena mampu untuk meningkatkan peran perempuan sebagai upaya mengatasi ketertinggalannya dalam usaha pembangunan. Dikatakan fungsional untuk mempersempit kesenjangan gender yang berujung pada tegaknya tegaknya keadilan. Dikatakan mencakup peningkatan berbagai aspek kehidupan karena organisasi juga bergerak menangani kesenjangan ekonomi, pendidikan, sosial, psikologi dan politik di masyarakat.

Diantara kegiatan organisasi seperti yang bergerak di bidang ekonomi misalnya Koperasi. Terdapat beberapa manfaat yang bisa memberikan indikasi bahwa berorganisasi merupakan langkah strategis dalam pemberdayaan perempuan guna mengatasi berbagai kesenjangan tersebut, seperti :

- a. Dari sisi ekonomi kalau kegiatan koperasi dapat memberikan manfaat bagi anggota untuk mengembangkan usaha, membantu ekonomi rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari/ mendesak, mengatur kelancaran perputaran keuangan rumah tangga
- b. Dari sisi pendidikan kalau kegiatan dalam koperasi dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan anggota dalam berbagai hal, mulai dari manajemen keuangan hingga kemampuan berorganisasi. Pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman yang didapat dalam kegiatan koperasi akan membuka akses untuk berwiraswasta, terjun dalam kehidupan politik, mengembangkan diri pada dunia pendidikan, dan lain-lain.
- c. Dari sisi sosial kalau kegiatan koperasi akan membuka akses hubungan sosial yang luas, minimal dengan sesama anggota koperasi, belum lagi jaringan kerjasama yang dapat dibangun antar anggota sesuai kebutuhan bersama. Jaringan kerjasama dapat dimanfaatkan untuk saling sharing atau berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, serta berbagi solusi pemecahan. Setidaknya diharapkan akan muncul adanya kesadaran kolektif diantara kaum perempuan akan hak-haknya dan tumbuhnya kemauan dan kemampuan untuk memperjuangkan hak-hak yang belum terpenuhi
- d. Dari sisi psikologi kalau kegiatan koperasi akan memberikan rasa percaya diri pada perempuan secara pribadi, maupun kolektif. Akses dan kontrol yang muncul dalam proses keterlibatan dalam kegiatan koperasi akan membuat posisi tawar dan kemampuan untuk mengambil keputusan secara mantap, tanpa

rasa bersalah, dengan rasa percaya diri yang kuat bahwa dirinya atau peremouan juga mampu.

- e. Dari sisi politik kalau kegiatan berorganisasi akan menaikan posisi tawar menawar dalam berbagai bidang kehidupan, juga akan dapat meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan untuk berbagai hal, termasuk pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Peningkatan kesadaran merupakan pendidikan politik dasar, yang diperoleh dari kegiatan berorganisasi.

Dari berbagai manfaat tersebut, intinya bahwa kegiatan berorganisasi melalui koperasi merupakan salah satu contoh konkrit sebagai langkah strategis dan fungsional bagi upaya pemberdayaan perempuan. Setidaknya melalui kegiatan berorganisasi walau organisasi apapun bentuknya pada kaum perempuan diharapkan akan dapat:

- a. Meningkatkan kondisi perempuan Indonesia yang menurut catatan berada di urutan 71 bila digunakan *Gender Empowerment Measurment (GEM)* yang mengukur sejauhmana partisipasi perempuan dalam kegiatan politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan.
- b. Meningkatkan angka partisipasi sebagai pemanfaat program pembangunan yang selama ini masih sangat rendah (5% pada program padat karya JPS tahun 1998/ 1999).
- c. Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) yang masih tinggi, yaitu 373 per 100.000 kelahiran.
- d. Meningkatkan angka partisipasi angkatan kerja agar setara dengan angkatan kerja laki-laki (kondisi saat ini: perempuan 43,5% dan laki-laki 72,6%)
- e. Meningkatkan kemampuan perempuan dalam politik, antara lain dengan meningkatkan partisipasi perempuan sebagai anggota partai politik.
- f. Meningkatkan keterwakilan dalam DPR (kondisi saat ini 9,8%). Meningkatkan jumlah perempuan sebagai PNS/ASN, termasuk juga meningkatkan jumlah PNS/ASN perempuan yang mampu menempati jabatan

struktural pada eselon III hingga I. (Saptandari,P. 2000)



Gambar 4.4
Ilustrasi Membangun Kesetaraan Perempuan dalam
Organisasi
Sumber : kemenpppa.go.id.

D. Peran Perempuan dalam Keluarga

Perempuan dapat juga dikatakan sebagai kunci pembangunan berkelanjutan dan kualitas hidup dalam keluarga. Tidak sedikit variasi peran perempuan dalam keluarga seperti; sebagai istri, pemimpin, administrator, pengelola pendapatan keluarga dan yang terakhir serta tidak kalah pentingnya adalah sebagai ibu.

1. Sebagai seorang istri

Kedudukan perempuan sebagai istri dalam keluarga dapat juga dikatakan sebagai teman, pembantu, rekan atau kawan. Tidak sedikit perempuan sebagai istri yang mengorbankan kesenangan dan ambisinya, menetapkan standar moralitas, menghilangkan stres dan ketegangan baik bagi dirinya maupun suami, serta memelihara kedamaian dan ketertiban dalam rumah tangga. Sebagai istri harus selalu menciptakan lingkungan yang diperlukan bagi pasangan hidupnya atau suami untuk lebih memikirkan peningkatan ekonomi keluarga. Istri pada umumnya merupakan sumber inspirasi bagi manusia untuk usaha keras dan pencapaian yang berharga dalam hidup.

Sebagai istri harus selalu mendukung suami dalam semua keadaan baik dalam kondisi kecukupan maupun krisis serta ikut berbagi dengan suami untuk mencapai kesuksesan yang diinginkan. Istri adalah orang yang dicintai suami, memiliki simpati, memiliki pengertian, memiliki kejujuran dan kenyamanan. Idealnya istri merupakan simbol kemurnian, kesetiaan dan kepatuhan serta memberikan pengabdian kepada suami.

2. Sebagai Administrator dan Pemimpin Rumah Tangga

Kondisi rumah tangga yang nyaman dan tertib merupakan suatu impian dan dianggap penting untuk kehidupan dalam keluarga yang normal. Keberadaan perempuan dalam keluarga harus selalu menjalankan fungsi ini, karena perempuan juga bisa dianggap sebagai kepala atau eksekutif dalam suatu perusahaan. Perempuan dalam keluarga selalu berperan memberikan tugas di antara anggota keluarga sesuai dengan minat dan kemampuannya dan menyediakan sumber daya dalam bentuk perlengkapan dan bahan untuk menyelesaikan pekerjaan yang diembannya.

Perempuan yang memiliki peran sebagai pemimpin harus dapat memposisikan dirinya sebagai kunci dalam mengatur persiapan dan pelaksanaan pekerjaan mulai dari penyajian makanan, pemilihan dan perawatan pakaian, pencucian, perabotan dan pemeliharaan rumah. Sebagai pengurus rumah tangga, perempuan menyelenggarakan berbagai fungsi sosial atau pembangunan sosial dalam keluarga. Perempuan juga bisa merangkap untuk bertindak sebagai direktur rekreasi, seperti dengan merencanakan berbagai kegiatan rekreasi yang merupakan bagian dalam pemenuhan kebutuhan anggota keluarga.

3. Sebagai Manajer Pendapatan Keluarga

Sebagai manajer dalam keluarga, perempuan dapat bertindak sebagai pengelola pendapatan keluarga yang dilakukan dengan segala kerendahan hati. Kegiatan ini dilakukan sebagai tanggung jawabnya demi untuk mendapatkan keuntungan maksimum atau lebih efektif

dalam penggunaan dari setiap uang yang dikeluarkan. Perempuan selalu berpikir untuk melakukan hal-hal dengan lebih memilih untuk menyiapkan anggaran surplus daripada anggaran defisit. Perempuan sebagai manajer pendapatan keluarga selalu memperhitungkan untung dan rugi dalam setiap penggunaan atau membelanjakan uang.

Perempuan harus dapat mendistribusikan pendapatan yang ada dalam rumah tangga dengan bijaksana di berbagai keperluan seperti membedakan kebutuhan utama dan pendukung, serta keperluan barang-barang untuk kenyamanan maupun kemewahan. Perempuan dalam keluarga juga ada yang dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan keluarga melalui penghasilannya sendiri baik yang diusahakan di dalam atau di luar rumah. Kontribusi pendapatan yang dihasilkan bisa menambah atau mempercepat pemenuhan kebutuhan keluarga. Penghasilan yang diperoleh bisa saja dari pekerjaannya sebagai aparatur sipil negara (pegawai negeri), karyawan atau swasta, maupun dari kompetensi lain yang dimiliki seperti berdagang, melakukan keterampilan produktif lainnya.

4. Sebagai seorang Ibu

Perempuan sebagai seorang ibu juga memiliki beban kerja yang cukup banyak, yaitu mulai dari melahirkan anak dan mengurus anak dan keperluan anggota keluarga lainnya dilakukan oleh perempuan dalam keluarga. Secara khusus seorang ibu sangat bertanggung jawab atas kebiasaan anak dalam mengendalikan diri seperti hidup tertib, rajin, berperilaku jujur, beribadah dan lainnya. Hubungannya dengan anak yang dilakukan sejak dini memungkinkan dan berpengaruh terhadap perkembangan perilakunya, oleh sebab itu seorang ibu dianggap bertanggung jawab untuk memelihara perilaku disiplin baik dalam keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Hal ini tentunya dilakukan harus juga dengan mendapat dukungan dari seluruh anggota keluarga.

Perempauan sebagai ibu sekaligus merupakan guru pertama dari anak, karena melalui ibulah pewaris hal-hal positif maupun negatif didapatkan termasuk mewariskan warisan sosial kepada anaknya. Dari ibu juga awal anak mulai menganal hukum ras, cara manusia, kode moral dan cita-cita. Mengingat kedekatan yang dibangun sejak dini dengan anak dan dilakukan secara berkelanjutan, sehingga ibu dapat menemukan dan mengasuh bakat serta sikap khusus yang diinginkan kepada anak. Hal semacam ini merupakan peran kunci dalam pembentukan kepribadian anak.

Sebagai seorang ibu juga dapat berperan sebagai petugas kesehatan keluarga, karena selalu memperhatikan kesehatan fisik setiap anggota keluarga, dari mulai bayi yang tidak berdaya atau yang sakit-sakitan, sampai mereka remaja, termasuk kepada orang tua yang sudah tua. Seorang ibu selalu mengatur rumah dengan kegiatannya sedemikian rupa sehingga setiap anggota keluarga memiliki makanan yang layak, tidur atau istirahat yang cukup, serta kegiatan rekreasi. Seorang ibu selalu berupaya untuk menjadikan rumah sebagai tempat yang cukup nyaman dan cocok untuk anak-anak dalam mengawali dan mengembangkan bakatnya. Selain itu, seorang ibu harus bisa memupuk selera dalam mendesain dan penataan interior maupun eksterior rumah, sehingga rumah menjadi tempat yang nyaman, tenang dan ceria. Seorang ibu adalah merupakan kepribadian sentral rumah dan lingkaran keluarga. Semua anggota keluarga banyak yang harus berpaling padanya untuk memberilkan simpati, memberikan pengakuan, pengertian dan penghargaan kepadanya. Hal ini perlu dilakukan mengingat atas jasanya sebagai seorang ibu yang selalu mencurahkan waktu, tenaga, dan pemikirannya untuk kesejahteraan anggota keluarga.

BAB V

PERKEMBANGAN KEBERDAYAAN PEREMPUAN

A. Perkembangan Keberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa

Lahirnya gerakan feminisme di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai kondisi historis perjuangan bangsa, program pembangunan nasional, globalisasi dan reformasi serta kehidupan religius. Era globalisasi pada tahun 2000 merupakan awal terjadinya perubahan status perempuan. Pandangan feminisme di setiap era sangat tergantung kepada kondisi dan situasi zaman yang dihadapinya. Pandangan utama yang sangat menarik terhadap feminisme di Indonesia pada saat ini adalah pandangan terhadap kondisi kerja berbagai jenis buruh seperti buruh batik, buruh industri tekstil, petani, tenaga kerja perempuan yang diekspor atau menjadi TKW.

Maraknya permasalahan tenaga kerja perempuan tersebut, mencuat setelah era industrialisasi merambah daerah perkotaan. Situasi bertambah parah sejak dimulai era reformasi yang terjadi sejak Mei 1999, mengakibatkan multi krisis terutama krisis ekonomi yang telah memporak porandakan harapan dan cita-cita bangsa yang aman dan sejahtera. Matinya berbagai sektor ekonomi, terutama industri telah mengakibatkan pengangguran yang tinggi yakni 36 juta jiwa, munculnya anak jalanan dan meningkatnya kriminalitas. Diketahui bahwa rata-rata proporsi tenaga kerja perempuan di sektor industri adalah 47,5%, dan ini dianggap bukan beban yang kecil. Pengaruh yang tak kalah pentingnya adalah perkembangan teknologi informasi serta globalisasi yang selain membawa kemaslahatan juga telah membawa kemudaratn.

1. Sejarah Kolonial (akhir abad 19 awal abad 20)

Di berbagai penjuru Indonesia kita jumpai banyak tokoh terkemuka yang tampil membela hak rakyat. Perhatian pokok mereka tidak semata-mata membela

kaumnya saja tapi pada perjuangan bersenjata melawan Belanda seperti dilakukan oleh Cut Meutia dari Aceh, Roro Gusik di Jawa sebagai istri Untung Surapati, di Maluku Martha Tiahahu membantu Pattimura, di Sulawesi Selatan Emmy Saellan giat dalam perlawanannn melawan Wolter Monginsidi. Tahun 1879-1904. Sejarah feminisme ketika zaman kolonial telah dipelopori oleh RA Kartini. Ia muncul akhir abad ke 20 (1879-1904) tidak seperti saudara laki-lakinya yang disekolahkan di Universitas Leiden negeri Belanda. Ia merasa terhina oleh adanya perkawinan permaduan (poligami). Ia kemudian memelopori dibukanya sekolah untuk mendidik perempuan .Setelah itu lahirlah tokoh feminisme di Jawa Barat yakni Dewi Sartika tahun 1912. Organisasi perempuan yang pertama adalah Poetri Mardika yang lahir tahun 1912. Organisasi ini memiliki hubungan dengan Organisasi Nasional pertama Boedi Oetomo (1908). Setelah Poetri Mardika berdiri, muncullah perkumpulan perempuan lainnya bernama Putri Sejati dan Perempuan Utama.

Selanjutnya Gerakan Pembaharuan Islam Muhammadiyah yang terbentuk tahun 1917 telah melahirkan organisasi wanita Aisyiah pada tahun 1920 dan kemudian diikuti oleh organisasi perempuan kaum katolik, dan protestan. Demikian pula di Maluku, Minahasa dan Minangkabau. Gerakan organisasi Aisyiah ini memiliki isu sentral agar perempuan mendapat pendidikan yang baik dan perbaikan kondisi poligini. Sedangkan organisasi perempuan kaum katolik dan protestan juga ikut menyuarakan anti poligami. Tahun 1920 muncullah Organisasi Sarekat Rakyat yang menyuarakan peningkatan upah dan kondisi kerja yang baik bagi kaum perempuan. Disusul kemudian oleh lahirnya organisasi lainnya yang memperjuangkan perlunya pendidikan bagi kaum perempuan, menentang perkawinan anak-anak, permaduan serta perdagangan perempuan dan anak-anak. Tahun 1928-1930 marak tumbuh berbagai organisasi perempuan. Pada tahun 1928 muncullah 30 organisasi, diantaranya Persatoean

Perempuan Indonesia (PPI) yang menyuarkan reformasi pendidikan dan reformasi perkawinan. PPI kemudian namanya diganti menjadi Perikatan Perhimpunan Istri Indonesia (PPII) yang menyuarkan penghapusan perdagangan perempuan dan anak. Organisasi Istri Sedar (1930) masih tetap menyuarkan anti poligami dan perceraian. Organisasi perempuan berkembang pesat pada tahun 1930-an.

2. Masa Pendudukan Jepang Tahun 1942

Pada zaman ini perjuangan kaum perempuan masih terus bergulir untuk menindak lanjuti kegiatan-kegiatan sebelumnya. Seperti keberadaan Organisasi Serikat Rakyat Istri Sedar ini merupakan organisasi yang sebetulnya diperalat oleh pemerintah Jepang, yang intinya menyuarkan kecaman terhadap politik pemerintah kolonial Belanda, anti kapitalisme dan menyuarkan perlunya perbaikan nasib kaum perempuan proletar. Pada masa inipun telah dibentuk organisasi Fujinkai, yang memperjuangkan pemberantasan buta huruf dan berorientasi pada pekerjaan sosial. Motivasi mendirikan organisasi ini adalah sematamata memihak Jepang untuk kemenangan Jepang. Anggotanya terdiri dari istri pegawai negeri serta kegiatan dalam hirarki sejalan dengan kegiatan suami.

3. Masa Pendudukan Belanda Tahun 1946-1949

Kembali Kongres Wanita Indonesia, menyuarkan upah yang sama, perbaikan hukum perkawinan serta esensi pendidikan untuk perempuan. Wanita Indonesia harus menyokong Indonesia Merdeka, bergabung dengan pasukan bersenjata dan ikut perang gerilya. Sampai akhirnya Belanda dapat dikalahkan pada tahun 1949.

4. Pasca Kemerdekaan - Orde Lama

Di tahun 1950 organisasi wanita berangsur-angsur mulai menuju kehancuran, di samping itu muncul juga gerakan perempuan yang bernama GERWANI (Gerakan Wanita Indonesia) sebagai kelanjutan dari Istri Sedar. Organisasi ini tersebar di berbagai kegiatan masyarakat seperti warung, koperasi, koperasi simpan pinjam, petani, buruh pabrik, taman kanak-kanak yang

diselenggarakan di pasar, perkebunan, kampung, Badan Penyuluh Perkawinan, dan kursus-kursus dengan materi buku memaknai ajaran komunis. Organisasi ini menyuarakan: sukseskan pemilu, anti perkosaan, peningkatan kesadaran perempuan tani, berantas buta huruf, hukuman berat bagi pemerkosa dan penculikan, kegiatan sosek bagi kaum perempuan, pendidikan masalah politik, kesehatan, dan monogami. Pada dasarnya organisasi ini menyokong kampanye politik terpenting yang dilakukan oleh PKI.

Anggota organisasi ini terdiri dari lapisan menengah ke bawah dan kelas buruh. Tahun 1955 muncul Organisasi Perempuan Islam dan Nasionalis, serta berbagai kegiatan yang terikat pada partai politik dan gerakan keagamaan dalam bentuk Balai-balai Perempuan, Bank-bank Perempuan, Surau Perempuan, Organisasi Perempuan serta Majalah Perempuan. Selain itu, tahun 1954 lahir pula organisasi PERWARI (Persatuan Wanita Republik Indonesia).

5. Masa Orde baru

Pada era ini organisasi masa mengalami pengekanan hingga tahun 1968. Tahun 1966 hingga 1970 terjadi pembersihan PKI. Satu-satunya organisasi yang hidup adalah Perwari. Kemudian 1978 Perwari dilebur kedalam Golkar. Pada tahun inilah hilang organisasi wanita yang bersifat independen, akan tetapi lahir beberapa organisasi besar seperti: Golkar, Dharma Wanita (istri PNS), Dharma Pertiwi (Istri yang suaminya bekerja di Angkatan Bersenjata) serta organisasi PKK. Adanya bentuk organisasi seperti ini telah menciptakan banyak organisasi di setiap departemen, muncul organisasi perempuan istri pejabat yang bersifat semu.

Pada masa ini lebih banyak kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan suami. Organisasi ini mendapat bantuan dari pemerintah baik politik maupun praktis, dengan memperoleh berbagai kemudahan transportasi, kantor, keuangan dsb. Akhirnya timbul suatu image dimana pemerintah menggambarkan menguasai hampir seluruh masalah yang berkaitan dengan

organisasi perempuan. Orientasi organisasi wanita ini antara lain (1) kesemuanya dipolitisir untuk kemenangan Golkar dan sebagai alat untuk menjaga agar tak ada orang/golongan masyarakat yang menentang rezim yang berkuasa, (2) menentang kecenderungan laki-laki dalam melecehkan perempuan, (3) kegiatan lebih banyak berhubungan dengan kepentingan suami, (4) mendukung birokrasi militer. Keberadaan organisasi semacam ini membuat kaum perempuan kurang berkiprah di dalam birokrasi dan pembangunan, selain itu hanya ada dua organisasi perempuan yang boleh bergerak di perdesaan yaitu Aisyiah dan PKK.

6. Era Reformasi

Dengan runtuhnya Orde Baru yang dianggap telah menyuburkan korupsi, kolusi dan nepotisme yang bertahan selama 32 tahun telah membawa implikasi dan krisis yang bersifat multidimensi. Berbagai belenggu yang menyangkut kebebasan berorganisasi, berpendapat dalam setiap aspek kelembagaan baik formal maupun non formal telah membuka pintu derasnya arus demokrasi dalam kehidupan bangsa Indonesia. Demokrasi yang datang ditengah hiruk pikuknya globalisasi telah memunculkan berbagai problematika yang kompleks. Problematika yang mendasar dan paling dirasakan masyarakat banyak adalah keterpurukan ekonomi yang menciptakan beban berat dan membawa implikasi antara lain adalah tingginya angka pengangguran (36 juta jiwa) serta mengakibatkan munculnya anak jalanan/vandalisme dan kriminalitas, peningkatan biaya hidup, kecemburuan ekonomi yang mengakibatkan isu SARA yang menghancurkan tatanan fisik dan moral masyarakat, krisis kepercayaan terhadap penguasa, dan permasalahan lainnya.

Dalam era reformasi juga mulai munculnya berbagai organisasi perempuan yang membangkitkan kembali para reformis kaum perempuan seperti tahun 1930-an yang tidak saja membela kaumnya sendiri, melainkan juga membela dan memikirkan nasib masyarakat marjinal. Berbagai organisasi seperti LSM

yang membela rakyat kecil antara lain Wardah Hafiz, kelompok perempuan yang menamakan Suara Ibu Peduli yang membela hak anak. Ratna Sarumpaet ikut juga memperjuangkan demokrasi dan hak buruh perempuan lewat organisasi Teaternya, Nursyahbani Kacasungkana yang membela perempuan dari obyek kekerasan dan kejahatan melalui supremasi hukum, tidak ketinggalan Ibu Aisyah Amini yang telah berkiprah dalam dunia politik sejak lama, serta masih banyak lagi tokoh perempuan Islam lainnya yang berkiprah dalam organisasi perempuan.

B. Permasalahan Perempuan di Masa Pandemi COVID-19

Kondisi pandemi yang begitu banyak menimbulkan persoalan di masyarakat, menuntut manusia untuk bisa bertahan dan mengatasi walau dengan segala keterbatasan yang dimiliki. Sementara di sisi lain, diharapkan tetap mampu berpikir dan terus berkembang sejalan dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi walau dirasa cukup sulit. Namun semua persoalan dan kesulitan yang dihadapi diharapkan bukan sebagai penghambat melainkan sebagai pemicu untuk maju. Dengan kondisi ini, justru akan dapat mengingatkan manusia untuk berpikir tentang bagaimana mengatasi dan menghadapi masa depan agar lebih baik. Perlu diingat kehidupan kedepan tentunya merupakan kehidupan baru yang dilandasi oleh adanya pengembangan teknologi secara komparatif. Pernyataan seperti inilah yang dikenal dengan istilah *Transhumanisme*. Istilah ini pertama kali digunakan oleh ahli biologi Julian **Huxley (1957), yang mendefinisikannya "sebagai manusia yang tersisa tapi melampaui dirinya dengan mewujudkan kemungkinan baru dan untuk kodrat manusiawi".** Intinya manusia tidak harus pasrah dan menyerah dengan keadaan yang sedang dihadapi, akan tetapi siap juga untuk memberikan solusi.

Sebagai manusia yang memiliki keyakinan atau agama, masa pandemi harus disikapi dengan positif dan tidak panik, karena yakin dibalik ini semua akan ada hikmah

yang dapat diambil untuk menghadapi kehidupan yang lebih baik. Karena kalau dilihat sejarah pandemi secara global sudah ada sejak tahun 1918 yang dikenal dengan Flue Spanyol yang telah menginfeksi 500 juta orang dan menewaskan 20 juta orang dalam waktu 4 tahun. Wabah-wabah berikutnya seperti SARS di China, Flue babi di Amerika, Ebola di Guinea, sampai akhirnya saat ini yang dikenal dengan Covid 19 yang kembali berasal dari China.



Gambar 5.1 Ilustrasi Perempuan di Tengah Pandemi
Sumber : news.detik.com.

Melihat situasi perjalanan pandemi yang begitu panjang dimuka bumi, tentunya dapat digunakan sebagai situasi untuk menginstrofeksi diri agar dapat berperilaku dan mengatur pola hidup menjadi lebih baik lagi. Justru dengan adanya pandemi memberikan pelajaran bagi umat manusia untuk dapat membaca dan menerjemahkan beberapa konsep dari sebuah fenomena agar manusia dapat memahami, mencegah dan mengobati, Menterjemahkan juga bukan hanya kata dalam pesan yang tersurat sesuai simbol ataupun konsep yang tertuang dalam peraturan saja, namun lebih dari itu seperti dalam hal mengenal dan menggunakan teknologi dalam kehidupan. Manusia harus percaya bahwa keberadaan teknologi tidak dapat lagi dipisahkan dari kehidupan yang mampu menggantikan kedudukan manusia dalam dunia kerja maupun yang lainnya (Sudirman, 2020).

1. Meningkatnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Saat ini di seluruh belahan dunia sedang mengalami fenomena pandemi COVID-19 atau dikenal juga dengan sebutan virus corona dan telah banyak memakan korban. Pandemi merupakan sebuah epidemi yang menyebar ke beberapa negara atau benua, dan pada umumnya menjangkiti banyak orang. Pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan COVID-19 sebagai sebuah pandemi. Pada tanggal 13 April 2020 berdasarkan data Worldometers (Rossa & Putri, 2020), jumlah kasus dari virus ini di dunia sudah mencapai angka 1.856.800 pasien yang positif corona sedangkan angka kematian pasien positif COVID-19 secara global telah menyentuh angka 114.312 jiwa dan pasien yang berhasil sembuh 428.275 orang. Dalam hal ini beberapa negara melakukan berbagai upaya untuk menghentikan virus ini. Upaya yang dilakukan pemerintah sangat mempengaruhi aktivitas masyarakat di negara yang terjangkit. Terlebih lagi melihat penyebarannya yang begitu mudah dan cepat, karena penyebaran COVID-19 bisa terjadi melalui kontak langsung antar sesama manusia. Melihat kondisi seperti ini pemerintah menganjurkan agar masyarakat Indonesia mengikuti protokoler kesehatan yang di kenal dengan 3M (Memakai masker, Mencuci tangan dan Menjaga jarak atau *social distancing*).

Adanya anjuran semacam ini membuat aktifitas masyarakat bersama dengan orang lain semakin berkurang. Selain itu beberapa negara juga menghimbau masyarakatnya untuk tetap tinggal di rumah dan tidak beraktivitas diluar rumah. Anjuran penerapan 3M mengingat semakin meningkatnya jumlah kasus positif corona di Indonesia. Berdasarkan data dari Gugus Tugas (Idhom, 2020) pada tanggal 23 April 2020 tercatat jumlah kasus positif COVID-19 sudah mencapai 4.557 dimana sebanyak 3.778 pasien masih dalam proses perawatan dan total angka kematian mencapai 399 jiwa. Saat ini juga mulai diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada beberapa daerah yang

dibuat dalam rangka pencegahan penyebaran corona di Indonesia.

Aturan PSBB ini sudah tercatat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. PSBB menyebabkan terganggunya aktivitas masyarakat sehari-hari karena pembatasan ini meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya. Masyarakat pun saat ini harus lebih banyak berdiam diri dan menghabiskan waktu di rumah. Bagi sebagian orang mungkin menghabiskan waktu di rumah adalah aktivitas yang menyenangkan karena rumah merupakan tempat yang dianggap aman dan nyaman, namun bagi orang lain tidak selamanya demikian. Bahkan akhirnya hampir semua orang merasa jenuh untuk tinggal dirumah, sementara bagi sebagian masyarakat yang mencari nafkah diluar rumah dan dilakukan setiap hari, kondisi semacam ini dianggap musibah.

Selama PSBB, permasalahan KDRT di anggap ikut meningkat, hal ini tidak jarang disebabkan karena faktor ekonomi yang terasa makin sulit, ditambah adanya yang menjadi korban PHK. Kondisi ekonomi yang semakin sulit sementara aktifitas diluar rumah terganggu membuat masyarakat secara psikologis mengganggu kejiwaan masyarakat. Sehingga pada sebagian orang ada yang tidak suka untuk menghabiskan waktu di rumah namun saat ini mereka harus berdiam diri di rumah. Menurut penuturan Sekjen PBB Antonio Guterres (dikutip dari Awaliyah & Rostanti, 2020) bahwa terdapat kekhawatiran atas naiknya KDRT di beberapa negara dimana hal ini dikarenakan banyak orang yang terperangkap di rumah dengan pasangan yang kasar. Guterres mengatakan beberapa negara yang dikabarkan memiliki angka KDRT yang meningkat antara lain Australia, China, Spanyol, dan Indonesia. Di China tercatat 300 pasangan mengajukan cerai sejak 24 Februari 2020 dimana sejak diterapkan lockdown, perceraian ini dikarenakan sering

terjadi pertengkaran yang dapat berujung pada KDRT. Lalu di Spanyol, terdapat aduan 18 persen lebih banyak di dua minggu pertama lockdown diberlakukan. Selama pandemi COVID-19 di Australia terjadi peningkatan sebanyak sepertiga kasus dari 40 persen jumlah klien korban KDRT. Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya KDRT selama pandemi COVID-19 ini diantaranya adalah faktor sosial ekonomi yang terhenti dan tidak berjalannya fungsi keluarga.

Ketua Dewan Pengurus INFID dan Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) 2009-2020 menyatakan selama masa pandemic COVID-19 ditambah keluarnya kebijakan untuk menahan diri atau isolasi mandiri berpengaruh terhadap terjadinya konflik di dalam rumah tangga. Kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan saat ini beragam mulai dari kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Diantara kasus yang dialami oleh perempuan kepala keluarga salah satunya adalah percobaan perkosaan saat berlangsung penyemprotan disinfektan. Keadaan terisolasi juga berisiko dimana individu akan mengalami *Post Traumatic Stress Disorder (PTSD)*, depresi, kecemasan, dan kesehatan mental lainnya. Menurut *American Psychological Association* yang diambil dari Azmi & dr. Goentoro, (2020), peningkatan stress yang terjadi di kalangan orangtua berujung pada pelecehan fisik dan menelantarkan anaknya. Dengan keadaan seperti ini juga orangtua merasa tertekan saat menghadapi perilaku anak di rumah dan menuntut mereka mengerjakan tugas dengan kasar atau agresif.

Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) juga menambah kepanikan dikarenakan tidak adanya lagi pemasukan untuk membiayai hidup sehari-hari. Dari masalah tersebut maka dapat memicu tekanan dan menyebabkan emosi yang berlebih pada pencari nafkah yang dapat berujung pada kekerasan fisik. Di Indonesia sendiri kasus KDRT selama Pandemi ikut meningkat misalnya seperti di Daerah Istimewa Yogyakarta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Jogja, Edy Muhammad,

menjelaskan pada Maret terjadi 18 kasus kekerasan dengan korban perempuan sebanyak 14 orang dan laki-laki sebanyak 4 orang. Selain itu juga terjadi korban kekerasan pada Anak pada Maret berdasarkan data dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Jogja (www.tribunjogja.com, 14 April 2020). Angka KDRT pada bulan Maret meningkat jika dibandingkan dua bulan yang lalu, Januari dan Februari. Menurut pernyataan Tuani Sondang Rejeki Marpaung anggota Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH Apik), pada tanggal 16 Maret sampai 12 April tercatat terdapat 75 pengaduan kasus dan Kasus KDRT berada di peringkat kedua (www.tempo.co, 14 April 2020).

Dapat disimpulkan bahwa dampak dari pandemi COVID-19 bisa saja mengganggu kesejahteraan keluarga dimana seharusnya keluarga memberikan dan memenuhi segala kebutuhan. Walau ada juga yang semakin menambah keharmonisan dalam keluarga, namun hanya dianggap sebagian kecil. Seperti yang diungkapkan BKKBN (2002), kesejahteraan keluarga merupakan suatu kondisi dinamis dimana terpenuhi semua kebutuhan : fisik materil, mental spiritual serta sosial yang memungkinkan keluarga dapat hidup wajar sesuai dengan lingkungannya. Di samping itu, juga memungkinkan bagi seorang anak untuk tumbuh berkembang dan memperoleh perlindungan yang diperlukan sebagai upaya membentuk sikap mental serta kepribadian yang mantap dan matang sebagai sumber daya manusia yang berkualitas. Namun harapan kesejahteraan dimaksud terasa sulit untuk terpenuhi jika melihat realita yang terjadi dalam kehidupan keluarga selama Pandemi

2. Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga

Korban dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga mayoritas adalah perempuan dan anak. Menurut Kramarae & Treichler, kekuatan patriakal yang ada karena adanya budaya serta nilai dari masyarakat membuat perempuan menjadi korban dalam kekerasan

domestik. Di Indonesia beberapa masyarakat masih memegang teguh kekuatan patriakal dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Menurut Foucault, laki-laki di dalam kehidupan sudah terbentuk menjadi memiliki **"kuasa" dimana mereka menentukan arah di masyarakat.** Hubungan laki-laki dengan perempuan di Indonesia dilihat secara sosio-kulttural terbangun melalui beberapa alasan diantaranya:

- a. Fisik laki-laki lebih kuat jika dibandingkan dengan perempuan serta kemungkinan besar tingkat agresivitas dari laki-laki juga tinggi jika dilihat dari dasar biologis. Laki-laki di dalam kehidupan bermasyarakat sering melatih menggunakan fisik, senjata, dan intimidasi kekuatan sejak kecil.;
- b. Masyarakat memiliki tradisi mengenai dominasi laki-laki pada perempuan dan lebih toleransi jika laki-laki menggunakan kekuatan. Tradisi ini dapat kita lihat melalui adanya film, pornografi, musik, dan media lainnya.;
- c. Adanya realitas ekonomi dimana perempuan harus menerima penganiayaan dari orang yang menjadi tempat menggantungkan hidupnya.;
- d. Sebagian laki-laki melakukan kekerasan dan sebagian lagi perempuan, selain itu sebagian laki-laki tidak melakukan kekerasan dan sebagian perempuan juga tidak menjadi sasaran dalam kekerasan;
- e. Kesimpulannya adalah terdapat suatu perbedaan kekuatan dan kekuasaan pada perempuan dan laki-laki dimana dalam hal ini dipersepsikan sebagai suatu hak dan kemampuan dalam melakukan tindakan pengendalian satu sama lain.

Perempuan memiliki sifat nature dimana sifat ini memiliki hubungan timbal balik dengan alam dikarenakan sifat yang produktif serta kreatif (Humm, 2017) sedangkan laki-laki identik dengan mengeploitasi alam. Laki-laki dan perempuan memiliki peran yang berbeda satu sama lain. Perbedaan ini dikarenakan adanya perbedaan biologis. Perbedaan peran dapat dilihat dari teori nurture dimana perbedaan merupakan hasil dari

konstruksi budaya dan masyarakat yang menempatkan laki-laki unggul dari perempuan.

Di masyarakat perempuan dilihat sebagai seseorang yang tidak memiliki kekuatan fisik, lemah, emosional dan hanya berhakmengerjakan pekerjaan yang halus diantaranya pekerjaan rumah, melakukan pengasuhan pada anak, dan lain-lain. Dengan begitu maka muncullah kekerasan dalam rumah tangga karena adanya anggapan masyarakat tersebut. Selain itu secara umum penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga oleh suami terhadap isteri disebabkan karena:

a. Faktor Intern

- 1) Motivasi
- 2) Kebutuhan hidup manusia, dimana kebutuhan ini berkaitan dengan upaya manusia dalam mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya yang disebabkan karena adanya kebutuhan hidup manusia terutama biologis yang menjadi kebutuhan primer.
- 3) Minat.
- 4) Kejiwaan dimana berpengaruh pada tindakan yang dilakukan, tindakan tersebut dapat dilihat dari perspektif berbeda dimana menurut orang lain tindakan itu bukanlah tindakan yang baik.

b. Faktor Ekstern

- 1) Faktor Ekonomi keluarga, dimana pengaruh yang diberikan dari faktor ini bisa berupa pengaruh positif maupun negatif terhadap kondisi rumah tangga. Perekonomian dapat memicu adanya pertengkaran dalam rumah tangga apabila perekonomian dalam keluarga berkurang.
- 2) Faktor Lingkungan Sosial, dimana kondisi terjadi dengan baik dan mempengaruhi hal-hal yang ada dalam diri manusia.
- 3) Faktor Pandangan Masyarakat dimana masyarakat menganggap bahwa laki-laki lebih dominan dan memiliki kedudukan tinggi jika dibandingkan dengan perempuan. Selain itu juga memosisikan perempuan dan laki-laki secara berbeda.

Beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap istri menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dapat dibedakan kedalam 4 (empat) macam :

- a. Kekerasan fisik, adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Prilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok, memukul/melukai dengan senjata, dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya.
- b. Kekerasan psikologis atau emosional, adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir istri dari dunia luar, mengancam atau menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak.
- c. Kekerasan seksual, jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri.
- d. Kekerasan ekonomi, intinya setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Contoh dari kekerasan jenis ini adalah tidak memberi nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri

Faktor-faktor yang mendorong terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga, khususnya yang dilakukan oleh suami terhadap istri sesuai ungkapan

Diana Ribka, serta Istiadah dapat deskripsikan sebagai berikut:

- a. Kekuasaan. Anggapan bahwa suami lebih berkuasa dari pada istri telah terkonstruksi sedemikian rupa dalam keluarga dan kultur serta struktur masyarakat. Bahwa istri adalah milik suami oleh karena harus melaksanakan segala yang diinginkan oleh yang memiliki. Hal ini menyebabkan suami menjadi merasa berkuasa dan akhirnya bersikap sewenang-wenang terhadap istrinya. Jika sudah demikian halnya maka ketimpangan hubungan kekuasaan antara suami dan istri akan selalu menjadi akar dari perilaku keras dalam rumah tangga.
- b. Ketergantungan ekonomi. Faktor ketergantungan istri dalam hal ekonomi kepada suami memaksa istri untuk menuruti semua keinginan suami meskipun ia merasa menderita. Bahkan, sekalipun tindakan keras dilakukan kepadanya ia tetap enggan untuk melaporkan penderitaannya dengan pertimbangan demi kelangsungan hidup dirinya dan pendidikan anak-anaknya. Hal ini dimanfaatkan oleh suami untuk bertindak sewenang-wenang kepada istrinya.
- c. Kekecewaan. Kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik. Faktor ini merupakan faktor dominan ketiga dari kasus kekerasan dalam rumah tangga. Biasanya kekerasan ini dilakukan sebagai pelampiasan dari ketersinggungan, ataupun kekecewaan karena tidak dipenuhinya keinginan, kemudian dilakukan tindakan kekerasan dengan tujuan istri dapat memenuhi keinginannya dan tidak melakukan perlawanan. Hal ini didasari oleh anggapan bahwa jika perempuan rewel maka harus diperlakukan secara keras agar ia menjadi penurut. Anggapan di atas membuktikan bahwa suami sering menggunakan kelebihan fisiknya dalam menyelesaikan problem rumah tangganya.
- d. Kesenjangan. Perimbangan antara suami dan istri, baik dalam hal pendidikan, pergaulan, penguasaan ekonomi, lingkungan kerja, dan lingkungan

masyarakat di mana mereka tinggal, dapat menimbulkan persaingan dan selanjutnya dapat menimbulkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Bahwa di satu sisi suami tidak mau kalah, sementara di sisi lain istri juga tidak mau terbelakang dan dikekang

- e. Frustrasi. Terkadang suami dapat melakukan kekerasan terhadap istrinya karena merasa frustrasi seperti tidak bisa melakukan sesuatu yang semestinya menjadi tanggung jawabnya. Hal ini biasa terjadi pada pasangan karena ; (1) Belum siap kawin, (2) Suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap yang mencukupi kebutuhan rumah tangga. (3) Masih serba terbatas dalam kebebasan karena masih menumpang pada orang tua atau mertua. Dalam kasus ini biasanya suami mencari pelarian kepada mabuk-mabukan dan perbuatan negatif lain yang berujung pada pelampiasan terhadap istrinya dengan memarahinya, memukulnya, membentakanya dan tindakan lain yang semacamnya.
- f. Hukum. Pembicaraan tentang proses hukum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak terlepas dari pembicaraan hak dan kewajiban suami istri. Hal ini penting karena bisa jadi laporan korban kepada aparat hukum dianggap bukan sebagai tindakan kriminal tapi hanya kesalahpahaman dalam keluarga. Hal ini juga terlihat dari minimnya KUHAP membicarakan mengenai hak dan kewajiban istri sebagai korban, karena posisi dia hanya sebagai saksi pelapor atau saksi korban. Dalam proses sidang pengadilan, sangat minim kesempatan istri untuk mengungkapkan kekerasan yang ia alami. (Sutrisminah. E, 2012. <https://media.neliti.com>)



Gambar 5.2 Ilustrasi KDRT di Tengah Pandemi
Sumber : nasional.tempo.co.

3. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berbagai peristiwa kekerasan dalam rumah tangga telah menunjukkan bahwa negara telah gagal untuk memberi perhatian terhadap keluhan para korban. Maka negara dapat dikenakan sanksi jika negara tersebut merupakan anggota dari instrumen internasional sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Hal yang sama dapat pula dilakukan di bawah *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* beserta dengan Protokolnya, dan juga melalui *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment (CAT)*. Demikian juga, instrumen regional dapat memberikan perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban. *The European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR)*, *the American Convention on Human Rights (ACHR)*, bersama dengan *the Inter-American Convention on the Prevention, Punishment and Eradication of Violence Against Women (Inter-American Convention on Violence Against Women)*, dan *the African Charter on Human and Peoples' Rights (African Charter)* merupakan dokumen utama HAM regional yang dapat dijadikan landasan bagi korban KDRT.

Kekerasan dalam rumah tangga bisa berpengaruh maupun dampak negative yang beraneka ragam dan bukan hanya bersifat hubungan keluarga seperti kepada istri dan anak, tetapi juga terhadap seluruh anggota keluarga yang ada di dalamnya. Menurut Santoso (2019), dampak dari kekerasan dalam rumah tangga bagi perempuan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Dampak jangka pendek berdampak secara langsung dan biasanya mempengaruhi fisik contohnya luka fisik, cacat, kehamilan dan terkadang juga hilangnya pekerjaan. Lalu dampak jangka panjang berkaitan dengan psikis dimana korban akan mengalami gangguan psikis, rasa kurang percaya diri, mengurung diri, trauma dan muncul rasa takut hingga depresi. Selain itu juga terdapat dampak dari kekerasan terhadap anak sebagai korban sebagaimana yang diungkapkan Viqa dalam Prajatami, Raharjo, Hidayat, & S, (2016) dampak yang ditimbulkan akibat kekerasan antara lain:

- a. Dampak fisik, dimana meninggalkan perubahan bentuk fisik seperti leban dipermukaan kulit, benjol, adanya luka bahkan patah tulang.
- b. Dampak Psikis dimana kekerasan menimbulkan gangguan jiwa. anak dapat memiliki kepercayaan diri yang rendah dan mengalami

Ungkapan ini sejalan dengan pernyataan yang dikutip dari situs Boldsky, bahwa terdapat beberapa akibat dari terjadinya KDRT, seperti :

- a. Tidak pernah tenang. Seseorang yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga bakal sulit melupakan bekas luka yang dialaminya. Hidup pun jadi tidak tenang. Seandainya korban berhasil meninggalkan penganiayanya, misalnya istri yang menggugat cerai, anak yang bertumbuh dewasa, hal ini akan terus mempengaruhi hubungan-hubungan mereka selanjutnya.
- b. Trauma. Ada banyak kasus di mana korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi tertekan dan trauma setelah menghadapi pelecehan dalam hubungan

mereka. Hal ini membuat mereka tidak bisa 'berfungsi' normal, yang kadang mempengaruhi berbagai aspek lain dalam kehidupan mereka, baik dalam pekerjaan maupun yang lainnya

- c. Rasa sakit. Dalam kasus di mana salah satu di antara pasangan menerima kekerasan fisik, korban mungkin mengalami rasa sakit dan penderitaan. Dalam beberapa kasus di mana cedera fisik sulit untuk dihilangkan, bahkan ada yang mengalami cacat fisik permanen akibat penganiayaan yang diterimanya.
- d. Ketakutan. Sebuah studi menunjukkan korban kekerasan dalam rumah tangga cenderung menjadi paranoid. Kaum perempuan menjadi tidak bisa mempercayai adanya sebuah hubungan baru tanpa penganiayaan. Perempuan yang mengalami hal seperti ini disarankan untuk mengikuti terapi guna menghilangkan atau mengobati jiwa dari segala pengalaman buruk yang pernah menimpa dirinya. (Adit/Nils, dalam <https://www.liputan6.com>)

Secara spesifik terdapat beberapa dampak buruk akibat terjadinya tindakan KDRT terhadap perempuan dan anak seperti :

- a. Dampak KDRT terhadap kesehatan reproduksi
 - 1) Kesehatan reproduksi menurut ICPD (1994) adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, serta fungsi dan prosesnya. Misalnya yang berkaitan dengan dampak tindak kekerasan terhadap kehidupan seksual dan reproduksi perempuan. Hasil penelitian Rance (1994) yang dikutip oleh Heise, Moore dan Toubia (1995) kekerasan dan dominasi laki-laki dapat membatasi dan membentuk kehidupan seksual dan reproduksi perempuan. Selain itu, laki-laki juga sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan tentang alat kontrasepsi yang dipakai oleh pasangannya. Selanjutnya penelitian yang dilakukan di Norwegia oleh Schei dan Bakketeig

(1989) yang dikutip oleh Heise, Moore dan Toubia (1995) juga menyatakan bahwa perempuan yang tinggal dengan pasangan yang suka melakukan tindak kekerasan menunjukkan masalah ginekologis yang lebih berat ketimbang dengan yang tinggal dengan pasangan/suami normal ; bahkan problem ginekologis ini bisa berlanjut dalam rasa sakit terus menerus.

2) Dampak lain yang juga mempengaruhi kesehatan organ reproduksi istri dalam rumah tangga diantaranya adalah perubahan pola pikir, emosi dan ekonomi keluarga;. (1) Perubahan pola pikir istri. Tindak kekerasan juga berakibat mempengaruhi cara berfikir korban, misalnya tidak mampu berfikir secara jernih karena selalu merasa takut, cenderung curiga (paranoid), sulit mengambil keputusan, tidak bisa percaya kepada apa yang terjadi. Istri yang menjadi korban kekerasan memiliki masalah kesehatan fisik dan mental dua kali lebih besar dibandingkan yang tidak menjadi korban termasuk tekanan mental, gangguan fisik, pusing, nyeri haid, terinfeksi penyakit menular. (2) Status emosi istri. Istri dapat mengalami depresi, penyalahgunaan atau pemakaian zat-zat tertentu seperti obat-obatan dan alkohol, kecemasan, percobaan bunuh diri, keadaan pasca trauma dan rendahnya kepercayaan diri. (2) Ekonomi keluarga. Akibat tindakan kekerasan meskipun tidak selalu adalah persoalan ekonomi, yang menimpa baik istri yang tidak bekerja maupun yang bekerja atau mencari nafkah. Seperti terputusnya akses ekonomi secara mendadak, kehilangan kendali ekonomi rumah tangga, biaya tak terduga, pengobatan, pendidikan, pindah rumah maupun yang lainnya.

b. Dampak KDRT terhadap Anak

1) Akibat Kekerasan Fisik. Akibat dari bentuk kekerasan yang dialami seorang anak bisa berupa rasa sakit secara fisik yaitu luka, benjolan maupun memar ditubuh, dan selain bisa membawa cedera

fifik yang berkepanjangan juga bisa menimbulkan perasaan malu untuk bertemu dengan orang maupun malas bergaul dengan orang lain.

- 2) Akibat Kekerasan Psikis. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak dalam segi kekerasan psikis seperti, pelontaran kata-kata kasar maupun penghinaan. Kekerasan ini biasanya yang diterima anak dalam bentuk verbal ini bisa membuat anak menarik diri dari lingkup rumah tangganya. Kata-kata kasar dan penghinaan yang selalu diterimanya itu menjadi kebiasaan sendiri untuk berbicara seperti itu. Kekerasan seperti ini tidak baik untuk perkembangan anak karena anak akan meniru atau melakukan apa yang pernah diterimanya dan akan begitu juga yang dilakukannya kepada orang lain.
- 3) Akibat Kekerasan Sosial. Permasalahan orang tua dan anak yang mengalami berbagai macam masalah baik secara internal maupun eksternal, sehingga anak dalam keluarganya menjadi terlantar, baik penelantaran dengan tidak memberikan biaya untuk anak maupun kurangnya perhatian yang lain dari orang tua. Dampak dari penelantaran atau kekerasan sosial anak seperti anak harus mengerjakan pekerjaan atau tugas yang biasanya dikerjakan ayahnya, pendidikan kurang diperhatikan atau bermasalah dan terhalang atau tidak terpenuhinya kebutuhan lainnya. (Anggraeni. dkk, 2013)

Sebagai perbandingan dari luar Indonesia seperti yang dikutip dari *American Family Physician*, ada lebih dari 3,2 juta anak Amerika yang menyaksikan sendiri kekerasan di dalam rumahnya terjadi berulang kali. Meskipun menahan sakit secara fisik dapat disembuhkan, namun proses penyembuhan terhadap rasa takut bisa jadi menyita waktu yang sangat lama. Akibat dari perlakuan kekerasan yang dilihat maupun dialami tersebut anak akan

mengalami beberapa permasalahan sebagai dampaknya yang diantaranya:

a. Risiko Luka Fisik

Kekerasan fisik ini meliputi memar, luka terbuka, patah tulang, terkilir, kelelahan kronis, nafas pendek, gemetar tanpa sadar, ketegangan otot, dan lain sebagainya. Anak-anak yang sudah berada di usia sekolah kemungkinan besar akan melawan ketika diserang baik sengaja ataupun tidak disengaja. Apalagi jika melibatkan serangan kepada orang yang mereka sayangi seperti orang tuanya

b. Trauma Emosional dan Psikologi

Anak yang tinggal dalam kondisi mengalami kekerasan dalam rumah tangga umumnya akan mengalami trauma emosi dan psikologi sebagai dampak dari perasaan takut dan tensi yang tinggi selama berada di rumah. Dikutip dari *Domestic Violence Prevention Centre Gold Coast Inc*, anak-anak yang melihat ibunya diancam, direndahkan atau diserang secara fisik dan seksual akan merespon otomatis terhadap kekerasan dengan memanipulasi pelaku yang ingin melakui ibunya. Anak-anak yang menyaksikan kekerasan dalam rumahnya umumnya memang memiliki masalah perilaku, somatik atau emosional yang serupa dengan yang dialami akibat dari trauma masa kecilnya.

c. Depresi

Dikutip dari *Womenshealth*, anak yang pernah tinggal dalam praktik kekerasan dalam rumah tangga memiliki risiko yang besar mengulangi siklus hubungan dengan kekerasan yang sama seperti apa yang ia pernah alami. Besar kemungkinan anak-anak yang menjadi saksi atau bahkan korban kekerasan dalam rumah tangga akan mengalami masalah mental seperti depresi atau stres yang berlebihan akibat dari trauma yang pernah ia alami bahkan hingga ia dewasa.

d. Perilaku yang Tidak Wajar

Anak yang mengalami kekerasan dalam rumah juga memiliki risiko untuk tumbuh dengan perilaku yang tidak wajar yang ia lampiaskan karena perilaku yang tidak sepatutnya ia dapatkan di dalam rumah. Perilaku yang tidak wajar tersebut di antaranya adalah sering berbohong, mencuri, berkelahi hingga aksi *bullying* yang kemungkinan besar terjadi di sekolah karena pola interaksi sosialnya yang buruk.

e. Masalah Makan dan Tidur

Efek negatif paling potensial yang terjadi ketika anak masih dalam usia batita dan menyaksikan atau merasakan sendiri kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam dirinya adalah dengan menangis sejadi-jadinya dalam momen tertentu. Karena itu, umumnya batita akan mengalami masalah makan dan tidur yang sulit untuk ubah. Sehingga, penting bagi orang tua untuk memberikan proteksi dan stabilitas kepada anak atau si Kecil. (<https://www.orami.co.id>)

Dari beberapa ungkapan mengenai dampak KDRT baik kepada perempuan/istri maupun anak dapat disimpulkan; (1) Dampak kekerasan terhadap istri adalah seperti mengalami sakit fisik, tekanan mental, menurunnya rasa percaya diri dan harga diri, mengalami rasa tidak berdaya, mengalami ketergantungan pada suami yang sudah menyiksa dirinya, mengalami stress pasca trauma, mengalami depresi, dan keinginan untuk bunuh diri. Sementara dampak kekerasan terhadap pekerjaan istri adalah kinerja menjadi buruk, lebih banyak waktu dihabiskan untuk mencari bantuan pada Psikolog ataupun Psikiater, dan merasa takut kehilangan pekerjaan. (2) Dampaknya bagi anak adalah seperti kemungkinan kehidupan anak akan dibimbing dengan kekerasan, peluang terjadinya perilaku yang kejam pada anak-anak akan lebih tinggi, anak dapat mengalami depresi, dan anak berpotensi untuk melakukan kekerasan pada teman maupun pasangannya apabila telah menikah

karena anak mengimitasi perilaku dan cara memperlakukan orang lain sebagaimana yang dilakukan oleh orang tuanya.



Gambar 5.3 Dampak KDRT di Tengah Pandemi
Sumber : orami.co.id

C. Solusi Mengatasi KDRT di Masa Pandemi Covid-19

Mengatasi KDRT selama pandemi Covid-19 mungkin dirasa sulit, namun demikian secara mandiri setidaknya terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan, seperti; (1) Jika memungkinkan sesegera mungkin mencari bantuan kepada orang lain atau lembaga bantuan hukum. Namun bila terpaksa harus bertahan, usahakan untuk mengontrol diri agar pelaku tidak semakin terpancing untuk bertindak. (2) KDRT dapat terjadi karena adanya faktor situasional, dengan demikian upayakan untuk memperbaiki kualitas hubungan yang dimiliki melalui profesional atau melakukan secara mandiri dengan cara memberdayakan diri untuk membaca atau berdiskusi mengenai strategi efektif dalam menghadapi konflik. (3) KDRT dapat terjadi karena adanya faktor karakter diri sendiri, oleh karena itu upayakan agar menjadi lebih baik, misalnya: untuk sementara dengan melakukan karantina diri di rumah keluarga yang lain.

Sementara melihat terjadinya KDRT yang banyak disebabkan oleh faktor ekonomi, maka upaya yang dilakukan pemerintah guna menghindarai atau mengurangi terjadinya tindakan kekerasan dalam keluarga selama

pandemi juga terus dilakukan. Beberapa bentuk program jenis bantuan terus diupayakan agar KDRT dapat ditekan sekaligus membantu kelompok masyarakat miskin. Beberapa jenis program dimaksud seperti; Program Sembako (Bantuan Pangan non-Tunai); Program Bantuan Sosial Tunai; Program BLT Dana Desa; Program Listrik Gratis untuk pelanggan 450 VA, dan 900 VA; Program Kartu Pra-Kerja berupa insentif untuk pelatihan kerja sebesar Rp1 juta/bulan; dan Program Subsidi Gaji Karyawan dengan gaji di bawah Rp5 juta. Dari semua program yang diberikan, diharapkan juga dapat meringankan beban ekonomi rumah tangga, sehingga dapat meminimalisasi terjadinya konflik dalam keluarga, termasuk di dalamnya mencegah terjadinya KDRT.

Keberadaan Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan bisa menjadi salah satu pemicu munculnya masalah dalam keluarga yang bila tidak segera diatasi dapat berujung pada perceraian. Menurut Psikolog Klinis dan Forensik, Kasandra Putranto, masalah keluarga yang muncul saat pandemi biasanya berawal dari masalah yang belum terselesaikan. Sebagai contoh ketika ada masalah yang belum selesai, seperti ada PR yang belum kelar, ditambah beban saat pandemi yang begitu berat maka problem yang dihadapi akan terasa semakin besar. (Kasandra dalam *Setroom, Secret at Newsroom* di CNNIndonesia.com, 2020).

Dari berbagai persoalan yang tidak kunjung tuntas itu dapat menambah dan memicu berbagai permasalahan lain dalam rumah tangga, seperti amarah, kekerasan, hingga perceraian. Survei Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendapati 2,5 persen keluarga melampiaskan amarah di rumah. Data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung juga menunjukkan kasus perceraian di Pulau Jawa meningkat dari kurang 20 ribu kasus pada bulan April hingga Mei tahun 2020, menjadi lebih dari 57 ribu kasus pada Juni sampai Juli di tahun yang sama atau 2020.

1. Mengatasi Permasalahan Keluarga di masa Pandemi

Agar permasalahan dalam keluarga tidak sampai merusak rumah tangga dan berujung perceraian, setidaknya terdapat beberapa pencegahan yang dapat dilakukan, diantaranya:

- a. Lakukan perawatan diri dengan baik. Sebagaimana diungkapkan Kasandara (2020) bahwa disarankan agar setiap orang yang ada di dalam keluarga untuk dapat merawat diri dengan baik seperti menjaga tidur dan pola makan. Di dalam diri yang terawat dianggap lebih mampu mengendalikan emosi sehingga dapat mencegah konflik berlarut-larut.
- b. Upayakan untuk menemukan solusi. Lakukan pembicaraan dengan pasangan mengenai masalah yang tengah dihadapi dengan kepala dingin dan cari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah. Jangan fokus pada persoalan seperti untuk mencari pembenaran diri atau mencari siapa yang bersalah. Nammu upayakan agar lebih fokus untuk menemukan solusi guna memperbaiki hubungan agar menemukan keharmonisan rumah tangga kembali.
- c. Upayakan untuk mencari udara segar. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan waktu luang untuk dapat menghirup udara segar baik di pekarangan rumah maupun di lingkungan lain yang memungkinkan. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk menenangkan emosi atau mengurangi beberapa penyebab yang dapat menimbulkan rasa marah.
- d. Lakukan kegiatan secara bersama-sama. Cari dan temukan sesuatu kegiatan bersama yang dianggap bisa menyenangkan untuk menciptakan rasa nyaman dan menumbuhkan juga kasih sayang kembali. Di antara beberapa kegiatan yang dapat dilakukan adalah seperti menonton film atau televisi, bernyanyi, berkebun, berolahraga dan mengerjakan pekerjaan rumah serta beribadah bersama.
- e. Upayakan selalu memberikan dukungan. Selalu berikan dukungan pada setiap anggota keluarga yang

memiliki persoalan agar bisa terselesaikan dan kembali bangkit, dan juga berikan dukungan kepada setiap anggota keluarga dalam melakukan hal-hal positif agar cepat tercapai sesuai keinginannya. Jangan berikan sanggahan atau rasa tidak peduli yang malah akan dapat membuat pasangan maupun anggota keluarga semakin terpuruk. (Kasandra, dalam <https://www.cnnindonesia.com/> 2020)

Sebagai kesimpulan upaya mengatasi permasalahan keluarga dapat dilakukan dengan melaksanakan aktifitas bersama-sama dengan keluarga, dimana dengan melakukan kegiatan bersama akan membuat komunikasi atau hubungan menjadi lebih erat. Melakukan pembicaraan atau diskusi dengan cara yang santun, tidak emosional dan selalu menghargai walau ada pendapat yang berbeda dari anggota keluarga. Lakukan juga komunikasi secara intensif untuk membangun kehangatan dalam keluarga, karena dengan komunikasi dapat membantu untuk saling memahami satu sama lain atau menjadi saling pengertian diantara anggota keluarga. Apabila tetap terjadi masalah atau konflik maka diselesaikan dengan kepala dingin dan dapat menggunakan *win-win solution* sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.

2. Anjuran Pemerintah dalam Mengatasi Kekerasan Dimasa Pandemi

Secara umum masalah KDRT sudah sering didengar, namun pada masa pandemi COVID-19 dianggap memperparah permasalahan atau menjadi meningkat. Ditambah lagi Sistem kesehatan yang sedang berada dalam tekanan yang belum pernah dialami sebelumnya karena banyaknya pasien COVID-19 yang memerlukan perawatan kritis. Sementara keberadaan tenaga kesehatan di garis depan didominasi oleh kaum perempuan yang keberadaannya sampai saat ini masih dianggap kurang. Kondisi semacam ini membuat mereka bekerja dalam situasi yang penuh tekanan dan beresiko tinggi. Diantarnya berupa tindakan kekerasan selama atau dalam melaksanakan tugas yang mengganggu

kehidupan pribadi mereka. Namun, terdapat tindakan-tindakan spesifik yang dapat diambil oleh sistem kesehatan dan sektor-sektor lainnya untuk memitigasi dampak berbahaya dari kekerasan terhadap mereka maupun anak-anak dan lansia. Hal ini sebagaimana yang telah dilakukan pemerintah baik dalam upaya pencegahan maupun pengobatan. Diantaranya sebuah anjuran bagi pembuat kebijakan untuk turut melibatkan beberapa elemen birokrasi dalam sebuah lembaga seperti lembaga kesehatan guna mencegah maupun menanggulangi permasalahan yang akan timbul. Hal ini sesuai rekomendasi WHO yang ditujukan untuk pembuat kebijakan, manajer program dan fasilitas dalam sistem kesehatan dan sektor-sektor lain yang terlibat dalam pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap anak-anak, perempuan, dan lansia.

Beberapa tahapan yang dianjurkan bagi pembuat kebijakan guna pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di masa Pandemi COVID-19 seperti Pemerintah maupun Pembuat Kebijakan lainnya adalah sebagai berikut:

a. Rencanakan

- 1) Menyertakan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan kekerasan dalam rencana kesiapsiagaan dan penanggulangan pandemi dan dalam komunikasi mitigasi risiko. Pastikan juga kalau berbagai kegiatan ini mendapatkan pendanaan yang cukup.
- 2) Memastikan program dan pelayanan pencegahan dan penanggulangan untuk mereka yang terdampak kekerasan terus berlanjut selama masa pembatasan dan sesuaikan program dan pelayanan tersebut sebagaimana dibutuhkan.
- 3) Menyarankan pemberian cuti sakit, cuti karena alasan medis, cuti keluarga, dan pelayanan perawatan anak yang terjangkau untuk semua pekerja esensial.

b. Beritahukan

- 1) Menyebarkan informasi kepada masyarakat mengenai ketersediaan pelayanan-pelayanan untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan melalui berbagai media (misalnya radio, televisi, pemberitahuan di toko atau apotek) dan dalam berbagai format, termasuk Braille.
- 2) Memperingatkan para penyedia pelayanan esensial di masyarakat (petugas pos, petugas listrik, petugas kesehatan di garis depan, petugas pelayanan antar makanan) mengenai tanda-tanda yang mengindikasikan kekerasan, penyalahgunaan, atau penelantaran (termasuk penelantaran diri sendiri dan lansia), dan apa yang bisa dilakukan jika survivor (penyintas/orang yang selamat) membutuhkan bantuan.
- 3) Memperingatkan para lansia dan orang-orang yang mereka percayai mengenai berbagai macam penipuan finansial yang sering terjadi dan berikan informasi mengenai bagaimana cara menghindarinya dan apa yang harus dilakukan jika mereka menjadi target.

c. Cegah

- 1) Menerapkan peraturan dan ketentuan untuk mengurangi beberapa risiko yang berkaitan dengan kekerasan, misalnya bahaya penggunaan alkohol, senjata, dan/atau perilaku ketergantungan obat-obatan.
- 2) Mensosialisasikan atau lakukan kampanye-kampanye untuk menganjurkan pengurangan konsumsi alkohol atau zat-zat berbahaya lainnya

d. Dukung Penyintas

- 1) Menyusun berbagai ketentuan yang membolehkan orang-orang yang mencari bantuan karena kekerasan untuk dapat meninggalkan rumahnya dengan aman, bahkan dalam masa pembatasan.
- 2) Memastikan saluran bantuan yang sudah ada tetap berfungsi atau buat saluran yang baru apabila belum ada. Pastikan saluran bantuan ini gratis dan

dapat diakses oleh semua penyintas kekerasan (termasuk lansia). Tawarkan berbagai cara untuk menghubungi saluran bantuan, termasuk melalui telepon, pesan singkat atau obrolan daring, atau panggilan telepon tanpa percakapan (*silent call*).

- 3) Menemukan cara agar berbagai pelayanan tetap dapat diakses dari jarak jauh (misalnya dengan aplikasi pesan, m-health, telemedis), termasuk dengan menghapus biaya pelayanan.
- 4) Memastikan berbagai institusi perawatan jangka panjang untuk lansia memiliki kebijakan dan prosedur untuk menangani kekerasan jika hal ini sampai terjadi

e. Bekerja Lintas Sektor

- 1) Lakukan pelacakan dan perbarui informasi mengenai pelayanan rujukan, bagikan kepada penyedia pelayanan, dan pastikan informasi ini dapat diakses oleh masyarakat.
- 2) Lakukan kerjasama dengan sektor-sektor lain untuk mengatasi kekerasan, misalnya sistem peradilan pidana, sistem kesehatan, dan pelayanan sosial dengan membentuk tim multidisipliner virtual yang dapat memberikan dukungan yang terkoordinasi dan konsisten. (World Health Organization 2020).

3. Mencegah Kekerasan di Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar

Beberapa daerah di Indonesia saat ini sudah mulai memberlakukan PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar karena semakin banyak warga Indonesia yang terinfeksi virus Covid 19. Beberapa hal yang dibatasi dalam PSBB meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat umum atau fasilitas umum, kegiatan sosial dan budaya, hingga pembatasan transportasi serta pembatasan jumlah penumpang dalam angkutan umum.

PSBB dapat memberikan dampak tersendiri bagi masyarakat karena masyarakat harus terus berada di rumah dalam jangka waktu yang belum ditentukan.

Semua aktifitas harus dikerjakan dari rumah seperti kegiatan belajar anak-anak termasuk suami atau istri juga harus bekerja dari rumah. Penerapan PSBB selain memberikan pengaruh negatif tapi dapat juga memberikan pengaruh positif. Pengaruh positif yang diberikan seperti terdapat beberapa keuntungan dari *work from home (WFH)*, diantaranya: (1) Kebersamaan dan kedekatan fisik di setiap waktu. (2) Intensitas waktu untuk berinteraksi lebih banyak, (3) Komunikasi mudah terjangkau, (4) Semakin mudah kesempatan untuk berelasi, (5) Semakin memiliki banyak waktu luang untuk saling memperhatikan, dan (6) Semakin memiliki banyak waktu untuk lebih mengenal keluarga kita satu sama lain.

Sementara pengaruh negatif yang ditimbulkan dengan diterapkannya PSBB adalah dengan bekerja dari rumah dalam jangka waktu yang lama, apalagi untuk mereka yang tidak terbiasa, dapat memberikan kendala dan tekanan tersendiri, seperti: (1) Terbatasnya ruang gerak dalam waktu yang relative panjang yang dapat juga memunculkan perasaan jenuh dan bosan., (2) Terganggunya keuangan keluarga atau masalah finansial. (3) Menimbulkan stres yang bersumber dari Pandemi Covid 19 (ketakutan akan ancaman penularan, serta ketidakpastian kapan akan berakhir), (4) Menjadi stres karena pekerjaan seperti tuntutan pekerjaan; jam kerja yang cenderung lebih panjang; beban kerja yang lebih berat; dan tidak bekerja di keadaan yang ideal, seperti fasilitas yang terbatas, adanya aktifitas lain di rumah, dan yang lainnya, (5) Bertambahnya beban kerja domestik seperti; bercampurnya aktifitas bekerja dan aktifitas di rumah, serta tugas yang dirasa tidak ada habisnya, dan (7) Semakin rawannya konflik dalam relasi dengan anggota keluarga, seperti pasangan, anak, orang tua, maupun mertua dan anggota yang lainnya.

Terjadinya tekanan atau stres dikarenakan tidak **memanfaatkan "dukungan" yang ada untuk membantu penyesuaian di tengah "tekanan atau hambatan" yang terjadi.** Dengan memanfaatkan dukungan yang ada walaupun harus bekerja dari rumah dalam waktu lama,

masyarakat juga masih bisa bahagia. Karena kebahagiaan tersebut masih dapat diraih dengan mengoptimalkan **“dukungan” yang ada selama WFH dengan** menyesuaikan hambatan atau tekanan yang terjadi. Berikut ada beberapa cara yang dapat dilakukan jika terdapat konflik di dalam keluarga selama masa pandemic COVID-19 :

- a. Mencegah konflik hubungan antara suami dan istri dengan cara : (1) Belajar untuk saling mengenal kembali cara berkomunikasi; pekerjaan pasangan; dan tugas domestik dari masing-masing pasangan. (2) Kenali dan diskusikan tentang tekanan atau stres yang terjadi baik pada diri sendiri maupun pada diri pasangan ataupun stres bersama karena Covid 19 (3) Menjaga keteraturan kerja dirumah serta melakukan pembagian peran domestik dengan pasangan. (4) Pembatasan ruang kerja bagi masing-masing pasangan dan jika hanya salah satu yang bekerja biasanya lebih mudah mengelolanya, (5) Membangun relasi yang sehat dengan mengekspresikan perasaan positif, seperti: menghargai pendapat, pikiran, dan cara pandang yang berbeda dari orang lain. (6) Berbicaralah dengan sikap yang membuat orang lain merasa nyaman, serta dengarkan dan mencoba untuk memahami. (7) Komunikasikan pikiran dan pendapat secara terbuka serta dukung cita-cita atau hal positif yang ingin dicapai pasangan, (8) Kelola stres atau emosi dengan baik saat berkomunikasi dan selalu memanfaatkan waktu untuk kegiatan bersama, seperti aktifitas domestik (olahraga; bermain; nonton; mendengarkan musik; membaca; *couple time*; dan kegiatan spiritual/ibadah bersama).
- b. Jika terjadi konflik dengan pasangan/keluarga dapat melakukan : (1) Buat komitmen untuk penyelesaian masalah tentunya dengan memegang prinsip saling menghargai. (2) Mengembalikan relasi sehat dalam penyelesaian masalah (management konflik) dan **gunakan “win-win solution” atau “agree to disagree”** saat berkonflik.(3) Kesiediaan untuk meninjau kembali

kesepakatan bersama dan upayakan untuk tidak bersumsi (asertif dan bersedia terbuka).(4) Kelola amarah saat berkomunikasi dan upayakan untuk memahami stres pasangan. (5) Hilangkan rasa ego dan bersedia untuk meminta maaf. dan (6) Atur kembali kesepakatan terkait pembagian peran dan pembagian jadwal pekerjaan domestik.

- c. Mencegah konflik hubungan antara orang tua dengan anak dan cara beradaptasi seperti: (1) Belajar saling mengenal kembali dan lebih dalam tentang kegiatan anak; kesukaan anak; karakteristik anak; tentang pekerjaan orang tua (ayah/ibu); serta tentang tugas-tugas lain yang ada di rumah. (2) Kenali dan diskusikan stres pada diri sendiri dan stres anak dan perlu diingat bahwa stres yang terjadi setiap usia perkembangan akan berbeda-beda. (3) Pengaturan jadwal untuk menjaga keteraturan (jadwal SFH dan WFH). (4) Mengajak anak dalam pembagian peran domestik secara seimbang sesuai dengan usia anak.(5) Membangun relasi sehat dengan anak, seperti:ekspresikan perasaan positif, hubungan yang berangkat dan didasari kehangatan yang lekat,.membangun rasa percaya dan selalu hadir sepenuhnya untuk anak (*being present – here and now*).(6) Komunikasi dengan hati atau gunakan komunikasi non verbal (eskpresif); menyampaikan pesan secara asertif, jelas, padat, dan lengkap; mengklarifikasi dan menyimpulkan; meminta umpan balik; mengelola stres atau emosi pada saat berkomunikasi; dan selalu memahami usia atau perkembangan anak untuk penyesuaian cara berkomunikasi.dan (7).Lakukan aktifitas bersama anak misalnya: tugas domestik; olahraga; menonton; bermain; mendengarkan musik; dan beribadah.
- d. Jika terjadi konflik dengan anak, beberapa cara yang harus lakukan; (1) Berkomitmen untuk penyelesaian masalah dengan memegang prinsip saling menghargai 2 arah atau tidak harus anak saja yang menghargai orang tua. (2) Mengembalikan relasi sehat dalam

penyelesaian masalah, juga gunakan “win-win solution” atau “agree to disagree” saat berkonflik. (3) Memahami stres anak serta tidak salah bila harus meminta maaf. (4) Atur lagi kesepakatan dalam pembagian peran domestik (jika ini menjadi sumber masalah) dan atur kembali juga kesepakatan pengaturan jadwal/aktifitas di rumah. (Nadia.F. 2020).



Gambar 5.4

Solusi Mengatasi KDRT di Tengah Pandemi

Sumber : pt.slideshare.net

D. Keberadaan Organisasi Perempuan Penyandang Disabilitas

Kurangnya perhatian maupun kesadaran dari masyarakat atas keberadaan penyandang disabilitas menjadikan kelompok tersebut selalu terabaikan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat. Keberadaan penyandang disabilitas selalu dipahami dengan identitas yang selalu dilekatkan kepada mereka melalui perbedaan fisik. Hal tersebut dapat memunculkan stereotip atas kemampuan yang mereka miliki hingga diskriminasi. Terlebih pada perempuan penyandang disabilitas yang memiliki double diskriminasi. Diskriminasi yang dialami perempuan penyandang disabilitas diantaranya seperti pada bidang pekerjaan yang masih banyak menerima atau mengutamakan tenaga kerja wanita yang sehat secara fisik walaupun perempuan penyandang disabilitas memiliki kompetensi. Disini lain tidak sedikit juga para penyandang

disabilitas yang memiliki keterampilan berupa hasil karya, namun masih ada juga yang kurang memiliki akses untuk menjual hasil karya mereka. Dari sisi kesehatan, kelompok perempuan penyandang disabilitas juga masih ada yang kurang mendapatkan informasi mengenai kesehatan seksual dan reproduksi. Walau permasalahan juga bisa datang dari kaum penyandang disabilitas sendiri seperti; adanya keluarga yang masih menyembunyikan anggota keluarganya terutama perempuan penyandang disabilitas agar tidak keluar ke ranah publik. Hal ini perlu diberikan penguatan identitas melalui tiga proses yaitu; (1) identitas kolektif yang **membentuk rasa "kita" dalam mewujudkan tujuan bersama** dan menciptakan rasa kebersamaan, (2) membangun solidaritas atas kesadaran dan tujuan yang sama, dan (3) komitmen yang dibentuk untuk mencari goals dan tujuan untuk kemajuan organisasi.

1. Pengertian Kecacatan dan Disabilitas

a. Pengertian cacat (*Impairment*)

Menurut *International Classification of Impairments, Activities and Participation (ICIDH-2)* dikatakan bahwa "***Impairment is a loss or abnormality of body structure or of a physiological or psychological function***, yaitu Pelemahan tubuh/kecacatan adalah hilangnya atau abnormalitas struktur tubuh atau dari fungsi fisiologis atau psikologis. Sementara menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, Pasal (1), Angka (1) yang dimaksud dengan penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya. Selanjutnya berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, Pasal (5), yang dimaksud dengan penyandang cacat terdiri dari : a) Cacat fisik adalah kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh, antara lain gerak, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan bicara. b) Cacat mental adalah kelainan

mental dan/atau tingkah laku, baik cacat bawaan maupun akibat dari penyakit. c) Cacat fisik dan mental adalah keadaan seseorang yang menyandang dua jenis kecacatan sekaligus.

b. Pengertian Disabilitas (Disability)

Menurut ICIDH-2 dijelaskan bahwa "*Activity is the nature and extent of functioning at the level of the person. Activities may be limited in nature, duration, and quality.*" Dalam hal ini disabilitas dikatakan sebagai keterbatasan melakukan aktifitas. Penejelasan diatas memaknainya dengan: aktivitas adalah sifat dasar dan tingkat keberfungsian pada tingkatan seseorang. Beberapa aktivitas dapat terbatas pada sifat dasarnya, durasi dan kualitasnya. Sementara WHO, UPIAS (1976) mendefinisikan disabilitas sebagai terbatasnya aktivitas yang disebabkan oleh organisasi sosial kontemporer yang tidak mempertimbangkan mereka yang memiliki kekurangan secara fisik dan dengan demikian menghalangi mereka untuk berpartisipasi dalam aktivitas sosial (Duckworth,1982). Disisi lain Bury (1996) menjelaskan adanya dua interpretasi perbedaan disabilitas, yaitu : (1) pendekatan dari *formulasi Union of the Physically Impaired Against Segregation (UPIAS)*, dimana disabilitas berangkat dari halangan sosial kepada mereka yang memiliki kekurangan fisik, dan (2) pendekatan yang diadopsi oleh ICIDH, dimana disabilitas didefinisikan sebagai sebuah properti individual. Pendekatan yang digunakan UPIAS sebagaimana dijelaskan Oliver (1996) bahwa model disabilitas mencakup model individu dan model sosial dari suatu kondisi disabilitas. Perbedaan mendasar antara kedua model tersebut adalah yang pertama meletakkan masalah disabilitas di dalam individu tersebut dan yang kedua melihat penyebabnya berasal dari pembatasan fungsi atau kerugian psikologis yang diasumsikan muncul dari disabilitas. Inti dari model sosial disabilitas adalah masyarakat yang harus berubah bukan individunya dan perubahan ini menjadi bagian dari proses

pemberdayaan politik bagi penyandang disabilitas sebagai sebuah kelompok dan bukan melalui ketetapan kebijakan sosial dan program dan tidak juga melalui perawatan individu dan intervensi yang disediakan oleh professional medis. Model sosial tidak berkenaan dengan pembatasan personal karena kecacatan (*impairment*) namun halangan sosial dari disabilitas. Namun, model sosial tidak dapat diasumsikan dapat menjelaskan disabilitas secara menyeluruh. Penggunaan yang memadai dari teori sosial dari disabilitas juga harus mengikutsertakan teori impairment (model individu), sehingga saling melengkapi (Oliver dalam Maulinia,2012).



Gambar 5.5
Ilustrasi Perempuan Penyandang Disabilitas
Sumber : lestarimoerdijat.com.

2. Sejarah Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia

Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) adalah organisasi Perempuan yang pengurus dan anggotanya mayoritas adalah perempuan dengan berbagai ragam disabilitas (fisik, sensorik, mental, intelektual) yang didirikan pada tanggal 9 September 1997 di Jakarta, dengan nama Himpunan Wanita Penyandang Cacat Indonesia (HWPCI),

Pembentukan HWPCI didukung oleh adanya faktor dari dalam maupun luar negeri. Seiring berjalannya waktu partisipasi perempuan penyandang disabilitas semakin aktif yang difasilitasi melalui Persatuan Penyandang Cacat Indonesia (PPCI). Meskipun demikian, permasalahan yang terjadi adalah jumlah penyandang

disabilitas perempuan dalam kepengurusan PPCI jumlahnya lebih sedikit dari yang laki-laki. Aspirasi dari perempuan tetap didengarkan, namun belum menjadi prioritas dalam pengambilan keputusan. Suara perempuan masih dinomor duakan. Padahal, perempuan penyandang disabilitas memiliki kebutuhan dan pemikiran yang berbeda dari laki-laki penyandang disabilitas. Meskipun demikian, dalam wawancara yang dilakukan, informan mengatakan perempuan juga ingin memiliki aktifitas dan berkegiatan dalam organisasi. Intinya ada sebuah keinginan yang sekaligus menjadi kebutuhan untuk membentuk komunitas dan menciptakan prestasi. Perempuan penyandang disabilitas tidak ingin kalah dari laki-laki penyandang disabilitas. Mereka ingin membentuk organisasi yang terpisah yang di dalam organisasi tersebut dapat mengakomodasi kebutuhan dari perempuan penyandang disabilitas. Di sisi lain, perhatian dunia bagi pemberdayaan wanita penyandang disabilitas yang mengalami diskriminasi ganda (sebagai wanita dan sebagai penyandang cacat) telah lebih dari dua dekade. Adanya Dasawarsa I Penyandang Cacat Asia Pasifik tahun 1993-2002 bertujuan untuk mencapai kesamaan kesempatan dan partisipasi penuh penyandang disabilitas dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, juga dengan ada serangkaian peristiwa termasuk Deklarasi New Delhi yang mengamanatkan pembentukan Human Comite pada Sidang Regional V, Seminar Pelatihan Kepemimpinan ke-XIV DPI di India tanggal 28 Januari 1997, dan semangat dalam Resolusi Kongres Perempuan sedunia di Beijing, tanggal 4-15 September 1995. Kemudian, Pada tahun 1995 UN ESCAP mengadakan training Seminar for Women With Disabilities (WWD) di Bangkok, Thailand. Tahun 1997 di Washington DC USA diadakan pertemuan Internasional Leadership Forum for WWD yang dihadiri oleh 614 wapres dari 82 negara di dunia. Adalah tuntutan internasional bahwa setiap negara harus **membentuk women's comite. AS menjelaskan bahwa** adanya tuntutan ini membuka jalan bagi perempuan penyandang disabilitas Indonesia untuk memiliki

organisasi sendiri. Ketua dari membentuk *women's* comite haruslah perempuan dan organisasi ini memiliki Anggaran Dasar yang berbeda dari Anggaran Dasar PPCI. Usai acara tersebut, pada tanggal 6 Agustus 1997, delegasi Forum Kepemimpinan Internasional bagi Perempuan Penyandang disabilitas menghadap ke Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) yang diterima oleh Bapak Drs. H.Sularso. Dari pertemuan tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan seperti:

- a) Dorongan untuk membentuk panitia persiapan pembentukan *Women Committee* yang bertugas menjadi penghubung tokoh-tokoh perempuan penyandang disabilitas, organisasi perempuan, Departemen Sosial, Menteri Negara Urusan Peranan Perempuan, dan lainnya
- b) Mengadakan lobi dengan organisasi penyandang disabilitas seperti PPCI, PERTUNI dan lainnya.
- c) Mengadakan rapat bersama tokoh-tokoh perempuan penyandang disabilitas, pemerhati, organisasi perempuan, organisasi kecacatan, dan sebagainya.
- d) Selanjutnya mengadakan rapat pleno dengan berbagai pihak untuk memberikan informasi tentang keberadaan organisasi HWPCI.

Delegasi Indonesia dari Forum Kepemimpinan Internasional bagi Perempuan Penyandang disabilitas bersama DNIKS memfasilitasi pembentukan *womens committee* yang didukung oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia (dahulu bernama Departemen Sosial), Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia (dahulu bernama Kementerian Negara Urusan Peranan Perempuan) dan *National Secretary of Rehabilitation International* (NSRI). Sebagai tindak lanjut, pada tanggal 12 Agustus 1997, terbentuklah panitia persiapan pembentukan *Women Committee*. Pelaksanaan rapat pertama panitia persiapan pembentukan *Women Committee* dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1997. Seminggu kemudian, yaitu pada tanggal 22 Agustus 1997 dilanjutkan dengan rapat kedua. Setelah mengadakan beberapa kali pertemuan, pada tanggal 29

Agustus 1997, 10 orang tokoh perempuan penyandang disabilitas dan 5 orang pemerhati masalah kecacatan berhasil membentuk format kepengurusan HWPCI. Kemudian pada tanggal 9 September 1997 di gedung DNIKS, pernyataan pembentukan HWPCI ditandatangani oleh 15 orang perempuan yang tergabung dalam Panitia Pembentukan *Women Committee* tingkat nasional. Pada tanggal 10 September 1997, Pengurus HWPCI menghadap Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) guna menyampaikan hasil kerja panitia sekaligus memperkenalkan pengurus baru HWPCI. Pada tahun 2000, HWPCI berhasil membentuk DPD HWPCI di Yogyakarta. Kemudian, pada Rakernas I bertambah 7 DPD dengan dilantiknya DPD HWPCI DKI Jakarta, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, Bengkulu, dan Sulawesi Selatan. Pada tahun 2004, Menyusul Pembentukan DPD HWPCI Gorontalo. Dalam rangka pengembangan jaringan dan pengembangan kapasitas wanita penyandang cacat hingga akar rumput, pada tahun 2005 HWPCI dengan dukungan *The Asia Foundation* mengadakan 3 regional workshop bagi pengurus HWPCI di 30 propinsi yang dipusatkan di kota Makassar, Lampung dan Surabaya. Kini HWPCI telah memiliki struktur di 26 DPD (tingkat propinsi) dan 4 DPD seperti Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah dan NTT. Saat ini, HWPCI telah memiliki sekitar 100 DPC. HWPCI Pusat berlokasi di Gedung FKPCTI, Kompleks Swa Prasedya Purna Jl. Cempaka Putih Tengah Raya No. 1 Jakarta Pusat, 10510. (Maulinia, 2012).

Sejarah panjang perjuangan kaum perempuan penyandang disabilitas hingga melahirkan komunitas yang diberi nama HWDI, adalah sebagai dampak dari tuntutan global perlindungan dan pemberdayaan perempuan penyandang disabilitas yang mengalami diskriminasi berlapis. HWDI sebagai mana diungkapkan sebelumnya adalah organisasi sosial masyarakat penyandang disabilitas yang pengurus dan anggotanya secara sepesipik terdiri dari perempuan dari berbagai

jenis disabilitas yaitu tuna daksa, tuna netra, tuna rungu, tuna grahita, dan orangtua dari penyandang disabilitas anak.

3. Tujuan Pembentukan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia

Merujuk pada laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum DPP HWPCI beberapa tahun lalu Masa bakti 2006-2011 yang isinya masih berlaku sampai sekarang, dimana tujuan organisasi kaum perempuan seperti HWPCI/HWDI adalah: (1) Memupuk rasa kekeluargaan. (2) Mengusahakan terwujudnya kesejahteraan wanita penyandang cacat lahir batin. (3) Memasyarakatkan dan mengupayakan terlaksananya peraturan perundangan yang berkaitan dengan penyandang cacat dan wanita penyandang cacat termasuk UU No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. (4) Mewujudkan/mengimplementasikan agenda ke 2 dari 7 agenda Dasawarsa II Penyandang Cacat Asia Pasifik Biwako Milenium Framework dan agenda Rencana Aksi Nasional (RAN) perempuan penyandang cacat. HWPCI/HWDI menyadari bahwa perempuan penyandang disabilitas adalah bagian dari masyarakat, yang harus dibebaskan dari diskriminasi ganda sebagai perempuan dan sebagai penyandang disabilitas serta harus dicerdaskan dengan diberikan pemahaman akan kesamaan hak dan kesempatan, agar perempuan penyandang disabilitas mau dan mampu berpartisipasi penuh di lingkungan masyarakat dalam segala jenis bidang pekerjaan maupun kehidupan. Pembentukan HWPCI/HWDI sebagai organisasi sosial gender perempuan penyandang disabilitas merupakan wujud pemenuhan kebutuhan akan perlunya suatu wadah yang menunjukkan eksistensi perempuan penyandang disabilitas dan merupakan wahana aktualisasi diri perempuan penyandang disabilitas sebagai bagian dari perempuan Indonesia. (Maulinia, 2012)

Eksistensi kaum perempuan penyandang disabilitas juga perlu ditingkatkan agar memiliki kesetaraan dengan kaum laki-laki sesama penyandang disabilitas maupun

para kaum yang dianggap normal. Kaum perempuan penyandang disabilitas tidak hanya untuk diperhatikan dan dikasihani saja, akan tetapi lebih memerlukan pemberian kesempatan agar bisa berkembang dan sejajar dengan yang lainnya dalam melaksanakan pembangunan sesuai kompetensi yang dimiliki. Pembentukan komunitas dan penyediaan wadah organisasi perempuan penyandang disabilitas merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memfasilitasi agar kaum perempuan penyandang disabilitas dapat berkembang dalam melahirkan hal-hal baru baik itu ide maupun perbuatan yang lebih kreatif dan inovatif.



Gambar 5.6 Himpunan Wanita Disabilitas Disabilitas
Sumber : devjobsindo.org

DAFTAR PUSTAKA

- Ahdiah, I. (2013). Peran-Peran Perempuan dalam Masyarakat. *Academica*, 1085-1093
- Ananta, A. (1990). *Ekonomi sumber daya manusia*. Lembaga Demografi, Fakultas Ekonomi dan Pusat Antar-Universitas Bidang Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Anggraeni et al.,(2013). Dampak Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga, (*Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*) Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember (UNEJ)
- Anitasari,D dan Setyawati,S.M, (2009). Analisis Kebijakan Pemberdayaan Perempuan: Ide dan Konsep Pemberdayaan Perempuan. (Potret Kebijakan dan Implementasi Pemberdayaan Perempuan di Indonesia). Gender, Kemiskinan dan Demokratisasi dari Dalam ke Luar Semarak Cerlang Nusa-Consultancy, *Research and Education for Transformation Maret 2009*
- Atmaja, D. P., & Adiwinata, M. F. (2013). Pengaruh Produk, Harga, Lokasi dan Kualitas Layanan Terhadap Keputusan Pembelian di Kopitiam Oey Surabaya. *Jurnal Hospitality dan Manajemen Jasa*, 1(2), 551-562.
- Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action. *Englewood Cliffs, NJ, 1986*, 23-28.
- Basow, S. A. (1992). *Gender: Stereotypes and roles*. Thomson Brooks/Cole Publishing Co.id.

- Batliwala, S. (2007). Taking the power out of empowerment—an experiential account. *Development in practice*, 17(4-5), 557-565.
- Bem, D. J., & Allen, A. (1974). On predicting some of the people some of the The search for cross-situational consistencies in behavior. *Psychological review*, 81(6), 506.
- Campa, A., Jayaweera, D. T., Rafie, C., Sales, S., Page, J. B., & Baum, M. K. (2007). When" access to antiretroviral treatment for all" is not enough. *Public Administration and Management*, 12(3), 147.
- Conger, J. A., & Kanungo, R. N. (1988). The empowerment process: Integrating theory and practice. *Academy of management review*, 13(3), 471-482.
- Deci, E. L., Cascio, W. F., & Krusell, J. (1975). *Cognitive evaluation theory and some comments on the Calder and Staw critique*.
- Dewi, I.K., (2020) *Kesehatan Mental Laki-laki dan Perempuan dalam situasi Work From Home*. (Webinar) tanggal 14 April 2020, Yayasan Pulih. (<http://yayasanpulih.org>)
- Djoeffan, S. H. (2011). Gerakan Feminisme Di Indonesia : Tantangan dan Strategi Mendatang. *Mimbar*, 284-300.
- Edwards, R. C., Gordon, D. M., & Reich, M. (1973). *Labor Market Segmentation*. A Research Report to the U. S. Department of Labor.
- Eha Saleha, dan Yuli Tirtariandi EA (2015) *Keberhasilan Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Indonesia Menyongsong MEA Prosiding Seminar*

- Endah, K. (2020) Mewujudkan Kemandirian Desa Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, *Jurnal MODERAT*, Volume 6, Nomor 1, Februari 2020, ISSN: 2442-3777 (cetak) Website: <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat> ISSN: 2622-691X (online)
- Galloway, S. (2012). Distinguishing between empowerment and emancipation in the context of adult literacies education: Understanding power and enacting equality.
- Gibson, C. H. (1991). A concept analysis of empowerment. *Journal of advanced nursing*, 16(3), 354-361.
- Glendoh, S.H. (2001). Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil, Fakultas Ekonomi – Universitas Kristen Petra (<http://puslit.petra.ac.id/journals/managemen>)
- Guenther, M. G., Jenner, R. G., Chevalier, B., Nakamura, T., Croce, C. M., E., & Young, R. A. (2005). Global and Hox-specific roles for the MLL1 methyltransferase. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 102(24), 8603-8608.
- Henry, L. A., Castek, J., O'Byrne, W. I., & Zawilinski, L. (2012). Using peer collaboration to support online reading, writing, and communication: An empowerment model for struggling readers. *Reading & Writing Quarterly*, 28(3), 279-306.
- Holinde, L., & Zielinski, O. (2016). Bio-optical characterization and light availability parameterization in *Uummannaq* Fjord and Vaigat-Disko Bay (West Greenland). *Ocean Science*, 12(1).

- Ibrahim, I. S., & Malik, D. D. (Eds.). (1997). *Hegemoni Budaya*. Yayasan Bentang Budaya.
- Iwarsson, S., & Ståhl, A. (2003). Accessibility, usability and universal design positioning and definition of concepts describing person-environment relationships. *Disability and rehabilitation*, 25(2), 57-66.
- Karjoko, L., Santosa, J., & Handayani, I. G. A. K. R. (2019). Disfungsi Peraturan Perundang-Undangan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 26(2), 305-325.
- Krilia, S. P. (2016). *Pengaruh tingkat penerimaan diri dan gender role terhadap intensi menggunakan make up* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Sri Kusriyah, S. (2017). Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Demak. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume IV No. 1 Januari - April 2017
- Lu, Q. K., Zhang, J. T., Zhao, N., Wang, H. Y., Tong, Q. H., & Wang, S. L. Association of IL-6 gene (-174 and-572 G/C) polymorphisms with proliferative diabetic retinopathy of type 2 diabetes in a Chinese population. *Ophthalmic Research*, 58(3), 162-167.
- Malonda, B. F. (2018). Peranan Perempuan dalam Pembangunan di Indonesia. *Departeman Antropologi*.
- Manembu, A. E. (2017). Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Masyarakat Desa (Suatu Studi Di Desa Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal Politico*, 6(1).

- Maming, R., & Wahida, A. (2020). Faktor Intrapersonal dan Faktor Kultural Terhadap Kepemimpinan Pengusaha Perempuan di Sulawesi Selatan. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 8(2).
- Manning, F. A., Platt, L. D., & Sipos, L. (1980). Antepartum fetal evaluation: development of a fetal biophysical profile. *American journal of obstetrics and gynecology*, 136(6), 787-795.
- Marthalina (2018), Pemberdayaan Perempuan dalam Mendukung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan) Vol. 3, No. 1, Juni 2018: 59 – 76
- Masitah, D. (2017). Karakter Pendidikan Gender Di Pesantren Aswaja Pasuruan. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 195-207.
- Maulinia, (2012) Pemberdayaan Perempuan Penyandang Disabilitas pada Himpunan Wanita Penyandang Cacat Indonesia, (Tesis), Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Program Magister Ilmu Kesehatan Sosial, Depok.
- Naully, M. (2003). Fear of Success Wanita Bekerja (Studi Banding Perempuan Batak, Minangkabau dan Jawa). *Yogyakarta: Arti*.
- Nugroho, R.N. (2008). *Gender dan Administrasi Publik Studi tentang Kualitas Kesetaraan dalam Administrasi Publik Indonesia Pasca Reformasi 1988-2002*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar
- Nugroho, R. N. (2013). *Gender dan Strategi Pengarus-utamaan di Indonesia*. Pustaka Belajar

- Perkins, D. D., & Zimmerman, M. A. (1995). Empowerment theory, research, and application. *American journal of community psychology, 23*(5), 569-579.
- Prantiasih, A. (2014). Reposisi Peran dan Fungsi Perempuan. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 1-6*.
- Prijono, O. S., & Pranarka, A. M. W. (1996). *Pemberdayaan: Konsep, kebijakan, dan implementasi*. Centre for Strategic and International Studies
- Radhitya, T. V. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kolaborasi *Resolusi Konflik, 111-119*.
- Rahmawati, R. (2020). Implementasi Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014 tentang Penyetaraan Gender dan Peranan Perempuan dalam Pembangunan Desa. *Journal PPS*
- Riedl, R., Hubert, M., & Kenning, P. (2010). Are there neural gender differences online trust An fMRI study on the perceived trustworthiness of eBay offers. *MIS quarterly, 34*(2), 397-428
- Rizwan, M., Khan, M. N., Nadeem, B., & Abbas, Q. (2016). The impact of workforce diversity towards employee performance: Evidence from banking sector of Pakistan. *American Journal of Marketing Research, 2*(2), 53-60.
- Robbins, S. P., Chatterjee, P., & Canda, E. R. (1999). Ideology, scientific theory, and social work practice. *Families in Society, 80*(4), 374-384.
- Robinson, K., & Bessell, S. (Eds.). (2002). *Women in Indonesia: Gender, equity and development* (Vol. 8). Institute of Southeast Asian Studies.

- Robinson-Pant, A. (Ed.). (2004). *Women, literacy and development* (Vol. 1). Routledge.
- Santrock, J. W. (2003). *Psychology: essentials*. Boston: McGraw-Hill.
- Sania,R.D, (2020). Implementasi Kebijakan pemberdayaan Perempuan dalam Upaya Menanggulangi Kemiskinan Melalui Program Inkubasi Usaha Mandiri Pemerintah Kota Surabaya, (*Skripsi*). IR. Perpustakaan Universitas Airlangga
- Seifert, M., & Hadida, A. L. (2013). On the relative importance of linear model and human judge (s) in combined forecasting. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 120(1), 24-36.
- Saptandari, P. (2000) Pemetaan Kekuatan Organisasi Perempuan sebagai Upaya Pemberdayaan Perempuan dan Pranata Loka. Prosiding Simposium Internasional (Universitas Airlangga) Jurnal Atropologi Indonesia I Makassar 2000
- Setyaningsih, P., & Rofi, A. (2014). Pekerja Perempuan dan Segmentasi Pasar Kerja Menurut Wilayah Kebudayaan di Provinsi Jawa Timur (Analisa Sakernas 2012). *Jurnal Bumi Indonesia*, 3(1).
- Sitti Maimanah,dkk.(2015) Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Di Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Administrative Reform*, Vol.3 No.1, Januari-Maret 2015
- Slone, A. E., Brigham, J. C., & Meissner, C. A. (2000). Social and cognitive factors affecting the own-race bias in Whites. *Basic and applied social Psychology*, 22(2), 71-84.

- Soeroto, (1983) *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Tenaga Kerja*, Yogyakarta: Gajahmada Press
- Soetomo, (2012) *Pembangunan Masyarakat Merangkai Sebuah Kerangka*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sudibyo, A. D. (2017). *Modul Jilid II Kepemimpinan Perempuan di Desa*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia
- Sudirman (2020). *Transhumanisme di Tengah Pandemi COVID-19*. Bandung: Komunitas Cinta Indonesia
- Suharto, E. (2003). *Pembangunan Kebijakan dan Kesejahteraan Sosial*. Bandung. Mizan
- Sujarwo, dkk (2017). Pengembangan Model Pemberdayaan Perempuan Desa Wisata Melalui Pendidikan Berbasis Komunitas, *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta* Volume 10, Nomor 1, Maret 2017
- Sulistiyani, AT. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta; Graha Ilmu.
- Sulistiyani, A., Sugianto, S., & Mosik, M. (2016). Metode Diskusi Buzz Group dengan Analisis Gambar untuk Meningkatkan Minat dan Hasil Belajar Siswa. *UPEJ Unnes Physics Education Journal*, 5(1).
- Sulistiyani, A. T., & Wulandari, Y. (2017). Proses pemberdayaan masyarakat Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul dalam pembentukan kelompok pengelola sampah mandiri (KPSM). *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement)*, 2(2), 146-162.

- Sumodiningrat ,G, (1999). *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*. Jakarta; Gramedia Pustaka Utama.
- Supeni,R.E., (2011) *Pemberdayaan Ekonomi Perempuan melalui Pengembangan Manajemen Usaha Kecil*. (Seminar Nasional Ilmu Ekonomi Terapan) Fakultas Ekonomi UNIMUS.
- Susiana, S. (2020). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19. *Bidang Kesejahteraan Sosial Info Singkat*, 13-18.
- Sutrisminah, E. (2012) Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi. *Word class Islamic Cyber University UNISSULA*. Majalah Ilmiah Sultan Agung, Vol.50 No,127, 2012.
- Swift, C., & Levin, G. (1987). Empowerment: An emerging mental health technology. *Journal of primary prevention*, 8(1-2), 71-94.
- Tirtariandi EA, Y dan Saleha,E. (2015). Implementasi Kebijakan Penagrusutamaan Gender di Indonesia Menyongsong MEA; (*Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*), Universitas Terbuka UTCC, 26 Agustus 2015
- Venkatapathy, R., & Valarmathi, V. (2015). Exploring organizational empowerment in Indian context. *ZENITH International Journal of Business Economics & Management Research*, 5(1), 80-87.
- Wahyudi, V. (2018). Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender. *Politea:Jurnal Politik Islam* , 64-83.

- Walcott, D. D., Pratt, H. D., & Patel, D. R. (2003). Adolescents and eating disorders: Gender, racial, ethnic, sociocultural, and socioeconomic issues. *Journal of Adolescent Research, 18*(3), 223-243.
- Walters, S., & Manicom, L. (1996). *Gender in Popular Education. Methods for Empowerment*. CACE Publications, Centre for Adult and Continuing Education, University of the Western Cape, Private Bag X17, Bellville 7535, South Africa (65 Rand plus 3 Rand postage and packing).
- Wathani, F. (2009). *Perbedaan Kecenderungan Pembelian Impulsif Produk Pakaian Ditinjau Dari Peran Gender*.
- Wieringa, M. H., Weyler, J. J., Van Bever, H. P., Nelen, V. J., & Vermeire, P. A. (1999). Gender differences in respiratory, nasal and skin symptoms: 6–7 versus 13–14-year-old children. *Acta Paediatrica, 88*(2), 147-149. *UNISTI, 2*(2), 16-35.
- World Health Organization (2020). Mengatasi kekerasan terhadap anak-anak, perempuan, dan lansia selama pandemi COVID-19: Tindakan-tindakan utama, 17 Juni 2020. WHO/2019-nCoV/Violence_actions/2020.1
- Zakiyah (2010). Pemberdayaan Perempuan Oleh Lajinah Wanita. *Jurnal Pengkajian Masalah Sosial Keagamaan*, No.XVII
